



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WILLIYAM TAHAPARY**
2. Tempat lahir : Horale
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tani (Kasi Pembangunan Negeri Horale Tahun 2017 dan 2018)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 6 September 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan 2 Nopember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 Nopember 2023 sampai dengan 1 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANTHONI HATANE,SH.,MH, AMIRUDIN SUAT,SH, KORNELES LATUNY,SH.,MH, GERRY MARYO WATTIMENA, SH.,MH, dan LUKAS WAILERUNY, SH, Para Advokat / Pengacara pada LAW FIRM HATANE & ASSOCIATES yang

Halaman 1 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl.Listrik Negara, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/LF-HA/SKK/TPK/X/2023 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Nomor : 1031/2023, tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Amb, tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb, tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WILLIYAM TAHAPARY terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa WILLIYAM TAHAPARY selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa WILLIYAM TAHAPARY membayar uang pengganti sebesar Rp.194.366.224,96. (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma sembilan puluh enam sen) dan dikurangkan sepenuhnya dengan titipan uang yang telah disetorkan sebesar Rp 18.000.000,-

Halaman 2 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas juta rupiah) sehingga sisa uang pengganti sebesar **Rp.176.366.224,96. (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma sembilan puluh enam sen)**, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar kerugian negara maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa yang selanjutnya dilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan titipan uang dari Terdakwa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Buku Kas Simpan Pinjam Bendahara Badan Usaha Milik Negeri Horale
 - 2) 1 (satu) Bundel Buku Kas BBM Badan Usaha Milik Negeri Horale
 - 3) 1 (satu) Nota Kwitansi / Nota Belanja dana bantuan Badan Usaha milik Negeri Horale Tahun 2016
 - 4) 1 (satu) Nota Kwitansi / Nota Belanja dana bantuan Badan Usaha milik Negeri Horale Tahun 2018
 - 5) 1 (satu) Buku rekening Bank Maluku Dengan Nomor Rekening : 1003002787 Atas Nama Negeri Horale
 - 6) 1 (satu) Buku kas Bendahara Negeri Horale atas Nama Jhon Tahapary
 - 7) 2 (dua) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan renovasi Talud Pantai Tahun 2017
 - 8) 2 (dua) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan Talud Sungai Tahun 2017
 - 9) 1 (satu) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan Jalan Setapak Tahun 2017
 - 10) 8 (delapan) Nota Untuk Pembangunan Paud Tahun 2018
 - 11) 6 (enam) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan Drainase Tahun 2018
 - 12) 4 (empat) Nota Pembangunan WC 6 Unit tahun 2018
 - 13) 3 (tiga) Nota Pembangunan MCK 3 Unit Tahun 2018

Halaman 3 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 14) Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Peintah membayar langsung, Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja pengeluaran PPKD, Surat Perintah Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun anggaran 2016, Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Tahun 2016
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Peintah membayar langsung, Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja pengeluaran PPKD, Surat Perintah Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun anggaran 2017, Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2017 Tahun 2017
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Peintah membayar langsung, Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja pengeluaran PPKD, Surat Perintah Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun anggaran 2018, Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Tahun 2018
- 17) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Barang dan Jasa Pekerjaan Saluran Draenase 200 Meter Tahun 2016 ;
- 18) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Swakelola Pekerjaan Saluran Draenase 200 Meter Tahun 2016 ;
- 19) 2 (Dua) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gorong-gorong Negeri Horale , Kecamatan Seram Utara Barat , Kab. Maluku tengah Tahun 2016 ;
- 20) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Survey Belanja Pembangunan Talud Penahan Rawa Tahun 2016 ;
- 21) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Swakelola Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Dua Unit Gedung , Posyandu Negeri Horale , Kecamatan Seram Utara Barat , Kab. Maluku tengah Tahun 2016 ;
- 22) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Survey Belanja Pembangunan Gedung Posyandu 2 (dua) Unit Tahun 2016 ;
- 23) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Swakelola Kegiatan Pekerjaan Pembangunan 6 (enam) unit MCK Negeri Horale , Kecamatan Seram Utara Barat , Kab. Maluku tengah Tahun 2016;
- 24) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Survei Belanja Pembangunan MCK 6 (enam) Unit
- 25) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Naskah Anggaran Pendapatan



Belanja Negeri (APBNeg) Tahun 2016;

- 26) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Penyerahan Bantuan Sensor Mini Tahun 2017;
- 27) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
- 28) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri
- 29) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Pembangunan Jalan Rabat Beton Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 30) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Silva Tahun 2017;
- 31) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pemerintaan Pembayaran (SPP) Tahap III Pembangunan Talud Sungai (85 Meter) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 32) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Mesin Potong Rumput Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 33) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengadaan Anakan Cengkeh (3000 Anakan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 34) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Olahraga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 35) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) Tahun Anggaran 2017;
- 36) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Jalan Setapak 20 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 37) 2 (dua) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Jalan Setapak 30 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 38) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Jalan Setapak Tahun Anggaran 2017;
- 39) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III Pembangunan Jalan Rabat Beton Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggran 2017;

Halaman 5 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Tahun Anggaran 2017;
- 41) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II (40%) Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Tahun Anggaran 2017;
- 42) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap III (20%) Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Tahun Anggaran 2017
- 43) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Pembangunan Talud Sungai 85 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 44) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Talud Sungai 85 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 45) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Anggran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggran 2017;
- 46) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Talud Sungai 85 Meter Anggran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggran 2017;
- 47) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Talud Sungai Tahun Anggaran 2017;
- 48) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belaja Negeri Tahun Anggran 2017;
- 49) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 50) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 51) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 52) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang

Halaman 6 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;

- 53) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Renovasi Talud Tahun Anggaran 2017;
- 54) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gedung Paud tahun Anggaran 2017;
- 55) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa Tahap Pertama dan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 56) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Lokal (Pasir, Batu dan Kerikil) Tahun Anggaran 2018;
- 57) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Material NonLokal Pembangunan Draenase Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 58) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Pembayaran Konstruksi jembatan Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 59) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Saluran Draenase Tahun Anggaran 2018;
- 60) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Tahun Anggaran 2018;
- 61) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Jembatan Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 62) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap III (20%) Pembangunan Jembatan Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 63) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran tahap I (40%) WC Umum 6 (Enam) unit Tahun Anggaran 2018;
- 64) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II (40%) Saluran Draenase Tahun Anggaran 2018;
- 65) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap III (20%) Saluran Draenase Tahun Anggaran 2018;
- 66) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Jalan TANI Tahun Anggaran 2018;
- 67) 2 (dua) Bundel Copy Dokumen Naskah Anggaran Pendapatan

Halaman 7 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Belanja Negeri (APBNeg) Negeri Horale Kecamatan Seram
Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;

- 68) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Realisasi Penterapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua Tahun Anggaran 2018
- 69) Nota Toko Liang tahun 2016 Tanggal 11 Agustus 2016
 - 12 M Triplex Anem dengan Total harga sebesar Rp.1.620.000,-
- 70) Nota Tanggal 11 Agustus 2016
 - 6 rol slank $\frac{3}{4}$ dengan Total harga sebesar Rp.1.500.000,-
- 71) Nota Toko Andalas tahun 2016 Tanggal 11 Agustus 2016
 - 2 stap Pipa PVC dengan Total harga sebesar Rp.300.000,-
 - 2 kaleng Cat Aries Gold dengan Total harga sebesar Rp.130.000,-
 - 1 Lusin Gembok Globe dengan Total harga sebesar Rp.144.000,-
 - 1 m Upperfall dengan Total harga sebesar Rp.60.000,-
 - 2 Kg Paku 10cm dengan Total harga sebesar Rp.30.000,-
 - 1 Kg Paku 2cm dengan Total harga sebesar Rp.25.000,-
- 72) Nota Air Mebel tahun 2016 Tanggal 09 November 2016
 - 1 buah meja biro vanesa dengan Total harga sebesar Rp.1.600.000,-
 - 1 buah Lemari Brankas Besi Brother dengan Total harga sebesar Rp.3.700.000,-
- 73) Nota material MCK yang menerima RUDY K tahun 2016
 - Pasir 6m³ dengan total harga sebesar Rp.660.000
- 74) Nota Material lokal Rumah Layak Huni tahun 2017
 - 9 kubik pasir dengan total harga sebesar Rp.1.575.000,-
 - 3 kubik batu dengan total harga sebesar Rp.600.000,-
 - 5 kubik krikil dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
- 75) Nota Material lokal Pembangunan Rumah tahun 2017
 - 9 kubik pasir dengan total harga sebesar Rp.1.575.000,-
 - 3 kubik batu dengan total harga sebesar Rp.600.000,-
 - 5 kubik krikil dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
- 76) Nota Material lokal Rumah tahun 2017
 - 5 rumah dengan total harga sebesar Rp.15.875.000,-
 - 2 bongkar barang dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
 - 150 buah semen tonasa

Halaman 8 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 seng gelombang
- Senk licin
- Paku Campur
- Paku Senk
- Cat Pintu

77) Nota Material Rumah tidak layak huni tahun 2017

- 5 rumah dengan total harga sebesar Rp.15.875.000,-
- 2 bongkar barang dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
- 150 buah semen tonasa
- M seng gelombang
- Senk licin
- Paku Campmmmmjm;'4444114.4.4.7.8228ur
- Paku Senk
- Cat Pintu

78) Nota Toko M2TWINS PRINTING tahun 2018 Tanggal 01 Desember 2018

- 1 spanduk Pelatuhan Negeri Horale dengan total harga sebesar Rp.150.000,-

79) Nota

- 10 Kubik Kayu kelas 2 dengan total harga sebesar Rp.15.000.000,-
- 250 Kayu Pelindung dengan total harga sebesar Rp.1.250.000,-
- 2 kali transportasi ke Saka dengan total harga sebesar Rp.60.000,-

80) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 26 Agustus 2017

- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
- 1 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 19.000,-
- 2 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
- 2 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
- Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-

81) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 29 Agustus 2017

- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
- Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-

82) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 08 September 2017 untuk

Halaman 9 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembayaran upah kerja renovasi Talud 150 M2 dengan jumlah biaya Rp. 28.000.000,- ,yang menerima Caka
- 83) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 27 Agustus 2017 yang menerima Pede B, untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II
- Material Kayu Kelas II 5x7x3m 0,5 M³
 - Material Kayu Kelas II 3x25x3m 1 M³.
- 84) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 04 Oktober 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 5 Kg Paku Campur dengan Total harga Sebesar Rp. 95.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 85) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 22 September 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 86) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 04 September 2017 yang menerima PEDE.B, untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total sebesar Rp. 3.000.000,-
- Material Kayu Kelas II 1,5 M³
 - Talud Sungai 100 M
- 87) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material upah kerja Talud Sungai 100 M dengan Total biaya Sebesar Rp. 18.625.000,-
- 88) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Jalan Setapak 2017 Tanggal 26 Agustus 2017
- 66 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 4.950.000,-
 - 3 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
 - 3 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
 - 4 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 76.000,-
 - 7 Lembar Triplex dengan total Harga Sebesar Rp. 455.000,-
 - 8 Buah Ember Cor Karet dengan total Harga Sebesar Rp.120.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 89) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 31 Agustus 2017 untuk Pembayaran upah kerja jalan setapak 30 M, yang menerima Panitia Sidang Jemaat dengan total sebesar Rp. 7.700.000,-
- 90) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 28 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Batu 18 M³, yang menerima Panitia Sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat dengan total sebesar Rp. 3.600.000,-

- 91) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 26 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II, yang menerima PEDE.B, dengan total sebesar Rp. 1.000.000,-
- Material Kayu Kelas II 5x7x3 M 0,3 M³
 - Material Kayu Kelas II 3x25x3 M 0,2 M³
- 92) 1 (satu) Lembar Nota PAUD 2018 tanggal 18 April 2018
- 2 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 45.000,-
 - Seng Licin 45 Meter dengan total biaya sebesar Rp. 1.080.000,-
 - 63 Dos Tehel 40x40 cm dengan total biaya sebesar Rp. 5.512.500,-
 - 3 Dos Tehel 20x20 cm dengan total biaya sebesar Rp. 247.500,-
 - 1 Buah Closset Duduk dengan total biaya sebesar Rp. 550.00,-
 - 3 Kg Paku seng dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 15 Kg Paku campur dengan total biaya sebesar Rp. 285.000,-
 - 2* Elbo PVC dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
 - 1 stap Pipa Paralon 4 dengan total biaya sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 Stap Pipa Paralon 3 dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
 - 5 stap pipa Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 2 Rol Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 880.000,-
 - 2 Buah Stop Kontak dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
 - 2 Buah Saklar Ganda dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
 - 2 Buah Saklar tunggal dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
 - 1 Buah Sekring MCB Lengkap dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 35 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 2.625.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 93) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran upah kerja Paud Tahun 2018, yang menerima HERMAN LATUMAPINA dengan total biaya sebesar Rp. 38.400.000,-
- 94) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas I

Halaman 11 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 M3, yang menerima BOBY.I dengan total biaya sebesar Rp. 3.500.000,-
- 95) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Kayu Kelas II 6x12x4 M = 3 M3, yang menerima BOBY.I, dengan total biaya sebesar Rp. 6.000.000,-
- 96) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II : 5x7x3 M = 2 M3, 2,5x24x4 M = 2 M3, 5x5x3 M x / M3, yang menerima YOHANIS MAALALU dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
- 97) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 06 Juni 2018
- 25 Buah Isolator dengan total biaya sebesar Rp. 624.500,-
 - 1 Buah UNIBEL dengan total biaya sebesar Rp. 15.000,-
 - 2 kg Paku 7 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
 - 2 Kg Paku 10 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
 - 1 Buah Pisau Dumpul dengan total biaya sebesar Rp. 40.000,-
 - 70 Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 4.900.000,-
- 98) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
 - 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-
- 99) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
 - 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
 - 8 Buah Grendel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 160.000,-
 - 16 Buah Hak Angin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 1 kg Paku Triplek dengan total biaya sebesar Rp. 30.000,-
 - 9 Kg Semen warna dengan total biaya sebesar Rp. 180.000,-
 - 10 Karung Biglion dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 12 Kaleng Cat tembok (5kg) dengan total biaya sebesar Rp. 1.200.000,-
 - 10 Kaleng Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah Kunci 6 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
 - 1 Buah Kunci 12 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
 - 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 50.000,-
 - 5 Buah Kuas Biasa (5) dengan total biaya sebesar Rp. 125.000,-
 - 6 Kaleng Tiner (1 Liter) dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 13 Buah Batu Angin dengan total biaya sebesar Rp. 780.000,-
 - 25 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp. 812.000,-
 - 45 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 4.300.000,-
 - 5 Buah Isi Gergaji dengan total biaya sebesar Rp. 100.000,-
- 100) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 9 Januari 2018
- 8 Buah Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp. 56.000,-
 - 8 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
 - 3 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 57.000,-
- 101) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 18 Januari 2018
- 110 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 8.250.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 102) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 15 Juli 2018
- 5x7x4 m : 1M³
 - 3x2x3 m : 1 M³
- 103) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Saluran 75 M, yang menerima DEKY SIHAYA dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,- Tanggal 20 juli 2018
- 104) 1 (satu) Lembar untuk Pembayaran Upah Kerja Saluran 75 M dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,-
- 105) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 27 Januari 2018
- 70 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 5.250.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 106) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 24 Juli 2018
- 5 Kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-

Halaman 13 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 2 Buah Trovol dengan total biaya sebesar Rp.74.000,-
- 107) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 14 Agustus 2018
 - 40 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.2.880.000,-
 - 12 Lembar Senk licin dengan total biaya sebesar Rp.860.000,-
 - 27 Lembar Triplek dengan total biaya sebesar Rp.1.755.000,-
 - 15 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 15 Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.860.500
 - 10 Kg Paku 7cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 1 Paku dwwtriplek dengan total biaya sebesar Rp.25.000,-
 - 5 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.125.000,-
 - 6 m Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
 - 12 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.020.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 108) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 13 Juli 2018
 - 5 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 4 roll Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp.28.000,-
 - 12 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.864.000,-
- 109) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Talud 100 M, yang menerima APE LATUNUSSA dengan total biaya sebesar Rp. 18.625.000,- .k,
- 110) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kelas 2 Campur, yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 3.000.000,-
- 111) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
 - 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp.54.000,-
 - 3 Buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp.60.000,-
 - 3 Kaleng Tiner dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
 - 6 Buah Saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.105.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 112) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 17 Juli 2018
 - 70 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.5.040.000,-
 - 48 Lembar Zenk Gelombang dengan total biaya sebesar Rp.2.736.000,-
 - 6 Buah Klosed dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
 - 6 Buah Kunci Taanam dengan total biaya sebesar



- Rp.480.000,-
- Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp.544.000,-
- 113) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
- 30 Staf Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp.2.100.000,-
 - 36 Staf Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.2.070.000,-
 - 15 Staf Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 3 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
 - 12 M Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
 - 16 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.280.000,-
 - 3 kg Paku Senk dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
 - 10 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 2 staf Pipa 2 ½ pvc dengan total biaya sebesar Rp.294.000,-
 - 6 buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp.225.000,-
- 114) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 31 Juli 2018
- 100 sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.7.200.000,-
 - 10 kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 12 buah dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
 - 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 3 buah Kunci Pintu dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 3 buah saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.52.500,-
 - 2 m Ayakan dengan total biaya sebesar Rp.35.000,-
 - ½ kg Paku Tripleks dengan total biaya sebesar Rp.15.000,-
 - 5 staf Pipa 2 PVC dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 115) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit, yang menerima SIGIT H dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 116) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit, yang menerima SEMY KOLOHUWEY dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 117) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu kelas I 0,5 m3, yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 1.750.000,-
- 118) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas



II, yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 5.000.000,-

119) Nota Pembangunan MCK 3 unit Tanggal 13 Juli 2017

- 6 Kaleng Cat Tembok dengan total biaya sebesar Rp. 720.000,-
- 14 Dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp. 1.120.000,-
- 3 Buah Closed Jongkok dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
- 3 Buah Pipa hawa dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
- 3 Buah Saringan Pembangunan dengan total biaya sebesar Rp. 52.500,-
- 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 54.000,-
- 3 buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
- 2 Staff Pipa 2^{11/21} PVC dengan total biaya sebesar Rp. 294.000,-
- 6 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-

120) Nota Pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 juli 2018

- 68 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.4.896.000,-
- 30 Staff Besi 12 dengan total biaya (Belum Plng)
- 36 Staff Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp. 2.520.000,-
- 15 Staff Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 862.500,-
- 3 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 12 Meter Seng Licin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 3 Dos paku Senk dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 11 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 209.000,-
- 3 Buah Kunci Tanam dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 6 Pasang Hengsel pintu dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
- 3 Liter Tener dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-

121) Nota pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 Juli 2018

- 8 Cat Kayu (PTH) dengan total biaya sebesar Rp. 540.000,-
- 48 Lembar Zenk Gelombang 0,20 dengan total biaya sebesar Rp. 2.736.000
- 50 Stap dan 30 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 1.650.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja WC umum 3 Unit, yang menerima SIGIT H tanggal 01 Agustus 2018 dengan total biaya sebesar Rp.19.250.000,-
- 123) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II Campur, yang menerima PEDE.B Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 3.600.000,-
- 124) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas I 0,4 M3, yang menerima PEDE.B Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 1.000.000,-
- 125) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 26 Agustus 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 1 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 19.000,-
 - 2 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
 - 2 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 126) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 29 Agustus 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 127) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 08 September 2017 untuk pembayaran upah kerja renovasi Talud 150 M2 dengan jumlah biaya Rp. 28.000.000,-
- 128) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 27 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II
- Material Kayu Kelas II 5x7x3m 0,5 M³
 - Material Kayu Kelas II 3x25x3m 1 M³.
- 129) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 04 Oktober 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 5 Kg Paku Campur dengan Total harga Sebesar Rp. 95.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 130) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 22 September 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 131) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 04 September 2017 untuk

Halaman 17 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total sebesar Rp. 3.000.000,-

- Material Kayu Kelas II 1,5 M³
- Talud Sungai 100 M

132) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material upah kerja Talud Sungai 100 M dengan Total biaya Sebesar Rp. 18.625.000,-

133) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Jalan Setapak 2017 Tanggal 26 Agustus 2017

- 66 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 4.950.000,-
- 3 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
- 3 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
- 4 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 76.000,-
- 7 Lembar Triplex dengan total Harga Sebesar Rp. 455.000,-
- 8 Buah Ember Cor Karet dengan total Harga Sebesar Rp.120.000,-
- Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-

134) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 31 Agustus 2017 untuk Pembayaran upah kerja jalan setapak 30 M dengan total sebesar Rp. 7.700.000,-

135) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 28 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Batu 18 M³ dengan total sebesar Rp. 3.600.000,-

136) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 26 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total sebesar Rp. 1.000.000,-

- Material Kayu Kelas II 5x7x3 M 0,3 M³
- Material Kayu Kelas II 3x25x3 M 0,2 M³

137) 1 (satu) Lembar Nota PAUD 2018 tanggal 18 April 2018

- 2 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 45.000,-
- Seng Licin 45 Meter dengan total biaya sebesar Rp. 1.080.000,-
- 63 Dos Tehel 40x40 cm dengan total biaya sebesar Rp. 5.512.500,-
- 3 Dos Tehel 20x20 cm dengan total biaya sebesar Rp. 247.500,-
- 1 Buah Closset Duduk dengan total biaya sebesar Rp. 550.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kg Paku seng dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 15 Kg Paku campur dengan total biaya sebesar Rp. 285.000,-
 - 2* Elbo PVC dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
 - 1 stap Pipa Paralon 4 dengan total biaya sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 Stap Pipa Paralon 3 dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
 - 5 stap pipa Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 2 Rol Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 880.000,-
 - 2 Buah Stop Kontak dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
 - 2 Buah Saklar Ganda dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
 - 2 Buah Saklar tunggal dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
 - 1 Buah Sekring MCB Lengkap dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 35 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 2.625.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 138) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran upah kerja Paud dengan total biaya sebesar Rp. 38.400.000,- Tahun 2018
- 139) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas I 1 M3 dengan total biaya sebesar Rp. 3.500.000,-
- 140) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Kayu Kelas II 6x12x4 M = 3 M3 dengan total biaya sebesar Rp. 6.000.000,-
- 141) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II : 5x7x3 M = 2 M3, 2,5x24x4 M = 2 M3 , 5x5x3 M x / M3 dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
- 142) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 06 Juni 2018
- 25 Buah Isolator dengan total biaya sebesar Rp. 624.500,-
 - 1 Buah UNIBEL dengan total biaya sebesar Rp. 15.000,-
 - 2 kg Paku 7 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
 - 2 Kg Paku 10 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
 - 1 Buah Pisau Dumpul dengan total biaya sebesar Rp. 40.000,-
 - 70 Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 4.900.000,-
- 143) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
 - 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp.

Halaman 19 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.575.000,-

144) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018

- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
- 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
- 8 Buah Grendel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 160.000,-
- 16 Buah Hak Angin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 1 kg Paku Triplek dengan total biaya sebesar Rp. 30.000,-
- 9 Kg Semen warna dengan total biaya sebesar Rp. 180.000,-
- 10 Karung Biglion dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
- 12 Kaleng Cat tembok (5kg) dengan total biaya sebesar Rp. 1.200.000,-
- 10 Kaleng Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
- 1 Buah Kunci 6 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
- 1 Buah Kunci 12 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
- 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 50.000,-
- 5 Buah Kuas Biasa (5) dengan total biaya sebesar Rp. 125.000,-
- 6 Kaleng Tiner (1 Liter) dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 13 Buah Batu Angin dengan total biaya sebesar Rp. 780.000,-
- 25 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp. 812.000,-
- 45 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 4.300.000,-
- 5 Buah Isi Gergaji dengan total biaya sebesar Rp. 100.000,-

145) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 9 Januari 2018

- 8 Buah Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp. 56.000,-
- 8 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
- 3 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 57.000,-

146) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 18 Januari 2018

- 110 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 8.250.000,-
- Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-

Halaman 20 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 147) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total biaya sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 15 Juli 2018
- 5x7x4 m : 1M³
 - 3x2x3 m : 1 M³
- 148) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Saluran 75 M dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,- Tanggal 20 juli 2018
- 149) 1 (satu) Lembar untuk Pembayaran Upah Kerja Saluran 75 M dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,-
- 150) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 27 Januari 2018
- 70 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 5.250.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 151) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 24 Juli 2018
- 5 Kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 2 Buah Trovol dengan total biaya sebesar Rp.74.000,-
- 152) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 14 Agustus 2018
- 40 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.2.880.000,-
 - 12 Lembar Senk licin dengan total biaya sebesar Rp.860.000,-
 - 27 Lembar Triplek dengan total biaya sebesar Rp.1.755.000,-
 - 15 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 15 Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.860.500
 - 10 Kg Paku 7cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 1 Paku triplek dengan total biaya sebesar Rp.25.000,-
 - 5 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.125.000,-
 - 6 m Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
 - 12 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.020.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 153) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 13 Juli 2018
- 5 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 4 roll Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp.28.000,-
 - 12 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.864.000,-
- 154) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Talud 100 M dengan total biaya sebesar Rp. 18.625.000,-
- 155) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
- 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp.54.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp.60.000,-
- 3 Kaleng Tiner dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
- 6 Buah Saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.105.000,-
- Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-

156) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 17 Juli 2018

- 70 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.5.040.000,-
- 48 Lembar Zenk Gelombang dengan total biaya sebesar Rp.2.736.000,-
- 6 Buah Klosed dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
- 6 Buah Kunci Taanam dengan total biaya sebesar Rp.480.000,-
- Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp.544.000,-

157) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018

- 30 Staf Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp.2.100.000,-
- 36 Staf Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.2.070.000,-
- 15 Staf Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
- 3 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
- 12 M Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
- 16 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.280.000,-
- 3 kg Paku Senk dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
- 10 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
- 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
- 2 staf Pipa 2 ½ pvc dengan total biaya sebesar Rp.294.000,-
- 6 buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp.225.000,-

158) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 31 Juli 2018

- 100 sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.7.200.000,-
- 10 kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
- 12 buah dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
- 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
- 3 buah Kunci Pintu dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
- 3 buah saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.52.500,-
- 2 m Ayakan dengan total biaya sebesar Rp.35.000,-
- ½ kg Paku Tripleks dengan total biaya sebesar Rp.15.000,-
- 5 staf Pipa 2 PVC dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-

Halaman 22 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Transport dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 159) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 160) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 161) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Matrial Kayu kelas I 0,5 m3 dengan total biaya sebesar Rp. 1.750.000,-
- 162) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total biaya sebesar Rp. 5.000.000,-
- 163) Nota Pembangunan MCK 3 unit Tanggal 13 Juli 2017
 - 6 Kaleng Cat Tembok dengan total biaya sebesar Rp. 720.000,-
 - 14 Dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp. 1.120.000,-
 - 3 Buah Closed Jongkok dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
 - 3 Buah Pipa hawa dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
 - 3 Buah Saringan Pembangunan dengan total biaya sebesar Rp. 52.500,-
 - 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 54.000,-
 - 3 buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
 - 2 Staff Pipa 2¹¹/₂¹¹ PVC dengan total biaya sebesar Rp. 294.000,-
 - 6 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
- 164) Nota Pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 juli 2018
 - 68 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.4.896.000,-
 - 30 Staff Besi 12 dengan total biaya (Belum Plng)
 - 36 Staff Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp. 2.520.000,-
 - 15 Staff Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 862.500,-
 - 3 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 12 Meter Seng Licin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 3 Dos paku Senk dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 11 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 209.000,-
 - 3 Buah Kunci Tanam dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 6 Pasang Hengsel pintu dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Liter Toner dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
- 165) Nota pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 Juli 2018
 - 8 Cat Kayu (PTH) dengan total biaya sebesar Rp. 540.000,-
 - 48 Lembar Zenk Gelombang 0,20 dengan total biaya sebesar Rp. 2.736.000
 - 50 Stap dan 30 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 1.650.000,-
- 166) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja WC umum 3 Unit tanggal 01 Agustus 2018 dengan total biaya sebesar Rp.19.250.000,-
- 167) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II Campur Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 3.600.000,-
- 168) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas I 0,4 M3 Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 1.000.000,-
- 169) Nota Pengadaan Peralatan PAUD 2019 Tanggal 2 November 2019
 - 1 Paket Timbangan kayu dengan total biaya sebesar Rp. 110.000,-
 - 1 paket Giometrix dengan total biaya sebesar Rp. 130.000,-
 - 1 paket Angket dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
 - 1 Paket Puzzi Angket dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
 - 1 Paket Puzzi Angket dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
 - 1 Paket Puzzi Cerri Angket dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
 - 2 lemari dengan total biaya sebesar Rp. 5.600.000,-
 - 5 Kursi Fronline dengan total biaya sebesar Rp. 1.750.000,-
 - 3 Meja ½ Biro dengan total biaya sebesar Rp. 4.800.000,-
 - 20 Kursi Set + Meja dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
 - 1 Set Ape Luar dengan total biaya sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 1 Magik Meunirric dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
 - 1 kotak Berfenfang dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
- 170) Nota Pengadaan Peralatan PAUD 2019 Tanggal 2 November

Halaman 24 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019

- 6 Buah Lampu PJU Venus + Pasang dengan total biaya sebesar Rp. 138.000.000,-

Yang dibayar 4 total Rp. 92.000.000,- Kurang Rp 46.000.000,-

171) Nota pengadaan Peralatan Posyandu 2019 Tanggal 2 November 2019

- 10 Kursi dengan total biaya sebesar Rp. 800.000,-
- 10 Meja Olimpik dengan total biaya sebesar Rp. 5.000.000,-
- 2 tempat Tidur dengan total biaya sebesar Rp. 7.400.000,-
- 2 Timbangan Duduk dengan total biaya sebesar Rp. 1.000.000,-
- 2 Lemari dengan total biaya sebesar Rp. 3.000.000,-

172) Nota pengadaan Peralatan Posyandu Tanggal 11 Desember 2019

- Bat Tikar Ukur dengan total biaya sebesar Rp. 700.000,-

173) Nota pengadaan Talud Pantai 50m Tanggal 11 Desember 2019

- 200 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.19.400.000,-
- 5 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.90.000,-
- 2 buah Benang Tuakang dengan total biaya sebesar Rp.20.000,-
- 10 buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp.100.000,-
- 1 buah Prasasti dengan total biaya sebesar Rp.1.000.000
- 1 buah Papan Informasi dengan total biaya sebesar Rp.100.000,-

174) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja Talud Pantai dengan total biaya sebesar Rp.15.400.000,

175) Nota Pembangunan Sumur Tanggal 11 Desember 2019

- 50 sak semendengan total biaya sebesar Rp.4.850.000,-
- 16 buah senk gelombang dengan total biaya sebesar Rp.880.000,-
- 8buah water seng licin dengan total biaya sebesar Rp.144.000,-
- 1 dos paku dengan total biaya sebesar Rp.45.000,-
- 1 buah kastrol dengan total biaya sebesar Rp.70.000,-
- 1 buah Prasati dengan total biaya sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 buah papan proyek dengan total biaya sebesar Rp.100.000,-
- 2 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.26.000,-

176) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja sumur 2 unit dengan



total biaya sebesar Rp.9.800.000,-

- 177) Nota Pembangunan Rumah Layak Huni 3 Buah 2019
- 90 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.8.730.000,-
 - 134 Lembar seng gelombang dengan total biaya sebesar Rp.8.040.000,-
 - 14 M seng Licin dengan total biaya sebesar Rp.420.000,-
 - 6 Dos Paku seng dengan total biaya sebesar Rp.270.000,-
 - 10 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.220.000,-
- 178) 1 (satu) exsampil Mutasi Rekening Koran Negeri Horale Bank Maluku – Maluku Tahun 2016,2017 dan 2018
- 179) 1 (satu) copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Horale Atas Nama Yesayas Maatuku Saleman Tahun 2017
- 180) 1 (satu) copy surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Negeri Horale Tahun 2017
- 181) 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Mesin Potong Rumput anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017
- 182) 1 (satu) bundel copy Pengadaan Barang dan Jasa Anakan Cengkeh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017
- 183) 1 (satu) bundel copy Dokumen Barang dan Jasa Pekerjaan Saluran Drainase 200 Meter
- 184) 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Sarana Olahraga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2017
- 185) 1 (satu) bundel copy Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Mesin Sensor Mini anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017
- 186) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Bantuan Sarana Olahraga Tahun Anggaran 2017
- 187) 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan Lapangan VolLY (2 Unit) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri tahun Anggaran 2017
- 188) 1 (satu) bundel copy Dokumen Bantuan Bibit Sapi Tahun 2016
- 189) 1 (satu) bundel copy Dokumen Bantuan Body Katinting tahun 2016



190) 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Lapangan Volly (2 uni) Anggran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017

191) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Bantuan Anakan Cengkeh Tahun Anggran 2017

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ARNOLD KOLOLU

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** tertanggal 1 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan pribadi dari Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan pribadi dari Terdakwa pada persidangan tanggal 1 Desember 2023, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 17 Nopember 2023;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya tertanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa) selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/04/SK/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah, dan Keputusan Pejabat Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/01/SK/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pengakatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab Maluku Tengah, bersama-sama dengan



YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** Sekretaris Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dan **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah (masing-masing merupakan Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2016

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang berdasarkan Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Nomor : 01/SK/SN/N-S/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 Tentang Persetujuan Saniri Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Terhadap Peraturan Negeri Horale tentang APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Horale tahun 2016 sebesar sebesar Rp.748.833.117,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp.640.788.608,-
 - Alokasi Dana Desa : Rp.108.044.509,-
- Bahwa dalam rangka memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta pengelolaan dan penatausahaan keuangan Negeri Horale tahun 2016, YESAYAS MAATUKU SALEMAN



selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengangkat dan menetapkan :

Sekretaris Desa	: RUDY THOMAS KOLOHUWEY
Kaur Pemerintahan	: YOHANIS RUMAHURU
Kaur Pembangunan	: YEREMIAS PALAAPI
Kaur Umum	: MARTINUS LATUNUSA
Kaur Perencanaan Keuangan	: PITER MAHAK LORY
Kasi Pemberdayaan	: ARNOLD KOLOLU
Bendahara	: JHON TAHAPARY

- Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negeri yang transparan, akuntabel partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka Kepala Pemerintah Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan (PTPKN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Horale Nomor : 03 tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 yang terdiri dari :
 1. RUDY THOMAS KOLOHUWEY jabatan Sekretaris Negeri Horale selaku Koordinator.
 2. YOHANIS RUMAHURU Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan selaku PTPKN Bidang Penyelenggaran Pemerintahan.
 3. YERMIAS PALAAPI Jabatan Kepala Seksi Pembangunan selaku PTPKN Bidang Pembangunan.
 4. ARNOLD TAMASIWA Jabatan Kepala Seksi Umum selaku PTPKN Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat.
 5. JHON TAHAPARY Jabatan Bendahara selaku Staf Urusan Keuangan.

Bahwa tugas Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) sebagai berikut :

- a. Sekretaris Negeri bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan negeri mempunyai tugas :
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Negeri;
 - Menyusun rencana Peraturan Negeri tentang APB Negeri;
 - Perubahan APB Negeri dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang



telah ditetapkan dalam APB Negeri;

- Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
- Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri.

b. Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan Kas beban anggaran belanja Kegiatan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala pemerintahan Negeri ;
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c. Bendahara adalah unsur staff pada urusan keuangan yang mempunyai tugas: Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan negeri dan pengeluaran pendapatan negeri dalam rangka pelaksanaan APB Negeri.

- Bahwa untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetapkan dalam APBNeg tahun 2016, RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Desa Horale dengan sepengetahuan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale yang sebelumnya telah mengenal SUMBAHOROP LATUPONO selaku pihak suplayer yang sering melakukan pengadaan barang di Desa-Desa, selanjutnya RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Desa Horale menyusun dengan menetapkan harga satuan material dan bahan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang di

Halaman 30 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapkan dalam RAB melebihi dari harga riil barang serta material yang akan diadakan.

- Bahwa sesuai dengan APB Negeri Horale Tahun 2016, Anggaran sebesar Rp.748.833.117,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp.108.044.509,-

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp.430.988.608,-

- a. Pembangunan gorong-gorong ukuran 2x5 meter sebesar : Rp. 40.965.000,-

- b. Pembangunan drainase 200 meter sebesar Rp. 68.439.608,-

- c. Pembangunan talud penahan air 400 meter sebesar Rp.118.875.000,-

- d. Pembangunan MCK 6 unit sebesar Rp.107.475.000,-

- e. Pembangunan posyandu 2 unit ukuran 4x6 meter sebesar Rp.95.234.000,-

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 209.800.000,-

- a. Pengadaan body katinting (kayu) untuk 4 kelompok sebesar Rp.20.000.000,-

- b. Pengadaan anakan cengkeh sebesar Rp.30.000.000,-

- c. Pengadaan peralatan kelompok usaha rutin 2 kelompok sebesar Rp.7.800.000,-

- d. Pengadaan anakan sapi bagi kelompok peternak 2 kelompok sebesar Rp.40.500.000,-

- e. Penyertaan modal negeri pada Badan Usaha Milik Negeri sebesar Rp.80.000.000,-

- f. Pengadaan mesin potong rumput sebesar Rp.31.500.000,-

- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di salurkan ke rekening Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan :

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 989/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tanggal 19 Juni tahun 2016, sebesar Rp.384.473.165,- untuk Dana Desa tahap I.

Halaman 31 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tanggal 29 Juni tahun 2016, sebesar Rp.54.008.729,- untuk Alokasi Dana Desa tahap I.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3271/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tanggal 02 November tahun 2016, sebesar Rp.256.315.443,- untuk Dana Desa tahap II.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3279/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tanggal 02 November tahun 2016, sebesar Rp.54.008.729,- untuk Dana Desa tahap II.
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang telah disalurkan ke rekening negeri Horale nomor 1003002787 pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi, selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale bersama dengan JHON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale dengan rincian :
 - Tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - Tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 54.000.000,-
 - Tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 133.000.000,-
 - Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 54.000.000,-
 - Tanggal 09 Oktober 2016 sebesar Rp. 116.500.000,-
 - Tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp. 33.275.000,-
 - Tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp. 31.500.000,-
 - Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 76.900.000,-
- Bahwa dari anggaran yang telah dicairkan 100% tersebut, yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ditetapkan dalam APB Negeri, namun dalam pelaksanaannya anggaran yang telah dicairkan tersebut dikelola oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale bersama dengan JHON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale dan RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Negeri Horale dan Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemberdayaan tidak melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Horale sehingga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Bidang

Halaman 32 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pemberdayaan yaitu :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 10 ekor	40.500.000	-	40.500.000
2.	Pengadaan Body Ketinting sebanyak 4 unit	20.000.000	-	20.000.000
	jumlah	60.500.000		60.500.000

- Bahwa Terdakwa sebagai Kasi Pembangunan dari anggaran Rp.430.988.608,- kegiatannya telah dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBNeg Horale, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang dengan volume yang ditentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana Hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon sebagai berikut :

1. Pembangunan gorong-gorong ukuran 2x5 meter sebesar : Rp. 40.965.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					SESUAI PELAKSANAAN			
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	sak	100,00	115.000	11.500.000	18,00	115.000	2.070.000
2	Batu kali	M³	10,00	250.000	2.500.000	3,00	250.000	750.000
3	Batu Kali (swadaya)	M³	4,00	250.000	1.000.000	-	250.000	-
4	Kerikil	M³	6,00	250.000	1.500.000	1,98	250.000	495.000
5	Kerikil (Swadaya)	M³	2,00	250.000	500.000	-	250.000	-
6	Pasir	M³	25,00	50.000	6.250.000	1,72	250.000	430.000
7	Pasir (Swadaya)	M³	2,00	250.000	500.000	2,00	250.000	500.000
8	Besi 16 Stabdart	staf	20,00	100.000	2.000.000	15,00	100.000	1.500.000
9	Besi 12 Standart	staf	20,00	87.000	1.750.000	15,00	87.000	1.305.000
10	Kawat Bendrat	kg	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
11	Benang Tukang	Bl	2,00	20.000	40.000	2,00	20.000	40.000
13	Paku Campur	kg	5,00	25.000	125.000	5,00	25.000	125.000
14	Kayu kls II (5/7/300)	M³	0,50	1.500.000	750.000	0,50	1.500.000	750.000
15	Kayu kls II (3/25/300)	M³	0,50	1.500.000	750.000	0,50	1.500.000	750.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	20,00	110.000	2.200.000	20,00	110.000	2.200.000
2	Tukang	hok	100,00	95.000	9.500.000	100,00	95.000	9.500.000
	Jumlah				40.965.000			20.515.000

2. Pembangunan drainase 200 meter sebesar Rp. 68.439.608,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					SESUAI PELAKSANAAN			
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Pasir	M³	75,00	175.000	13.125.000	18,71	175.000	3.273.480
2	Pasir (Swadaya)	M³	6,00	175.000	1.050.000	-	175.000	-
3	Semen Tonasa 50 kg	sak	200,00	115.000	23.000.000	94,22	115.000	10.835.392
4	Batu	M³	47,00	250.000	11.750.000	38,10	250.000	9.526.000
5	Batu (Swadaya)	M³	5,00	250.000	1.250.000	-	250.000	-
6	Kayu kls II Campur	M³	1,50	1.500.000	2.250.000	1,00	1.500.000	1.500.000
7	Paku Campur	kg	6,00	30.000	180.000	3,00	30.000	90.000
8	Benang Nilon	Bl	8,00	10.576	84.608	4,00	10.576	42.304
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	20,00	110.000	2.200.000	20,00	110.000	2.200.000
2	Tukang	hok	140,00	95.000	13.300.000	140,00	95.000	13.300.000
	Jumlah				68.189.608			40.767.176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah						
--	--------	--	--	--	--	--	--

3. Pembangunan talud penahan air 400 meter sebesar Rp.118.875.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				RP	RP		RP	RP
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	Sak	385,00	115.000	44.275.000	258,00	115.000	29.670.000
2	Batu kali	M³	92,00	250.000	23.000.000	91,00	250.000	22.750.000
3	Batu kali (Swadaya)	M³	4,00	250.000	1.000.000	3,00	250.000	750.000
4	Pasir	M³	92,00	250.000	23.000.000	51,03	250.000	12.757.500
5	Pasir (Swadaya)	kg	4,00	250.000	1.000.000	-	250.000	-
6	Kayu kls II	M³	1,00	1.500.000	1.500.000	0,70	1.500.000	1.050.000
7	Paku Campur	M³	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
8	Benang Nilon	Rol	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	30,00	110.000	3.300.000	30,00	110.000	3.300.000
2	Tukang	hok	240,00	90.000	21.600.000	240,00	90.000	21.600.000
	Jumlah				118.875.000			92.077.500

4. Pembangunan MCK 6 unit sebesar Rp.107.475.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	sak	150,00	115.000	17.250.000	50,00	115.000	5.750.000
2	Batu Pondasi	M³	18,00	250.000	4.500.000	4,00	250.000	1.000.000
3	Batu Pondasi (Swadaya)	M³	4,00	250.000	1.000.000	4,00	250.000	1.000.000
4	Pasir	M³	39,00	175.000	6.825.000	3,00	175.000	525.000
5	Pasir (Swadaya)	M³	2,86	175.000	500.500	2,86	175.000	500.500
6	Kerikil	M³	8,00	250.000	2.000.000	-	250.000	-
7	Kerikil (Swadaya)	M³	2,00	250.000	500.000	2,00	250.000	500.000
8	Batako	bh	6.000,00	2.000	12.000.000	2.000,00	2.000	4.000.000
9	Besi 10 Standart	staf	60,00	75.000	4.500.000	24,00	75.000	1.800.000
10	Besi 8 Standart	Staf	58,00	67.000	3.886.000	23,00	67.000	1.541.000
11	Besi 6 Standart	staf	20,00	47.000	940.000	20,00	47.000	940.000
12	Kawat Bendrat	kg	5,00	25.000	125.000	5,00	25.000	125.000
13	Cat Tembok	klg	7,00	130.000	910.000	7,00	130.000	910.000
14	Plamir	krp	2,00	250.000	500.000	2,00	250.000	500.000
15	Cat Glotex	klg	5,00	80.000	400.000	5,00	80.000	400.000
16	Minyak Tener	klg	2,00	70.000	140.000	2,00	70.000	140.000
17	Sengk Gelombang	lbr	90,00	80.000	7.200.000	84,00	80.000	6.720.000
18	Sengk Licin	lbr	6,00	100.000	600.000	6,00	100.000	600.000
19	Paku Campur	kg	20,00	30.000	600.000	15,00	30.000	450.000
20	Paku Sengk	kg	12,00	40.000	480.000	3,00	40.000	120.000
21	Closet Biasa (Jongkok)	bh	12,00	200.000	2.400.000	12,00	200.000	2.400.000
22	Kayu kls I (6/12/300)	M³	1,00	3.000.000	3.000.000	0,50	1.500.000	750.000
23	Kayu Kls II (5/10/300)	M³	1,00	1.500.000	1.500.000	0,50	1.500.000	750.000
24	Kayu Kls II (5/7/300)	M³	1,00	1.500.000	1.500.000	0,50	1.500.000	750.000
25	Kayu Kls II (3/25/300)	M³	1,00	1.500.000	1.500.000	0,50	1.500.000	750.000
26	Pipa PVC 3"	Staf	3,00	300.000	900.000	3,00	300.000	900.000
27	Engsel Pintu	Psg	12,00	25.000	300.000	12,00	25.000	300.000
28	Kuas Besar	bh	6,00	25.000	150.000	6,00	25.000	150.000
29	Kuas Rol	bh	3,00	25.000	75.000	3,00	25.000	75.000
30	Kuas Sedang	bh	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
31	Kran Air	Bh	12,00	40.000	480.000	12,00	40.000	480.000
32	Pipa 1/4	Staf	3,00	50.000	150.000	3,00	50.000	150.000
33	Selang Water Pass	M	10,00	7.400	74.000	10,00	7.400	74.000
34	Benang Tukang	bh	4,00	15.000	60.000	4,00	15.000	60.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	22,00	120.000	2.640.000	22,00	120.000	2.640.000
2	Tukang	hok	198,00	95.000	18.810.000	198,00	95.000	18.810.000

Halaman 34 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Jumlah			98.495.500			56.660.500
--	--------	--	--	------------	--	--	------------

5. Pembangunan posyandu 2 unit ukuran 4x6 meter sebesar
Rp.95.234.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	sak	140,00	115.000	16.100.000	21,00	115.000	2.415.000
2	Batu Pondasi	M³	16,00	250.000	4.000.000	3,84	250.000	960.000
3	Pasir	M³	75,00	175.000	13.125.000	5,00	175.000	875.000
4	Kerikil	M³	4,00	250.000	1.000.000	4,00	250.000	1.000.000
5	Batako	bh	1.600,00	4.000	6.400.000	1.600,00	4.000	6.400.000
6	Basi 10 Standart	staf	40,00	75.000	3.000.000	40,00	75.000	3.000.000
7	Besi 6 Standart	staf	10,00	67.000	670.000	10,00	67.000	670.000
8	Kawat Bendrat	kg	4,00	35.000	140.000	4,00	35.000	140.000
9	Cat Tembok	klg	10,00	140.000	1.400.000	10,00	85.000	850.000
10	Plamir	krq	2,00	250.000	500.000	2,00	250.000	500.000
11	Cat Glotex	kg	6,00	80.000	480.000	6,00	45.000	270.000
12	Minyak Tener	klg	2,00	150.000	300.000	2,00	35.000	70.000
13	Sengk Gelombang	lbr	70,00	67.000	4.690.000	70,00	67.000	4.690.000
14	Sengk Licin	lbr	6,00	100.000	600.000	6,00	70.000	420.000
15	Paku Campur	kg	11,00	30.000	330.000	11,00	30.000	330.000
16	Paku Sengk	kg	7,00	40.000	280.000	7,00	40.000	280.000
17	Kayu kls I (6/12/300)	M³	0,50	3.500.000	1.750.000	0,30	1.500.000	450.000
18	Kayu Kls II (5/7/300)	M³	3,00	1.500.000	4.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000
19	Kayu Kls I (3/25/300)	M³	0,25	3.500.000	875.000	0,20	1.500.000	300.000
20	Kayu Kls II (3/25/300)	M³	1,00	1.500.000	1.500.000	0,11	1.500.000	168.750
21	Keramik 40 x 40	Dos	70,00	115.000	8.050.000	48,00	85.000	4.080.000
22	Engsel Pintu	Psg	4,00	45.000	180.000	2,00	45.000	90.000
23	Engsel Jendela	psg	4,00	46.000	184.000	4,00	46.000	184.000
24	Kuas Bear	bh	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
25	Kuas Rol	bh	4,00	25.000	100.000	2,00	25.000	50.000
26	Kuas Sedang	bh	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
27	Tripleks	lbr	40,00	100.000	4.000.000	40,00	75.000	3.000.000
28	Paku Triples	kg	2,00	30.000	60.000	2,00	30.000	60.000
29	Benang Tukang	bh	2,00	10.000	20.000	2,00	10.000	20.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	30,00	120.000	3.600.000	30,00	120.000	3.600.000
2	Tukang	hok	180,00	95.000	17.100.000	180,00	95.000	17.100.000
	Jumlah				95.134.000			53.672.750

Bahwa dari kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Pembangunan jika di hitung dengan nilai harga satuan yang ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) maka terdapat selisih nilai sebagai berikut:

No.	Uraian	Kontrak	Terpasang	Selisih
1.	Pemb. Drainase 200 meter	68.189.608,00	40.767.176,00	27.422.432,00
2.	Pemb. Gorong-gorong	40.965.000,00	20.515.000,00	20.450.000,00
3.	Pemb. Talud penahan tanah 400 m	118.875.000,00	92.077.055,00	26.797.500,00
4.	Pemb. Pos Yandu	95.134.000,00	53.672.750,00	41.461.250,00
5.	Pemb. 6 Unit MCK	98.495.500,00	56.660.500,00	41.835.000,00
	Total	421.659.108,00	263.692.926,00	157.966.182,00

- Bahwa selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale dari kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tertuang dalam APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 218.466.182,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun anggaran yang telah dicairkan seluruhnya tidak dipergunakan sesuai dengan kegiatan belanja yang sudah ditetapkan dalam APBNeg, namun YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale, bersama dengan RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Negeri Horale membuat laporan Realisasi kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 seakan-akan realisasi anggaran dan penggunaannya telah sesuai sesuai dengan APBNeg maupun Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Tahun Anggaran 2017

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang berdasarkan Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Nomor : 01/SK/SNH/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Terhadap Peraturan Negeri Horale tentang APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2017, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 tahun 2017 tanggal 9 Januari 2016 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Horale tahun 2017 sebesar Rp.1.336.033.581,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 816.767.049,-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 516.266.532,-
- Bahwa dalam rangka memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dan guna aspek legalitas kepada perangkat negeri Horale tahun anggran 2017, YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengangkat dan menetapkan :
 - Sekretaris Desa : RUDY THOMAS KOLOHUWEY
 - Kaur Pemerintahan : YEREMIAS PALAAPY
 - Kaur Pembangunan : WILIAN TAHAPARY
 - Kaur Umum : MARTINUS LATUNUSA
 - Kaur Perencanaan Keuangan : PITER MAHAKLORY
 - Kasi Pemberdayaan : ARNOL KOLOLU
 - Bendahara : JHON TAHAPARY

Halaman 36 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negeri yang transparan, akuntabel partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Horale Nomor : 03 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang terdiri dari :
 1. RUDY THOMAS KOLOHUWEY jabatan Sekretaris Negeri Horale selaku Koordinator.
 2. YEREMIAS PALAAPY Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan selaku PTPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
 3. WILLIAM TAHAPARY Jabatan Kepala Seksi Pembangunan selaku PTPKN Bidang Pembangunan.
 4. ARNOLD KOLOLU Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan selaku PTPKN Pemberdayaan dan Pembinaan kemasyarakatan.
 5. PITER MAHAKLORI Jabatan Kaur TATA USAHA Umum selaku Staf Administrasi
 6. MARTINUS LATUNUSA Kaur Perencanaan dan Keuangan Selaku Staf Urusan Keuangan
 7. JHON TAHAPARY Bendahara Negeri selaku Bendahara Negeri.

Bahwa tugas Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) sebagai berikut :

- a. Sekretaris Negeri bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan negeri mempunyai tugas :
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Negeri;
 - Menyusun rencana Peraturan Negeri tentang APB Negeri;
 - Perubahan APB Negeri dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
 - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri.

Halaman 37 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- b. Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan Kas beban anggaran belanja Kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala pemerintahan Negeri;
 - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Bendahara adalah unsur staff pada urusan keuangan yang mempunyai tugas: Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan negeri dan pengeluaran pendapatan negeri dalam rangka pelaksanaan APB Negeri.
- Bahwa untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetapkan dalam APBNeg tahun 2017, RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Desa Horale dengan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale yang sebelumnya telah mengenal SUMBAHOROP LATUPONO selaku pihak suplayer yang sering melakukan pengadaan barang di Desa-Desa, selanjutnya RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Desa Horale menyusun dengan menetapkan harga satuan material dan bahan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang di tetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) melebihi dari harga riil barang serta material yang akan diadakan.
- Bahwa sesuai dengan APB Negeri Horale Tahun 2017, Anggaran sebesar Rp.1.336.033.581,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) diperuntukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan sebagai berikut yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri : Rp.276.116.000,-
 - a. Penghasilan tetap KPN perangkat dan Tunjangan sekretaris sebesar Rp.178.200.000.-
 - b. Operasional perkantoran sebesar Rp. 50.569.000.-
 - c. Tunjangan bendahara sebesar Rp. 12.000.000.-
 - d. Pengadaan peralatan kantor sebesar Rp. 15.800.000.-
 - e. Musrembang negeri tahun sebesar 2018 Rp. 11.480.000.-
 - f. Operasional RT/ RW sebesar Rp. 2.000.000.-
 - g. Pengadaan perlengkapan kantor sebesar Rp. 1.800.000.-
2. Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp.576.775.000,-
 - a. Pembangunan jalan setapak 30 M sebesar Rp 24.465.000.-
 - b. Pembangunan WC Umum 3 Unit sebesar Rp 69.855.000.-
 - c. Pembangunan Gedung Paud 7 x 9 M sebesar Rp. 185.580.000.-
 - d. Pembangunan Talud Sungai 200 M sebesar Rp. 180.070.000.-
 - e. Pembangunan Talud Pantai 150 M sebesar Rp. 115.805.000.-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar : Rp. 30.670.000,-
 - a. Pemberian makanan Tambahan Balita sebesar Rp 7.500.000.-
 - b. Operasional PKK sebesar Rp. 5.650.000.-
 - c. Insentif pengurus Gereja sebesar Rp. 17.520.000.-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 447.312.049.-
 - a. Bantuan pengadaan mesin sensor mini untuk kelompok Tani sebesar Rp 110.000.000
 - b. Bantuan Pengadaan Alat dan Bibit tanaman Multikultural untuk kelompok Tani sebesar Rp. 19.515.000.-
 - c. Bantuan BPJS Warga Sebesar Rp. 13.800.000.-
 - d. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri sebesar Rp 18.572.049.-
 - e. Bantuan Sarana Olahraga Sebesar Rp. 11.400.000.-
 - f. Pengadaan Mesin Potong rumput Untuk Kelompok Petani Sebesar Rp. 90.000.000.-
 - g. Pengadaan Anakan Cengkeh sebesar Rp 63.000.000.-
 - h. Insentif Guru PAUD sebesar Rp. 4.800.000.-
 - i. Bantuan Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Sebesar Rp 72.700.000.-
 - j. Pembangunan Lapangan Bola VOLLY sebesar Rp 43.525.000.-
5. Bidang tak Terduga sebesar Rp.6.075.782.-

Halaman 39 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2017 berdasarkan :
 - SP2D Nomor : 1881/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 untuk DD Tahap I : Rp.490.060.230,-
 - SP2D Nomor : 1880/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 untuk ADD Tahap I : Rp.220.543.873,-
 - SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 16 Desember 2017 untuk DD Tahap II : Rp.326.706.820,-
 - SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 untuk ADD Tahap II : Rp.220.543.873,-
 - SP2D Nomor : 1035/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 6 Juni 2018 untuk ADD Tahap III : Rp.110.271.937,- (Masuk SILPA, cair tahun 2018)
- Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2017 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JHON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penarikan Pertama tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp.194.500.000,-
 - 2) Penarikan Kedua tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.299.970.000,-
 - 3) Penarikan Ketiga tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.198.000.000,-
 - 4) Penarikan Keempat tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.18.000.000,-
 - 5) Penarikan Kelima tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
 - 6) Penarikan Keenam tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
 - 7) Penarikan Ketujuh tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp.248.000.000,-Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.258.470.000,-
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dari Anggaran Alokasi dana Desa



dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2017, Terdakwa WILLIYAM TAHAPARY selaku Kepala Seksi Pembangunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintahan melalui Sekretaris selaku Koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKN), yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Pemerintahan dan diserahkan kepada JHON TAHAPARY selaku Bendahara kemudian dilakukan pembayaran kepada masing-masing kepala Seksi sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan.

- Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg, namun karena dalam penyusunan RAB, RUDY TH. KOLOHUWEY selaku sekretaris telah menetapkan harga satuan melebihi harga riil sehingga terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan namun terdapat selisih kemahalan harga antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan belanja riil yaitu pada Bidang pemberdayaan yang anggarannya dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dengan rincian :

1. Pengadaan mesin Sensor mini sebanyak 20 Unit untuk kelompok tani dengan anggaran Rp.110.000.000,-

Untuk belanja mesin Sensor mini jumlah sensor mini atas arahan dari RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris, dilakukan pembelanjaan oleh ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan melalui SUMBAHOROP LATUPONO hanya sejumlah 18 unit dengan harga Rp.2.500.000,- per unit sehingga total uang yang di bayarkan ke SUMBAHOROP LATUPONO sebesar Rp.45.000.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.65.000.000,-

2. Pengadaan mesin Potong rumput 20 unit untuk kelompok tani sebesar Rp.90.000.000,-

Belanja mesin Potong rumput 20 unit atas arahan dari RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris, dilakukan pembelanjaan oleh ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan melalui SUMBAHOROP LATUPONO dengan harga Rp.1.750.000,- per unit, sehingga total uang yang dibayarkan ke SUMBAHOROP LATUPONO sebesar Rp.35.000.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar



Rp.55.000.000,-

3. Pengadaan Anakan Cengkeh dengan anggaran Rp.63.000.000,-
Kegiatan pengadaan Anakan Cengkeh yang dilakukan pembayaran oleh ARNOLD KOLOLU kepada BASRI SANGADJI selaku kelompok tani yaitu hanya sebesar 15.000 per anakan x 3000 total Rp.45.000.000,- sehingga terdapat selisih antara pembayaran dengan RAB sebesar Rp.18.000.000,-.
4. Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Rp.72.000.000,-
Kegiatan Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni telah dilaksanakan yaitu pemberian material yang dibeli dari SUMBAHOROP LATUPONO atas arahan dari RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris, namun yang dibayarkan kepada SUMBAHOROP LATUPONO hanya sebesar Rp.37.776.524,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.34.923.476,- dari anggaran yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5. Bantuan BPJS dengan nilai anggaran Rp.13.000.000,-
Kegiatan Bantuan BPJS tidak pernah dilaksanakan di tahun 2017.
6. Bantuan Pengadaan Sarana Olahraga dengan anggaran Rp.11.400.000,-
Belanja Bantuan Pengadaan Sarana Olahraga berupa Bola VOLI, Net dan Kostum dibeli melalui SUMBAHOROP LATUPONO namun tidak ada dibuatkan kwitansi dan total uang yang dibayarkan ke SUMBAHOROP LATUPONO sebesar Rp.1.800.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.9.200.000,-
7. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN & Saniri dengan anggaran Rp.18.572.049,-
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN & Saniri tidak pernah dilaksanakan.

Total selisih bidang pemberdayaan Tahun 2017 sebesar Rp.213.695.525,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)

- Bahwa selain itu untuk kegiatan Bidang Pembangunan yang anggaran dan pelaksanaan kegiatannya di kelola oleh Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan, walaupun dilaksanakan pekerjaannya akan tetapi



pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBNeg sehingga terdapat kekurangan volume antara pekerjaan terpasang dengan volume yang tertuang dalam RAB sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan setapak 30 M sebesar Rp 24.465.000.-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen Tonasa 50 kg	Sak	42,00	120.000	5.040.000	28,00	120.000	3.360.000
2	Batu	M³	18,00	200.000	3.600.000	11,00	200.000	2.200.000
3	Pasir	M³	34,00	175.000	5.950.000	9,00	175.000	1.575.000
4	Paku Campur	Kg	5,00	35.000	175.000	5,00	35.000	175.000
5	Kayu kls II . 5 x 7 x 300 cm	M³	0,30	2.000.000	600.000	0,30	2.000.000	600.000
6	Kayu kls II . 3 x 15 x 300 cm	M³	0,20	2.000.000	400.000	0,20	2.000.000	400.000
7	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
8	Prasasti	bh	1,00	900.000	900.000	-	900.000	-
	Jasa							
1	Kepala Tukang	Hok	20,00	115.000	2.300.000	20,00	115.000	2.300.000
2	Tukang	Hok	60,00	90.000	5.400.000	60,00	90.000	5.400.000
	Jumlah				24.465.000			16.110.0

2. Pembangunan WC Umum 3 Unit sebesar Rp 69.855.000.-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Batu	M³	30,00	200.000	6.000.000	6,00	200.000	1.200.000
2	Pasir	M³	30,00	175.000	5.250.000	6,00	175.000	1.050.000
3	Kerikil	M³	24,00	200.000	4.800.000	2,00	200.000	400.000
4	Batu Batako	bh	1.050,00	3.500	3.675.000	700,00	3.500	2.450.000
5	Kayu kls II (5/5/300)	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
6	Kayu Kls II Papan	M³	0,30	2.000.000	600.000	0,30	2.000.000	600.000
7	Kayu Kls I (5/7/300)	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
8	Semen Tonasa 50 kg	sak	68,00	105.000	7.140.000	30,00	105.000	3.150.000
9	Besi Beton dia. 10 " standart	staf	30,00	110.000	3.300.000	16,80	110.000	1.848.000
10	Besi Beton dia. 8 " standart	staf	36,00	75.000	2.700.000	12,00	75.000	900.000
11	Besi Beton dia. 6 " standart	dst	15,00	60.000	900.000	10,00	60.000	600.000
12	Bendrat	kg	3,00	30.000	90.000	3,00	30.000	90.000
13	Sengk Gelombang BJLS.0,25	lbr	48,00	60.000	2.880.000	42,00	60.000	2.520.000
14	Sengk Licin BJLS 0.25	m	12,00	40.000	480.000	12,00	40.000	480.000
15	Tripleks 3 mm	lbr	12,00	75.000	900.000	6,05	75.000	453.507,12
16	Paku Sengk	kg	3,00	50.000	150.000	3,00	50.000	150.000
17	Paku Campur	kg	10,00	30.000	300.000	10,00	30.000	300.000
18	Kosen Pintu	bh	3,00	350.000	1.050.000	3,00	350.000	1.050.000
19	Pintu Tripleks + sengk licin	bh	3,00	500.000	1.500.000	3,00	500.000	1.500.000
20	Kunci Tanam	bh	3,00	150.000	450.000	3,00	150.000	450.000
21	Engsel Pintu	Psg	3,00	60.000	180.000	3,00	60.000	180.000
22	Minyak Cat	kg	3,00	70.000	210.000	3,00	70.000	210.000
23	Cat Tembok Metrolite 5 kg	klg	6,00	120.000	720.000	6,00	120.000	720.000
24	Cat Kayu 1 kg	klg	8,00	65.000	520.000	8,00	65.000	520.000
25	Tegel anti slip 30 x 30 cm	dos	14,00	80.000	1.120.000	14,00	80.000	1.120.000
26	Closed Jongkok	unit	3,00	250.000	750.000	3,00	250.000	750.000
27	Pipa Hawa	bh	3,00	100.000	300.000	3,00	100.000	300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Saringan Air Kotor	bh	3,00	45.000	135.000	3,00	45.000	135.000
29	Kuas Roll	bh	2,00	35.000	70.000	2,00	35.000	70.000
30	Kuas Biasa	bh	3,00	15.000	45.000	3,00	15.000	45.000
31	Pipa Kloset	staf	2,00	150.000	300.000	2,00	150.000	300.000
32	Papan Nama Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
33	Ember Cor	bh	6,00	15.000	90.000	6,00	15.000	90.000
34	Prasasti	bh	1,00	900.000	900.000	1,00	900.000	900.000
Jasa								
1	Kepala Tukang	hok	50,00	115.000	5.750.000	50,00	115.000	5.750.000
2	Tukang	hok	150,00	90.000	13.500.000	150,00	90.000	13.500.000
Jumlah					69.855.000			46.881.507,12

3. Pembangunan Gedung Paud 7 x 9 M sebesar Rp. 185.580.000.-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
BELANJA BARANG DAN JASA								
1	Batu	M³	27,00	200.000	5.400.000	18,00	200.000	3.600.000
2	Pasir	M³	87,00	175.000	15.225.000	87,00	175.000	15.225.000
3	Kerikil	M³	24,00	200.000	4.800.000	24,00	200.000	4.800.000
4	Timbunan	M³	36,00	200.000	7.200.000	16,00	200.000	3.200.000
5	Kosen jendela	bh	8,00	350.000	2.800.000	8,00	350.000	2.800.000
6	Kosen Pintu	bh	4,00	350.000	1.400.000	4,00	350.000	1.400.000
7	Jendela Kaca	bh	8,00	550.000	4.400.000	8,00	550.000	4.400.000
8	Pintu Panel	bh	2,00	2.500.000	5.000.000	2,00	2.500.000	5.000.000
9	Pintu WC	bh	1,00	600.000	600.000	1,00	600.000	600.000
10	Pintu Kebaya	bh	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	3.000.000
11	Batu Angin Ventilasi	bh	13,00	80.000	1.040.000	13,00	80.000	1.040.000
12	Kayu kls II 6 x 12 x 400 m	M³	3,00	2.000.000	6.000.000	2,00	2.000.000	4.000.000
13	Kayu kls II 5 x 7 x 300 m	M³	2,00	2.000.000	4.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
14	Kayu kls II 2.5 x 25 x 400 m	M³	2,00	2.000.000	4.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
15	Kayu kls II 5 x 3 x 300 m	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
16	Semen Tonasa	sak	190,00	120.000	22.800.000	145,00	120.000	17.400.000
17	Besi beton 10 mm	staf	32,00	110.000	3.520.000	10,00	110.000	1.100.000
18	Besi beton 8 mm	staf	72,00	75.000	5.400.000	16,00	75.000	1.200.000
19	Besi beton 6 mm	staf	27,00	60.000	1.620.000	25,00	60.000	1.500.000
20	Bendrat	Roll	2,00	30.000	60.000	2,00	30.000	60.000
21	Sengk Gelombang	Lbr	105,00	55.000	5.775.000	84,00	55.000	4.620.000
22	Seng Licin	m	45,00	45.000	2.025.000	15,00	45.000	675.000
23	Tegel Lantai 40 x 40 cm	dos	63,00	100.000	6.300.000	63,00	100.000	6.300.000
24	Tegel Lantai 20 x 20 cm	dos	3,00	75.000	225.000	3,00	75.000	225.000
25	Kloset Duduk	bh	1,00	300.000	300.000	1,00	300.000	300.000
26	Batako	bh	5.000,00	3.500	17.500.000	5.000,00	3.500	17.500.000
27	Paku Sengk	kg	3,00	35.000	105.000	3,00	35.000	105.000
28	Paku Campur	kg	15,00	30.000	450.000	15,00	30.000	450.000
29	Elbow PVC	bh	2,00	50.000	100.000	2,00	50.000	100.000
30	Pipa Paralon 6 "	staf	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000
31	Pipa Paralon 3 "	staf	1,00	150.000	150.000	1,00	150.000	150.000
32	Pipa Listrik	staf	5,00	15.000	75.000	5,00	15.000	75.000
33	Kabel Warna	rol	2,00	350.000	700.000	2,00	350.000	700.000
34	Stop Kontak	bh	2,00	30.000	60.000	2,00	30.000	60.000
35	Saklar Ganda	bh	2,00	30.000	60.000	2,00	30.000	60.000
36	Saklar Tunggal	bh	2,00	30.000	60.000	2,00	30.000	60.000
37	Sekring MCB	bh	1,00	250.000	250.000	1,00	250.000	250.000
38	Engsel Jendela	pcg	9,00	55.000	495.000	9,00	55.000	495.000
39	Engsel Pintu	pcg	6,00	60.000	360.000	6,00	60.000	360.000
40	Grendel Jendela	bh	8,00	15.000	120.000	8,00	15.000	120.000
41	Kait Angin	pcg	16,00	15.000	240.000	16,00	15.000	240.000
42	Kunci Tanam	set	4,00	200.000	800.000	4,00	200.000	800.000
43	Tripleks 3 mm	lbr	53,00	75.000	3.975.000	53,00	75.000	3.975.000
44	Paku Tripleks	kg	1,00	40.000	40.000	1,00	40.000	40.000
45	Semen Warna	kg	9,00	35.000	315.000	9,00	35.000	315.000
46	Beclain	kg	10,00	350.000	3.500.000	10,00	350.000	3.500.000
47	Cat Tembok 5 kg	klg	12,00	120.000	1.440.000	12,00	120.000	1.440.000
48	Cat kayu 1 kg	klg	10,00	65.000	650.000	10,00	65.000	650.000



49	Kuas Roll	bh	2,00	35.000,00	70.000	2,00	35.000	70.000
50	Kuas Biasa	bh	5,00	25.000,00	125.000	5,00	25.000	125.000
51	Tinner 1 ltr	kg	6,00	75.000,00	450.000	6,00	75.000	450.000
52	Papan Nama Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
53	Prasasti	bh	1,00	900.000	900.000	1,00	900.000	900.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	60,00	115.000	6.900.000	60,00	115.000	6.900.000
2	Tukang	hok	420,00	75.000	31.500.000	420,00	75.000	31.500.000
	Jumlah				186.580.000			159.135.0

4. Pembangunan Talud Sungai 200 M sebesar Rp. 180.070.000.-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					SESUAI PELAKSANAAN			
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	sak	421,00	120.000	50.520.000	150,00	120.000	18.000.000
2	Batu kali	M³	227,00	200.000	45.400.000	115,00	200.000	23.000.000
3	Pasir	M³	226,00	175.000	39.550.000	60,00	175.000	10.500.000
4	Paku Campur	kg	10,00	35.000	350.000	5,00	35.000	175.000
5	Kayu kls II (5/7/400)	M³	1,50	2.000.000	3.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
6	Kayu kls II (3/25/300)	M³	1,50	2.000.000	3.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
7	Papan Nama Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
8	Prasasti	bh	1,00	900.000	900.000	-	900.000	-
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	50,00	115.000	5.750.000	50,00	115.000	5.750.000
2	Tukang	hok	350,00	90.000	31.500.000	350,00	90.000	31.500.000
	Jumlah				180.070.000			93.025.000

5. Pembangunan Talud Pantai 150 M sebesar Rp. 115.805.000.-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					SESUAI PELAKSANAAN			
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	sak	224,00	120.000	26.880.000	184,00	120.000	22.080.000
2	Batu kali	M³	153,00	200.000	30.600.000	81,00	200.000	16.200.000
3	Pasir	M³	147,00	175.000	25.725.000	37,00	175.000	6.475.000
4	Paku Campur	kg	10,00	35.000	350.000	5,00	35.000	175.000
5	Kayu kls II (5/7/400)	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
6	Kayu kls II (3/25/300)	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
7	Papan Nama Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
8	Prasasti	bh	1,00	900.000	900.000	1,00	900.000	900.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	50,00	115.000	5.750.000	50,00	115.000	5.750.000
2	Tukang	hok	250,00	90.000	22.500.000	250,00	90.000	22.500.000
	Jumlah				115.805.000			77.180.000

Bahwa dari kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Pembangunan jika di hitung dengan nilai harga satuan yang tertuang dalam RAB maka diperoleh selisih nilai sebagai berikut :

TAHUN 2017				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. Setapak 30 meter	24.465.000,00	16.110.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Talud sungai 200 meter	180.070.000,00	93.025.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Talud pantai 150 meter	115.805.000,00	77.180.000,00	38.625.000,00
4	Pemb. Wc umum 3 unit	69.855.000,00	46.881.507,12	22.973.492,00
5	Pemb. Gedung paud 7x9 m	186.580.000,00	159.135.000,00	27.445.000,00



	Total	576.757.000,00	392.331.507,12	184.443.492,88
--	--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

- Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2017 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2017 sebesar Rp.398.139.017,88 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah koma delapan puluh delapan sen);
- Bahwa walaupun anggaran yang telah dicairkan seluruhnya tidak dipergunakan sesuai dengan kegiatan belanja yang sudah ditetapkan dalam APBNeg, namun YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, bersama dengan RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Negeri Horale membuat Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 seakan-akan realisasi anggaran dan penggunaannya telah sesuai dengan APBNeg maupun Rencana Anggaran Belanja (RAB), sedangkan untuk kepentingan Laporan Pertanggungjawaban belanja kegiatan Bidang pembangunan, Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan membuat nota belanja yang harga satuannya disesuaikan dengan harga yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tahun Anggaran 2018

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang berdasarkan Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Nomor : 01/SK/SNH/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Terhadap Peraturan Negeri Horale tentang APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2018, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.326.655.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
ADD : Rp. 502.592.000.-
DD : Rp. 824.063.000.-
- Bahwa dalam rangka memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelayanan kemasyarakatan dan guna aspek legalitas kepada perangkat negeri Horale tahun anggaran 2018, YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengangkat dan menetapkan :

- Sekretaris Desa : RUDY THOMAS KOLOHUWEY
- Kaur Pemerintahan : YEREMIAS PALAAPY
- Kaur Pembangunan : WILLIYAM TAHAPARY
- Kaur Umum : MARTINUS LATUNUSA
- Kaur Perencanaan Keuangan : PITER MAHAK LORY
- Kasi Pemberdayaan : ARNOLD KOLOLU
- Bendahara : JHON TAHAPARY

- Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negeri yang transparan, akuntabel partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan (PTPKN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Horale Nomor : 03 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang terdiri dari :

1. RUDY THOMAS KOLOHUWEY jabatan Sekretaris Negeri Horale selaku Koordinator.
2. YEREMIAS PALAAPY Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan selaku PTPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. WILLIYAM TAHAPARY Jabatan Kepala Seksi Pembangunan selaku PTPKN Bidang Pembangunan.
4. ARNOLD KOLOLU Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan selaku PTPKN Pemberdayaan dan Pembinaan kemasyarakatan.
5. PITER MAHAKLORI Jabatan Kaur TATA USAHA Umum selaku Staf Administrasi
6. MARTINUS LATUNUSA Kaur Perencanaan dan Keuangan Selaku Staf Urusan Keuangan
7. JHON TAHAPARY Bendahara Negeri selaku Bendahara Negeri

Bahwa tugas Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan (PTPKN) sebagai berikut :

Halaman 47 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- a. Sekretaris Negeri bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan negeri mempunyai tugas :
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Negeri;
 - Menyusun rencana Peraturan Negeri tentang APB Negeri;
 - Perubahan APB Negeri dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
 - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri.
 - b. Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan Kas beban anggaran belanja Kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala pemerintahan Negeri ;
 - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - c. Bendahara adalah unsur staff pada urusan keuangan yang mempunyai tugas: Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan negeri dan pengeluaran pendapatan negeri dalam rangka pelaksanaan APB Negeri.
- Bahwa untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetapkan dalam APBNeg tahun 2018, RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Desa Horale dengan sepngetahuan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Horale menyusun dengan menetapkan harga satuan material dan bahan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang di tetapkan dalam RAB melebihi dari harga riil barang serta material yang akan diadakan sebagaimana yang telah dilakukan juga untuk tahun sebelumnya.

- Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2018, anggaran ADD sebesar Rp.502.592.000.- dan DD sebesar Rp.824.063.000.- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, sebesar Rp. 246.804.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri, sebesar Rp. 978.516.000,-
 - a. Pengadaan Sarana Penerangan Jalan/Pemukiman sebesar Rp. 131.050.000,-
 - b. Pembangunan Balai Pertemuan Negeri sebesar Rp. 145.075.000,-
 - c. Pembangunan Sanggar Seni sebesar Rp. 3.017.000,-
 - d. Pembangunan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian sebesar Rp. 22.750.000,-
 - e. Pembangunan Jambanisasi sebesar Rp. 70.840.000,-
 - f. Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp. 69.885.000,-
 - g. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD sebesar Rp. 186.580.000,-
 - h. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 45.715.000,-
 - i. Pembangunan Jembatan Negeri sebesar Rp. 161.319.000,-
 - j. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 82.225.000,-
 - k. Pembangunan Drainase sebesar Rp. 59.060.000,-
3. Bidang Pembinaan Masyarakat, sebesar Rp. 53.276.500,-
 - a. Pembinaan dan Pelestarian Lembaga Adat dan nilai-nilai adat sebesar Rp. 8.460.000,-
 - b. Pembinaan Anak dan Remaja sebesar Rp. 5.699.500,-

Halaman 49 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat sebesar Rp. 2.400.000,-
- d. Pemberian Insentif lembaga-lembaga Keagamaan Non Formal sebesar Rp. 21.720.000,-
- e. Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp 15.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 374.827.000,-
 - a. Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp 17.225.000,-
 - b. Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,- (mesin bor, mesin gurinta, gergaji, mata bor, kertas amplas, mata gurinda potong batu, ragum dan isi gergaji)
 - c. Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 6.000.000,-
 - d. Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp 4.800.000,-
 - e. Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan sebesar Rp 13.520.000,-
 - f. Bantuan Peralatan Pertanian sebesar Rp 15.000.000,- (4 mesin sensor mini)
 - g. Pengadaan 22 Induk Sapi dan Inseminasi Buatan yang Dikelola sebesar Rp 132.000.000,-
 - h. Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta sebesar Rp 52.000.000,- (tenda ukuran 4x6m)
 - i. Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Tepung Sagu sebesar Rp 80.875.000,- (mesin parut sagu, sensor sthilla, motor tosa, mesin alkon, terpal ukuran 4x6m, karing-karing, kain penyaring, kapak)
 - j. Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Coklat sebesar Rp 4.020.000,-
 - k. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebesar Rp 8.930.000,-
 - l. Penyusunan Profil Negeri/Daya Negeri sebesar Rp. 3.375.000,-
 - m. Bantuan Peralatan Untuk Pelaku Usaha sebesar Rp. 4.910.000,- (mesin parut listrik, mixer, Loyang plastik besar, poless plastic besar, kain spion, selang, sarung tangan, bantuan modal awal)
 - n. Pembersihan Lingkungan sebesar Rp. 12.000.000,-
 - o. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 15.172.000,-
- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale,

Halaman 50 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2018 dilakukan berdasarkan :

- SP2D Nomor : 1067/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 7 Juni 2018 untuk DD Tahap I : Rp.187.095.200,-
 - SP2D Nomor : 1361/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 20 Juli 2018 untuk ADD Tahap I : Rp.198.343.200,-
 - SP2D Nomor : 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018 untuk DD Tahap II : Rp.374.190.400,-
 - SP2D Nomor : 2715/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 9 Oktober 2018 untuk ADD Tahap II : Rp.198.343.200,-
 - SP2D Nomor : 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 15 Desember 2018 untuk DD Tahap III : Rp.374.190.400,-
 - SP2D Nomor : 3783/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 28 November 2018 untuk ADD Tahap III : Rp.99.171.600,-
- Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2018 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Penarikan Pertama tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.110.271.000,-
 - 2) Penarikan Kedua tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.185.450.000,-
 - 3) Penarikan Ketiga tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.358.400.000,-
 - 4) Penarikan Keempat tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.188.115.750,-
 - 5) Penarikan Kelima tanggal 17 September 2018 sebesar Rp.11.300.000,-
 - 6) Penarikan Keenam tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp.178.000.000,-
 - 7) Penarikan Ketujuh tanggal 05 Nopember 2018 sebesar Rp.36.000.000,-
 - 8) Penarikan Delapan tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp.106.815.000,-
 - 9) Penarikan Sembilan tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.259.898.000,-
 - 10) Penarikan Sepuluh tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.105.538.700,-
- Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.539.788.450,-

Halaman 51 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dari Anggaran Alokasi dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2018, Terdakwa WILYAM TAHAPARY selaku Kepala seksi Pembangunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintahan Negeri melalui Sekretaris selaku Koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKN), yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Pemerintahan dan diserahkan kepada JHON TAHAPARY selaku Bendahara kemudian dilakukan pembayaran kepada masing-masing kepala Seksi sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan.
- Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg, namun karena dalam penyusunan RAB, RUDY TH. KOLOHUWEY selaku sekretaris telah menetapkan harga satuan melebihi harga riil sehingga terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan namun terdapat selisih kemahalan harga antara Rencnaa Anggaran Biaya (RAB) dan belanja riil yaitu pada Bidang pemberdayaan yang anggarannya dikelola oleh ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dengan rincian :
 1. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN & Saniri dengan nilai Rp.17.225.000
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN & Saniri tahun 2018 tidak dilaksanakan.
 2. Kebersihan lingkungan dengan nilai anggaran Rp.12.000.000
Kegiatan bulan bakti gotong royong dilaksanakan, namun untuk anggarannya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan hanya Rp.8.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.000.000,-
 3. Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta dengan nilai Rp.52.000.000,-
Kegiatan Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta yaitu pengadaan tenda ukuran 4x6 sebanyak 2 unit dilakukan pemesanan melalui SUMBAHOROP LATUPONO dengan nilai pengadaan 1 unit tenda sebesar Rp.15.000.000,- sehingga total yang dibayarkan kepada SUMBAHOROP LATUPONO sebesar Rp.30.000.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.22.000.000,-
 4. Pengembangan Produksi Sagu tumang/tepung Sagu dengan nilai

Halaman 52 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Rp.80.875.000,-

- Kegiatan Produksi Sagu tumang/tepung Sagu dilakukan pengadaan alat-alat oleh ARNOL KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan melalui SUMBAHOROP LATUPONO namun sampai saat ini masih terdapat 1 item barang yang belum diadakan yaitu Kendaraan Tiga Roda (TOSA) dengan nilai 1 unit sebesar Rp.45.000.000,-

Serta terdapat selisih sebesar Rp.9.000.000 dari pengadaan mesin parut sagu sebanyak 3 unit mesin parut sagu.

- untuk pembelian senso Sthil besar namun karena harga yang ditentukan dalam RAB sebesar Rp.15.000.000 sedangkan harga pasaran di toko sebesar Rp.25.000.000 sehingga saya bersama Sekretaris negeri bersepakat untuk mengganti dengan senso mini dengan harga sebanyak 4 unit yang harganya Rp.10.000.000,- (2.500.000 x 4) sehingga terdapat selisih Rp.5.000.000,-

5. Pengadaan Induk ternak sapi lokal sebanyak 22 ekor dengan nilai Rp.132.000.000,-

Kegiatan Pengadaan Induk ternak sapi dari anggaran Rp.132.000.000,-, dilakukan pengadaan sapi oleh ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan hanya sebanyak 17 ekor dengan total harga Rp.68.000.000 (4.000.000 x17) sehingga terdapat selisih antara harga dalam RAB dan nilai yang dibayarkan kepada SUMBAHOROP LATUPONO sebesar Rp. 64.000.000,-

Total selisih anggaran bidang Pemberdayaan sebesar Rp.166.225.000,- (seratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdapat kegiatan pada Bidang Pembangunan tahun 2018 yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga terdapat kekurangan volume antara volume pekerjaan terpasang dengan Volume pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon dengan rincian :

1. Pembangunan Balai Pertemuan Negeri sebesar Rp. 145.075.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA							
I	Pekerjaan Pondasi							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	15,00	85.000	1.275.000	15,00	85.000	1.275.000
2	Batu	M³	13,00	200.000	2.600.000	10,00	200.000	2.000.000
3	Pasir	M³	2,00	175.000	350.000	2,00	175.000	350.000
4	Paku Campur	kg	1,00	25.000	25.000	1,00	25.000	25.000
5	Benang Tukang	rol	1,00	15.000	15.000	1,00	15.000	15.000
6	Kayu kls II ukuran 5 x 7 x 4 m	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
7	Kayu kls II ukuran 3 x 25 x 3 m	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
II	Pekerjaan Pemasangan Bata							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	35,00	85.000	2.975.000	20,00	85.000	1.700.000
2	Batako	bh	3.000,00	4.000	12.000.000	3.000,00	4.000	12.000.000
3	Batu Angin	bh	10,00	80.000	800.000	10,00	80.000	800.000
III	Pekerjaan Struktur				-	-	-	-
1	Besi 10" Standar	staf	25,00	75.000	1.875.000	25,00	75.000	1.875.000
2	Besi 8" Standar	staf	15,00	70.000	1.050.000	15,00	70.000	1.050.000
3	Besi 6" Standar	staf	20,00	50.000	1.000.000	20,00	50.000	1.000.000
4	Kawat Bendrat	kg	5,00	20.000	100.000	5,00	20.000	100.000
IV	Pekerjaan Pengecoran				-	-	-	-
1	Semen Tonasa 50kg	sak	20,00	85.000	1.700.000	20,00	85.000	1.700.000
2	Kerikil	M³	5,00	200.000	1.000.000	1,00	200.000	200.000
3	Kayu kls II ukuran 3 x 25 x 3 m	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
V	Pekerjaan Kosen				-	-	-	-
1	Kosen Pintu	bh	3,00	350.000	1.050.000	3,00	350.000	1.050.000
2	Kosen Jendela	bh	8,00	350.000	2.800.000	8,00	350.000	2.800.000
VI	Pekerjaan KAP Bangunan				-	-	-	-
1	Kayu kls II ukuran 5 x 7 x 4 m	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
2	Kayu kls I ukuran 6 x 12 x 4 m	M³	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	2.000.000	2.000.000
3	Kayu kls II ukuran 6 x 12 x 4 m	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
4	Kayu kls I ukuran 3 x 25 x 4 m	M³	0,50	3.500.000	1.750.000	0,50	2.000.000	1.000.000
5	Senk Gelombang	lbr	110,00	60.000	6.600.000	110,00	60.000	6.600.000
6	Senk Licin	m	12,00	20.000	240.000	12,00	20.000	240.000
7	Paku Senk	kg	5,00	35.000	175.000	5,00	35.000	175.000
8	Paku Campuran	kg	10,00	25.000	250.000	10,00	25.000	250.000
VII	Pekerjaan Plesteran				-	-	-	-
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	50,00	85.000	4.250.000	35,00	85.000	2.975.000
2	Benang Tukang	rol	1,00	15.000	15.000	1,00	15.000	15.000
VII I	Pekerjaan Plafon Bangunan				-	-	-	-
1	Kayu kls II ukuran 5 x 6 x 3 m	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
2	Tripleks 3"	lbr	40,00	75.000	3.000.000	40,00	75.000	3.000.000
3	Paku Campur	kg	14,00	25.000	350.000	14,00	25.000	350.000
4	Benang Tukang	rol	1,00	15.000	15.000	1,00	15.000	15.000
5	Paku Triplek	kg	1,00	40.000	40.000	1,00	40.000	40.000
IX	Pekerjaan Lantai				-	-	-	-
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	50,00	85.000	4.250.000	36,00	85.000	3.060.000
2	Kerikil	M³	3,00	200.000	600.000	3,00	200.000	600.000
3	Timbunan	M³	10,00	110.000	1.100.000	10,00	110.000	1.100.000
4	Tegel 40 x 40 cm	dos	130,00	95.000	12.350.000	120,00	95.000	11.400.000
5	Benang Tukang	rol	1,00	15.000	15.000	1,00	15.000	15.000
X	Pekerjaan Jambanisasi				-	-	-	-
1	Semen Tonasa 50	sak	30,00	85.000	2.550.000	25,00	85.000	2.125.000

Halaman 54 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kg							
2	Kerikil	M ³	2,00	200.000	400.000	1,00	200.000	200.000
3	Batu	M ³	2,00	200.000	400.000	1,00	200.000	200.000
4	Tegel Anti Slip 30 x 30 cm	dos	20,00	65.000	1.300.000	6,00	65.000	390.000
5	Kloset duduk	bh	2,00	300.000	600.000	2,00	300.000	600.000
6	Pipa VPC 3 m	staf	1,00	150.000	150.000	1,00	150.000	150.000
7	Pipa Septink	bh	2,00	75.000	150.000	2,00	75.000	150.000
8	Pipa 1/4	staf	2,00	45.000	90.000	2,00	45.000	90.000
9	Keran Air	bh	2,00	25.000	50.000	2,00	25.000	50.000
10	Pintu WC	bh	2,00	200.000	400.000	2,00	200.000	400.000
XI Pekerjaan Instalasi Listrik								
1	Kabel NGA	rol	1,00	500.000	500.000	1,00	500.000	500.000
2	Saklar Double	bh	4,00	30.000	120.000	4,00	30.000	120.000
3	Stop Kontak	bh	4,00	30.000	120.000	4,00	30.000	120.000
4	Kotak MCB	bh	1,00	45.000	45.000	1,00	45.000	45.000
XII Pekerjaan Finishing								
1	Big Lion	kg	3,00	300.000	900.000	3,00	300.000	900.000
2	Cat Tembok 25 kg	glg	2,00	500.000	1.000.000	2,00	500.000	1.000.000
3	Cat Kayu 1 kg	klg	4,00	75.000	300.000	4,00	75.000	300.000
4	Minyak Tener 1 kg	klg	2,00	60.000	120.000	2,00	60.000	120.000
5	Engsel Pintu	set	4,00	55.000	220.000	4,00	55.000	220.000
6	Grendel Pintu	bh	3,00	15.000	45.000	3,00	15.000	45.000
7	Box Kunci Tanam	bh	3,00	200.000	600.000	3,00	200.000	600.000
8	Pintu Kebaya	bh	1,00	250.000	250.000	1,00	250.000	250.000
9	Jendela Kaca	bh	8,00	350.000	2.800.000	-	350.000	-
10	Kait Angin	bh	8,00	10.000	80.000	-	10.000	-
11	Grendel Jendela	bh	8,00	15.000	120.000	-	15.000	-
12	Engsel Jendela	set	8,00	50.000	400.000	-	50.000	-
XII Belanja Modal								
I Upah Kerja								
1	Upah Kepala Tukang 1 Orang	hr	60,00	120.000	7.200.000	60,00	120.000	7.200.000
2	Upah Kerja Tukang 2 Orang x 60 Hari	hr	120,00	100.000	12.000.000	120,00	100.000	12.000.000
3	Upah Pekerja 3 orang x 60 hari	hr	180,00	75.000	13.500.000	180,00	75.000	13.500.000
4	Upah Pengumpulan Pasir Pantai	M ³	58,00	175.000	10.150.000	25,00	175.000	4.375.000
XI Belanja Modal Papan Proyek								
1	Biaya Cetak Spanduk Papan Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
XV Belanja Modal Pengadaan Prasasti								
1	Biaya Pengadaan Prasasti	bh	1,00	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
XV Belanja Modal Transportasi								
1	Biaya Transportasi Material Non Lokal	set	2,00	3.000.000	6.000.000	2,00	3.000.000	6.000.000
XV Belanja Biaya Umum								
1	Biaya Desain dan Gambar	pkt	1,00	1.100.000	1.100.000	1,00	1.100.000	1.100.000
2	Honor PPHP dan TPK	hr	60,00	50.000	3.000.000	60,00	50.000	3.000.000
3	Biaya Pelaporan	keg	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000
	Jumlah				145.075.000			124.825.0

2. Pembangunan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian sebesar Rp.22.750.000,- (kegiatan tidak dilaksanakan)

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
I	Belanja Modal Pengadaan Gudang							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	20,00	85.000	1.700.000	-	85.000	-
2	Senk Gelombang	lmbr	42,00	65.000	2.730.000	-	65.000	-

Halaman 55 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Paku Campur	kg	10,00	20.000	200.000	-	20.000	-
4	Paku Senk	dos	1,00	45.000	45.000	-	45.000	-
5	Senk Licin	m	5,00	20.000	100.000	-	20.000	-
6	Kayu kls II Campur	m3	1,00	200.000	200.000	-	200.000	-
7	Kayu kls II Campur	m3	1,00	3.250.000	3.250.000	-	3.250.000	-
8	Batu	m3	2,50	200.000	500.000	-	200.000	-
9	Pasir	m3	5,00	175.000	875.000	-	175.000	-
10	Batako	bh	300,00	5.000	1.500.000	-	5.000	-
II	Belanja Modal Upah Kerja					-		
1	Upah Tukang 1 Orang x 20 hari	hari	20,00	110.000	2.200.000	-	110.000	-
2	Upah Pekerja 3 Orang x 20 Hari	hari	60,00	90.000	5.400.000	-	90.000	-
III	Belanja Biaya Umum					-		
1	Biaya Honor PPHP dan TPK	hari	20,00	50.000	1.000.000	-	50.000	-
2	Biaya Pelaporan	keg	1,00	100.000	100.000	-	100.000	-
3	Biaya Transportasi Material Non Lokal	kali	1,00	2.950.000	2.950.000	-	2.950.000	-
	Jumlah				22.750.000			-

3. Pembangunan Jambanisasi sebesar Rp. 70.840.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
I	Pekerjaan Pondasi							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	16,00	85.000	1.360.000	16,00	85.000	1.360.000
2	Batu	M³	10,00	200.000	2.000.000	5,00	200.000	1.000.000
3	Pasir	M³	12,00	175.000	2.100.000	2,00	175.000	350.000
4	Kayu kls II ukuran 5 x 7 x 3 m	M³	0,25	2.000.000	500.000	0,25	2.000.000	500.000
5	Kayu kls II ukuran 2,5 x 25 x 4 m	M³	0,25	2.000.000	500.000	0,25	2.000.000	500.000
6	Paku Campur	kg	1,00	25.000	25.000	1,00	25.000	25.000
II	Pekerjaan Pemasangan Bata							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	20,00	85.000	1.700.000	20,00	85.000	1.700.000
2	Pasir	M³	8,00	175.000	1.400.000	8,00	175.000	1.400.000
3	Batako Pres	bh	1.050,00	4.000	4.200.000	1.050,00	4.000	4.200.000
III	Pekerjaan Struktur							
1	Besi 8" Standar	staf	36,00	70.000	2.520.000	36,00	70.000	2.520.000
2	Besi 6" Standar	staf	15,00	50.000	750.000	15,00	50.000	750.000
3	Kawat Bendrat	kg	3,00	20.000	60.000	3,00	20.000	60.000
IV	Pekerjaan Pengecoran							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	6,00	85.000	510.000	6,00	85.000	510.000
2	Pasir	M³	3,00	175.000	525.000	3,00	175.000	525.000
3	Kayu kls II ukuran 2,5 x 25 x 4 m	M³	0,25	2.000.000	500.000	0,25	2.000.000	500.000
V	Pekerjaan KAP Bangunan							
1	Kayu kls II Ukuran 6 x 12 x 4 m	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
2	Kayu kls II ukuran 5 x 7 x 3 m	M³	0,75	2.000.000	1.500.000	0,75	2.000.000	1.500.000
3	Senk Gelombang	lbr	48,00	60.000	2.880.000	48,00	60.000	2.880.000
4	Senk Licin	M	12,00	20.000	240.000	12,00	20.000	240.000
5	Paku Campur	kg	9,00	25.000	225.000	9,00	25.000	225.000
6	Paku Senk	kg	3,00	35.000	105.000	3,00	35.000	105.000
VI	Pekerjaan Plesteran							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	12,00	85.000	1.020.000	12,00	85.000	1.020.000
2	Pasir	M³	4,00	175.000	700.000	4,00	175.000	700.000
VII	Pekerjaan Jamban dan Septik							
1	Semen Tonasa 50 Kg	sak	12,00	85.000	1.020.000	12,00	85.000	1.020.000
2	Batu	M³	10,00	200.000	2.000.000	10,00	200.000	2.000.000
3	Pasir	M³	3,00	175.000	525.000	3,00	175.000	525.000
4	Besi 10' standar	staf	30,00	75.000	2.250.000	30,00	75.000	2.250.000
5	Pipa Hawa	staf	3,00	100.000	300.000	3,00	100.000	300.000
6	Pipa Kloset	staf	2,00	150.000	300.000	2,00	150.000	300.000
7	Kloset duduk	bh	6,00	300.000	1.800.000	6,00	300.000	1.800.000
8	Tegel lantai 30x30 Cm	dos	16,00	65.000	1.040.000	16,00	65.000	1.040.000
9	Saringan air kotor	bh	6,00	35.000	210.000	6,00	35.000	210.000
VIII	Finising							
1	Pintu tripleks + senk licin	bh	6,00	150.000	900.000	6,00	150.000	900.000
2	Hengsel pintu	bh	6,00	55.000	330.000	6,00	55.000	330.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kunci tanam	bh	6,00	150.000	900.000	6,00	150.000	900.000
4	Cat tembok 5 Kg	glg	6,00	120.000	720.000	6,00	120.000	720.000
5	Cat Kayu 1 Kg	klg	8,00	75.000	600.000	8,00	75.000	600.000
6	Kuas roll	bh	2,00	35.000	70.000	2,00	35.000	70.000
7	Kuas biasa	bh	3,00	25.000	75.000	3,00	25.000	75.000
8	Minyak Tener 1 ltr	klg	3,00	60.000	180.000	3,00	60.000	180.000
IX Pekerjaan Kosen								
1	Biaya pengadaan kosen pintu	bh	6,00	350.000	2.100.000	6,00	350.000	2.100.000
X Papan Proyek								
1	Biaya pengadaan Papan Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
XI Prasasti								
1	Pengadaan Prasasti	bh	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
XII Biaya Transportasi								
	Biaya transportasi Material Non Lokal	kali	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	3.000.000
XIII Belanja Modal Upah Kerja								
1	Upah Kepala Tukang 1 Orang	hr	30,00	120.000	3.600.000	30,00	120.000	3.600.000
2	Upah Tukang 3 Orang x 30 Hari	hr	90,00	90.000	8.100.000	90,00	90.000	8.100.000
3	Upah Pekerja 3 orang x 30 hari	hr	90,00	70.000	6.300.000	90,00	70.000	6.300.000
4	Upah Pengumpulan kerikil	M³	10,00	200.000	2.000.000	10,00	200.000	2.000.000
5	Upah pengumpul batu darat	M³	10,00	200.000	2.000.000	10,00	200.000	2.000.000
XIV Biaya Umum								
1	Biaya Desain dan Gambar	pkt	1,00	500.000	500.000	1,00	500.000	500.000
2	Honor PPHP dan TPK	hr	30,00	50.000	1.500.000	30,00	50.000	1.500.000
3	Biaya Pelaporan	keg	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
Jumlah					70.840.000			68.90.0

4. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 45.715.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
BELANJA BARANG DAN JASA								
1	Batu	M³	15,00	200.000	3.000.000	5,00	200.000	1.000.000
2	Batu Mangga	M³	20,00	200.000	4.000.000	-	200.000	-
3	Sirtu	M³	34,00	180.000	6.120.000	30,00	180.000	5.400.000
4	Paku Campur	kg	2,00	27.500	55.000	2,00	27.500	55.000
5	Benang Tukang	roll	4,00	20.000	80.000	4,00	20.000	80.000
6	Sirtu	M³	50,00	180.000	9.000.000	10,00	180.000	1.800.000
7	Batu	M³	10,00	200.000	2.000.000	5,00	200.000	1.000.000
8	Batu Mangga	M³	10,00	200.000	2.000.000	-	200.000	-
9	Papan Nama Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
10	Prasasti	bh	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
Upah								
1	Kepala Tukang	hok	20,00	110.000	2.200.000	20,00	110.000	2.200.000
2	Tukang	hok	40,00	100.000	4.000.000	40,00	100.000	4.000.000
3	Pekerja	hok	120,00	90.000	10.800.000	120,00	90.000	10.800.000
Biaya Umum								
1	Gambar Desain	pkt	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000
2	Honor PPHP dan TPK	hr	20,00	50.000	1.000.000	20,00	50.000	1.000.000
3	Biaya Laporan	keg	1,00	160.000	160.000	1,00	160.000	160.000
Jumlah					45.715.000			28.795.0

5. Pembangunan Jembatan Negeri sebesar Rp. 161.319.000,- (pekerjaan tidak dilaksanakan)

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				RP	RP		RP	RP
I Pekerjaan Pondasi Telapak								
1	Semen Tonasa 50 Kg	sak	50,00	85.000	4.250.000	-	85.000	-
2	Paku Campur	kg	10,00	20.000	200.000	-	20.000	-
3	Benang tukang	roll	2,00	15.000	30.000	-	15.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pasir	M³	8,00	175.000	1.400.000	-	175.000	-
5	Kayu 5 x 7 x 4 M	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	-	2.000.000	-
6	Kayu Kls II 2 x 25 x 3 M	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	-	2.000.000	-
II	Pekerjaan Struktur				-	-	-	-
1	Besi 16" standar (ulir)	staf	95,00	260.000	24.700.000	-	260.000	-
2	Besi 8" standar	staf	20,00	70.000	1.400.000	-	70.000	-
3	Kawat Bendrat	kg	4,00	20.000	80.000	-	20.000	-
III	Pekerjaan Pengecoran				-	-	-	-
1	Semen Tonasa 50 Kg	sak	100,00	85.000	8.500.000	-	85.000	-
2	Paku campur	kg	10,00	20.000	200.000	-	20.000	-
3	Benang Tukang	roll	1,00	15.000	15.000	-	15.000	-
4	Pasir	M³	18,00	175.000	3.150.000	-	175.000	-
5	Kayu Kls II 5 x 7 x 4 M	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	-	2.000.000	-
6	Kayu Kls II 2 x 25 x 3 M	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	-	2.000.000	-
IV	Pekerjaan Lantai Jembatan				-	-	-	-
1	Plat besi (U) 3 M	bh	14,00	200.000	2.800.000	-	200.000	-
2	Slang Baja 24"	M	100,00	150.000	15.000.000	-	150.000	-
3	Klem baut	bh	146,00	45.000	6.570.000	-	45.000	-
4	Kait baja	bh	12,00	100.000	1.200.000	-	100.000	-
5	Paku putih 7 Cm	kg	20,00	75.000	1.500.000	-	75.000	-
6	Baut 12 Cm	bh	85,00	30.000	2.550.000	-	30.000	-
7	Baut 24 Cm	bh	20,00	40.000	800.000	-	40.000	-
8	Kayu Kls I (6x12x6M)	M³	1,00	3.500.000	3.500.000	-	2.000.000	-
9	Kayu Kls I (4x25x3M)	M³	3,00	3.500.000	10.500.000	-	2.000.000	-
V	Pekerjaan Talud Jembatan				-	-	-	-
1	Semen Tonasa 50 Kg	sak	50,00	85.000	4.250.000	-	85.000	-
2	Paku Campur	kg	10,00	20.000	200.000	-	20.000	-
3	Benang Tukang	roll	1,00	15.000	15.000	-	15.000	-
4	Pasir	M³	8,00	175.000	1.400.000	-	175.000	-
VI	Pekerjaan Finising				-	-	-	-
1	Cat Glotex 1 Kg	klg	5,00	75.000	375.000	-	75.000	-
2	Minyak Tenner	klg	2,00	60.000	120.000	-	60.000	-
VII	Pengadaan Alat Pompa Air				-	-	-	-
1	Belanja Mesin Alkon	unit	1,00	4.464.000	4.464.000	-	4.464.000	-
VIII	Pengadaan Papan Proyek				-	-	-	-
1	Biaya cetak papan proyek	bh	1,00	100.000	100.000	-	100.000	-
IX	Pengadaan Prasasti				-	-	-	-
1	Belanja pengadaan prasasti	bh	1,00	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
X	Biaya Transportasi				-	-	-	-
1	Biaya transportasi material non lokal	kali	2,00	2.500.000	5.000.000	-	2.500.000	-
XI	Belanja Modal Upah Kerja				-	-	-	-
1	Upah Kepala Tukang	hr	40,00	130.000	5.200.000	-	130.000	-
2	Upah tukang 3 org x 40 hari	hr	120,00	110.000	13.200.000	-	110.000	-
3	Upah pekerja 5 org x 40 hari	hr	200,00	85.000	17.000.000	-	85.000	-
4	Upah pengumpul Batu Darat	M³	30,00	200.000	6.000.000	-	200.000	-
5	Upah pengumpul Kerikil Kali	M³	30,00	200.000	6.000.000	-	200.000	-
6	Upah pengumpul Pasir Kali	M³	6,00	175.000	1.050.000	-	175.000	-
XII	Biaya Umum				-	-	-	-
1	Biaya desain dan gambar	pkt	1,00	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-
2	Honor PPKP dan TPK	hr	40,00	50.000	2.000.000	-	50.000	-
3	Biaya pelaporan	keg	1,00	400.000	400.000	-	400.000	-
	Jumlah				161.319.000			-

6. Pembangunan Drainase sebesar Rp. 59.060.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
N O	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
I	Belanja Modal Pembangunan /Pemeliharaan Drainase							
1	Semen Tonasa 50 Kg	sak	150,00	85.000	12.750.000	80,00	85.000	6.800.000
2	Pasir	M³	70,00	175.000	12.250.000	20,00	175.000	3.500.000
3	Paku Campur	kg	5,00	20.000	100.000	5,00	20.000	100.000
4	Bening tukang	roll	4,00	15.000	60.000	4,00	15.000	60.000
5	Kayu Kls II 3x25x4M	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
6	Kayu Kls II 3x25x3M	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
7	Papan Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
8	Prasasti	bh	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
9	Biaya Transportasi Material Non Lokal	kli	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	3.000.000
10	Batu	M³	30,00	200.000	6.000.000	30,00	200.000	6.000.000
II	Belanja Modal Upah Kerja							
1	Upah Kepala tukang	hr	30,00	100.000	3.000.000	30,00	100.000	3.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Upah Pekerja 4 org x 30 hari	hr	120,00	90.000	10.800.000	120,00	90.000	10.800.000
3	Upah Pengumpul Batu Darat	M ³	20,00	200.000	4.000.000	20,00	200.000	4.000.000
III	Biaya Umum							
1	Biaya Desain dan Gambar	pkt	1,00	400.000	400.000	1,00	400.000	400.000
2	Honor Pengawas	hr	30,00	50.000	1.500.000	30,00	50.000	1.500.000
3	Biaya Pelaporan	keg	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
	Jumlah				59.060.000			42.360.000

- Bahwa dari kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Bidang Pembangunan jika di hitung dengan nilai harga satuan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) maka terdapat selisih sebagai berikut :

TAHUN 2018				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. tani 200 meter	45.715.000,00	28.795.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Balai pertemuan negeri	145.075.000,00	124.825.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Gud. Penyim. Produksi pertanian	22.750.000,00	0	22.750.000,00
4	Pemb. Jambanisasi	70.840.000,00	68.090.000,00	2.750.000,00
5	Pemb. Jembatan negeri	161.319.000,00	0	161.319.000,00
6	Pemb. Drainase	59.060.000,00	42.360.000,00	16.700.000,00
	Total	587.984.000,00	347.295.000,00	240.689.000,00

Bahwa selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2018 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2018 sebesar Rp.406.914.000,- (empat ratus enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan demikian total selisih Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang telah dicairkan 100% tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan serta kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan APBNeg yaitu **sebesar Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)**

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Total
1	Bidang Pemberdayaan	60.500.000	213.695.525	166.225.000	440.420.525
2	Bidang Pembangunan	157.966.182	184.443.492,88	240.689.000	583.098.674,88
	Total 1 + 2				1.023.519.199,88



- Bahwa terhadap selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) tersebut, yang seharusnya dilakukan penyetoran ke Kas Negeri untuk dipergunakan pada tahun berikutnya, namun tidak dilakukan Penyetoran, selanjutnya anggaran tersebut digunakan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, RUDY THOMAS KOLOHUWEY, ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan, selanjutnya RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale dengan sepengetahuan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perangkat Negeri Horale membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan nota belanja dan kwitansi yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perangkat Negeri Horale.
- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan selisih anggaran sebesar Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) maka RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale dengan sepengetahuan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan nota belanja dan kwitansi yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perangkat Negeri Horale tanpa dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dari bukti-bukti belanja tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan secara bersama-sama dengan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale dan ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan bertentangan dengan :
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



Pasal 3 ayat (1)

“keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN:

Pasal 2:

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 28 ayat (1):

“berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”

ayat (2):

“SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima”

Pasal 29:

“Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) terdiri atas :

- surat permintaan pembayaran (SPP);
- Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
- Lampiran Bukti Transaksi.”

Pasal 30 ayat (1):

“Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;



- *Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”*

ayat (2):

“berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.”

ayat (3):

“Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran”

Pasal 31:

“Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- 4). *Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barangdan atau/Jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Desa:*

Pasal 3

Ayat (2)

“Seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau / jasa harus mematuhi etika yaitu meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan negeri/Negeri Administratif serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 4

ayat (1)

“Pengadaan Barang dan atau/Jasa bagi pemerintah Negeri/Negeri Administratif harus menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Efisien*
- b. Efektif*
- c. Transparan*
- d. Pemberdayaan Masyarakat*
- e. Gotong royong dan*
- f. Akuntabel*



Pasal 5

ayat (1):

“Pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa di Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan oleh TPK “

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2122013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

BAB II

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

A. Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara swakelola.

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB)

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
2. Kebutuhan barang dan jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis



- pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;*
- b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau*
 - c. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor)*
4. Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut dalam BAB III Lampiran Peraturan Kepala ini.

BAB IV

PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

A. Pengawasan

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bupati/Walikota dan masyarakat setempat.
2. Pengawasan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat didelegasikan kepada Camat.

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap penegluran atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima.

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale secara bersama-sama dengan **YESAYAS MAATUKU SALEMAN** selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** selaku Sekretaris Negeri Horale dan **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale mengakibatkan terjadinya kerugian Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pengelolaan anggaran Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sebesar **Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa) selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Pemerintahan Negeri Horale berdasarkan Keputusan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/04/SK/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah, dan Keputusan Pejabat Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/01/SK/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab Maluku Tengah, bersama-sama dengan **YESAYAS MAATUKU SALEMAN** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** Sekretaris Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dan **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi pemberdayaan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah (masing-masing merupakan Terdakwa yang diajukan dalam

Halaman 65 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara terpisah), pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, dengan uraian sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2016

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang berdasarkan Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Nomor : 01/SK/SN/N-S/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 Tentang Persetujuan Saniri Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Terhadap Peraturan Negeri Horale tentang APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Horale tahun 2016 sebesar Rp.748.833.117,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 640.788.608,-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 108.044.509,-
- Bahwa dalam rangka memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta pengelolaan dan penatausahaan keuangan Negeri Horale tahun 2016, YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengangkat dan menetapkan :
 - Sekretaris Desa : RUDY THOMAS KOLOHUWEY
 - Kaur Pemerintahan : YOHANIS RUMAHURU
 - Kaur Pembangunan : YEREMIAS PALAAPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Umum : MARTINUS LATUNUSA
Kaur Perencanaan Keuangan : PITER MAHAK LORY
Kasi Pemberdayaan : ARNOLD KOLOLU
Bendahara : JHON TAHAPARY

- Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negeri yang transparan, akuntabel partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan (PTPKN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Horale Nomor : 03 tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 yang terdiri dari :

1. RUDY THOMAS KOLOHUWEY jabatan Sekretaris Negeri Horale selaku Koordinator.
2. YOHANIS RUMAHURU Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan selaku PTPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. YERMIAS PALAAPI Jabatan Kepala Seksi Pembangunan selaku PTPKN Bidang Pembangunan.
4. ARNOLD TAMASIWA Jabatan Kepala Seksi Umum selaku PTPKN Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Masyarakat.
5. JHON TAHAPARY Jabatan Bendahara selaku Staf Urusan Keuangan.

Bahwa tugas Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) sebagai berikut :

- a. Sekretaris Negeri bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan negeri mempunyai tugas :
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Negeri;
 - Menyusun rencana Peraturan Negeri tentang APB Negeri;
 - Perubahan APB Negeri dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
 - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan

Halaman 67 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pengeluaran APB Negeri.

- b. Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan Kas beban anggaran belanja Kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala pemerintahan Negeri ;
 - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Bendahara adalah unsur staff pada urusan keuangan yang mempunyai tugas: Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan negeri dan pengeluaran pendapatan negeri dalam rangka pelaksanaan APB Negeri.
- Bahwa untuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetapkan dalam APBNeg tahun 2016, RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Desa Horale dengan sepengetahuan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale yang sebelumnya telah mengenal SUMBAHOROP LATUPONO selaku pihak suplayer yang sering melakukan pengadaan barang di Desa-Desa, selanjutnya RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Desa Horale menyusun dengan menetapkan harga satuan material dan bahan didalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) melebihi dari harga riil barang serta material yang akan diadakan;
- Bahwa sesuai dengan APB Negeri Horale Tahun 2016, Anggaran sebesar Rp.748.833.117,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan

Halaman 68 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri sebesar Rp.108.044.509,-
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp.430.988.608,-
 - a. Pembangunan gorong-gorong ukuran 2x5 meter sebesar : Rp. 40.965.000,-
 - b. Pembangunan drainase 200 meter sebesar Rp. 68.439.608,-
 - c. Pembangunan talud penahan air 400 meter sebesar Rp.118.875.000,-
 - d. Pembangunan MCK 6 unit sebesar Rp.107.475.000,-
 - e. Pembangunan posyandu 2 unit ukuran 4x6 meter sebesar Rp.95.234.000,-
 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 209.800.000,-
 - a. Pengadaan body katinting (kayu) untuk 4 kelompok sebesar Rp.20.000.000,-
 - b. Pengadaan anakan cengkeh sebesar Rp.30.000.000,-
 - c. Pengadaan peralatan kelompok usaha rutin 2 kelompok sebesar Rp.7.800.000,-
 - d. Pengadaan anakan sapi bagi kelompok peternak 2 kelompok sebesar Rp.40.500.000,-
 - e. Penyertaan modal negeri pada Badan Usaha Milik Negeri sebesar Rp.80.000.000,-
 - f. Pengadaan mesin potong rumput sebesar Rp.31.500.000,-
- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di salurkan ke rekening Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan :
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 989/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tanggal 19 Juni tahun 2016, sebesar Rp.384.473.165,- untuk Dana Desa tahap I.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1277/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tanggal 29 Juni tahun 2016, sebesar Rp.54.008.729,- untuk Alokasi Dana Desa tahap I.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3271/SP2D-

Halaman 69 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/1.20.05.2/2016 Tanggal 02 November tahun 2016, sebesar Rp.256.315.443,- untuk Dana Desa tahap II.

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3279/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tanggal 02 November tahun 2016, sebesar Rp.54.008.729,- untuk Dana Desa tahap II.

- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang telah disalurkan ke rekening negeri Horale nomor 1003002787 pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi, selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale bersama dengan JHON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale dengan rincian :

- Tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 54.000.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 133.000.000,-
- Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 54.000.000,-
- Tanggal 09 Oktober 2016 sebesar Rp. 116.500.000,-
- Tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp. 33.275.000,-
- Tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp. 31.500.000,-
- Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 76.900.000,-

- Bahwa dari anggaran yang telah dicairkan 100% tersebut, yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan ditetapkan dalam APB Negeri, namun dalam pelaksanaannya anggaran yang telah dicairkan tersebut dikelola oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale bersama dengan JHON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale dan RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Negeri Horale dan ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan tidak melaksanakan pengelolaan anggaran sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Negeri Horale sehingga terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Bidang Pemberdayaan yaitu :

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 10 ekor	40.500.000	-	40.500.000
2.	Pengadaan Body Ketinting	20.000.000	-	20.000.000

Halaman 70 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	sebanyak 4 unit			
	jumlah	60.500.000		60.500.000

- Bahwa selain itu untuk kegiatan pada bidang pembangunan dari anggaran Rp.430.988.608,- kegiatannya telah dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBNeg Horale, sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan terpasang dengan volume yang ditentukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana Hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon sebagai berikut :

1. Pembangunan gorong-gorong ukuran 2x5 meter sebesar : Rp. 40.965.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	sak	100,00	115.000	11.500.000	18,00	115.000	2.070.000
2	Batu kali	M³	10,00	250.000	2.500.000	3,00	250.000	750.000
3	Batu Kali (swadaya)	M³	4,00	250.000	1.000.000	-	250.000	-
4	Kerikil	M³	6,00	250.000	1.500.000	1,98	250.000	495.000
5	Kerikil (Swadaya)	M³	2,00	250.000	500.000	-	250.000	-
6	Pasir	M³	25,00	50.000	6.250.000	1,72	250.000	430.000
7	Pasir (Swadaya)	M³	2,00	250.000	500.000	2,00	250.000	500.000
8	Besi 16 Stabdar	staf	20,00	100.000	2.000.000	15,00	100.000	1.500.000
9	Besi 12 Standart	staf	20,00	87.000	1.750.000	15,00	87.000	1.305.000
10	Kawat Bendrat	kg	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
11	Benang Tukang	Bl	2,00	20.000	40.000	2,00	20.000	40.000
13	Paku Campur	kg	5,00	25.000	125.000	5,00	25.000	125.000
14	Kayu kls II (5/7/300)	M³	0,50	1.500.000	750.000	0,50	1.500.000	750.000
15	Kayu kls II (3/25/300)	M³	0,50	1.500.000	750.000	0,50	1.500.000	750.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	20,00	110.000	2.200.000	20,00	110.000	2.200.000
2	Tukang	hok	100,00	95.000	9.500.000	100,00	95.000	9.500.000
	Jumlah				40.965.000			20.515.000

2. Pembangunan drainase 200 meter sebesar Rp. 68.439.608,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Pasir	M³	75,00	175.000	13.125.000	18,71	175.000	3.273.480
2	Pasir (Swadaya)	M³	6,00	175.000	1.050.000	-	175.000	-
3	Semen Tonasa 50 kg	sak	200,00	115.000	23.000.000	94,22	115.000	10.835.392
4	Batu	M³	47,00	250.000	11.750.000	38,10	250.000	9.526.000
5	Batu (Swadaya)	M³	5,00	250.000	1.250.000	-	250.000	-
6	Kayu kls II Campur	M³	1,50	1.500.000	2.250.000	1,00	1.500.000	1.500.000
7	Paku Campur	kg	6,00	30.000	180.000	3,00	30.000	90.000
8	Benang Nilon	Bl	8,00	10.576	84.608	4,00	10.576	42.304
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	20,00	110.000	2.200.000	20,00	110.000	2.200.000
2	Tukang	hok	140,00	95.000	13.300.000	140,00	95.000	13.300.000
	Jumlah				68.189.608			40.767.176

3. Pembangunan talud penahan air 400 meter sebesar Rp.118.875.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				RP	RP		RP	RP
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	Sak	385,00	115.000	44.275.000	258,00	115.000	29.670.000
2	Batu kali	M³	92,00	250.000	23.000.000	91,00	250.000	22.750.000
3	Batu kali (Swadaya)	M³	4,00	250.000	1.000.000	3,00	250.000	750.000
4	Pasir	M³	92,00	250.000	23.000.000	51,03	250.000	12.757.500
5	Pasir (Swadaya)	kg	4,00	250.000	1.000.000	-	250.000	-
6	Kayu kls II	M³	1,00	1.500.000	1.500.000	0,70	1.500.000	1.050.000
7	Paku Campur	M³	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
8	Benang Nilon	Rol	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	30,00	110.000	3.300.000	30,00	110.000	3.300.000
2	Tukang	hok	240,00	90.000	21.600.000	240,00	90.000	21.600.000
	Jumlah				118.875.000			92.077.500

4. Pembangunan MCK 6 unit sebesar Rp.107.475.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	sak	150,00	115.000	17.250.000	50,00	115.000	5.750.000
2	Batu Pondasi	M³	18,00	250.000	4.500.000	4,00	250.000	1.000.000
3	Batu Pondasi (Swadaya)	M³	4,00	250.000	1.000.000	4,00	250.000	1.000.000
4	Pasir	M³	39,00	175.000	6.825.000	3,00	175.000	525.000
5	Pasir (Swadaya)	M³	2,86	175.000	500.500	2,86	175.000	500.500
6	Kerikil	M³	8,00	250.000	2.000.000	-	250.000	-
7	Kerikil (Swadaya)	M³	2,00	250.000	500.000	2,00	250.000	500.000
8	Batako	bh	6.000,00	2.000	12.000.000	2.000,00	2.000	4.000.000
9	Besi 10 Standart	staf	60,00	75.000	4.500.000	24,00	75.000	1.800.000
10	Besi 8 Standart	staf	58,00	67.000	3.886.000	23,00	67.000	1.541.000
11	Besi 6 Standart	staf	20,00	47.000	940.000	20,00	47.000	940.000
12	Kawat Bendrat	kg	5,00	25.000	125.000	5,00	25.000	125.000
13	Cat Tembok	klg	7,00	130.000	910.000	7,00	130.000	910.000
14	Plamir	krp	2,00	250.000	500.000	2,00	250.000	500.000
15	Cat Glotex	klg	5,00	80.000	400.000	5,00	80.000	400.000
16	Minyak Tener	klg	2,00	70.000	140.000	2,00	70.000	140.000
17	Sengk Gelombang	lbr	90,00	80.000	7.200.000	84,00	80.000	6.720.000
18	Sengk Licin	lbr	6,00	100.000	600.000	6,00	100.000	600.000
19	Paku Campur	kg	20,00	30.000	600.000	15,00	30.000	450.000
20	Paku Sengk	kg	12,00	40.000	480.000	3,00	40.000	120.000
21	Closet Biasa (Jongkok)	bh	12,00	200.000	2.400.000	12,00	200.000	2.400.000
22	Kayu kls I (6/12/300)	M³	1,00	3.000.000	3.000.000	0,50	1.500.000	750.000
23	Kayu Kls II (5/10/300)	M³	1,00	1.500.000	1.500.000	0,50	1.500.000	750.000
24	Kayu Kls II (5/7/300)	M³	1,00	1.500.000	1.500.000	0,50	1.500.000	750.000
25	Kayu Kls II (3/25/300)	M³	1,00	1.500.000	1.500.000	0,50	1.500.000	750.000
26	Pipa PVC 3"	Staf	3,00	300.000	900.000	3,00	300.000	900.000
27	Engsel Pintu	Psg	12,00	25.000	300.000	12,00	25.000	300.000
28	Kuas Besar	bh	6,00	25.000	150.000	6,00	25.000	150.000
29	Kuas Rol	bh	3,00	25.000	75.000	3,00	25.000	75.000
30	Kuas Sedang	bh	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
31	Kran Air	Bh	12,00	40.000	480.000	12,00	40.000	480.000
32	Pipa 1/4	Staf	3,00	50.000	150.000	3,00	50.000	150.000
33	Selang Water Pass	M	10,00	7.400	74.000	10,00	7.400	74.000
34	Benang Tukang	bh	4,00	15.000	60.000	4,00	15.000	60.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	22,00	120.000	2.640.000	22,00	120.000	2.640.000
2	Tukang	hok	198,00	95.000	18.810.000	198,00	95.000	18.810.000
	Jumlah				98.495.500			56.660.500

5. Pembangunan posyandu 2 unit ukuran 4x6 meter sebesar Rp.95.234.000,-

Halaman 72 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	sak	140,00	115.000	16.100.000	21,00	115.000	2.415.000
2	Batu Pondasi	M³	16,00	250.000	4.000.000	3,84	250.000	960.000
3	Pasir	M³	75,00	175.000	13.125.000	5,00	175.000	875.000
4	Kerikil	M³	4,00	250.000	1.000.000	4,00	250.000	1.000.000
5	Batako	bh	1.600,00	4.000	6.400.000	1.600,00	4.000	6.400.000
6	Basi 10 Standart	staf	40,00	75.000	3.000.000	40,00	75.000	3.000.000
7	Besi 6 Standart	staf	10,00	67.000	670.000	10,00	67.000	670.000
8	Kawat Bendrat	kg	4,00	35.000	140.000	4,00	35.000	140.000
9	Cat Tembok	klg	10,00	140.000	1.400.000	10,00	85.000	850.000
10	Plamir	krgr	2,00	250.000	500.000	2,00	250.000	500.000
11	Cat Glotex	klg	6,00	80.000	480.000	6,00	45.000	270.000
12	Minyak Tener	klg	2,00	150.000	300.000	2,00	35.000	70.000
13	Sengk Gelombang	lbr	70,00	67.000	4.690.000	70,00	67.000	4.690.000
14	Sengk Licin	lbr	6,00	100.000	600.000	6,00	70.000	420.000
15	Paku Campur	kg	11,00	30.000	330.000	11,00	30.000	330.000
16	Paku Sengk	kg	7,00	40.000	280.000	7,00	40.000	280.000
17	Kayu kls I (6/12/300)	M³	0,50	3.500.000	1.750.000	0,30	1.500.000	450.000
18	Kayu Kls II (5/7/300)	M³	3,00	1.500.000	4.500.000	1,00	1.500.000	1.500.000
19	Kayu Kls I (3/25/300)	M³	0,25	3.500.000	875.000	0,20	1.500.000	300.000
20	Kayu Kls II (3/25/300)	M³	1,00	1.500.000	1.500.000	0,11	1.500.000	168.750
21	Keramik 40 x 40	Dos	70,00	115.000	8.050.000	48,00	85.000	4.080.000
22	Engsel Pintu	Psg	4,00	45.000	180.000	2,00	45.000	90.000
23	Engsel Jendela	psg	4,00	46.000	184.000	4,00	46.000	184.000
24	Kuas Beasr	bh	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
25	Kuas Rol	bh	4,00	25.000	100.000	2,00	25.000	50.000
26	Kuas Sedang	bh	4,00	25.000	100.000	4,00	25.000	100.000
27	Tripleks	lbr	40,00	100.000	4.000.000	40,00	75.000	3.000.000
28	Paku Triples	kg	2,00	30.000	60.000	2,00	30.000	60.000
29	Benang Tukang	bh	2,00	10.000	20.000	2,00	10.000	20.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	30,00	120.000	3.600.000	30,00	120.000	3.600.000
2	Tukang	hok	180,00	95.000	17.100.000	180,00	95.000	17.100.000
	Jumlah				95.134.000			53.672.750

Bahwa dari kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Pembangunan jika di hitung dengan nilai harga satuan yang ditentukan dalam RAB maka terdapat selisih nilai sebagai berikut:

No.	Uraian	Kontrak	Terpasang	Selisih
1.	Pemb. Drainase 200 meter	68.189.608,00	40.767.176,00	27.422.432,00
2.	Pemb. Gorong-gorong	40.965.000,00	20.515.000,00	20.450.000,00
3.	Pemb. Talud penahan tanah 400 m	118.875.000,00	92.077.055,00	26.797.500,00
4.	Pemb. Pos Yandu	95.134.000,00	53.672.750,00	41.461.250,00
5.	Pemb. 6 Unit MCK	98.495.500,00	56.660.500,00	41.835.000,00
	Total	421.659.108,00	263.692.926,00	157.966.182,00

- Bahwa selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale dari kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tertuang dalam APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 218.466.182,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah).
- Bahwa walaupun anggaran yang telah dicairkan seluruhnya tidak dipergunakan sesuai dengan kegiatan belanja yang sudah ditetapkan



dalam APBNeg, namun Kepala Pemerintahan Negeri Horale, bersama dengan RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Negeri Horale membuat laporan Realisasi kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016 seakan-akan realisasi anggaran dan penggunaannya telah sesuai sesuai dengan APBNeg maupun Rencana Anggaran Belanja (RAB).

Tahun Anggaran 2017

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang berdasarkan Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Nomor : 01/SK/SNH/2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Terhadap Peraturan Negeri Horale tentang APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2017, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 tahun 2017 tanggal 9 Januari 2016 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Horale tahun 2017 sebesar Rp.1.333.033.581,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri dari :
 - Dana Desa : Rp. 816.767.049,-
 - Alokasi Dana Desa : Rp. 516.266.532,-
- Bahwa dalam rangka memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dan guna aspek legalitas kepada perangkat negeri Horale tahun anggran 2017, YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengangkat dan menetapkan :
 - Sekretaris Desa : RUDY THOMAS KOLOHUWEY
 - Kaur Pemerintahan : YEREMIAS PALAAPY
 - Kaur Pembangunan : WILIAN TAHAPARY
 - Kaur Umum : MARTINUS LATUNUSA
 - Kaur Perencanaan Keuangan : PITER MAHAKLORY
 - Kasi Pemberdayaan : ARNOL KOLOLU
 - Bendahara : JHON TAHAPARY
- Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negeri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, akuntabel partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Horale Nomor : 03 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang terdiri dari :

1. RUDY THOMAS KOLOHUWEY jabatan Sekretaris Negeri Horale selaku Koordinator.
2. YEREMIAS PALAAPY Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan selaku PTPKN Bidang Penyelenggaran Pemerintahan.
3. WILLIYAM TAHAPARY Jabatan Kepala Seksi Pembangunan selaku PTPKN Bidang Pembangunan.
4. ARNOLD KOLOLU Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan selaku PTPKN Pemberdayaan dan Pembinaan kemasyarakatan.
5. PITER MAHAKLORI Jabatan Kaur TATA USAHA Umum selaku Staf Administrasi
6. MARTINUS LATUNUSA Kaur Perencanaan dan Keuangan Selaku Staf Urusan Keuangan
7. JHON TAHAPARY Bendahara Negeri selaku Bendahara Negeri

Bahwa tugas Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) sebagai berikut :

- a. Sekretaris Negeri bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan negeri mempunyai tugas :
 - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Negeri;
 - Menyusun rencana Peraturan Negeri tentang APB Negeri;
 - Perubahan APB Negeri dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
 - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri.
- b. Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan

Halaman 75 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



bidangnya, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan Kas beban anggaran belanja Kegiatan;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala pemerintahan Negeri;
- Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

c. Bendahara adalah unsur staff pada urusan keuangan yang mempunyai tugas: Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan negeri dan pengeluaran pendapatan negeri dalam rangka pelaksanaan APB Negeri.

- Bahwa untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetapkan dalam APBNeg tahun 2017, RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Desa Horale dengan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale yang sebelumnya telah mengenal SUMBAHOROP LATUPONO selaku pihak suplayer yang sering melakukan pengadaan barang di Desa-Desa, selanjutnya RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Desa Horale menyusun dengan menetapkan harga satuan material dan bahan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang di tetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) melebihi dari harga riil barang serta material yang akan diadakan
- Bahwa sesuai dengan APB Negeri Horale Tahun 2017, Anggaran sebesar Rp.1.336.033.581,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut yaitu :

Halaman 76 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri : Rp.276.116.000.-
 - a. Penghasilan tetap KPN perangkat dan Tunjangan sekretaris sebesar Rp.178.200.000.-
 - b. Operasional perkantoran sebesar Rp. 50.569.000.-
 - c. Tunjangan bendahara sebesar Rp. 12.000.000.-
 - d. Pengadaan peralatan kantor sebesar Rp. 15.800.000.-
 - e. Musrembang negeri tahun sebesar 2018 Rp. 11.480.000.-
 - f. Operasional RT/ RW sebesar Rp. 2.000.000.-
 - g. Pengadaan perlengkapan kantor sebesar Rp. 1.800.000.-
2. Bidang Pembangunan Negeri sebesar Rp.576.775.000.-
 - a. Pembangunan jalan setapak 30 M sebesar Rp 24.465.000.-
 - b. Pembangunan WC Umum 3 Unit sebesar Rp 69.855.000.-
 - c. Pembangunan Gedung Paud 7 x 9 M sebesar Rp. 185.580.000.-
 - d. Pembangunan Talud Sungai 200 M sebesar Rp. 180.070.000.-
 - e. Pembangunan Talud Pantai 150 M sebesar Rp. 115.805.000.-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar : Rp. 30.670.000.-
 - a. Pemberian makanan Tambahan Balita sebesar Rp 7.500.000.-
 - b. Operasional PKK sebesar Rp. 5.650.000.-
 - c. Insentif pengurus Gereja sebesar Rp. 17.520.000.-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 447.312.049.-
 - a. Bantuan pengadaan mesin sensor mini untuk kelompok Tani sebesar Rp 110.000.000
 - b. Bantuan Pengadaan Alat dan Bibit tanaman Hultikultural untuk kelompok Tani sebesar Rp. 19.515.000.-
 - c. Bantuan BPJS Warga Sebesar Rp. 13.800.000.-
 - d. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri sebesar Rp 18.572.049.-
 - e. Bantuan Sarana Olahraga Sebesar Rp. 11.400.000.-
 - f. Pengadaan Mesin Potong rumput Untuk Kelompok Petani Sebesar Rp. 90.000.000.-
 - g. Pengadaan Anakan Cengkeh sebesar Rp 63.000.000.-
 - h. Insentif Guru PAUD sebesar Rp. 4.800.000.-
 - i. Bantuan Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Sebesar Rp 72.700.000.-
 - j. Pembangunan Lapangan Bola VOLLY sebesar Rp 43.525.000.-

Halaman 77 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bidang tak Terduga sebesar Rp.6.075.782.-

- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2017 berdasarkan :
 - SP2D Nomor : 1881/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 untuk DD Tahap I : Rp.490.060.230,-
 - SP2D Nomor : 1880/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 untuk ADD Tahap I : Rp.220.543.873,-
 - SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 16 Desember 2017 untuk DD Tahap II : Rp.326.706.820,-
 - SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 untuk ADD Tahap II : Rp.220.543.873,-
 - SP2D Nomor : 1035/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 6 Juni 2018 untuk ADD Tahap III : Rp.110.271.937,- (Masuk SILPA, cair tahun 2018)
 - Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2017 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JHON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penarikan Pertama tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp.194.500.000,-
 - 2) Penarikan Kedua tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.299.970.000,-
 - 3) Penarikan Ketiga tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.198.000.000,-
 - 4) Penarikan Keempat tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.18.000.000,-
 - 5) Penarikan Kelima tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
 - 6) Penarikan Keenam tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
 - 7) Penarikan Ketujuh tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp.248.000.000,-
- Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.258.470.000,-

Halaman 78 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dari Anggaran Alokasi dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2017, Terdakwa selaku Kepala seksi Pembangunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintahan melalui Sekretaris selaku Koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKN), yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Pemerintahan dan diserahkan kepada JHON TAHAPARY selaku Bendahara kemudian dilakukan pembayaran kepada masing-masing kepala Seksi sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan.
- Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg, namun karena dalam penyusunan RAB, RUDY TH. KOLOHUWEY selaku sekretaris telah menetapkan harga satuan melebihi harga riil sehingga terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan namun terdapat selisih kemahalan harga antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan belanja riil yaitu pada Bidang pemberdayaan yang anggarannya dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dengan rincian :

1. Pengadaan mesin Senso mini sebanyak 20 Unit untuk kelompok tani dengan anggaran Rp.110.000.000,-

Untuk belanja mesin Senso mini jumlah senso mini atas arahan dari RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris, dilakukan pembelanjaan oleh ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan melalui SUMBAHOROP LATUPONO hanya sejumlah 18 unit dengan harga Rp.2.500.000,- per unit sehingga total uang yang di bayarkan ke SUMBAHOROP LATUPONO sebesar Rp.45.000.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.65.000.000,-

2. Pengadaan mesin Potong rumput 20 unit untuk kelompok tani sebesar Rp.90.000.000,-

Belanja mesin Potong rumput 20 unit atas arahan dari RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris, dilakukan pembelanjaan oleh ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan melalui SUMBAHOROP LATUPONO dengan harga Rp.1.750.000,- per unit, sehingga total uang yang dibayarkan ke SUMBAHOROP LATUPONO sebesar

Halaman 79 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.35.000.000,- dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp.55.000.000,-

3. Pengadaan Anakan Cengkeh dengan anggaran Rp.63.000.000,-
Kegiatan pengadaan Anakan Cengkeh yang dilakukan pembayaran oleh ARNOLD KOLOLU kepada BASRI SANGADJI selaku kelompok tani yaitu hanya sebesar 15.000 per anakan x 3000 total Rp.45.000.000,- sehingga terdapat selisih antara pembayaran dengan RAB sebesar Rp.18.000.000,-.
4. Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Rp.72.000.000,-
Kegiatan Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni telah dilaksanakan yaitu pemberian material yang dibeli dari SUMBAHOROP LATUPONO atas arahan dari RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris, namun yang dibayarkan kepada SUMBAHOROP LATUPONO hanya sebesar Rp.37.776.524,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.34.923.476,- dari anggaran yang tertuang dalam RAB.
5. Bantuan BPJS dengan nilai anggaran Rp.13.000.000,-
Kegiatan Bantuan BPJS tidak pernah dilaksanakan di tahun 2017.
6. Bantuan Pengadaan Sarana Olahraga dengan anggaran Rp.11.400.000,-
Belanja Bantuan Pengadaan Sarana Olahraga berupa Bola VOLI, Net dan Kostum dibeli melalui SUMBAHOROP LATUPONO namun tidak ada dibuatkan kwitansi dan total uang yang dibayarkan ke SUMBAHOROP LATUPONO sebesar Rp.1.800.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.9.200.000,-
7. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN & Saniri dengan anggaran Rp.18.572.049,-
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN & Saniri tidak pernah dilaksanakan.

Total selisih bidang pemberdayaan tahun 2017 sebesar Rp.213.695.525,- (dua ratus tiga belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)

- Bahwa Bidang Pembangunan yang anggaran dan pelaksanaan kegiatannya di kelola oleh Terdakwa selaku Kepala Seksi



Pembangunan, walaupun dilaksanakan pekerjaannya telah dilaksanakan akan tetapi pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertuang dalam APBNeg sehingga terdapat kekurangan volume antara antara pekerjaan terpasang dengan volume yang tertuang dalam RAB sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan setapak 30 M sebesar Rp 24.465.000.-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen Tonasa 50 kg	Sak	42,00	120.000	5.040.000	28,00	120.000	3.360.000
2	Batu	M³	18,00	200.000	3.600.000	11,00	200.000	2.200.000
3	Pasir	M³	34,00	175.000	5.950.000	9,00	175.000	1.575.000
4	Paku Campur	Kg	5,00	35.000	175.000	5,00	35.000	175.000
5	Kayu kls II . 5 x 7 x 300 cm	M³	0,30	2.000.000	600.000	0,30	2.000.000	600.000
6	Kayu kls II . 3 x 15 x 300 cm	M³	0,20	2.000.000	400.000	0,20	2.000.000	400.000
7	Papan Nama Proyek	Bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
8	Prasasti	bh	1,00	900.000	900.000	-	900.000	-
	Jasa							
1	Kepala Tukang	Hok	20,00	115.000	2.300.000	20,00	115.000	2.300.000
2	Tukang	Hok	60,00	90.000	5.400.000	60,00	90.000	5.400.000
	Jumlah				24.465.000			16.110.0

2. Pembangunan WC Umum 3 Unit sebesar Rp 69.855.000.-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Batu	M³	30,00	200.000	6.000.000	6,00	200.000	1.200.000
2	Pasir	M³	30,00	175.000	5.250.000	6,00	175.000	1.050.000
3	Kerikil	M³	24,00	200.000	4.800.000	2,00	200.000	400.000
4	Batu Batako	bh	1.050,00	3.500	3.675.000	700,00	3.500	2.450.000
5	Kayu kls II (5/5/300)	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
6	Kayu Kls II Papan	M³	0,30	2.000.000	600.000	0,30	2.000.000	600.000
7	Kayu Kls I (5/7/300)	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
8	Semen Tonasa 50 kg	sak	68,00	105.000	7.140.000	30,00	105.000	3.150.000
9	Besi Beton dia. 10 " standart	staf	30,00	110.000	3.300.000	16,80	110.000	1.848.000
10	Besi Beton dia. 8 " standart	staf	36,00	75.000	2.700.000	12,00	75.000	900.000
11	Besi Beton dia. 6 " standart	dst	15,00	60.000	900.000	10,00	60.000	600.000
12	Bendrat	kg	3,00	30.000	90.000	3,00	30.000	90.000
13	Sengk Gelombang BJLS.0,25	lbr	48,00	60.000	2.880.000	42,00	60.000	2.520.000
14	Sengk Licin BJLS 0.25	m	12,00	40.000	480.000	12,00	40.000	480.000
15	Tripleks 3 mm	lbr	12,00	75.000	900.000	6,05	75.000	453.507,12
16	Paku Sengk	kg	3,00	50.000	150.000	3,00	50.000	150.000
17	Paku Campur	kg	10,00	30.000	300.000	10,00	30.000	300.000
18	Kosen Pintu	bh	3,00	350.000	1.050.000	3,00	350.000	1.050.000
19	Pintu Tripleks + sengk licin	bh	3,00	500.000	1.500.000	3,00	500.000	1.500.000
20	Kunci Tanam	bh	3,00	150.000	450.000	3,00	150.000	450.000
21	Engsel Pintu	Psg	3,00	60.000	180.000	3,00	60.000	180.000
22	Minyak Cat	kg	3,00	70.000	210.000	3,00	70.000	210.000
23	Cat Tembok Metrolite 5 kg	klg	6,00	120.000	720.000	6,00	120.000	720.000
24	Cat Kayu 1 kg	klg	8,00	65.000	520.000	8,00	65.000	520.000
25	Tegel anti slip 30 x 30 cm	dos	14,00	80.000	1.120.000	14,00	80.000	1.120.000
26	Closed Jongkok	unit	3,00	250.000	750.000	3,00	250.000	750.000
27	Pipa Hawa	bh	3,00	100.000	300.000	3,00	100.000	300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Saringan Air Kotor	bh	3,00	45.000	135.000	3,00	45.000	135.000
29	Kuas Roll	bh	2,00	35.000	70.000	2,00	35.000	70.000
30	Kuas Biasa	bh	3,00	15.000	45.000	3,00	15.000	45.000
31	Pipa Kloset	staf	2,00	150.000	300.000	2,00	150.000	300.000
32	Papan Nama Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
33	Ember Cor	bh	6,00	15.000	90.000	6,00	15.000	90.000
34	Prasasti	bh	1,00	900.000	900.000	1,00	900.000	900.000
Jasa								
1	Kepala Tukang	hok	50,00	115.000	5.750.000	50,00	115.000	5.750.000
2	Tukang	hok	150,00	90.000	13.500.000	150,00	90.000	13.500.000
Jumlah					69.855.000			46.881.507,12

3. Pembangunan Gedung Paud 7 x 9 M sebesar Rp. 185.580.000.-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp
BELANJA BARANG DAN JASA								
1	Batu	M³	27,00	200.000	5.400.000	18,00	200.000	3.600.000
2	Pasir	M³	87,00	175.000	15.225.000	87,00	175.000	15.225.000
3	Kerikil	M³	24,00	200.000	4.800.000	24,00	200.000	4.800.000
4	Timbunan	M³	36,00	200.000	7.200.000	16,00	200.000	3.200.000
5	Kosen jendela	bh	8,00	350.000	2.800.000	8,00	350.000	2.800.000
6	Kosen Pintu	bh	4,00	350.000	1.400.000	4,00	350.000	1.400.000
7	Jendela Kaca	bh	8,00	550.000	4.400.000	8,00	550.000	4.400.000
8	Pintu Panel	bh	2,00	2.500.000	5.000.000	2,00	2.500.000	5.000.000
9	Pintu WC	bh	1,00	600.000	600.000	1,00	600.000	600.000
10	Pintu Kebaya	bh	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	3.000.000
11	Batu Angin Ventilasi	bh	13,00	80.000	1.040.000	13,00	80.000	1.040.000
12	Kayu kls II 6 x 12 x 400 m	M³	3,00	2.000.000	6.000.000	2,00	2.000.000	4.000.000
13	Kayu kls II 5 x 7 x 300 m	M³	2,00	2.000.000	4.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
14	Kayu kls II 2.5 x 25 x 400 m	M³	2,00	2.000.000	4.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
15	Kayu kls II 5 x 3 x 300 m	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
16	Semen Tonasa	sak	190,00	120.000	22.800.000	145,00	120.000	17.400.000
17	Besi beton 10 mm	staf	32,00	110.000	3.520.000	10,00	110.000	1.100.000
18	Besi beton 8 mm	staf	72,00	75.000	5.400.000	16,00	75.000	1.200.000
19	Besi beton 6 mm	staf	27,00	60.000	1.620.000	25,00	60.000	1.500.000
20	Bendrat	Roll	2,00	30.000	60.000	2,00	30.000	60.000
21	Sengk Gelombang	Lbr	105,00	55.000	5.775.000	84,00	55.000	4.620.000
22	Seng Licin	m	45,00	45.000	2.025.000	15,00	45.000	675.000
23	Tegel Lantai 40 x 40 cm	dos	63,00	100.000	6.300.000	63,00	100.000	6.300.000
24	Tegel Lantai 20 x 20 cm	dos	3,00	75.000	225.000	3,00	75.000	225.000
25	Kloset Duduk	bh	1,00	300.000	300.000	1,00	300.000	300.000
26	Batako	bh	5.000,00	3.500	17.500.000	5.000,00	3.500	17.500.000
27	Paku Sengk	kg	3,00	35.000	105.000	3,00	35.000	105.000
28	Paku Campur	kg	15,00	30.000	450.000	15,00	30.000	450.000
29	Elbow PVC	bh	2,00	50.000	100.000	2,00	50.000	100.000
30	Pipa Paralon 6 "	staf	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000
31	Pipa Paralon 3 "	staf	1,00	150.000	150.000	1,00	150.000	150.000
32	Pipa Listrik	staf	5,00	15.000	75.000	5,00	15.000	75.000
33	Kabel Warna	rol	2,00	350.000	700.000	2,00	350.000	700.000
34	Stop Kontak	bh	2,00	30.000	60.000	2,00	30.000	60.000
35	Saklar Ganda	bh	2,00	30.000	60.000	2,00	30.000	60.000
36	Saklar Tunggal	bh	2,00	30.000	60.000	2,00	30.000	60.000
37	Sekring MCB	bh	1,00	250.000	250.000	1,00	250.000	250.000
38	Engsel Jendela	pcg	9,00	55.000	495.000	9,00	55.000	495.000
39	Engsel Pintu	pcg	6,00	60.000	360.000	6,00	60.000	360.000
40	Grendel Jendela	bh	8,00	15.000	120.000	8,00	15.000	120.000
41	Kait Angin	pcg	16,00	15.000	240.000	16,00	15.000	240.000
42	Kunci Tanam	set	4,00	200.000	800.000	4,00	200.000	800.000
43	Tripleks 3 mm	lbr	53,00	75.000	3.975.000	53,00	75.000	3.975.000
44	Paku Tripleks	kg	1,00	40.000	40.000	1,00	40.000	40.000
45	Semen Warna	kg	9,00	35.000	315.000	9,00	35.000	315.000
46	Beclain	krp	10,00	350.000	3.500.000	10,00	350.000	3.500.000
47	Cat Tembok 5 kg	klg	12,00	120.000	1.440.000	12,00	120.000	1.440.000
48	Cat kayu 1 kg	klg	10,00	65.000	650.000	10,00	65.000	650.000
49	Kuas Roll	bh	2,00	35.000,00	70.000	2,00	35.000	70.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50	Kuas Biasa	bh	5,00	25.000,00	125.000	5,00	25.000	125.000
51	Tinner 1 ltr	klg	6,00	75.000,00	450.000	6,00	75.000	450.000
52	Papan Nama Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
53	Prasasti	bh	1,00	900.000	900.000	1,00	900.000	900.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	60,00	115.000	6.900.000	60,00	115.000	6.900.000
2	Tukang	hok	420,00	75.000	31.500.000	420,00	75.000	31.500.000
	jumlah				186.580.000			159.135.000

4. Pembangunan Talud Sungai 200 M sebesar Rp. 180.070.000.-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					SESUAI PELAKSANAAN			
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	sak	421,00	120.000	50.520.000	150,00	120.000	18.000.000
2	Batu kali	M³	227,00	200.000	45.400.000	115,00	200.000	23.000.000
3	Pasir	M³	226,00	175.000	39.550.000	60,00	175.000	10.500.000
4	Paku Campur	kg	10,00	35.000	350.000	5,00	35.000	175.000
5	Kayu kls II (5/7/400)	M³	1,50	2.000.000	3.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
6	Kayu kls II (3/25/300)	M³	1,50	2.000.000	3.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
7	Papan Nama Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
8	Prasasti	bh	1,00	900.000	900.000	-	900.000	-
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	50,00	115.000	5.750.000	50,00	115.000	5.750.000
2	Tukang	hok	350,00	90.000	31.500.000	350,00	90.000	31.500.000
	Jumlah				180.070.000			93.025.000

5. Pembangunan Talud Pantai 150 M sebesar Rp. 115.805.000.-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					SESUAI PELAKSANAAN			
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Semen	sak	224,00	120.000	26.880.000	184,00	120.000	22.080.000
2	Batu kali	M³	153,00	200.000	30.600.000	81,00	200.000	16.200.000
3	Pasir	M³	147,00	175.000	25.725.000	37,00	175.000	6.475.000
4	Paku Campur	kg	10,00	35.000	350.000	5,00	35.000	175.000
5	Kayu kls II (5/7/400)	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
6	Kayu kls II (3/25/300)	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
7	Papan Nama Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
8	Prasasti	bh	1,00	900.000	900.000	1,00	900.000	900.000
	Jasa							
1	Kepala Tukang	hok	50,00	115.000	5.750.000	50,00	115.000	5.750.000
2	Tukang	hok	250,00	90.000	22.500.000	250,00	90.000	22.500.000
	Jumlah				115.805.000			77.180.000

Bahwa dari kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Pembangunan jika di hitung dengan nilai harga satuan yang tertuang dalam RAB maka diperoleh selisih nilai sebagai berikut :

TAHUN 2017				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. Setapak 30 meter	24.465.000,00	16.110.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Talud sungai 200 meter	180.070.000,00	93.025.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Talud pantai 150 meter	115.805.000,00	77.180.000,00	38.625.000,00
4	Pemb. Wc umum 3 unit	69.855.000,00	46.881.507,12	22.973.492,00
5	Pemb. Gedung paud 7x9 m	186.580.000,00	159.135.000,00	27.445.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	576.757.000,00	392.331.507,12	184.443.492,88
--	-------	----------------	----------------	----------------

- Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2017 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2017 sebesar Rp.398.139.017,88 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah koma delapan puluh delapan sen);
- Bahwa walaupun anggaran yang telah dicairkan seluruhnya tidak dipergunakan sesuai dengan kegiatan belanja yang sudah ditetapkan dalam APBNeg, namun YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, bersama dengan RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Negeri Horale membuat Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 seakan-akan realisasi anggaran dan penggunaannya telah sesuai dengan APBNeg maupun Rencana Anggaran Belanja (RAB), sedangkan untuk kepentingan Laporan Pertanggungjawaban belanja kegiatan Bidang pembangunan, Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan membuat nota belanja yang harga satuannya disesuaikan dengan harga yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tahun Anggaran 2018

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang berdasarkan Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Nomor : 01/SK/SNH/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Terhadap Peraturan Negeri Horale tentang APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2018, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.326.655.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
ADD : Rp. 502.592.000.-
DD : Rp. 824.063.000.-
- Bahwa dalam rangka memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dan guna aspek legalitas kepada

Halaman 84 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



perangkat negeri Horale tahun anggaran 2018, YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengangkat dan menetapkan :

- Sekretaris Desa : RUDY THOMAS KOLOHUWEY
- Kaur Pemerintahan : YEREMIAS PALAAPY
- Kaur Pembangunan : WILLIYAM TAHAPARY
- Kaur Umum : MARTINUS LATUNUSA
- Kaur Perencanaan Keuangan : PITER MAHAK LORY
- Kasi Pemberdayaan : ARNOLD KOLOLU
- Bendahara : JHON TAHAPARY

- Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Negeri yang transparan, akuntabel partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan (PTPKN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Horale Nomor : 03 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 yang terdiri dari :

1. RUDY THOMAS KOLOHUWEY jabatan Sekretaris Negeri Horale selaku Koordinator.
2. YEREMIAS PALAAPY Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan selaku PTPKN Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
3. WILLIYAM TAHAPARY Jabatan Kepala Seksi Pembangunan selaku PTPKN Bidang Pembangunan.
4. ARNOLD KOLOLU Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan selaku PTPKN Pemberdayaan dan Pembinaan kemasyarakatan.
5. PITER MAHAKLORI Jabatan Kaur TATA USAHA Umum selaku Staf Administrasi
6. MARTINUS LATUNUSA Kaur Perencanaan dan Keuangan Selaku Staf Urusan Keuangan
7. JHON TAHAPARY Bendahara Negeri selaku Bendahara Negeri.

Bahwa tugas Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan (PTPKN) sebagai berikut :

- a. Sekretaris Negeri bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan negeri mempunyai tugas :



- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Negeri;
 - Menyusun rencana Peraturan Negeri tentang APB Negeri;
 - Perubahan APB Negeri dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
 - Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Negeri;
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Negeri.
- b. Kepala Seksi bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APB Negeri;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan Kas beban anggaran belanja Kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala pemerintahan Negeri ;
 - Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Bendahara adalah unsur staff pada urusan keuangan yang mempunyai tugas: Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan negeri dan pengeluaran pendapatan negeri dalam rangka pelaksanaan APB Negeri
- Bahwa untuk penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetapkan dalam APBNeg tahun 2018, RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekertaris Desa Horale dengan sepngetahuan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale menyusun dengan menetapkan harga satuan material dan bahan di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) hanya di dasarkan



informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) melebihi dari harga riil barang serta material yang akan diadakan sebagaimana yang telah dilakukan juga untuk tahun sebelumnya

- Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2018, anggaran ADD sebesar Rp.502.592.000.- dan DD sebesar Rp.824.063.000.- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, sebesar Rp. 246.804.000,-
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri, sebesar Rp. 978.516.000,-
 - a. Pengadaan Sarana Penerangan Jalan/Pemukiman sebesar Rp. 131.050.000,-
 - b. Pembangunan Balai Pertemuan Negeri sebesar Rp. 145.075.000,-
 - c. Pembangunan Sanggar Seni sebesar Rp. 3.017.000,-
 - d. Pembangunan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian sebesar Rp. 22.750.000,-
 - e. Pembangunan Jambanisasi sebesar Rp. 70.840.000,-
 - f. Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp. 69.885.000,-
 - g. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD sebesar Rp. 186.580.000,-
 - h. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 45.715.000,-
 - i. Pembangunan Jembatan Negeri sebesar Rp. 161.319.000,-
 - j. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 82.225.000,-
 - k. Pembangunan Drainase sebesar Rp. 59.060.000,-
- 3) Bidang Pembinaan Masyarakat, sebesar Rp. 53.276.500,-
 - a. Pembinaan dan Pelestarian Lembaga Adat dan nilai-nilai adat sebesar Rp. 8.460.000,-
 - b. Pembinaan Anak dan Remaja sebesar Rp. 5.699.500,-
 - c. Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat sebesar Rp. 2.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberian Insentif lembaga-lembaga Keagamaan Non Formal sebesar Rp. 21.720.000,-
- e. Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp 15.000.000,-
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 374.827.000,-
 - a. Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp 17.225.000,-
 - b. Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,- (mesin bor, mesin gurinta, gergaji, mata bor, kertas amplas, mata gurinda potong batu, ragum dan isi gergaji)
 - c. Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 6.000.000,-
 - d. Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp 4.800.000,-
 - e. Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan sebesar Rp 13.520.000,-
 - f. Bantuan Peralatan Pertanian sebesar Rp 15.000.000,- (4 mesin sensor mini)
 - g. Pengadaan 22 Induk Sapi dan Inseminasi Buatan yang Dikelola sebesar Rp 132.000.000,-
 - h. Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta sebesar Rp 52.000.000,- (tenda ukuran 4x6m)
 - i. Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Tepung Sagu sebesar Rp 80.875.000,- (mesin parut sagu, sensor sthilla, motor tosa, mesin alkon, terpal ukuran 4x6m, karing-karing, kain penyaring, kapak)
 - j. Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Coklat sebesar Rp 4.020.000,-
 - k. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebesar Rp 8.930.000,-
 - l. Penyusunan Profil Negeri/Daya Negeri sebesar Rp. 3.375.000,-
 - m. Bantuan Peralatan Untuk Pelaku Usaha sebesar Rp. 4.910.000,- (mesin parut listrik, mixer, Loyang plastik besar, poless plastic besar, kain spion, selang, sarung tangan, bantuan modal awal)
 - n. Pembersihan Lingkungan sebesar Rp. 12.000.000,-
 - o. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 15.172.000,-
- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2018 dilakukan berdasarkan :
 - SP2D Nomor : 1067/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal

Halaman 88 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juni 2018 untuk DD Tahap I : Rp.187.095.200,-

- SP2D Nomor : 1361/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 20 Juli 2018 untuk ADD Tahap I : Rp.198.343.200,-
- SP2D Nomor : 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018 untuk DD Tahap II : Rp.374.190.400,-
- SP2D Nomor : 2715/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 9 Oktober 2018 untuk ADD Tahap II : Rp.198.343.200,-
- SP2D Nomor : 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 15 Desember 2018 untuk DD Tahap III : Rp.374.190.400,-
- SP2D Nomor : 3783/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 28 November 2018 untuk ADD Tahap III : Rp.99.171.600,-

- Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2018 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan Pertama tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.110.271.000,-
- 2) Penarikan Kedua tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.185.450.000,-
- 3) Penarikan Ketiga tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.358.400.000,-
- 4) Penarikan Keempat tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.188.115.750,-
- 5) Penarikan Kelima tanggal 17 September 2018 sebesar Rp.11.300.000,-
- 6) Penarikan Keenam tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp.178.000.000,-
- 7) Penarikan Ketujuh tanggal 05 Nopember 2018 sebesar Rp.36.000.000,-
- 8) Penarikan Delapan tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp.106.815.000,-
- 9) Penarikan Sembilan tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.259.898.000,-
- 10) Penarikan Sepuluh tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.105.538.700,-

Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.539.788.450,-

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dari Anggaran Alokasi dana Desa

Halaman 89 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2018, Terdakwa selaku kepala seksi Pembangunan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintahan melalui Sekretaris selaku Koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri (PTPKN), yang selanjutnya disetujui oleh Kepala Pemerintahan dan diserahkan kepada JHON TAHAPARY selaku Bendahara kemudian dilakukan pembayaran kepada masing-masing kepala Seksi sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan.

- Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg, namun karena dalam penyusunan RAB, RUDY TH. KOLOHUWEY selaku sekretaris telah menetapkan harga satuan melebihi harga riil sehingga terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan namun terdapat selisih kemahalan harga antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan belanja riil yaitu pada Bidang pemberdayaan yang anggarannya dikelola oleh ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dengan rincian :

1. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN & Saniri dengan nilai Rp.17.225.000
Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN & Saniri tahun 2018 tidak dilaksanakan.
2. Kebersihan lingkungan dengan nilai anggaran Rp.12.000.000
Kegiatan bulan bakti gotong royong dilaksanakan, namun untuk anggarannya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan hanya Rp.8.000.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.4.000.000,-
3. Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta dengan nilai Rp.52.000.000,-
Kegiatan Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta yaitu pengadaan tenda ukuran 4x6 sebanyak 2 unit dilakukan pemesanan melalui SUMBAHOROP LATUPONO dengan nilai pengadaan 1 unit tenda sebesar Rp.15.000.000,- sehingga total yang dibayarkan kepada SUMBAHOROP LATUPONO sebesar Rp.30.000.000 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.22.000.000,-
4. Pengembangan Produksi Sagu tumang/tepung Sagu dengan nilai Rp.80.875.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Produksi Sagu tumang/tepung Sagu dilakukan pengadaan alat-alat oleh ARNOL KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan melalui SUMBAHOROP LATUPONO namun sampai saat ini masih terdapat 1 item barang yang belum diadakan yaitu Kendaraan Tiga Roda (TOSA) dengan nilai 1 unit sebesar Rp.45.000.000,-
Serta terdapat selisih sebesar Rp.9.000.000 dari pengadaan mesin parut sagu sebanyak 3 unit mesin parut sagu.
 - untuk pembelian senso Sthil besar namun karena harga yang ditentukan dalam RAB sebesar Rp. 15.000.000 sedangkan harga pasaran di toko sebesar Rp. 25.000.000 sehingga ARNOLD KOLOLU bersama Sekretaris Negeri bersepakat untuk mengganti dengan senso mini dengan harga sebanyak 4 unit yang harganya Rp.10.000.000,-
(2.500.000 x 4) sehingga terdapat selisih Rp.5.000.000,-
5. Pengadaan Induk ternak sapi lokal sebanyak 22 ekor dengan nilai Rp.132.000.000,-
Kegiatan Pengadaan Induk ternak sapi dari anggaran Rp.132.000.000,-, dilakukan pengadaan sapi oleh ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan hanya sebanyak 17 ekor dengan total harga Rp.68.000.000 (4.000.000 x17) sehingga terdapat selisih antara harga dalam RAB dan nilai yang dibayarkan kepada SUMBAHOROP LATUPONO sebesar Rp. 64.000.000,-

Total selisih anggaran bidang Pemberdayaan sebesar Rp.166.225.000,-
(seratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selain kegiatan pada Bidang Pemberdayaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB, terdapat kegiatan pada Bidang Pembangunan tahun 2018 yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga terdapat kekurangan volume antara volume pekerjaan terpasang dengan Volume pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon dengan rincian :

1. Pembangunan Balai Pertemuan Negeri sebesar Rp. 145.075.000,-

Halaman 91 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA					SESUAI PELAKSANAAN		
	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
	BELANJA BARANG DAN JASA							
I	Pekerjaan Pondasi							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	15,00	85.000	1.275.000	15,00	85.000	1.275.000
2	Batu	M³	13,00	200.000	2.600.000	10,00	200.000	2.000.000
3	Pasir	M³	2,00	175.000	350.000	2,00	175.000	350.000
4	Paku Campur	kg	1,00	25.000	25.000	1,00	25.000	25.000
5	Benang Tukang	rol	1,00	15.000	15.000	1,00	15.000	15.000
6	Kayu kls II ukuran 5 x 7 x 4 m	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
7	Kayu kls II ukuran 3 x 25 x 3 m	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
II	Pekerjaan Pemasangan Bata							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	35,00	85.000	2.975.000	20,00	85.000	1.700.000
2	Batako	bh	3.000,00	4.000	12.000.000	3.000,00	4.000	12.000.000
3	Batu Angin	bh	10,00	80.000	800.000	10,00	80.000	800.000
III	Pekerjaan Struktur							
1	Besi 10" Standar	staf	25,00	75.000	1.875.000	25,00	75.000	1.875.000
2	Besi 8" Standar	staf	15,00	70.000	1.050.000	15,00	70.000	1.050.000
3	Besi 6" Standar	staf	20,00	50.000	1.000.000	20,00	50.000	1.000.000
4	Kawat Bendrat	kg	5,00	20.000	100.000	5,00	20.000	100.000
IV	Pekerjaan Pengecoran							
1	Semen Tonasa 50kg	sak	20,00	85.000	1.700.000	20,00	85.000	1.700.000
2	Kerikil	M³	5,00	200.000	1.000.000	1,00	200.000	200.000
3	Kayu kls II ukuran 3 x 25 x 3 m	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
V	Pekerjaan Kosen							
1	Kosen Pintu	bh	3,00	350.000	1.050.000	3,00	350.000	1.050.000
2	Kosen Jendela	bh	8,00	350.000	2.800.000	8,00	350.000	2.800.000
VI	Pekerjaan Bangunan KAP							
1	Kayu kls II ukuran 5 x 7 x 4 m	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
2	Kayu kls I ukuran 6 x 12 x 4 m	M³	1,00	3.500.000	3.500.000	1,00	2.000.000	2.000.000
3	Kayu kls II ukuran 6 x 12 x 4 m	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
4	Kayu kls I ukuran 3 x 25 x 4 m	M³	0,50	3.500.000	1.750.000	0,50	2.000.000	1.000.000
5	Senk Gelombang	lbr	110,00	60.000	6.600.000	110,00	60.000	6.600.000
6	Senk Licin	m	12,00	20.000	240.000	12,00	20.000	240.000
7	Paku Senk	kg	5,00	35.000	175.000	5,00	35.000	175.000
8	Paku Campuran	kg	10,00	25.000	250.000	10,00	25.000	250.000
VII	Pekerjaan Plesteran							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	50,00	85.000	4.250.000	35,00	85.000	2.975.000
2	Benang Tukang	rol	1,00	15.000	15.000	1,00	15.000	15.000
VII I	Pekerjaan Plafon Bangunan							
1	Kayu kls II ukuran 5 x 6 x 3 m	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
2	Tripleks 3"	lbr	40,00	75.000	3.000.000	40,00	75.000	3.000.000
3	Paku Campur	kg	14,00	25.000	350.000	14,00	25.000	350.000
4	Benang Tukang	rol	1,00	15.000	15.000	1,00	15.000	15.000
5	Paku Triplek	kg	1,00	40.000	40.000	1,00	40.000	40.000
IX	Pekerjaan Lantai							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	50,00	85.000	4.250.000	36,00	85.000	3.060.000
2	Kerikil	M³	3,00	200.000	600.000	3,00	200.000	600.000
3	Timbunan	M³	10,00	110.000	1.100.000	10,00	110.000	1.100.000
4	Tegel 40 x 40 cm	dos	130,00	95.000	12.350.000	120,00	95.000	11.400.000
5	Benang Tukang	rol	1,00	15.000	15.000	1,00	15.000	15.000
X	Pekerjaan Jambanisasi							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	30,00	85.000	2.550.000	25,00	85.000	2.125.000
2	Kerikil	M³	2,00	200.000	400.000	1,00	200.000	200.000
3	Batu	M³	2,00	200.000	400.000	1,00	200.000	200.000
4	Tegel Anti Slip 30 x 30 cm	dos	20,00	65.000	1.300.000	6,00	65.000	390.000
5	Kloset duduk	bh	2,00	300.000	600.000	2,00	300.000	600.000
6	Pipa VPC 3 m	staf	1,00	150.000	150.000	1,00	150.000	150.000
7	Pipa Septink	bh	2,00	75.000	150.000	2,00	75.000	150.000
8	Pipa ¼	staf	2,00	45.000	90.000	2,00	45.000	90.000
9	Keran Air	bh	2,00	25.000	50.000	2,00	25.000	50.000
10	Pintu WC	bh	2,00	200.000	400.000	2,00	200.000	400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI	Pekerjaan Instalasi Listrik				-	-	-	-
1	Kabel NGA	rol	1,00	500.000	500.000	1,00	500.000	500.000
2	Saklar Double	bh	4,00	30.000	120.000	4,00	30.000	120.000
3	Stop Kontak	bh	4,00	30.000	120.000	4,00	30.000	120.000
4	Kotak MCB	bh	1,00	45.000	45.000	1,00	45.000	45.000
XII	Pekerjaan Finishing				-	-	-	-
1	Big Lion	kg	3,00	300.000	900.000	3,00	300.000	900.000
2	Cat Tembok 25 kg	glg	2,00	500.000	1.000.000	2,00	500.000	1.000.000
3	Cat Kayu 1 kg	klg	4,00	75.000	300.000	4,00	75.000	300.000
4	Minyak Tener 1 kg	klg	2,00	60.000	120.000	2,00	60.000	120.000
5	Engsel Pintu	set	4,00	55.000	220.000	4,00	55.000	220.000
6	Grendel Pintu	bh	3,00	15.000	45.000	3,00	15.000	45.000
7	Box Kunci Tanam	bh	3,00	200.000	600.000	3,00	200.000	600.000
8	Pintu Kebaya	bh	1,00	250.000	250.000	1,00	250.000	250.000
9	Jendela Kaca	bh	8,00	350.000	2.800.000	-	350.000	-
10	Kait Angin	bh	8,00	10.000	80.000	-	10.000	-
11	Grendel Jendela	bh	8,00	15.000	120.000	-	15.000	-
12	Engsel Jendela	set	8,00	50.000	400.000	-	50.000	-
XII	Belanja Modal Upah Kerja							
1	Upah Kepala Tukang 1 Orang	hr	60,00	120.000	7.200.000	60,00	120.000	7.200.000
2	Upah Kerja Tukang 2 Orang x 60 Hari	hr	120,00	100.000	12.000.000	120,00	100.000	12.000.000
3	Upah Pekerja 3 orang x 60 hari	hr	180,00	75.000	13.500.000	180,00	75.000	13.500.000
4	Upah Pengumpulan Pasir Pantai	M ³	58,00	175.000	10.150.000	25,00	175.000	4.375.000
XI	Belanja Modal Papan Proyek				-	-	-	-
1	Biaya Cetak Spanduk Papan Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
XV	Belanja Modal Pengadaan Prasasti				-	-	-	-
1	Biaya Pengadaan Prasasti	bh	1,00	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
XV	Belanja Modal Transportasi				-	-	-	-
1	Biaya Transportasi Material Non Lokal	set	2,00	3.000.000	6.000.000	2,00	3.000.000	6.000.000
XV	Belanja Biaya Umum				-	-	-	-
1	Biaya Desain dan Gambar	pkt	1,00	1.100.000	1.100.000	1,00	1.100.000	1.100.000
2	Honor PPHP dan TPK	hr	60,00	50.000	3.000.000	60,00	50.000	3.000.000
3	Biaya Pelaporan	keg	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000
	Jumlah				145.075.000			124.825.0

2. Pembangunan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian sebesar Rp.22.750.000,- (kegiatan tidak dilaksanakan)

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
I	Belanja Modal Pengadaan Gudang							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	20,00	85.000	1.700.000	-	85.000	-
2	Senk Gelombang	lmbr	42,00	65.000	2.730.000	-	65.000	-
3	Paku Campur	kg	10,00	20.000	200.000	-	20.000	-
4	Paku Senk	dos	1,00	45.000	45.000	-	45.000	-
5	Senk Licin	m	5,00	20.000	100.000	-	20.000	-
6	Kayu kls II Campur	m3	1,00	200.000	200.000	-	200.000	-
7	Kayu kls II Campur	m3	1,00	3.250.000	3.250.000	-	3.250.000	-
8	Batu	m3	2,50	200.000	500.000	-	200.000	-
9	Pasir	m3	5,00	175.000	875.000	-	175.000	-
10	Batako	bh	300,00	5.000	1.500.000	-	5.000	-
II	Belanja Modal Upah Kerja							
1	Upah Tukang 1 Orang x 20 hari	hari	20,00	110.000	2.200.000	-	110.000	-
2	Upah Pekerja 3 Orang x 20 Hari	hari	60,00	90.000	5.400.000	-	90.000	-
III	Belanja Biaya Umum							
1	Biaya Honor PPHP dan TPK	hari	20,00	50.000	1.000.000	-	50.000	-
2	Biaya Pelaporan	keg	1,00	100.000	100.000	-	100.000	-
3	Biaya Transportasi Material Non Lokal	kali	1,00	2.950.000	2.950.000	-	2.950.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah			22.750.000			-
--	--------	--	--	------------	--	--	---

3. Pembangunan Jambanisasi sebesar Rp. 70.840.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				RP	RP		RP	RP
I	Pekerjaan Pondasi							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	16,00	85.000	1.360.000	16,00	85.000	1.360.000
2	Batu	M³	10,00	200.000	2.000.000	5,00	200.000	1.000.000
3	Pasir	M³	12,00	175.000	2.100.000	2,00	175.000	350.000
4	Kayu kls II ukuran 5 x 7 x 3 m	M³	0,25	2.000.000	500.000	0,25	2.000.000	500.000
5	Kayu kls II ukuran 2,5 x 25 x 4 m	M³	0,25	2.000.000	500.000	0,25	2.000.000	500.000
6	Paku Campur	kg	1,00	25.000	25.000	1,00	25.000	25.000
II	Pekerjaan Pemasangan Bata							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	20,00	85.000	1.700.000	20,00	85.000	1.700.000
2	Pasir	M³	8,00	175.000	1.400.000	8,00	175.000	1.400.000
3	Batako Pres	bh	1.050,00	4.000	4.200.000	1.050,00	4.000	4.200.000
III	Pekerjaan Struktur							
1	Besi 8" Standar	staf	36,00	70.000	2.520.000	36,00	70.000	2.520.000
2	Besi 6" Standar	staf	15,00	50.000	750.000	15,00	50.000	750.000
3	Kawat Bendrat	kg	3,00	20.000	60.000	3,00	20.000	60.000
IV	Pekerjaan Pengecoran							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	6,00	85.000	510.000	6,00	85.000	510.000
2	Pasir	M³	3,00	175.000	525.000	3,00	175.000	525.000
3	Kayu kls II ukuran 2,5 x 25 x 4 m	M³	0,25	2.000.000	500.000	0,25	2.000.000	500.000
V	Pekerjaan KAP Bangunan							
1	Kayu kls II ukuran 6 x 12 x 4 m	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	1,00	2.000.000	2.000.000
2	Kayu kls II ukuran 5 x 7 x 3 m	M³	0,75	2.000.000	1.500.000	0,75	2.000.000	1.500.000
3	Senk Gelombang	lbr	48,00	60.000	2.880.000	48,00	60.000	2.880.000
4	Senk Licin	M	12,00	20.000	240.000	12,00	20.000	240.000
5	Paku Campur	kg	9,00	25.000	225.000	9,00	25.000	225.000
6	Paku Senk	kg	3,00	35.000	105.000	3,00	35.000	105.000
VI	Pekerjaan Plesteran							
1	Semen Tonasa 50 kg	sak	12,00	85.000	1.020.000	12,00	85.000	1.020.000
2	Pasir	M³	4,00	175.000	700.000	4,00	175.000	700.000
VII	Pekerjaan Jamban dan Septink							
1	Semen Tonasa 50 Kg	sak	12,00	85.000	1.020.000	12,00	85.000	1.020.000
2	Batu	M³	10,00	200.000	2.000.000	10,00	200.000	2.000.000
3	Pasir	M³	3,00	175.000	525.000	3,00	175.000	525.000
4	Besi 10" standar	staf	30,00	75.000	2.250.000	30,00	75.000	2.250.000
5	Pipa Hawa	staf	3,00	100.000	300.000	3,00	100.000	300.000
6	Pipa Kloset	staf	2,00	150.000	300.000	2,00	150.000	300.000
7	Kloset duduk	bh	6,00	300.000	1.800.000	6,00	300.000	1.800.000
8	Tehel lantai 30x30 Cm	dos	16,00	65.000	1.040.000	16,00	65.000	1.040.000
9	Saringan air kotor	bh	6,00	35.000	210.000	6,00	35.000	210.000
VII I	Finising							
1	Pintu tripleks + senk licin	bh	6,00	150.000	900.000	6,00	150.000	900.000
2	Hengsel pintu	bh	6,00	55.000	330.000	6,00	55.000	330.000
3	Kunci tanam	bh	6,00	150.000	900.000	6,00	150.000	900.000
4	Cat tembok 5 Kg	glg	6,00	120.000	720.000	6,00	120.000	720.000
5	Cat Kayu 1 Kg	klg	8,00	75.000	600.000	8,00	75.000	600.000
6	Kuas roll	bh	2,00	35.000	70.000	2,00	35.000	70.000
7	Kuas biasa	bh	3,00	25.000	75.000	3,00	25.000	75.000
8	Minyak Tener 1 ltr	klg	3,00	60.000	180.000	3,00	60.000	180.000
IX	Pekerjaan Kosen							
1	Biaya pengadaan kosen pintu	bh	6,00	350.000	2.100.000	6,00	350.000	2.100.000
X	Papan Proyek							
1	Biaya pengadaan Papan Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
XI	Prasasti							
1	Pengadaan Prasasti	bh	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
XII	Biaya Transportasi							
	Biaya transportasi Material Non Lokal	kali	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	3.000.000
XII I	Belanja Modal Upah Kerja							

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Upah Kepala Tukang 1 Orang	hr	30,00	120.000	3.600.000	30,00	120.000	3.600.000
2	Upah Tukang 3 Orang x 30 Hari	hr	90,00	90.000	8.100.000	90,00	90.000	8.100.000
3	Upah Pekerja 3 orang x 30 hari	hr	90,00	70.000	6.300.000	90,00	70.000	6.300.000
4	Upah Pengumpulan kerikil	M³	10,00	200.000	2.000.000	10,00	200.000	2.000.000
5	Upah pengumpul batu darat	M³	10,00	200.000	2.000.000	10,00	200.000	2.000.000
XI V	Biaya Umum				-	-	-	-
1	Biaya Desain dan Gambar	pkt	1,00	500.000	500.000	1,00	500.000	500.000
2	Honor PPHP dan TPK	hr	30,00	50.000	1.500.000	30,00	50.000	1.500.000
3	Biaya Pelaporan	keg	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
	Jumlah				70.840.000			68.90.0

4. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 45.715.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp	VOL	HARGA SAT Rp	JUMLAH HARGA Rp
	BELANJA BARANG DAN JASA							
1	Batu	M³	15,00	200.000	3.000.000	5,00	200.000	1.000.000
2	Batu Mangga	M³	20,00	200.000	4.000.000	-	200.000	-
3	Sirtu	M³	34,00	180.000	6.120.000	30,00	180.000	5.400.000
4	Paku Campur	kg	2,00	27.500	55.000	2,00	27.500	55.000
5	Benang Tukang	roll	4,00	20.000	80.000	4,00	20.000	80.000
6	Sirtu	M³	50,00	180.000	9.000.000	10,00	180.000	1.800.000
7	Batu	M³	10,00	200.000	2.000.000	5,00	200.000	1.000.000
8	Batu Mangga	M³	10,00	200.000	2.000.000	-	200.000	-
9	Papan Nama Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
10	Prasasti	bh	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
	Upah							
1	Kepala Tukang	hok	20,00	110.000	2.200.000	20,00	110.000	2.200.000
2	Tukang	hok	40,00	100.000	4.000.000	40,00	100.000	4.000.000
3	Pekerja	hok	120,00	90.000	10.800.000	120,00	90.000	10.800.000
	Biaya Umum							
1	Gambar Desain	pkt	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000
2	Honor PPHP dan TPK	hr	20,00	50.000	1.000.000	20,00	50.000	1.000.000
3	Biaya Laporan	keg	1,00	160.000	160.000	1,00	160.000	160.000
	Jumlah				45.715.000			28.795.0

5. Pembangunan Jembatan Negeri sebesar Rp. 161.319.000,- (pekerjaan tidak dilaksanakan)

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP	VOL	HARGA SAT RP	JUMLAH HARGA RP
I	Pekerjaan Pondasi Telapak							
1	Semen Tonasa 50 Kg	sak	50,00	85.000	4.250.000	-	85.000	-
2	Paku Campur	kg	10,00	20.000	200.000	-	20.000	-
3	Benang tukang	roll	2,00	15.000	30.000	-	15.000	-
4	Pasir	M³	8,00	175.000	1.400.000	-	175.000	-
5	Kayu 5 x 7 x 4 M	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	-	2.000.000	-
6	Kayu Kls II 2 x 25 x 3 M	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	-	2.000.000	-
II	Pekerjaan Struktur							
1	Besi 16" standar (ulir)	staf	95,00	260.000	24.700.000	-	260.000	-
2	Besi 8" standar	staf	20,00	70.000	1.400.000	-	70.000	-
3	Kawat Bendrat	kg	4,00	20.000	80.000	-	20.000	-
III	Pekerjaan Pengecoran							
1	Semen Tonasa 50 Kg	sak	100,00	85.000	8.500.000	-	85.000	-
2	Paku campur	kg	10,00	20.000	200.000	-	20.000	-
3	Benang Tukang	roll	1,00	15.000	15.000	-	15.000	-
4	Pasir	M³	18,00	175.000	3.150.000	-	175.000	-
5	Kayu Kls II 5 x 7 x 4 M	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	-	2.000.000	-
6	Kayu Kls II 2 x 25 x 3 M	M³	0,50	2.000.000	1.000.000	-	2.000.000	-
IV	Pekerjaan Lantai Jembatan							
1	Plat besi (U) 3 M	bh	14,00	200.000	2.800.000	-	200.000	-
2	Slang Baja 24"	M	100,00	150.000	15.000.000	-	150.000	-
3	Klem baut	bh	146,00	45.000	6.570.000	-	45.000	-
4	Kait baja	bh	12,00	100.000	1.200.000	-	100.000	-
5	Paku putih 7 Cm	kg	20,00	75.000	1.500.000	-	75.000	-
6	Baut 12 Cm	bh	85,00	30.000	2.550.000	-	30.000	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Baut 24 Cm	bh	20,00	40.000	800.000	-	40.000	-
8	Kayu Kls I (6x12x6M)	M³	1,00	3.500.000	3.500.000	-	2.000.000	-
9	Kayu Kls I (4x25x3M)	M³	3,00	3.500.000	10.500.000	-	2.000.000	-
V	Pekerjaan Talud Jembatan				-	-	-	-
1	Semen Tonasa 50 Kg	sak	50,00	85.000	4.250.000	-	85.000	-
2	Paku Campur	kg	10,00	20.000	200.000	-	20.000	-
3	Benang Tukang	roll	1,00	15.000	15.000	-	15.000	-
4	Pasir	M³	8,00	175.000	1.400.000	-	175.000	-
VI	Pekerjaan Finising				-	-	-	-
1	Cat Glotex 1 Kg	klg	5,00	75.000	375.000	-	75.000	-
2	Minyak Tenner	klg	2,00	60.000	120.000	-	60.000	-
VII	Pengadaan Alat Pompa Air				-	-	-	-
1	Belanja Mesin Alkon	unit	1,00	4.464.000	4.464.000	-	4.464.000	-
VIII	Pengadaan Papan Proyek				-	-	-	-
1	Biaya cetak papan proyek	bh	1,00	100.000	100.000	-	100.000	-
IX	Pengadaan Prasasti				-	-	-	-
1	Belanja pengadaan prasasti	bh	1,00	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-
X	Biaya Transportasi				-	-	-	-
1	Biaya transportasi material non lokal	kali	2,00	2.500.000	5.000.000	-	2.500.000	-
XI	Belanja Modal Upah Kerja				-	-	-	-
1	Upah Kepala Tukang	hr	40,00	130.000	5.200.000	-	130.000	-
2	Upah tukang 3 org x 40 hari	hr	120,00	110.000	13.200.000	-	110.000	-
3	Upah pekerja 5 org x 40 hari	hr	200,00	85.000	17.000.000	-	85.000	-
4	Upah pengumpul Batu Darat	M³	30,00	200.000	6.000.000	-	200.000	-
5	Upah pengumpul Kerikil Kali	M³	30,00	200.000	6.000.000	-	200.000	-
6	Upah pengumpul Pasir Kali	M³	6,00	175.000	1.050.000	-	175.000	-
XII	Biaya Umum				-	-	-	-
1	Biaya desain dan gambar	pkt	1,00	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	-
2	Honor PPKP dan TPK	hr	40,00	50.000	2.000.000	-	50.000	-
3	Biaya pelaporan	keg	1,00	400.000	400.000	-	400.000	-
	Jumlah				161.319.000			-

6. Pembangunan Drainase sebesar Rp. 59.060.000,-

SESUAI RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA						SESUAI PELAKSANAAN		
NO	URAIAN	SAT	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA	VOL	HARGA SAT	JUMLAH HARGA
				Rp	Rp		Rp	Rp
I	Belanja Modal Pembangunan/Pemeliharaan Drainase							
1	Semen Tonasa 50 Kg	sak	150,00	85.000	12.750.000	80,00	85.000	6.800.000
2	Pasir	M³	70,00	175.000	12.250.000	20,00	175.000	3.500.000
3	Paku Campur	kg	5,00	20.000	100.000	5,00	20.000	100.000
4	Benang tukang	roll	4,00	15.000	60.000	4,00	15.000	60.000
5	Kayu Kls II 5x7x4M	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
6	Kayu Kls II 3x25x3M	M³	1,00	2.000.000	2.000.000	0,50	2.000.000	1.000.000
7	Papan Proyek	bh	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
8	Prasasti	bh	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.000.000	1.000.000
9	Biaya Transportasi Material Non Lokal	kli	1,00	3.000.000	3.000.000	1,00	3.000.000	3.000.000
10	Batu	M³	30,00	200.000	6.000.000	30,00	200.000	6.000.000
II	Belanja Modal Upah Kerja							
1	Upah Kepala tukang	hr	30,00	100.000	3.000.000	30,00	100.000	3.000.000
2	Upah Pekerja 4 org x 30 hari	hr	120,00	90.000	10.800.000	120,00	90.000	10.800.000
3	Upah Pengumpul Batu Darat	M³	20,00	200.000	4.000.000	20,00	200.000	4.000.000
III	Biaya Umum							
1	Biaya Desain dan Gambar	pkt	1,00	400.000	400.000	1,00	400.000	400.000
2	Honor Pengawas	hr	30,00	50.000	1.500.000	30,00	50.000	1.500.000
3	Biaya Pelaporan	keg	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
	Jumlah				59.060.000			42.360.000

- Bahwa dari kekurangan volume pekerjaan pada kegiatan Bidang Pembangunan jika di hitung dengan nilai harga satuan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) maka terdapat selisih sebagai berikut :



TAHUN 2018				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. tani 200 meter	45.715.000,00	28.795.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Balai pertemuan negeri	145.075.000,00	124.825.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Gud. Penyim. Produksi pertanian	22.750.000,00	0	22.750.000,00
4	Pemb. Jambanisasi	70.840.000,00	68.090.000,00	2.750.000,00
5	Pemb. Jembatan negeri	161.319.000,00	0	161.319.000,00
6	Pemb. Drainase	59.060.000,00	42.360.000,00	16.700.000,00
Total		587.984.000,00	347.295.000,00	240.689.000,00

- Bahwa selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2018 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2018 sebesar Rp.406.914.000,- (empat ratus enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) ;
- Bahwa dengan demikian total selisih Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang telah dicairkan 100% tetapi kegiatannya tidak dilaksanakan serta kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan APBNeg yaitu sebesar Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)

TAHUN 2018					Total selisih
No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	Bidang Pemberdayaan	60.500.000	213.695.525	166.225.000	440.420.525
2	Bidang Pembangunan	157.966.182	184.443.492,88	240.689.000	583.098.674,88
Total 1 + 2					1.023.519.199,88

- Bahwa terhadap selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) tersebut, yang seharusnya dilakukan penyetoran ke Kas Negeri untuk dipergunakan pada tahun berikutnya, namun tidak dilakukan Penyetoran, selanjutnya anggaran tersebut digunakan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, RUDY THOMAS KOLOHUWEY, ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Terdakwa selaku Kepala Seksi



Pembangunan, selanjutnya RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale dengan sepengetahuan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan ARNOL KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perangkat Negeri Horale membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan nota belanja dan kwitansi yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan perangkat Negeri Horale.

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan selisih anggaran sebesar Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) maka RUDY THOMAS. KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale dengan sepengetahuan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan nota belanja dan kwitansi yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan dan ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Perangkat Negeri Horale tanpa dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dari bukti-bukti belanja tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan secara bersama-sama dengan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale dan ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan bertentangan dengan :

1) *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

Pasal 3 ayat (1)

“keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan”

2) *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN:*

Pasal 2:

“Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung



jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat”

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

Pasal 28 ayat (1):

“berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa”

ayat (2):

“SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima”

Pasal 29:

“Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) terdiri atas :

- surat permintaan pembayaran (SPP);
- Pernyataan Tanggungjawab Belanja;
- Lampiran Bukti Transaksi.”

Pasal 30 ayat (1):

“Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :

- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
- Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan”

ayat (2):

“berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran.”

ayat (3):

“Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran”

Pasal 31:



“Bendahara Desa sebagai Wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

- 4) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barangdan atau/Jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah Desa:

Pasal 3

Ayat (2)

“Seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa harus mematuhi etika yaitu meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan negeri/Negeri Administratif serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 4

ayat (1)

“Pengadaan Barang dan atau/Jasa bagi pemerintah Negeri/Negeri Administratif harus menerapkan prinsip-prinsip:

- a. Efisien
- b. Efektif
- c. Transparan
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Gotong royong dan
- f. Akuntabel

Pasal 5

ayat (1):

“Pelaksanaan pengadaan barang dan atau/jasa di Negeri/Negeri Administratif dilaksanakan oleh TPK “

- 5) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2122013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

BAB II

PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

A. Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan



persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan cara swakelola.

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB)

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
2. Kebutuhan barang dan jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
3. Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
 - c. Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor)
4. Tata cara pengadaan barang/jasa dalam rangka mendukung kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut dalam BAB III Lampiran



Peraturan Kepala ini.

BAB IV

PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

A. Pengawasan

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bupati/Walikota dan masyarakat setempat.
2. Pengawasan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat didelegasikan kepada Camat.

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap penegluran atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima.

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh **Terdakwa WILLIAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale secara bersama-sama dengan **YESAYAS MAATUKU SALEMAN** selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** selaku Sekretaris Negeri Horale dan **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pengelolaan anggaran Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017

Halaman 102 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2018 sebesar **Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EVERT WATIMURI**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Horale tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ;
 - Bahwa terkait dengan kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Horale tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tersebut nama Saksi terdaftar sebagai penerima pengadaan bibit sapi tahun anggaran 2016, namun kenyataannya Saksi tidak pernah menerima bibit sapi tersebut ;
 - Bahwa yang memasukan nama Saksi sebagai penerima sapi tahun 2016 adalah Sekretaris Negeri Horale Rudy Kolohuel, dimana awalnya Sekretaris Negeri Horale atas nama Rudy Kolohuel mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi akan menerima sapi dalam pengadaan bibit sapi tahun 2016, tetapi menjelang kurang lebih 2 bulan, Saksi diberitahukan oleh Sekretaris bahwa Saksi tidak menerima bibit sapi tersebut dengan alasan bahwa istri Saksi telah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian, sehingga Saksi menerima saja alasan tersebut ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang namanya ada sebagai penerima pengadaan bibit sapi tahun 2016 ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi untuk tahun 2016 tidak ada

Halaman 103 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan bibit sapi kepada masyarakat di Negeri Horale

- Bahwa selain nama Saksi sebagai penerima dalam pengadaan bibit sapi tahun 2016, Saksi juga pernah menerima bantuan yang lainnya berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput merek (STILL) yang diberikan oleh Pemerintah Negeri, akan tetapi Saksi lupa nama orang yang menyerahkan kepada Saksi dan juga Saksi pernah mendapatkan bantuan Anakan Cengkeh pada tahun 2017 sebanyak 25 anakan dan yang memberikan anakan cengkeh tersebut kepada kami adalah KAUR Bidang Pemberdayaan atas nama Arnold Tamasiwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pekerjaan yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Horale tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018;
- Bahwa terkait pengadaan Motoer TOSSA, Pembangunan Talud, pengadaan rumah layak huni, pembuatan rumah sagu, pembuatan jembatan penyeberangan serta pengadaan penerangan jalan, dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui ada pengadaan 1 (satu) unit motor merek TOSSA, akan tetapi sejak dibeli langsung rusak dan tidak dapat digunakan oleh masyarakat sampai dengan saat ini, sehingga fisiknya dibiarkan saja tanpa ada perbaikan, kemudian ada dilakukannya pembangunan Talud dan telah selesai, namun untuk spesifikasi tentang pekerjaan talud tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, kemudian ada juga pembangunan rumah layak huni akan tetapi Saksi bukan merupakan penerima bantuan tersebut dan juga tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, kemudian juga ada pembuatan rumah sagu namun terkait dengan selesai atau tidaknya pekerjaan tersebut Saksi tidak tahu karena Saksi juga belum pernah melihat tempat pembuatannya, sedangkan untuk pembuatan jembatan penyeberangan telah dilakukan akan tetapi tidak selesai dikerjakan sampai saat ini dan Saksi tidak terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan tersebut, kemudian untuk penerangan jalan, benar telah dilakukan yakni kurang lebih 5 (lima) buah lampu tenaga surya dan masih aktif sampai saat ini;
- Bahwa setahu Saksi, di Negeri Horale Tahun 2016 tidak ada pengadaan katinting;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 104 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JHON TAHAPARY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada pemeriksaan ini ;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Bendahara Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 ;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Negeri Horale Tahun 2017 dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Horale Nomor : 10 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Bendahara Negeri Horale Tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, melakukan penatausahaan keuangan Negeri, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, wajib mempertanggung jawabkan keuangan melalui pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap bulan kepada Kepala Pemerintah Negeri paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ;
- Bahwa struktur Pemerintahan Negeri Horale Tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah:

Pejabat Kepala Desa : YESAYAS MAATUKU SALEMAN (2014 s/d Oktober 2018)

Pejabat Kepala Desa : A.WALLY (sejak Oktober 2018 s/d 2019)

Sekretaris Desa : RUDY THOMAS KOLOHUWEY (sejak 2014 s/d sekarang)

Kasi Pemerintahan : YOHANIS RUMAHURU (sejak 2014 s/d 2016) diganti DENGAN YERMIAS PALAPI (sejak 2017 s/d sekarang)

Kasi Pembangunan : YEREMIAS PALAPI (sejak 2014 s/d Desember 2016) diganti dengan Wiliam Tahapary (2017 s/d sekarang)

Kasi Pemberdayaan : ARNOLD KOLOLU sejak tahun 2016 s/d sekarang

Kaur Umum : MARTINUS LATUNUSA (2017 s/d sekarang)

Halaman 105 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Perencanaan : PITER MAHAKLORY (2017 s/d
Keuangan sekarang)
Bendahara JHON TAHAPARY (2014 s/d 2018) ;

- Bahwa Tahun 2016, Penghasilan tetap SILTAP Saksi sebagai bendahara adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sumber dananya berasal dari ADD Desa Horale tahun 2016 dan pada Tahun 2017, Penghasilan tetap SILTAP Saksi sebagai bendahara adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang sumber dananya berasal dari ADD Desa Horale tahun 2017, Tahun 2018, sementara Penghasilan tetap SILTAP Saksi sebagai bendahara adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sumber dananya berasal dari ADD Desa Horale tahun 2018 ;
 - Bahwa untuk anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagai berikut:
 - a. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 :
 - Pagu Anggaran :
 - ADD : Rp. 108.044.509,- (seratus delapan juta empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
 - DD : Rp. 640.788.608,- (enam ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah)
 - Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-
- Total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 sebesar. **Rp. 748.833.117,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).**
- Realisasi penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 dari rekening kas umum daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening kas Negeri Horale pada Bank Maluku Utara Cabang Masohi pada Rekening Nomor 1003002787 dilakukan penarikan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JHON

Halaman 106 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale yaitu sebagai berikut :

- Tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp. 54.000.000,-
- Tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp. 133.000.000,-
- Tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp. 54.000.000,-
- Tanggal 09 Oktober 2016 sebesar Rp. 116.500.000,-
- Tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp. 33.275.000,-
- Tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp. 31.500.000,-
- Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 76.900.000,-

Total realisasi penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 dari rekening kas umum daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening kas Negeri Horale pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada Rekening Nomor 1003002787 yaitu sebesar Rp.748.833.117,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).

b. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 :

➤ Pagu Anggaran :

- ADD : Rp. 502.592.000,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- DD : Rp. 824.063.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah)

Total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 sebesar. Rp. 1.326.655.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

➤ Realisasi penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 dari rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten maluku tengah ke rekening kas negeri Horale pada Bank Maluku Utara Cabang Masohi pada Rekening Nomor 1003002787 dilakukan penarikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JHON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale yaitu sebagai berikut :

- Penarikan Pertama tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp.194.500.000,-
- Penarikan Kedua tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.299.970.000,-
- Penarikan Ketiga tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.198.000.000,-
- Penarikan Keempat tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.18.000.000,-
- Penarikan Kelima tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
- Penarikan Keenam tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
- Penarikan Ketujuh tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp.248.000.000,-

Bahwa pada tahun 2017 hanya realisasi Dana Desa (DD) dari rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten maluku tengah ke rekening kas negeri Horale pada Bank Maluku Utara Cabang Masohi pada Rekening Nomor 1003002787 yaitu sebesar Rp.1.336.033.581,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah)

c. Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 :

➤ Pagu Anggaran :

- ADD : Rp. 502.592.000,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- DD : Rp. 824.063.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah)

Total anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 sebesar. Rp. 1.326.655.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima

Halaman 108 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ribu rupiah).

- Realisasi penyaluran dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 dari rekening kas umum daerah pemerintah kabupaten maluku tengah ke rekening kas negeri Horale pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada Rekening Nomor 1003002787 yaitu sebagai berikut :

- Penarikan Pertama tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.110.271.000,-
- Penarikan Kedua tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.185.450.000,-
- Penarikan Ketiga tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.358.400.000,-
- Penarikan Keempat tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.188.115.750,-
- Penarikan Kelima tanggal 17 September 2018 sebesar Rp.11.300.000,-
- Penarikan Keenam tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp.178.000.000,-
- Penarikan Ketujuh tanggal 05 Nopember 2018 sebesar Rp.36.000.000,-
- Penarikan Delapan tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp.106.815.000,-
- Penarikan Sembilan tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.259.898.000,-
- Penarikan Sepuluh tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.105.538.700,-

- Bahwa pada tahun 2018 hanya realisasi Dana Desa (DD) dari rekening kas umum daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ke rekening kas negeri Horale pada Bank Maluku Maluku Utara Cabang Masohi pada Rekening Nomor 1003002787 yaitu sebesar Rp. 1.326.655.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa mekanisme setiap pencairan Dana Desa tahap pertama dan kedua serta Alokasi Dana Desa tahap pertama dan kedua adalah dengan cara sekretaris negeri membuat Surat Permintaan

Halaman 109 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Pembayaran dari Negeri Horale ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Adapun terkait pembuatan administrasi apa saja yang diperlukan untuk mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa baik tahap pertama dan kedua Saksi tidak mengerti karena sekretaris yang menyiapkannya. Tugas Saksi hanya melakukan pengecekan apakah sudah ada DD/ADD yang masuk ke rekening Negeri Horale di bank BPDM atau belum, jika sudah ada maka Saksi dan pejabat melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ;

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Saksi tidak melakukan penyetoran ke rekening desa melainkan uang pencairan tersebut dibawa dan disimpan oleh Saksi dirumahnya sebelum Saksi serahkan kepada masing-masing Saksi untuk direalisasi.
- Bahwa setelah pencairan, tidak dilakukan penyetoran ke rekening Negeri karena di Negeri Horale tidak ada ATM atau fasilitas yang digunakan untuk penarikan kembali anggaran yang sudah di cairkan
- Bahwa pada tahun 2016 yang melakukan pengelolaan serta pembayaran dana-dana kegiatan Negeri Horale adalah Saksi langsung selaku bendahara, dibantu Sekretaris dan Pejabat, sedangkan tahun 2017 dan tahun 2018 Saksi tidak lagi mengelola dan membayarkan dana setiap kegiatan, melainkan uang dari setiap kegiatan diberikan / diserahkan kepada penanggungjawab seksi masing-masing. Adapun terkait perubahan mekanisme pengelolaan dan pembayaran dana setiap kegiatan tersebut saya diberitahu oleh sekretaris bahwa mulai tahun 2017 dana pengelolaan kegiatan langsung diberikan ke masing-masing kepala seksi, adapun uang yang Saksi pegang hanya uang potongan pajak ;
- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Horale ada melaksanakan kegiatan berupa pembuatan gorong-gorong ukuran 2x5m dengan anggaran sebesar Rp.40.965.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa dana yang Saksi cairkan untuk pekerjaan gorong-gorong 2x5m adalah sebesar Rp.40.965.000,- (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan dengan tiga kali pencairan yakni:
 - Pencairan pertama Rp.16.386.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan kedua Rp.16.386.000,- (enam belas juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Pencairan ketiga Rp.8.193.000,- (delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Adapun yang melakukan pencairan dan pembayaran terhadap belanja modal maupun ongkos kerja adalah saya sendiri ;

- Bahwa pengadaan material non lokal dilakukan secara langsung komunikasi antara sekretaris RUDY THOMAS KOLOHUWEY dan Saksi dengan saudara FREDRIK RUHULESIN dari CV. Kripjos, Saksi hanya diminta untuk membayar material non lokal sebesar Rp. 13.754.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) ke saudara Fredrik Ruhulesin ;
- Bahwa sepetengahuan Saksi sekretaris RUDY THOMAS KOLOHUWEY tidak ada dilakukan survei dan pencarian harga pembandingan dalam pengadaan material non lokal pekerjaan gorong-gorong ;
- Bahwa Saksi yang melakukan pembelian dan pembayaran material lokal untuk pekerjaan gorong-gorong 2x5m di CV Cripjos milik saudara FREDRIK RUHULESIN sebesar Rp.13.754.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah), untuk material non lokal Saksi beli di masyarakat ;
- Bahwa biaya yang Saksi bayarkan sebesar Rp.13.754.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) kepada saudara Fredrik sudah termasuk biaya pengantaran dari Masohi ke Negeri Horale ;
- Bahwa berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBNeg Negeri Horal Tahun Anggaran 2016 biaya untuk pembelian material non lokal pekerjaan Gorong-Gorong 2x5m adalah sebesar Rp.15.515.000,- (lima belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah), sementara berdasarkan nota material toko dari CV Cripjos tanggal 15 Juni 2016 adalah sebesar Rp.13.754.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.1.761.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) selisih uang tersebut seingat Saksi digunakan untuk membuat jalan sementara yang digunakan untuk mobil melintas. Karena pada saat gorong-gorong tersebut dibuat mobil tidak bisa melintas, sehingga dibuatkan jalan sementara agar mobil bisa lewat menggunakan uang

Halaman 111 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tersebut ;

- Bahwa pembayaran ongkos kerja yang Saksi bayarkan untuk tenaga kerja gorong-gorong adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saudara SAMUEL KOLOHUEY ;
- Bahwa Saksi membayarkan material pasir sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per-m³, batu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-m³ dan kerikil Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-m³ untuk pekerjaan gorong-gorong 2x5m ;
- Bahwa terdapat sisa uang yang digunakan dalam pekerjaan gorong-gorong 2x5m, adapun sisa uang tersebut merupakan dari pemebelanaan sebagai berikut:

Uraian	Harga RAB (Rp)	Volume RAB	Volume realisasi	Pembayaran Real (Rp)	Selisih (Rp)
Batu Kali	3.500.000	14m ³	4 ret	1.500.000	2.000.000
Kerikil	2.000.000	8m ³	10m ³	1.250.000	750.000
Pasir	6.750.000	27m ³	5 m ³	550.000	6.200.000
Upah Kerja	11.700.000			10.000.000	1.700.000
Belanja Toko CV Cripjos	15.515.000			13.754.000	1.761.000
Kayu Kelas II 5x7x300cm	1.500.000	0,5m ³	0,5m ³	750.000	-
Kayu Kelas II 3x25x300 cm	1.500.000	0,5m ³	0,5m ³	750.000	-
Total	40.965.000	-		28.554.000	12.411.000

- Bahwa uang selisih dana pembangunan pekerjaan gorong-gorong Negeri Horale Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.12.411.000,- (dua belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) tidak dijadikan SILPA;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi pekerjaan gorong-gorong 2x5m Negeri Horale tahun 2016 adalah saudara Sekretaris Negeri RUDY THOMAS KOLOHUWEY ;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Tahun 2016 dibuat oleh saudara Sekretaris Negeri RUDY THOMAS KOLOHUWEY;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pajak pada pekerjaan gorong-gorong 2x5m Negeri Horale Tahun Anggaran 2016 Bendahara dan bukti pembayaran pajaknya telah di berikan ke sekretaris Negeri Horale untuk keperluan pembuatan laporan;
- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Horale ada melaksanakan kegiatan berupa pengadaan body ketinting untuk 4 (empat) kelompok dengan anggaran Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga satuan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kegiatan body ketinting untuk 4 kelompok dananya telah

Halaman 112 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dicairkan 100% sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah Saksi bayarkan sebesar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran tiga buah bodi ketinting kepada saudara ARSAD SUATELEPUY. Sementara untuk pembayaran satu buah ketinting dibayarkan oleh ARNOLD KOLOLU kepada saudara ARSAD SUATELEPUY karena saat itu dia meminta uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar 1 (satu) ekor sapi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan satu unit ketinting Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa pembayaran bodi ketinting yang Saksi dan ARNOLD KOLOLU bayarkan dilakukan sebelum barang datang ke Negeri Horale. Jadi dibayarkan dahulu baru kemudian barang datang, namun faktanya sampe sekarang body ketintng terebut tidak pernah ada di Desa Horale;
- Bahwa 4 (empat) unit bodi ketinting yang Saksi dan saudara ARNOLD KOLOLU bayarkan kepada saudara ARSAD SUATELEPUY tidak pernah datang ke Negeri Horale. Pada saat itu Saksi sudah sampaikan kepada saudara Sekretaris RUDY THOMAS KOLOHUWEY dan saudara ARNOLD KOLOLU selaku Kasi Pemberdayaan untuk mengambil 4 (empat) unit ketinting di tempat tinggal ARSAD SUATELEPUY di Negeri Wailulu, namun hingga saat ini 4 (empat) unit ketinting tersebut tidak pernah diambil, dan menurut informasi yang saya terima dari masyarakat 4 (empat) unit ketinting tersebut telah rusak di Negeri Wailulu;
- Bahwa dalam RAB memang harga satu unit ketinting dianggarkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun yang Saksi dan saudara ARNOLD KOLOLU bayarkan hanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk satu unit bodi ketinting, dengan total yang Saksi dan saudara ARNOLD KOLOLU bayarkan untuk 4 (empat) unit ketinting hanya Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sehingga terdapat selisih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk kegiatan pengadaan bodi ketinting;
- Bahwa selisih uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut tidak dimasukkan dalam SILPA karena kegiatan pengadaan body ketinting untuk 4 (empat) kelompok dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Tahun 2016 telah dilaporkan 100% selesai, yang artinya uang tersebut habis

Halaman 113 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



terpakai, sementara selisih uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut yang Saksi ingat ada digunakan untuk pembayaran pajak, namun Saksi tidak ingat jumlahnya ;

- Bahwa pada tahun 2016 Negeri Horale ada melaksanakan kegiatan berupa pengadaan anakan cengkeh sebanyak 2000 (dua ribu) anakan untuk 132 (seratus tiga puluh dua) Kepala Keluarga dengan anggaran Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan harga satuan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikelola oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Negeri Horale ;
- Bahwa kegiatan pengadaan anakan cengkeh sebanyak 2000 (dua ribu) anakan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan harga satuan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) peranakan telah terealisasi 100% ;
- Bahwa yang membeli saudara Kasi pemberdayaan masyarakat saudara Arnold Kololou. Saksi hanya memberikan uang sebesar Rp. 26.550.000,- (dua puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara ARNOLD KOLOLU dan sisa uang sebesar Rp. 3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi tahan karena untuk keperluan pembayaran pajak Namun setau Saksi pembelian anakan cengkeh dilakukan di kelompok tani Gapoktan di Negeri Ruta ;
- Bahwa pada tahun 2016 betul dianggarkan dalam APBNeg Negeri Horale Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan bibit sapi sebanyak 10 (sepuluh) ekor, dan anggaran tersebut telah dicairkan sepenuhnya atau 100%. Yang dikelola saudara ARNOLD KOLOLU selaku Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
- Bahwa meskipun uang sebesar Rp.40.500.000 tersebut telah cair, namun pembelian sapi hanya dilakukan sebanyak 1 (satu) ekor sebesar Rp.6.000.000 dan yang melakukan pembelian dan pembayaran adalah Kasi pemberdayaan saudara ARNOLD KOLOLU sebesar Rp.6.000.000 di daerah Sp Trans Wailolo ;
- Bahwa pada saat akan melakukan pembayaran sapi, saudara ARNOLD KOLOLU meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran sapi Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 1 (satu) unit bodi ketinting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pembayaran 1 (satu) unit sapi dilakukan sebelum sapi tersebut datang, karena setelah dilakukan pembayaran tadi, sapi tersebut hingga saat ini tidak pernah ada di Negeri Horale ;
- Bahwa Saksi pernah bertanya pada saudara ARNOLD KOLOLU terkait satu ekor sapi yang telah dibayarkan pada tahun 2016 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tapi tidak pernah ada di Negeri Horale dan dibagikan pada masyarakat, namun saat itu saudara ARNOLD KOLOLU menjawab masih dititip di tempat yang menjual sapi. Namun hingga saat ini sapi yang telah dibeli sebanyak satu ekor tadi tidak pernah ada di Negeri Horale ;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk saudara Arnold guna keperluan pembelian 1 (satu) ekor sapi, dan terdapat selisih anggaran sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak direalisasikan untuk pembelian 9 (sembilan) ekor sapi lainnya dananya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar biaya penginapan dan biaya makan minum oleh Pejabat selama ada kegiatan di Masohi;
- Bahwa tidak ada pengembalian selisih uang Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena dalam dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBN Negeri Tahun 2016 kegiatan tersebut telah dilaporkan 100% selesai yang artinya uang tersebut habis ;
- Bahwa tidak ada pengembalian selisih uang Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut karena dalam dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri Tahun 2016 kegiatan tersebut telah dilaporkan 100% selesai yang artinya uang tersebut habis. Terkait sisa uang sebesar Rp.35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ada yang diminta oleh saudara Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale saudara Yesayas Maatuku Saleman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pembayaran hutang pembelian sepatu lars dan parang di Negeri Saleman. Sementara sisanya Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) seingat Saksi digunakan untuk pembayaran-pembayaran keperluan Pejabat Kepala Pemerintahan dan Sekretaris Negeri Horale lainnya

Halaman 115 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



yang tidak Saksi ingat lagi;

- Bahwa yang membuat laporan realisasi tersebut adalah saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku sekretaris Negeri Horale, Saksi hanya tanda tangan saja laporan realisasi tersebut ;
- Bahwa Saksi telah membaca laporan realisasi APBNeg tahun anggaran 2016 tersebut sebelum Saksi tandatangani, dan Saksi menyadari bahwa terhadap pekerjaan pengadaan bibit sapi tersebut tidak terealisasi 100%, terhadap hal tersebut Saksi percaya pada sekretaris yang membuat laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa pada tahun 2016 benar dianggarkan dalam APBNeg Negeri Horale Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan peralatan kelompok usaha roti 2 (dua) kelompok sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan anggaran tersebut telah dicairkan sepenuhnya atau 100% ;
- Bahwa terhadap kegiatan pengadaan peralatan kelompok usaha roti uangnya sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) telah Saksi berikan semuanya ke kasi pemberdayaan saudara ARNOLD KOLOLU, dan yang melakukan pembelanjaan serta pembayaran adalah saudara ARNOLD KOLOLU dan saudara Sekretaris Negeri RUDY THOMAS KOLOHUWEY;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana saudara ARNOLD KOLOLU melakukan pembelanjaan serta pembayaran kegiatan peralatan kelompok usaha roti 2 kelompok Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, karena uang untuk kegiatan tersebut telah Saksi berikan seluruhnya kepada saudara ARNOLD KOLOLU dan yang melakukan pembelanjaan serta pembayaran adalah saudara Arnold
- Bahwa pada tahun 2016 benar dianggarkan dalam APBN Negeri Horale Tahun Anggaran 2016 kegiatan pengadaan peralatan mesin potong rumput sebanyak 10 (sepuluh) buah dengan anggaran sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan anggaran tersebut telah dicairkan sepenuhnya atau 100% ;
- Bahwa dana kegiatan pengadaan mesin potong rumput sebanyak 10 (sepuluh) buah pada tahun anggaran 2016 telah dicairkan seluruhnya dan telah Saksi berikan sebesar Rp.27.877.500,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada saudara ARNOLD KOLOLU dan sisanya sebesar

Halaman 116 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.622.500,- (tiga juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) Saksi tahan karena digunakan untuk pembayaran pajak ;

- Bahwa Saksi mengetahui pembelian mesin potong rumput saudara ARNOLD KOLOLU di Ambon, Saksi mengetahuinya karena saudara Arnold yang memberi tahu kepada Saksi ;
- Bahwa yang membuat laporan .realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 Sekretaris RUDY THOMAS KOLOHUWEY;
- Bahwa kegiatan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2017 dan 2018 saat sudah pencairan, Saksi langsung memberikan anggaran pembangunan maupun kegiatan pemberdayaan kepada masing-masing penanggung jawab kegiatan ;
- Bahwa Saksi menyerahkan anggaran Kasi Pembangunan dan Kasi Pemberdayaan atas perintah dari saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY ;
- Bahwa tidak ada dokumen atau SPP dari saudara WILLIAM TAHAPARY dan saudara ARNOLD KOLOLU untuk pencairan anggaran pada bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan ;
- Bahwa untuk penyaluran anggaran pada Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan hanya melalui catatan atau memo dari saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY untuk melakukan pencairannya ;
- Bahwa pada Tahun 2017 sudah terlaksana kegiatannya semuanya ;
- Bahwa pada Tahun 2018 kegiatan Pembangunan Jembatan tidak selesai, Saksi sudah memberikan semua anggaran Pembangunan Jembatan Negeri kepada Terdakwa WILLIAM TAHAPARY dan tidak dilaksanakan ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat oleh saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku sekretaris Negeri Horale ;
- Bahwa Saksi tidak pernah pegang Buku Kas Umum ;
- Bahwa dokumen-dokumen Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale dibawa oleh saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku sekretaris Negeri Horale ;
- Bahwa ada potongan untuk Pembayaran Pajak dari kegiatan Pembangunan.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

Halaman 117 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **LODWIK RUMAWANATE**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa Saksi sebagai penerima Anakan Cengkeh Pada Tahun 2016 dan Mesin Sensor Pada Tahun 2017 ;
 - Bahwa setahu Saksi ada diadakan Musrembang sebelum pembagian Anakan Cengkeh Tahun 2016 dan Mesin Sensor Pada Tahun 2017 yang diberikan kepada Saksi dan yang memberitahukan Saksi mendapatkan bantuan tersebut yaitu Terdakwa **ARNOLD KOLOLU** sebagai Kasi Pemberdayaan ;
 - Bahwa benar untuk pembagian Anakan Cengkeh Tahun 2016 dilaksanakan di Dusun Saka dan saat pembagian tersebut ada sekitar 60 (enam puluh) orang yang hadir, Saksi menerima anakan cengkeh sebanyak 42 (empat puluh dua) buah ;
 - Bahwa yang menyerahkan bantuan Anakan Cengkeh Tahun 2016 yaitu Terdakwa **ARNOLD KOLOLU** sebagai Kasi Pemberdayaan dan beberapa perangkat Negeri juga membantu untuk penyerahan bantuan tersebut dan saat penyerahan Saksi ada menandatangani berita acara serah terima bantuan Anakan Cengkeh ;
 - Bahwa yang menerima bantuan Mesin Sensor dilokasi Kantor Negeri Horale sebanyak 10 (sepuluh) orang dan untuk di Dusun Saka setahu Saksi yang menerima sebanyak 10 (sepuluh) orang yang menerimanya dan untuk Mesin Sensor yang diberikan masih baru ada dalam Kardus ;
 - Bahwa yang menyerahkan bantuan Mesin Sensor Pada Tahun 2017 yaitu **ARNOLD KOLOLU** sebagai Kasi Pemberdayaan dan saat penyerahan Saksi ada menandatangani berita acara serah terima bantuan Mesin Sensor Mini ;
 - Bahwa Saksi menerima bantuan berupa 47 (empat puluh tujuh) buah Anakan Cengkeh Tahun 2016 dan 1 (satu) Unit Mesin Sensor Mini Tahun 2017 bukan berupa uang;
 - Bahwa Saksi tidak ada menerima bantuan apapun lagi ;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi anggota Saniri Negeri tetapi untuk Tahunnya Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa seingat Saksi pernah diadakan musrembang 2 kali dalam



setahun;

- Bahwa Saksi hanya menjadi anggota Saniri Negeri Horale.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi **BERTHY LATUHERLAU**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Kepala Tukang Pembangunan Jembatan Wae Utha Tahun 2018 ;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai kepala tukang pembangunan Jembatan Wae Utha yaitu YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale dan RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Skretaris Negeri Horale dan dari kelompok kerja yang terdiri dari 8 (delapan) orang ;
- Bahwa penunjukan Saksi sebagai Kepala tukang tanpa adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Negeri Horale ;
- Bahwa yang mengerjakan pembangunan Jembatan Wae Utha Tahun 2018 yaitu MOSES LATUSUAY sebagai kepala tukang, BERTHY LATUHERLAU (Saksi sendiri) sebagai wakil kepala tukang, ADOLOF PATALATY, HALUS LATUMAPINA, SAKARIAS KOLOHUWEY, DARNI, AGUS KOLOHUWEY, dan BUCE HUKUNALA ;
- Bahwa untuk anggaran Pembangunan Jembatan Wae Utha Tahun 2018 Saksi tidak mengetahuinya karna papan informasi tidak tersedia;
- Bahwa material non lokal yang digunakan yaitu besi besar sebanyak 16 (enam belas) batang dengan panjang 12m (dua belas meter) dan untuk semen Saksi tidak mengingatnya lagi ;
- Bahwa seingat Saksi untuk kayu yang digunakan sebanyak 0,5m3 (nol koma lima meter kubik) dengan ukuran 6x12m (enam kali dua belas meter) dan papan panjang 1m (satu meter) dan pasir yang digunakan untuk pembangunan tersebut Saksi dan teman-teman hanya menggunakan pasir yang ada di pinggir sungai saja, untuk batu dan kerikil itu di beli oleh saudara WILLIYAM TAHAPARY selaku Kasi Pembangunan ;
- Bahwa Saksi tidak menerima RAB pembangunan Jembatan Wae Utha Tahun 2018 ;

Halaman 119 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran Jembatan Wae Utha tahun 2018 yaitu panjang sekitar 42m (empat puluh dua meter), lebar 1m (satu meter), tinggi beton penompang jembatan 3m (tiga meter) dan tinggi tiang penghubung 4m (empat meter), dapat Saksi jelaskan untuk beton penompang jembatan 3m (tiga meter) tersebut dari yang tertanam setinggi 1,5m (satu koma lima meter) dan yang keluar di permukaan setinggi 1,5m (satu koma lima meter) ;
- Bahwa untuk tiang penghubung yang seharusnya digunakan sebanyak 8 (delapan) buah dan beton penompang jembatan sebanyak 16 (enam belas) buah;
- Bahwa untuk Jembatan Wae Utha Tahun 2018 tersebut tidak selesai 100% (seratus persen) dan tidak sesuai dengan RAB ;
- Bahwa jembatan tersebut tidak sesuai dengan RAB dikarenakan kekurangan material Kayu dan yang sudah terpasang yaitu tiang penghubung 6 (enam) buah sudah terpasang dengan tinggi 2m (dua meter), beton yang sudah terpasang sebanyak 14 (empat belas) buah dan panjang jembatan yang sudah dikerjakan kurang lebih 12m (dua belas meter) ;
- Bahwa seharusnya upah tukang sesuai RAB sebesar Rp 48.450.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tapi yang diterima sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta) yang dibagi ke setiap pekerja sebanyak 8 (delapan) orang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang membayarkannya yaitu saudara WILLIYAM TAHAPARY selaku Kasi Pembangunan Negeri Horale ;
- Bahwa yang memberikan ongkos tukang yaitu Terdakwa WILLIYAM TAHAPARY selaku Kasi Pembangunan Negeri Horale dan yang menerima uang tersebut yaitu saudara OCE sebesar Rp 16.000.000,- ;
- Bahwa saudara OCE memberikan uang sebesar Rp 16.000.000,- kepada Saksi BERTHY LATUHERLAU selaku Kepala Tukang dan dibagikan kepada 8 orang tukang ;
- Bahwa dari ongkos kerja sebesar Rp 48.000.000,- Saksi hanya diberikan ongkos sebesar Rp 16.000.000,- yang Saksi bagi untuk 8 orang tukang termasuk Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima bantuan apapun dari Tahun

Halaman 120 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



2016, 2017 dan 2018 ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pembangunan talud pantai dan pemberian motor tosa dan untuk talud pantai sudah rusak dan tidak bermanfaat lagi kepada masyarakat ;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan Rumah Sagu dan Rumah Layak Huni dan Saksi juga mengetahui untuk pembangunan tersebut tidak selesai 100% (seratus persen) serta tidak bermanfaat lagi kepada masyarakat ;
- Bahwa Sekertaris memberitahukan ke semua pekerja untuk upah kerja Jembatan Wae Utha Tahun 2018 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sisa sebesar Rp 8.450.000,- (delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk pekerjaan Jalan Tani Tahun 2018 ;
- Bahwa tidak ada diberikan nota ataupun kwitansi tanda terima ongkos tukang oleh WILLIYAM TAHAPARY selaku Kasi Pembangunan Negeri Horale ;
- Bahwa tidak ada pembayaran sisa untuk ongkos tukang ;
- Bahwa kegiatan pembangunan jembatan hanya selesai 20% saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan jembatan anggaran dari Alokasi Dana Desa atau Dana Desa ;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Jembatan diselesaikan pada Tahun 2023.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi **ADOLOF PATALATU**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sebagai pekerja dalam pembuatan jembatan penyebrangan kali waiuta tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa total anggaran yang Saksi ketahui untuk pembangunan jembatan penyebrangan kali Waiuta adalah kurang lebih sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa yang memanggil Saksi untuk bekerja adalah saudara BERTI LATUHERLAU yang adalah kepala tukang bersama dengan YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale dan RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Skretaris Negeri Horale, dan Saksi hanya sebagai pekerja dalam pekerjaan tersebut ;

Halaman 121 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pekerjaan tersebut kurang lebih 6 (enam) orang yakni 2 (dua) orang kepala tukang BERTI LATUHERLAU dan MOSES LATUSUAI, 4 (empat) orang pekerja ADOLOF PATALATU (saya sendiri), BUCE HUKUNALA, HANS LATUMAPINA, dan SAKARIAS KOLOHUE ;
- Bahwa panjang jembatan sesuai RAB adalah 42m (empat puluh dua meter), dan Lebar sesuai RAB adalah 1m (satu meter). Yang telah dikerjakan kurang lebih sepanjang 12m (dua belas meter) saja, dikarenakan tidak ada bahan, dan pekerjaan jembatan tersebut belum selesai dikerjakan sehingga belum bisa digunakan oleh masyarakat ;
- Bahwa material yang digunakan pada pembangunan jembatan penyebrangan kali Waiuta diantaranya Besi untuk pengecoran tiang rem balok, semen, pasir, kerikil, batu karang, papan kayu besi (3 cm (tiga centimeter)) sebanyak kurang lebih 1.5 (satu koma lima) kubik dan kayu besi ukuran 6 x 12cm (enam kali dua belas centimeter) sebanyak 1.5 (satu koma lima) kubik ;
- Bahwa pekerjaan jembatan tersebut tidak selesai Saksi kerjakan, dikarenakan bahan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut tidak cukup. Saksi telah melakukan permintaan penambahan material melalui kepala tukang kepada KAUR Pembangunan saudara WILLIYAM TAHAPARY, tetapi tidak pernah dipenuhi, sehingga pekerjaannya tidak bisa diselesaikan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besar upah tukang untuk pekerjaan tersebut, yang Saksi ketahui, Saksi diberikan uang panjar oleh KAUR Pembangunan WILLIYAM TAHAPARY kepada Kepala Tukang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang dibagikan, @ Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk 2 (dua) orang kepala tukang dan @ Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk kami 4 (empat) orang pekerja ;
- Bahwa yang memberikan ongkos tukang yaitu Terdakwa WILLIYAM TAHAPARY selaku Kasi Pembangunan Negeri Horale dan yang menerima uang tersebut yaitu saudara OCE sebesar Rp 16.000.000,- ;
- Bahwa saudara OCE memberikan uang sebesar Rp 16.000.000,- kepada Saksi BERTHY LATUHERLAU selaku Kepala Tukang dan dibagikan kepada 8 orang tukang ;

Halaman 122 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ongkos kerja sebesar Rp 48.000.000,- Saksi hanya diberikan ongkos sebesar Rp 16.000.000,- yang Saksi bagi untuk 8 orang tukang termasuk Saksi ;
- Bahwa tidak ada diberikan nota ataupun kwitansi tanda terima ongkos tukang oleh Terdakwa WILLIYAM TAHAPARY selaku Kasi Pembangunan Negeri Horale ;
- Bahwa tidak ada pembayaran sisa untuk ongkos tukang ;
- Bahwa kegiatan pembangunan jembatan hanya selesai 20% saja ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan jembatan anggaran dari Alokasi Dana Desa atau Dana Desa ;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembangunan Negeri lainnya, hanya sebagai pekerja pembangunan jembatan penyebrangan kali waiuta saja ;
- Bahwa Saksi pernah menerima 1(satu) unit mesin sensor mini dan juga 14 (empat belas) anakan cengkeh yang diberikan oleh KAUR Pemberdayaan yaitu ARNOLD KOLOLU ;
- Bahwa benar ada pengadaan 1 (satu) unit motor merek TOSSA, tetapi sejak dibelikan langsung rusak, dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat sampai saat ini. Sehingga fisiknya dibiarkan saja tanpa diperbaiki, kemudian benar dilakukannya pembangunan Talud dan telah selesai, tetapi untuk spesifikasi talud itu Saksi tidak tahu, karena Saksi tidak pernah mengerjakannya. Kemudian pembangunan rumah layak huni, benar ada kegiatan tersebut, Saksi bukan merupakan penerima, dan Saksi juga tidak mengerjakan pekerjaan tersebut, tetapi untuk diketahui bahwa pembangunan rumah layak huni tidak semuanya selesai dikerjakan, ada yang telah siap tetapi ada juga yang belum selesai dikerjakan. Pembuatan rumah sagu, kegiatannya benar ada, tetapi kondisinya sangat tidak layak untuk digunakan, karena sangat banyak kekurangannya. Kemudian untuk penerangan jalan benar telah dilakukan yakni kurang lebih 5 (lima) buah lampu tenaga surya dan masih aktif sampai saat ini ;
- Bahwa penyidik menunjukan berita acara penyerahan bantuan anakan cengkeh sesuai Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Horale Nomor : 10/SK.KPNH/VIII/2017 Tanggal 02 Agustus 2017, yang di dalamnya terlampir daftar nama penerima bantuan anakan

Halaman 123 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cengkeh dan terdapat nama Saksi sebagai penerima 25 (dua puluh lima) anakan cengkeh dan telah ditandatangani pada tanggal 09 september 2017 dan bertindak sebagai PTKPN bidang Pemberdayaan adalah Terdakwa ARNOLD KOLOLU dan berita acara tersebut tidak benar. Anakan cengkeh yang Saksi terima hanya sebanyak 14 (empat belas) anakan, dan tanda tangan yang tertera di daftar lampiran penerima bantuan anakan cengkeh tersebut bukanlah tanda tangan Saksi ;

- Bahwa Saksi mengetahui ada pengembalian dari Para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi **YEREMIAS PALAAPY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pembangunan tahun 2016 dan pada tahun 2017 Saksi diangkat sebagai Kasi Pemerintahan Negeri Horale sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi diangkat sebagai Kasi Pembangunan oleh saudara YESAYAS MAATUKU Saleman selaku Pejabat Negeri berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Horale Nomor : 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Pelaksana teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Horale Tahun Anggaran 2016 selanjutnya pada tahun 2017 Saksi menjabat sebagai kasi Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Negeri Horale namun nomor : 03 tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pembentukan Pelaksana teknis Pengelola Keuangan Negeri (PTPKN) Horale Tahun Anggaran 2017 ;
- Bahwa sruktur pemerintahan Negeri Horale tahun 2016, 2017 & 2018 adalah :

Pejabat Kepala Desa : Yesayas MAATUKU Saleman (2014 s/d Oktober 2018)

Pejabat Kepala Desa : A.Wally (sejak Oktober 2018 s/d 2019)

Sekretaris Desa : RUDY THOMAS KOLOHUWEY (sejak 2014 s/d sekarang)

Kasi Pemerintahan : Yohanis Rumahuru (sejak 2014 s/d 2016) diganti dengan Yermias Palapi (sejak 2017 s/d sekarang)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Pembangunan : Yermias Palapi (sejak 2014 s/d Desember 2016) diganti dengan Wiliam Tahapary (2017 s/d sekarang)

Kasi Pemberdayaan : Arnold Kololu sejak tahun 2016 s/d sekarang

Kaur Umum : Martinus Latunusa (2017 s/d sekarang)

Kaur Perencanaan : Piter Mahaklory (2017 s/d sekarang)

Keuangan

/Bendahara : Jhon Tahapary (2014 s/d 2018) ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 6 ayat (2) Kepala Seksi mempunyai tugas :
 - Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan / atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Negeri Horale pada tahun 2016, 2017 dan 2018 yang mengetahui lebih pasti yaitu saudara Kepala Pemerintah Negeri Horale, Sekretaris dan Bendahara ;
- Bahwa Saksi ada melakukan musrembang desa untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 ;
- Bahwa yang mencairkan dana adalah saudara Yesayas Maatuku Saleman dan selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale dan saudara Jhon Tahapary selaku Bendahara namun Saksi tidak mengetahui tahapan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Negeri Horale ;
- Bahwa total Anggaran Bidang Pemberdayaan tahun 2016 yaitu

Halaman 125 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sebesar Rp. 430.988.608,- (empat ratus tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) ;

- Bahwa kegiatan Bidang Pembangunan diantaranya :

1. Kegiatan Pembangunan Gorong-Gorong Ukuran 2x5 M

TAHUN 2016					
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3		4	5
1	Upah Kerja				11.700.000
	- Kepala Tukang 1 Org x 20 Hari	20	OH	110.000	2.200.000
	- Tukang 5 Org x 20 Hari	100	OH	95.000	9.500.000
2	Belanja Modal				29.265.000
	- Semen	100	Sak	115.000	11.500.000
	- Batu Kali	10	M3	250.000	2.500.000
	- Batu Kali (Swadaya)	4	M3	250.000	1.000.000
	- Kerikil	6	M3	250.000	1.500.000
	- Kerikil (Swadaya)	2	M3	250.000	500.000
	- Pasir	25	M3	250.000	6.250.000
	- Pasir (Swadaya)	2	M3	250.000	500.000
	- Besi 16' Standar	20	Stap	100.000	2.000.000
	- Besi 12' Standar	20	Stap	87.000	1.750.000
	- Kawat Bendarat	4	Kg	25.000	100.000
	- Benang Tukang	2	Bl	20.000	40.000
	- Paku Campur	5	Dos	25.000	125.000
	- Kayu Kls II 5x7x300	0.5	M3	1.500.000	750.000
	- Kayu Kls II 3x25x300cm	0.5	M3	1.500.000	750.000
JUMLAH					40.965.000

2. Kegiatan Pembangunan Saluran Drenase 200 Meter

TAHUN 2016					
NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Upah Kerja				15.500.000
	Kepala Tukang 1 Org x 20 Hari	20	OH	110.000	2.200.000
	Tukang 7 Org x 20 Hari	140	HOK	95.000	13.300.000
2	Belanja Bahan Bangunan				52.939.608
	- Pasir	75	M3	175.000	13.125.000
	- Pasir (Swadaya)	6	M3	175.000	1.050.000
	- Semen Tonasa 50 Kg	200	Sak	115.000	23.000.000
	- Batu	47	M3	250.000	11.750.000
	- Batu (Swadaya)	5	M3	250.000	1.250.000
	- Kayu Kls II Campur	1 ½	M3	1.500.000	2.250.000
	- Paku Campur	6	Kg	30.000	180.000
	- Benang Nilon 5 Rol	8	Rol	106.608	84.608
JUMLAH					68.439.608

3. Kegiatan Pembangunan Talud Penahan Air 400 Meter

TAHUN 2016				
NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN
1	2	3		4
1	Upah Kerja			24.900.000
	- Kepala Tukang	30	OH	110.000
	- Tukang 8 orang	240	OH	90.000
2	Belanja Modal			93.975.000
	- Semen	385	Sak	115.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu Kali	92	M3	250.000	23.000.000
- Batu Kali (Swadaya)	4	M3	250.000	1.000.000
- Pasir	92	M3	250.000	23.000.000
- Pasir (Swadaya)	4	M3	250.000	1.000.000
- Kayu Kls II Campur	1	M3	1.500.000	1.500.000
- Paku Campur	4	M3	25.000	100.000
- Benang Tukan	4	M3	25.000	100.000
JUMLAH				118.875.000

4. Kegiatan Pembangunan Mck 6 Unit

TAHUN 2016					
NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Upah Kerja				21.450.000
	- Kepala Tukang 1 Org x 22 Hari	22	OH	120.000	2.640.000
	- Tukang 9 Org x 22 Hari	198	OH	95.000	18.810.000
2	Belanja Bahan Bangunan				86.025.000
	- Semen	150	Sak	115.000	17.250.000
	- Batu Pondasi	18	M3	250.000	4.500.000
	- Batu Pondasi (Swadaya)	4	M3	250.000	1.000.000
	- Pasir	39	M3	175.000	6.825.000
	- Pasir (Swadaya)	2,86	M3	175.000	500.000
	- Kerikil	8	M3	250.000	2.000.000
	- Kerikil (Swadaya)	2	M3	250.000	500.000
	- Batako	6.000	Buah	2.000	12.000.000
	- Besi 10' standar	60	Stap	75.000	4.500.000
	- Besi 8' standar	58	Stap	67.000	3.886.000
	- Besi 6' standar	20	Stap	47.000	940.000
	- Kawat Bendrat	5	Kg	25.000	125.000
	- Cat Tembok	7	Kaleng	130.000	910.000
	- Plamir	2	Karung	250.000	500.000
	- Cat Glotes	5	Kaleng	80.000	400.000
	- Minyak Tener	2	Kaleng	70.000	140.000
	- Senk Gelombang	90	Lbr	80.000	7.200.000
	- Senk Licin	6	Lbr	100.000	600.000
	- Paku Campur	20	Kg	30.000	600.000
	- Paku Senk	12	Kg	40.000	480.000
	- Closet Biasa	12	Buah	200.000	2.400.000
	- Kayu Kls I 6x12x3 meter	1	M3	3.000.000	3.000.000
	- Kayu Kls II 5x10x3 meter	1	M3	1.500.000	1.500.000
	- Kayu Kls II 5x7x3 meter	1	M3	1.500.000	1.500.000
	- Kayu Kls II 3x25x3 meter	1	M3	1.500.000	1.500.000
	- Pipa PVC 3'	3	Stap	300.000	900.000
	- Hensel Pintu	12	Pasang	25.000	300.000
	- Kuas Besar	6	Buah	25.000	150.000
	- Kuas Rol	3	Buah	25.000	75.000
	- Kuas Sedang	4	Buah	25.000	100.000
	- Krang Air	12	Buah	40.000	480.000
	- Pipa 1/4	3	Stap	50.000	150.000
	- Selang water pass	10	M	7.400	74.000
	- Benang Tukan	4	Bh	15.000	60.000
JUMLAH					107.475.000

5. Kegiatan Pembangunan Posyandu 2 Unit

TAHUN 2016					
NO	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Upah Kerja				20.700.000
	- Kepala Tukang 1 Orgx 30 Hari	30	OH	120.000	3.600.000
	- Tukang 6 Org x30 Hari	180	HOK	95.000	17.100.000
2	Belanja Bahan Bangunan				74.534.000
	- Semen	140	Sak	115.000	16.100.000
	- Batu Pondasi	16	M3	250.000	4.000.000

Halaman 127 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Pasir	75	M3	175.000	13.125.000
- Kerikil	4	M3	250.000	1.000.000
- Bata gomblo	1.600	Buah	4.000	6.400.000
- Besi 10' standar	40	Stap	75.000	3.000.000
- Besi 6' standar	10	Stap	67.000	670.000
- Kawat Bendrat	4	Kg	35.000	140.000
- Cat tembok	10	Kaleng	140.000	1.400.000
- Plamir	2	Karung	250.000	500.000
- Cat glotex	6	Kaleng	80.000	480.000
- Minyak tenner	2	Kaleng	150.000	300.000
- Senk gelombang	70	lbr	67.000	4.690.000
- Senk licin	6	lbr	100.000	600.000
- Paku campur	11	Kg	30.000	330.000
- Paku senk	7	dos	40.000	280.000
- Kayu Kls I 6x12x300	0,5	M3	3.500.000	1.750.000
- Kayu Kls II 5x7x300	3	M3	1.500.000	4.500.000
- Kayu Kls I 3x25x300	0,25	M3	3.500.000	875.000
- Kayu Kls II 3x25x300	1	M3	1.500.000	1.500.000
- Keramik 40x40 cm	70	dos	115.000	8.050.000
- Hensel Pintu	4	Pasang	45.000	180.000
- Hensel Jendela	4	Pasang	46.000	184.000
- Kuas Besar	4	Buah	25.000	100.000
- Kuas Roll	4	Buah	25.000	100.000
- Kuas Sedang	4	Buah	25.000	100.000
- Triplex	40	Lbr	100.000	4.000.000
- Paku Triplex	2	Kg	30.000	60.000
- Benang tukang	2	Buah	10.000	20.000
JUMLAH				95.234.000

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan tahun 2016 yaitu saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku sekretaris Negeri Horale tanpa melibatkan Saksi selaku Kepala seksi pembangunan;
- Bahwa Saksi saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY tidak dilakukan survei sebelum membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan tahun 2016;
- Bahwa berikut yang melaksanakan pekerjaan pembangunan pada Tahun 2016:

No	Nama pekerjaan	Tukang	Upah tukang (Rp)
1	Gorong-gorong 2x5 M	Moses Latusuay	Rp. 11.700.000
2	Saluran Drainase 200 M	1. Eman Latumapina (lokasi Saka) 2. Zakarias Koluhuwei (lokasi Horale)	1. Rp. 7.750.000 2. Rp. 7.750.000
3	Talud Penahan air rawa 400 M	1. Derk Siahaya	Rp. 24.900.000
4	MCK 6 unit	1. Yappy Lokolo (saka) 2. Zakarias KOLOHUWEY (lokasi Horale)	1. Rp. 10.725.000 2. Rp. 10.725.000
5	Posyandu 2 unit	1. Yustinus Latuperisa (Horale) 2. Alfred Latunusa (saka)	1. Rp. 10.350.000 2. Rp. 10.350.000

- Bahwa anggaran bidang pembangunan tahun 2016 sebesar Rp. 430.988.608,- (empat ratus tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah) sudah direalisasikan



dan sudah dilaksanakan seluruh kegiatan pembangunan 2016 sebagaimana kegiatan yang tertuang di dalam APB Negeri Horale ;

- Bahwa untuk pembelanjaan material toko dilakukan oleh Saksi hanya 1 (satu) kali yaitu pembayaran material toko untuk kegiatan pembangunan 2 (dua) unit Posyandu pada CV. Cripas yang beralamat di masohi, dan pada saat itu yang pergi untuk melakukan pembayaran yaitu Saksi , saudara YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale, dan saudara Jhon Tahapary selaku Bendahara Negeri Horale dan Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibayar pada saat itu karena yang langsung melakukan pembayaran yaitu saudara JHON TAHAPARY selaku Bendahara dan untuk pembelanjaan material toko untuk kegiatan pembangunan yang lain langsung dilakukan oleh saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris, saudara YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale dan saudara JHON TAHAPARY sedangkan untuk pembayaran material lokal Saksi melakukan pembayaran batu untuk pekerjaan talud penahan rawa sedangkan untuk pembayaran material lokal lainnya dilakukan pembayaran oleh bendahara ;
- Bahwa ada 1 (satu) suplayer yang bekerja sama dengan pemerintah Negeri Horale yaitu CV. Cripas (Ferli Ruhulesin) ;
- Bahwa yang menentukan suplayer CV. Cripas (Ferli Ruhulesin) untuk bekerjasama dengan Pemerintah Negeri Horale adalah saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris dan saudara YESAYAS MAATUKU SALEMAN Kepala Pemerintah Negeri Horale ;
- Bahwa pembayaran ril material pasir per-kubik yaitu sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) batu per kubik Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kerikil per-kubik Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) artinya pembayaran harga material lokal tersebut lebih rendah dari harga RAB sehingga terdapat selisih uang material batu, pasir dan kerikil yang tidak digunakan ;
- Bahwa terkait dengan penggunaan material hanya pada pekerjaan talud penahan rawa khususnya penggunaan batu karena yang langsung melakukan pembayaran sehingga penggunaan batu untuk pekerjaan tersebut yaitu dengan rincian batu kali 18 (delapan belas)

Halaman 129 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ret x Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) = Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian batu laut sebanyak 10m³ (sepuluh meter kubik) x Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran batu adalah sebesar Rp. 12.050.000,- (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan jumlah batu untuk pekerjaan talud penahan rawa yaitu sebanyak 96m³ (sembilan puluh enam meter kubik) dengan demikian maka terdapat selisih uang yang tidak digunakan untuk pembelian material batu yaitu sebesar Rp. 11.950.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan perlu Saksi tambahkan ada pembayaran biaya dorong batu dari pinggir jalan ke lokasi pekerjaan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jadi total pengeluaran yaitu sebesar Rp.13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) terdapat selisih di dalam RAB tahun 2016 sebesar Rp 10.950.000,- (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terkait dengan penggunaan semen untuk pekerjaan talud penahan rawa terdapat semen sebanyak 385 (tiga ratus delapan puluh lima) sak namun seingat Saksi bahwa semen yang didatangkan ke lokasi pekerjaan hanya sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) sak maka terdapat selisih 100 (seratus) sak semen yang tidak digunakan didalam pekerjaan tersebut dan jika dikalikan dengan harga satuan sesuai RAB maka uang yang tidak digunakan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan untuk pasir dan kayu Saksi tidak mengetahui berapa kubikasi yang digunakan karena yang melakukan pembayaran yaitu saudara Jon Tahapary sebagai Bendahara Negeri Horale ;
- Bahwa selisih pembelanjaan material lokal maupun material non lokal tidak pernah disetor ke Kas Rekening Negeri Horale namun Saksi tidak mengetahui terkait penggunaannya karena uang tersebut di pegang oleh saudara Jhon Tahapary selaku Bendahara Negeri Horale ;
- Bahwa ketika pekerjaan pembangunan talud penahan rawa sudah mau selesai dikerjakan saat itu saudara Jhon Tahapary selaku Bendahara datang menemui Saksi dan menyampaikan bahwa “ bu upah tukang sudah tidak ada lagi” kemudian Saksi menanyakan uang kemana dan saudara Jhon Tahapary menyampaikan “sudah

Halaman 130 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



diambil oleh pak Pejabat” dan saat itu saksi menyampaikan kepada bendahara bahwa harus ada uang untuk melakukan pembayaran upah tukang karena Saksi tidak pernah pegang uang sehingga saudara Jhon Tahapary melakukan peminjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membayar upah tukang dan upah tukang tersebut dibayar langsung oleh bendahara ;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan atau belum ;
- Bahwa pekerjaan bidang pembangunan yang belum diselesaikan yaitu yaitu pekerjaan talud penahan air rawa 400 (empat ratus) meter karena yang baru dikerjakan yaitu 315 (tiga ratus lima belas) meter sehingga masih terdapat kekurangan volume 85 (delapan puluh lima) meter yang belum dikerjakan
- Bahwa saat pekerjaan tersebut diselesaikan kemudian Saksi melakukan pengukuran dan ternyata pekerjaan talud penahan rawa tersebut baru dikerjakan 315 (tiga ratus lima belas) meter dan saat itu saya melaporkan kepada saudara Rudy Koluhuwel selaku Sekretaris terkait dengan kekurangan pekerjaan 85 (delapan puluh lima) meter tersebut dan Saksi meminta uang untuk menyelesaikan sisa pekerjaan namun saat itu saudara Rudy Kolohuwai menyampaikan kepada Saksi bahwa pergi ke saudara Jhon Tahapary untuk meminta uang guna menyelesaikan pekerjaan tersebut dan ketika Saksi meminta uang dari saudara Jhon Tahapary saat itu ia menyampaikan bahwa uang telah habis sehingga pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan ;
- Bahwa kegiatan pembangunan tahun 2016 sudah dibuatkan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban dan perlu Saksi sampaikan bahwa laporan relaisasi dan laporan pertanggungjawaban langsung dibuat oleh saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku sekretaris Negeri ;
- Bahwa ada sisa belanja dari kegiatan bidang pembangunan tahun 2016 tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya serta apakah sudah disetor ke kas Negeri atau tidak karena yang menyimpan dan membelanjakan kegiatan bidang pembangunan tahun 2016 yaitu saudara Jhon Tahapary selaku Bendahara ;
- Bahwa bukti dukung yang Saksi siapkan hanya nota pembayaran

Halaman 131 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



batu 18 (delapan belas) ret dan nota pembelanjaan slank air ukursan 4/4 (empat per empat), pembelanjaan ember tong 12 (dua belas) buah, ember kecil 12 (dua belas) dan gayung 12 (dua belas) buah sedangkan bukti dukung-semua kegiatan pembangunan yang lain disiapkan oleh saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY dan saudara Jhon Tahapary selaku Bendahara ;

- Bahwa yang menyimpan seluruh Anggaran Bidang Pembangunan tahun 2016 yaitu saudara Jhon Tahapary selaku Bendahara Negeri Horale dan sebagaimana jawaban Saksi diatas bahwa Saksi hanya pernah diberikan sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar batu kali 18 (delapan belas) ret x Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) pembayaran biaya dorong batu dari pinggir jalan ke lokasi pekerjaan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) lembar nota belanja tanggal 21 Juni 2016 dengan total belanja sebesar Rp. 43.671.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Juni 2016 dengan total belanja sebesar Rp. 4.984.700,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan nota belanja tanggal 12 Desember 2016 dengan total belanja sebesar Rp. 39.983.375,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Juni 2016 dengan total belanja sebesar Rp. 13.754.000,- (tiga belas dan 1 (satu) lembar kuitansi dengan total pembayaran sebesar Rp. 23.624.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari CV. Crivos dengan total pembelanjaan yaitu sebesar Rp.125.187.075,- (seratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) karena Saksi tidak pernah melakukan pembelanjaan maupun pembayaran material toko dan yang lebih tahu adalah YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale dan saudara Jhon Tahapari selaku Bendahara ;
- Bahwa semua kegiatan bidang pemerintahan tahun 2017 dan 2018 sebagaimana yang termuat didalam APB Negeri Horale sudah dilaksanakan dan telah dibuatkan laopran realisasi dan laporan

Halaman 132 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pertanggungjawaban tersebut ;

- Bahwa Saksi menerima uang dari Bendahara Negeri Horale yaitu Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk pembayaran batu kali 18 (delapan belas) ret x Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran biaya dorong batu dari pinggir jalan ke lokasi pekerjaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak menjabat lagi menjadi Kasi Pembangunan Tahun 2017 ;
- Bahwa yang menggantikan Saksi sebagai Kasi Pembangunan Tahun 2017 yaitu WILLIYAM TAHAPARY yang diperintahkan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale dan Saksi tidak pernah diberitahukan surat secara resmi ;
- Bahwa ada penyelesaian Kegiatan Pembangunan Jembatan untuk Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh keluarga para Terdakwa pada Tahun 2023
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengembalian dari Para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

7. Saksi **HASNI SALEH**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengerti dipanggil dan dimintai keterangan di Kejaksaan Negeri Maluku Tengah sehubungan dengan dugaan Penyimpangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 ;
- Bahwa, Saksi sebagai PNS yang bekerja di Bagian Keuangan Sekda Kabupaten Maluku Tengah, dan Tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, Saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran PPKAD ;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi berdasarkan dasar pengangkatan Saksi pada SK Bupati Maluku Tengah Nomor 954_56 Tahun 2012 Tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Penjabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2012 adalah :

Halaman 133 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menatausahakan dan Mempertanggungjawabkan Seluruh Pengeluaran PPKAD dalam rangka pelaksanaan APBD
- Menerbitkan surat permintaan Pembayaran Langsung (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Desa atau Negeri Se-Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan di BPKAD sebagai berikut : berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tengah dengan menyampaikan surat permohonan penyaluran kepada BPKAD Kabupaten Maluku Tengah kemudian setelah surat tersebut di disposisi oleh Kepala BPKAD kemudian diserahkan ke saya sendiri selaku Bendahara PPKAD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya Saksi meneliti surat penyaluran tersebut berdasarkan pagu anggaran, jika sudah sesuai maka Saksi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah ditandatangani oleh Saksi selaku bendahara dan Surat Perintah Membayar atau (SPM) yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah kemudian diserahkan ke Kepala Sub Bidang Anggaran Kas dan SP2D pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya diserahkan ke PT. Bank Maluku-Malut Cabang Masohi ;
- Bahwa untuk permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018, dilakukan per termin atau per tahapan dalam satu tahun dengan perincian permohonan sebagai berikut :

Tahun 2016 :

Total DD : Rp. 691.497.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Total ADD : Rp. 108.017.458,- (seratus delapan juta tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah)

- Nomor SPP : 091/SPP-LS/BTL/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Halaman 134 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 8 Juni 2016.

- Nomor SPM : 091/SPP-LS/BTL/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Tanggal 8 Juni 2016.

- Nomor SP2D : 989/SP2D-LS/4.I.20.05/20016 Tahun 2016

Tanggal 9 Juni 2016.

Untuk DD Tahap I : Rp.384.473.165,- (tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam puluh lima ribu rupiah)

- Nomor SPP : 712/SPP-LS/BTL/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Tanggal 1 Juni 2016.

- Nomor SPM : 712/SPM-LS/BTL/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Tanggal 1 Juni 2016.

- Nomor SP2D : 3271/SP2D-LS/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Tanggal 2 Juni 2016.

Untuk DD Tahap II : Rp.256.315.443,- (dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah)

- Nomor SPP : 168/SPP-LS/BTL/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Tanggal 29 Juni 2016.

- Nomor SPM : 168/SPM-LS/BTL/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Tanggal 29 Juni 2016.

- Nomor SP2D : 1277/SP2D-LS/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Tanggal 29 Juni 2016.

Untuk DD Tahap I : Rp.54.008.729,- (lima puluh empat juta delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)

- Nomor SPP : 726/SPP-LS/BTL/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Tanggal 2 November 2016.

- Nomor SPM : 726/SPM-LS/BTL/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Tanggal 2 November 2016.

- Nomor SP2D : 1881/SP2D-LS/I.20.05.2/2016 Tahun 2016

Tanggal 2 November 2016.

Untuk ADD Tahap II : Rp.54.008.729,- (lima puluh empat juta delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)

Tahun 2017 :

Total DD : Rp. 816.767.000,- (delapan ratus enam belas juta tujuh

Halaman 135 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Total ADD : Rp. 551.359.683,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah)

- Nomor SPP : 0432/SPP-LS/BTL/ 4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 14 Agustus 2017.
- Nomor SPM : 0432/SPM-LS/BTL/ 4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 14 Agustus 2017.
- Nomor SP2D : 1881/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 14 Agustus 2017.

Untuk DD Tahap I : Rp.490.060.729,- (empat ratus sembilan puluh juta enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)

- Nomor SPP : 083/SPP-LS/BTL/ 4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 15 Agustus 2017.
- Nomor SPM : 0833/SPM-LS/BTL/ 4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 15 Desember 2017.
- Nomor SP2D : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 16 Desember 2017.

Untuk DD Tahap II : Rp.326.706.820,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah)

- Nomor SPP : 0431/SPP-LS/BTL/ 4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 14 Agustus 2017.
- Nomor SPM : 0431/SPM-LS/BTL/ 4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 14 Agustus 2017.
- Nomor SP2D : 1880/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 14 Agustus 2017.

Untuk DD Tahap I : Rp.220.543.873,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Nomor SPP : 0840/SPP-LS/BTL/ 4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 15 Agustus 2017.
- Nomor SPM : 0840/SPM-LS/BTL/ 4.04.01.2/2017 Tahun 2017
Tanggal 15 Desember 2017.
- Nomor SP2D : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017

Halaman 136 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Tanggal 20 Desember 2017.

Untuk ADD Tahap II : Rp.220.543.873,- (dua ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

- Nomor SPP : 0085/SPP-LS/BTL/ 4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 6 Juni 2018.
- Nomor SPM : 0085/SPM-LS/BTL/ 4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 6 Juni 2018.
- Nomor SP2D : 1035/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 6 Juni 2018..

Untuk ADD Tahap III : Rp.110.271.400,- (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) Masuk SILPA, Cair 2018

Tahun 2018

Total DD : Rp. 935.476.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Total ADD : Rp. 495.858.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan rupiah)

- Nomor SPP : 0090/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 7 Juni 2018.
- Nomor SPM : 0090/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 7 Juni 2018.
- Nomor SP2D : 1067/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 7 Juni 2018.

Untuk ADD Tahap I : Rp.187.095.200,- (seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah)

- Nomor SPP : 0112/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 6 Juni 2018.
- Nomor SPM : 0112/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 6 Juni 2018.
- Nomor SP2D : 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 6 Juli 2018.

Untuk ADD Tahap II : Rp.374.190.400,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah)

- Nomor SPP : 0539/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018

Halaman 137 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Tanggal 15 Desember 2018.

- Nomor SPM : 0539/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 15 Desember 2018.
- Nomor SP2D : 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 15 Desember 2018.

Untuk ADD Tahap III : Rp.374.190.400,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah)

- Nomor SPP : 0130/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 19 Juli 2018.
- Nomor SPM : 0130/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 19 Juli 2018.
- Nomor SP2D : 1361/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 20 Juli 2018.

Untuk ADD Tahap I : Rp.198.343.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

- Nomor SPP : 0414/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 9 Oktober 2018.
- Nomor SPM : 0414/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 9 Oktober 2018.
- Nomor SP2D : 2715/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 9 Oktober 2018.

Untuk ADD Tahap II : Rp.198.343.200,- (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

- Nomor SPP : 0581/SPP-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 27 November 2018.
- Nomor SPM : 0581/SPM-LS/BTL/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 27 November 2018.
- Nomor SP2D : 3783/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018
Tanggal 28 November 2018.

Untuk ADD Tahap II : Rp.99.171.600,- (sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) ;

- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dijabat oleh saudara JAINUDIN ALI, SE.,M.AP.
- Bahwa secara prosedur untuk SPM tetap diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD (Penjabat Pengelola Keuangan Daerah) atas

Halaman 138 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



nama Saksi sendiri dan ditanda tangani oleh Kepala BPKAD (Jainudin Ali, S.E.,M.AP.) untuk SP2D yang menerbitkan dari staf Bidang Pembendaharaan Kasubbid SP2D (Nurhani Latuconsina S.E.) dan Kepala Bidang Pembendaharaan (Abubakar Bachmid, S.E., M.Si) kemudian ditanda tangani oleh Kepala BPKAD (Jainudin Ali, S.E.,M.AP.). Namun apabila Kepala BPKAD sedang dinas luar, penandatanganan dilakukan oleh dan atas nama Kepala Bidang PerBendaharaan (pada Tahun 2016 dijabat oleh ABUBAKAR BACHMID, S.E., M.Si. dan sejak 2017 sampai tahun 2018 dijabat oleh DJUNAIDI KOTTA, S.E.);

- Bahwa kuasa bendahara umum daerah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang mendatangi dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah saudara (Jainudin Ali, S.E.,M.AP.) selaku kepala BPKAD;
- Bahwa setelah dokumen permohonan penyaluran diserahkan kepada BPKAD kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian kami sampaikan pada bidang perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah PEncairan Dana (SP2D) yang dibuat oleh staf pada bidang Pembendaharaan yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) selanjutnya Staff pada Bidang Pembendaharaan menyampaikan SP2D yang sudah ditandatangani pada Bank Maluku Malut Cabang Masohi, kemudian dari Pihak Bank Maluku- Malut yang melakukan pemindah Bukuan dari rekening kas (BUD) ke rekening Pemerintah Negeri. Mekanisme tersebut menghabiskan waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi **BASRI SANGAJI**, dibawah sumpah telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak ada kaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan 2018 tetapi pada tahun 2017 dimana Saksi sebagai suplayer untuk pengadaan anakan cengkih untuk Negeri Horale ;
 - Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai suplayer untuk pengadaan anakan cengkih tahun 2017 yaitu Pejabat Negeri Horale yakni



YESAYA MAATUKU SALEMAN melalui via telepon dan saat itu kami bertemu di Rutah sekaligus membicarakan tentang harga dan jumlah anakan cengkeh yang akan dibeli sejumlah 3000 (tiga ribu) anakan dengan harga Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk biaya transportasi di tempat, kemudian Saksi dihubungi oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale atas nama ARNOLD KOLOLU untuk melakukan pembayaran ;

- Bahwa Saksi punya penangkar cengkih bernama BASOMBAR yang beralamat di Negeri Rutah Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa anakan cengkeh yang Saksi siapkan untuk Negeri Horale tahun 2017 yaitu sebanyak 3000 biji anakan cengkeh
- Bahwa benar harga per-anakan cengkih tahun 2017 per anakan sebesar Rp. 18.500,- (delapan belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa benar harga cengkih tahun 2017 tersebut sudah termasuk dengan biaya transportasi sampai di Negeri Horale jadi mereka tidak lagi membayar biaya transportasi lagi ;
- Bahwa Tahun 2017 Saksi menerima pembayaran anakan sebesar Rp. 18.500 (delapan belas ribu lima ratus) dikali 3000 (tiga ribu) anakan yaitu sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale atas nama ARNOLD KOLOLU ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran harga cengkih sekitar bulan Agustus atau September tahun 2017 yaitu saudara ARNOLD KOLOLU selaku Kasi Pemberdayaan Negeri Horale dan pembayaran dilakukan di Hotel Samudra Masohi ;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran harga cengkih tahun 2017 di Hotel Samudra Masohi, Saksi diberikan kwitansi oleh ARNOLD KOLOLU untuk ditandatangani namun Saksi tidak ingat lagi terkait apakah saat itu kwitansi sudah terisi atau belum, kemudian selang waktu satu minggu pada saat Saksi antar cengkih ke Horale, kemudian setelah kurang lebih waktu dua bulan, pada saat hendak membuat laporan, barulah ARNOLD KOLOLU datang menemui Saksi di terminal mobil Pasanea dengan membawa 1 (satu) lembar kwitansi untuk Saksi tanda tandatangani namun Saksi sudah tidak ingat lagi apakah kwitansi tersebut sudah terisi atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui kwitansi tanggal 02 September 2017

Halaman 140 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai uang sebesar Rp. 56.413.636,- (lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) untuk pembayaran anakan cengkih sebanyak 3000 (tiga ribu) anakan dengan penerima atas nama AHMAD LATARISSA yang merupakan Ketua Kelompok Petani Anakan Cengkeh BASOMBAR karena kwitansi itu yang diberikan oleh saudara ARNOLD KOLOLU untuk Saksi tandatangani namun Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 56.413.636,- (lima puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana yang tertera didalam kwitansi tersebut, yang Saksi terima hanya sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dapat Saksi tambahkan bahwa pada saat itu Saksi menyampaikan kepada ARNOLD KOLOLU agar merubah nama yang tercantum didalam kwitansi tersebut karena yang melakukan proses pemesanan, pembayaran sampai dengan pendistribusian anakan cengkeh tersebut adalah Saksi ;

- Bahwa selisih harga anakan cengkih yang Saksi tidak terima yaitu sebesar Rp.913.636,- (sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- Bahwa awalnya Saksi sudah menyampaikan kepada ARNOLD KOLOLU untuk menggantikan nama tersebut karena Saksi yang menyalurkan cengkih tetapi ARNOLD KOLOLU sampaikan bahwa kuitansi tersebut mengikuti nama ketua kelompok Basombar jadi tandatangan saja karena ini untuk laporan pertanggungjawaban dan Saksi juga sebagai bendahara kelompok tani basombar jadi Saksi mau untuk menandatangani kwitansi tersebut ;
- Bahwa tidak ada fee yang Saksi berikan kepada perangkat Negeri Horale atas pekerjaan pengadaan anakan cengkih yang Saksi tangani tersebut.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi **DIRK PETRUS SIAHAYA**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar Saksi sebagai Anggota Masyarakat Negeri Horale ;
 - Bahwa benar Struktur pemerintahan Negeri Hurale tahun 2016, 2017 & 2018 adalah :

Halaman 141 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kepala Desa : Yesayas M. Saleman (Tahun 2017 dan 2018)
A.Wally (sejak Oktober 2018 s/d 2019)

Sekretaris : RUDY THOMAS KOLOHUWEY (Tahun 2014 s/d sekarang)

Kasi Pemerintahan : Yohanis Rumahuru (sejak 2014 s/d 2016 diganti dengan Yermias Palaapy (Tahun 2017 dan 2018)

Kasi Pembangunan : Yermias Palaapy (sejak 2014 s/d 2016) diganti dengan Wilyam Tahapary (Tahun 2017 s/d sekarang)

Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan : Arnol Kololu (sejak tahun 2016 s/d sekarang)

Kemasyarakatan

Kaur Tata Usaha Umum : Martinus latanusa (2017 s/d sekarang)

Kaur Perencanaan dan Keuangan : Piter Mahaklory (2017 s/d sekarang)

Bendahara : Jon Tahapary (2014 s/d 2018);

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan berupa anakan cengkeh sebanyak 20 (dua puluh) pohon pada tahun 2016 dan 1 (satu) unit mesin potong rumput pada tahun 2016 ;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil bantuan anakan Cengkih sebanyak 20 (dua puluh) pohon **Saksi pernah** menandatangani berita acara atau tanda terima sebagai penerima bantuan, tetapi untuk penerima mesin potong rumput Saksi tidak pernah menandatangani berita acara atau tanda terima ;
- Bahwa **Saksi tidak pernah** menerima bantuan Sapi tahun 2016 ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 **Saksi pernah** menerima bantuan Mesin potong rumput;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 Saksi tidak pernah menerima bantuan dari Negeri Horale ;
- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit mesin potong rumput adalah Kasi Pemberdayaan di Kantor Negeri Horale ;

Halaman 142 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menjual mesin potong rumput tersebut dengan harga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menerima bantuan mesin potong rumput kurang lebih ada 5 orang
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Kaur Pemberdayaan disuruh untuk mengambil bantuan 1 (satu) unit mesin potong rumput pada Balai Desa Negeri Horale;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 **Saksi pernah** mengerjakan lapangan Volly dengan ukuran Panjang 22m (dua puluh dua meter) dan lebar 11m (sebelas meter);
- Bahwa Saksi mengerjakan lapangan Volly di Negeri Horale tahun 2017 dan dibantu oleh 4 (empat) orang dengan upah keseluruhannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dikerjakan selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa yang menyediakan bahan material dalam pekerjaan volly seperti Pasir, Batu, Keikil dan semen dari Kasi Pemberdayaan Pemerintah Negeri Horale;
- Bahwa bukan Saksi yang belanja material hanya perkiraan sesuai pengalaman bahwa dalam pekerjaan lapangan Volly Negeri Horale tahun 2017 sebagai berikut:
 - Batu sekitar 2 (dua) Kubik
 - Pasir sekitar 10 (sepuluh) Kubik
 - Semen sekitar 40 (empat puluh) Sak
 - Kerikil sekitar 10 (sepuluh) Kubik
- Bahwa benar untuk harga material dalam pekerjaan lapangan Volly pada Negeri Horale tahun 2017 sebagai berikut :
 - Batu/ kubik Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Pasir/ kubik Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - Semen/ sak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Kerikil/ kubik Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa selain mengerjakan lapangan Volly, Saksi juga mengerjakan renovasi rumah layak huni pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) unit ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengerjakan renovasi rumah layak huni adalah pemilik rumah dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dikerjakan oleh 2 (dua) orang selama 2



(dua) minggu.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

10. Saksi **GIDION PATALATU**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Saksi sebagai masyarakat Negeri Horale ;
- Bahwa Struktur pemerintahan Negeri Hurale tahun 2016, 2017 & 2018 adalah :

Pejabat Kepala Desa : Yesayas M. Saleman (Tahun 2017 dan 2018)
A.Wally (sejak Oktober 2018 s/d 2019)

Sekretaris : RUDY THOMAS KOLOHUWEY (Tahun 2014 s/d sekarang)

Kasi Pemerintahan : Yohanis Rumahuru (sejak 2014 s/d 2016 diganti dengan Yermias Palaapy (Tahun 2017 dan 2018)

Kasi Pembangunan : Yermias Palaapy (sejak 2014 s/d 2016) diganti dengan Wilyam Tahapary (Tahun 2017 s/d sekarang)

Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan : Arnol Kololu (sejak tahun 2016 s/d sekarang)

Kemasyarakatan

Kaur Tata Usaha Umum : Martinus latanusa (2017 s/d sekarang)

Kaur Perencanaan dan Keuangan : Piter Mahaklory (2017 s/d sekarang)

Bendahara : Jon Tahapary (2014 s/d 2018);

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan berupa anakan cengkeh sebanyak 20 (dua puluh) pohon pada tahun 2016 dan bantuan sapi sebanyak 1 (satu) ekor pada tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi pada saat mengambil bantuan anakan cengkih sebanyak 20 (dua puluh) pohon dan 1 (satu) anakan sapi **Saksi**



tidak pernah menandatangani berita acara atau tanda terima sebagai penerima bantuan ;

- Bahwa pada tahun 2016 **Saksi tidak pernah** menerima bantuan sapi yang **Saksi** terima hanya anakan cengkih sebanyak 20 (dua puluh) pohon ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 **Saksi tidak pernah** menerima bantuan Mesin Potong Rumput dan bantuan Body Ketinting ;
- Bahwa **Saksi** menerima bantuan anakan cengkih dan anakan sapi **Saksi** ambil di Desa Saka, kemudian sapi **Saksi** pelihara sekitar dua bulan dan sapi tersebut mati ;
- Bahwa **Saksi** hanya diberitahukan oleh Kaur Pemberdayaan disuruh untuk mengambil bantuan anakan cengkih pada tahun 2016 sebanyak 20 (dua puluh) pohon kemudian pada tahun 2018 saya disuruh mengambil bantuan 1 (satu) ekor sapi di Saka ;
- Bahwa pada tahun 2017 **Saksi tidak pernah** menerima bantuan berupa anakan cengkih maupun mesin potong rumput ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 **Saksi tidak pernah** menerima bantuan berupa renovasi rumah layak huni ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 **Saksi tidak pernah** menerima bantuan berupa pengrajin kerang atau pengembangan cokelat.

Terhadap keterangan **Saksi** ini, Terdakwa membenarkan.

11. **Saksi MOSES LATUSUAY**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Saksi** sebagai kepala tukang dalam pekerjaan pembangunan jembatan Waeuta yang menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa **Saksi** ditunjuk oleh Pejabat Pemerintah Desa Horale Bapak YESAYAS dan Sekretaris Desa Horale RUDY THOMAS KOLOHUWEY;
- Bahwa dalam pembangunan jembatan Waeuta tersebut sistem borongan yang beranggotakan sebagai berikut :
 1. MOSES LATUSUAY (Kepala Tukang)
 2. HANS LATUMAPINA (Anggota)
 3. BERTI LATUHERU (Anggota)
 4. OLOF PATALATU (Anggota)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DARNI TITIHERU (Anggota)

6. BUCE HUKUNALA (Anggota)

7. SAKARIAS KOLOHUWEY (Anggota)

- Bahwa panjang jembatan Waeuta yaitu 54m (lima puluh empat meter) dan lebarnya 1.5m (satu koma lima) meter dan untuk biaya borongan sesuai perjanjian yaitu sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa yang menyediakan bahan material dalam pembangunan pekerjaan jembatan Waeuta yaitu WILY TAHAPARY selaku Kaur Pembangunan Pemerintah Negeri Horale ;
- Bahwa pekerjaan jembatan Waeuta tahun anggaran 2018 yang sudah Saksi kerjakan yaitu pengecoran tiang ring balok sekitar kurang lebih 15m (lima belas meter) ;
- Bahwa bahan material yang Saksi gunakan dalam pekerjaan pembanguna jembatan Waeuta tahun anggaran 2018 sekitar :
 - Semen sekitar 30 (tiga puluh) Sak
 - Besi 6 (enam) dan 16 (enam belas) sekitar 20 (dua puluh) Batang
 - Pasir sekitar 5 (lima) Kubik
 - Batu sekitar 3 (tiga) Kubik
 - Kelikir sekitar 3 (tiga) Kubik
- Bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Waeuta tahun anggaran 2018 tidak selesai sampai selesai dikarenakan bahan material tidak ada sehingga sampai sekarang pembangunan jembatan tersebut tidak dimanfaatkan ;
- Bahwa untuk bahan kayu, batu dan kerikil diambil disekitar Desa Horale, sedangkan untuk semen, paku dan besi Saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar setelah pekerjaan pembangunan jembatan selesai sekitar 15m (lima belas meter), Saksi meminta upah dan Saksi diberikan masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali 8 (delapan) orang total Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setelah beberapa bulan kemudian kami minta upah kerja sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saya sepakat pekerjaan akan diselesaikan sampai 100% (seratus persen) setelah bahan berada dilokasi pekerjaan. Faktanya sampai dengan tahun 2023 bahan tidak ada ;
- Bahwa pada tahap pertama pembangunan jembatan Waeuta Saksi

Halaman 146 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima dari WILY TAHAPARY, selaku Kaur Pembangunan Negeri Horale, sedangkan untuk pembanguna gorong-gorong Saksi terima dari JHON TAHAPARY selaku bendahara Negeri Horale ;

- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan pembangunan jembatan Waeuta tidak selesai yaitu tidak adanya bahan material yang disediakan oleh penyedia (Kaur Pembangunan) ;
- bahwa selain pekerjaan pembangunan jembatan Waeuta, Saksi juga mengerjakan pekerjaan pembangunan gorong-gorong sepanjang 4m (empat meter) dan telah dikerjakan sampai dengan 100% ;
- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan berupa 1 (satu) unit mesin potong rumput tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi meneri 1 (satu) unit mesin potong rumput dari Kaur Pemberdayaan.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi **ALETA LETELURU**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Masyarakat Negeri Horale ;
- Bahwa Sruktur pemerintahan Negeri Hurale tahun 2016, 2017 & 2018 adalah :

Pejabat Kepala Desa : Yesayas M. Saleman (Tahun 2017 dan 2018)
A.Wally (sejak Oktober 2018 s/d 2019)

Sekretaris : RUDY THOMAS KOLOHUWEY
(Tahun 2014 s/d sekarang)

Kasi Pemerintahan : Yohanis Rumahuru (sejak 2014 s/d 2016 diganti dengan Yermias Palaapy (Tahun 2017 dan 2018)

Kasi Pembangunan : Yermias Palaapy (sejak 2014 s/d 2016) diganti dengan Wilyam Tahapary (Tahun 2017 s/d sekarang)

Kasi Pemberdayaan dan : Arnol Kololu (sejak tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Kemasyarakatan : s/d sekarang)
Kaur Tata Usaha Umum : Martinus latanusa (2017 s/d sekarang)
Kaur Perencanaan dan Keuangan : Piter Mahaklory (2017 s/d sekarang)
Bendahara : Jon Tahapary (2014 s/d 2018);

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan berupa anakan cengkeh sebanyak 20 (dua puluh) pohon pada tahun 2017 dan bantuan sensor sebanyak 1 (satu) unit pada tahun 2017 ;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil bantuan anakan Cengkih sebanyak 20 (dua puluh) pohon dan 1 (satu) anakan sapi **Saksi tidak pernah** menandatangani berita acara atau tanda terima sebagai penerima bantuan ;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai penerima bantuan Sapi faktanya **Saksi tidak pernah** menerima bantuan Sapi tahun 2016, Saksi mengetahui Saksi sebagai penerima bantuan sapi diberitahukan oleh Sekretaris Negeri Horale Terdakwa RUDY THOMAS KOLOHUWEY;
- Bahwa pada tahun anggaran 2016 **Saksi pernah** menerima bantuan Mesin potong rumput ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 Saksi **pernah** menerima bantuan dari Negeri Horale berupa 1 (satu) Unit Mesin Sensor Mini dan 20 (dua puluh) anakan Cengkih ;
- Bahwa Saksi menerima bantuan 20 (dua puluh) anakan Cengkih dan 1 (satu) unit sensor mini dari Pak Arnold selaku Kasi Pemberdayaan di Kantor Negeri Horale;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Kaur Pemberdayaan disuruh untuk mengambil bantuan anakan Cengkih pada tahun 2017 sebanyak 20 (dua puluh) pohon di Saka, sedangkan 1 (satu) unit sensor mini disuruh mengambil di Balai Desa Negeri Horale ;
- Bahwa pada saat Saksi menerima anakan cengkih di desa Saka, Saksi tidak pernah menandatangani berita acara atau tanda terima, sedangkan untuk mesin sesor mini Saksi menandatangani berita acara sebagai penerima barang ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2017 **Saksi pernah** menerima bantuan berupa anakan cengkih ;

Halaman 148 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun anggaran 2017 **Saksi tidak pernah** menerima bantuan berupa renovasi rumah layak huni ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 **Saksi tidak pernah** menerima bantuan dari Kasi Pemberdayaan Negeri Horale berupa pengrajin kerang atau pengembangan cokelat.

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

13. Saksi **YUSTINA KARATEN**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai penerima Bantuan Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni tahun 2017;
- Bahwa penerima bantuan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni tahun 2017 atas nama suami Saksi AGUS HARIANTO YEREMIA RUMAWANATE. Kami tidak mengetahui mekanismenya seperti apa, sehingga nama suami Saksi terdaftar sebagai penerima bantuan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni tahun 2017 tersebut. Yang Saksi ketahui adalah pada waktu itu tahun 2017 Saksi dengan suami disampaikan secara lisan oleh Terdakwa RUDY THOMAS KOLOHUWEY yang adalah Sekretaris Negeri Horale pada waktu itu di rumah kami yang berlokasi di Dusun Saka. Terdakwa RUDY THOMAS KOLOHUWEY menyampaikan bahwa nama suami Saksi terdaftar sebagai penerima bantuan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni tahun 2017 ;
- Bahwa ada 5 (lima) kepala Keluarga yang menerima bantuan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni tahun 2017 tersebut, yakni :
 1. AGUS HARIANTO YEREMIA RUMAWANATE (suami Saksi) berlokasi di Dusun Saka.
 2. YOSEP RUMAPUSULE, berlokasi di Dusun Saka.
 3. IBU LOISA RUMAILAY, berlokasi di Dusun Saka.
 4. AGUS MARKUS, berlokasi di tanjung Dusun Saka.
 5. MARTINUS MAATUKU SALEMAN, berlokasi di Negeri horale;
- Bahwa benar bantuan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni tahun 2017 diberikan kepada suami Saksi ada berupa uang dan juga berupa bahan bangunan;
- Bahwa benar uang yang Saksi terima dari Bapak ARNOLD KOLOLU yang adalah Kasi Pemberdayaan untuk bantuan



pembangunan renovasi rumah tidak layak huni tahun 2017 atas nama suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama Saksi terima di rumah Bapak ARNOLD KOLOLU di Negeri Horale berjumlah **Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)** untuk pembelian material bangunan seperti batu besar, pasir, kerikil dan kayu. Kemudian pemberian yang kedua kurang lebih dua minggu setelah pemberian uang pertama dengan jumlah **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** untuk pembuatan pintu rumah, yang diterima oleh suami Saksi. Tidak hanya itu, ada juga bahan bangunan yang diberikan berupa :

1. Semen tonasa 25 (dua puluh lima) bantal tapi yang seharusnya diterima sebanyak 30 (tiga puluh) bantal;
 2. Senk 38 (tiga puluh delapan) lembar yang seharusnya terima sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
 3. Paku senk, paku 10cm (sepuluh centimeter), paku 7cm (tujuh centimeter) dan paku 5cm (lima centimeter), yang jika digabungkan semuanya memiliki berat kurang lebih 1kg (satu kilogram) saja;
- Bahwa pembelanjaan bahan bangunan seperti semen, senk maupun paku, dilakukan oleh Pemerintah Negeri Horale yang Saksi tidak ketahui dimana pembelanjaannya, kemudian diangkut dengan mobil truk ke Dusun saka, kemudian Saksi dengan suami mengangkut/mengambil bahan bangunan sebanyak yang telah saya sampaikan di atas ;
 - Bahwa ada bukti penerimaan yang Saksi tandatangi yang diberikan oleh bapak ARNOLD KOLOLU berupa 1 (satu) kwitansi untuk penerimaan uang sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan bahan bangunan, tidak diberikan bukti penerimaan untuk ditandatangani;
 - Bahwa pada saat pemberian bantuan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni tahun 2017 baik berupa uang maupun bahan bangunan, tidak ada dilakukan dokumentasi oleh Pemerintah Negeri Horale dalam hal ini bapak ARNOLD KOLOLU maupun Saksi sebagai penerima. Tetapi seingat Saksi pernah dilakukan dokumentasi ketika rumah sudah selesai direnovasi oleh bapak RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale;

Halaman 150 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa Saksi hanya mengetahui yang Saksi terima saja, untuk penerima bantuan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni tahun 2017 yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa pemberian bantuan pembangunan renovasi rumah tidak layak huni tahun 2017 tersebut telah Saksi gunakan dengan baik, sehingga rumah Saksi dengan suami telah selesai direnovasi. Dapat Saksi sampaikan juga bahwa dari 5 (lima) anggota penerima bantuan ini, hanya satu anggota penerima saja yang rumahnya belum selesai direnovasi yakni IBU LOISA RUMAILAY, berlokasi di Dusun Saka, adalah ibu dari bapak RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku sekretaris Negeri Horale;
- Bahwa Saksi tidak begitu tahu alasan apa sehingga rumah dari pada ibu LOISA RUMAILAY belum juga diselesaikan sampai saat ini. Sepenglihatan Saksi rumah beliau sudah di tutup dengan senk, dindingnya sudah di cor semen tetapi sebagian saja. Rumahnya belum layak untuk digunakan, sehingga ibu LOISA RUMAILAY sampai saat ini tinggal di rumah anak perempuannya di Dusun Saka;
- Bahwa Saksi pernah menerima anakan cengkeh sebanyak 10 (sepuluh) anakan pada tahun 2016;
- Bahwa informasi pemberian bantuan anakan cengkeh pada tahun 2016, disampaikan oleh Pemerintah Negeri Horale ditujukan kepada seluruh masyarakat Negeri Horale yang telah berkeluarga, dengan mengambil sendiri anakan cengkehnya di Dusun Saka yang anakan cengkehnya telah disediakan oleh Pemerintah Negeri Horale ;
- Bahwa untuk pemberian bantuan anakan cengkeh sebanyak 10 (sepuluh) anakan yang Saksi terima ini, tidak pernah diberikan bukti penerimaan berupa kwitansi ataukah daftar nama penerima untuk Saksi tandatangi.

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan

14. Saksi **HERMAN LATUMAPINA**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam Tahun anggaran 2017 dan Tahun 2018 pernah melaksanakan pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2017 antara lain :
 - a. Pembangunan Gedung Paud Tahun 2018
 - b. Pembangunan Rumah Sagu Tahun 2018 mengerjakan hanya

Halaman 151 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sampai pada pondasi kedudukan balok selanjutnya dipindahkan lokasinya dan dikerjakan oleh Terdakwa RUDY KOLUHUWEY

- c. Pembuatan Talud 400 m Tahun 2018 sebagai Kepala Tukang
- d. Pembuatan Drainase 100 m Tahun 2017 sebagai Kepala Tukang;

- Bahwa Saksi mengerjakan kegiatan berupa pembuatan Gedung Paud, Pembuatan Rumah Sagu, Pembuatan Talud berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Pemerintahan Desa Horale Tahun 2018, untuk pekerjaan Drainase Saksi ditunjuk oleh Sekretaris Desa Horale ;
- Bahwa yang membayar upah dalam pekerjaan Kasi Pernbangunan Desa Horale (WILYAM TAHAPARY) dengan upah sebagai berikut :
 - a. Upah Pembangunan Gedung Paud Tahun 2018 dengan luas $9 \times 7 \text{ m}^2$ (sembilan kali tujuh meter persegi) dikerjakan sebanyak 7 (tujuh) orang dengan Upah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta ribu rupiah)
 - b. Pembangunan Rumah Sagu Tahun 2018 mengerjakan hanya sampai pada pondasi kedudukan balok selanjutnya dipindahkan lokasinya dan dikerjakan oleh Terdakwa RUDY KOLUHUWEY, hanya panjar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),
 - c. Pembuatan Talud 400m (empat ratus meter) Tahun 2018 sebagai Kepala Tukang, dibayar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kami bagi 4 (empat) kelomponk masing masing dapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang membayar bendahara Desa Horale (JON TAHAPARY)
 - d. Pembuatan Drainase 100m (seratus meter) Tahun 2017 sebagai Kepala Tukang saya dibayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang membayar Bendahara Desa Horale (JON TAHAPARY) bahwa semua pembayaran pekerjaan pembuatan Gedung Paud, Pembuatan Rumah Sagu Pembuatan Talud dan Pembuatan Drainase dibayar secara langsung dan tidak pernah mentandatangani kwitansi atau tanda terima lainnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan dengan pembangunan jembatan Wae Utah tahun 2018 namun tidak dilaksanakan sampai selesai hanya tiang yang terpasang dan sampai sekarang tidak di tanjutkan ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pembangunan Rumah sagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 namun tidak dilaksanakan sampai selesai 100 % dan sampai sekarang tidak di lanjutkan dan tidak bermanfaat ;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pembangunan Sarana penerangan jalan setahu Saksi ada dua tahap ;
- Bahwa yang mendapatkan Rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan total anggaran sebenar Rp. 83.258.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan penerima sebagai berikut :
 - Ricky Hehamahua
 - Roni Malalu
 - Loisa Rumailai
 - Agustinus Rumawanate
 - Yosep Rumausule
- Bahwa Saksi mengerjakan pekerjaan WC umum yang luas nya 2x1,5m (dua kali satu koma lima meter) tahun 2019 dengan upah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang membayar saski yaitu kasi pembangunan (WILLIYAM TAHAPARY) dan mengerjakan kandang sapi Tahun lupa seluas 100x 100m (seratus kali seratus meter) dengan upah Rp 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang membayar pekerjaan tersebut kasi pemberdayaan (ARNOLD TAMASIWA) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang tertera pada RAB Desa Horale;
- Bahwa Saksi tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 tidak pernah menerima bantuan anakan cengkih dan bantuan sapi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima anakan cengkih sebanyak 25 (dua puluh lima) bibit tanggal 2 Agustus 2017 yang di tandatangani 9 September 2017 dan tandatangan sebagaimana diperlihatkan sesuai Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Horale Nomor : 10/SK.KPNH/VIII/2017 Daftar penerima anakan cengkih sebanyak 25 (dua puluh lima) bibit tanggal 2 Agustus 2017 oleh penyidik bukan tanda tangan Saksi ;
- Bahwa pada tahun 2018 ada pengadaan kendaraan roda tiga (TOSSA) namun sepengelihatan Saksi kendaraan roda tiga (TOSSA) tersebut tidak dapat digunakan (RUSAK) sampai sekarang ;

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

Halaman 153 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Saksi **FREDY THOMAS LATUMAPINA**, dibawah janji telah memberi keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Ketua BUMDesa Negeri Horale sejak 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa menjabat sebagai Ketua BUMDesa Negeri Horale sejak 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tahun 2016 saat itu ada kegiatan Musyawarah Pembangunan Negeri Horale yang bertempat di Kantor Negeri, kemudian ada penunjukan anggota pengurus BUMNeg Horale lalu Saksi ditunjuk sebagai Ketua BUMDesa Negeri Horale sejak 2016 sampai dengan sekarang. Untuk dasar pengangkatan Saksi sebagai bendahara BUMNeg Horale, Saksi diberikan Surat Keputusan oleh Sekertaris Negeri yang diterbitkan oleh Pejabat Negeri yakni YESAYAS MAATUKUSALEMAN ;
- Bahwa untuk Sruktur pemerintahan Negeri Hurale tahun 2016, 2017 & 2018 adalah :

Ketua BUMNeg	: FREDY THOMAS LATUMAPINA
Sekertaris BUMNeg	: HANS LATUMAPINA
Bendahara BUMNeg	: MARIANCE NANURU
Seksi Simpan Pinjam	: 1. SIMON KOLOHUWEY 2. AMELI ILELAPOTOA
Seksi Transportasi	: 1. JOHANIS LATUMAPINA 2. JEMRIS RATUHALIN
Seksi Pariwisata	: 1. DOLY LATUPEIRISSA 2. ALFRED KOLOHUWEY ;

- Bahwa Negeri Horale pada Tahun 2016, 2017 dan 2018 menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa namun untuk besaran anggaran, Saksi tidak mengetahuinya sedangkan untuk realisasi atau penyerapan dengan prosentase, Saksi juga tidak mengetahui ;
- Bahwa untuk mekanisme pengusulan kegiatan yang didanai oleh BUMNeg adalah dengan dilakukan rapat atau pertemuan di rumah Ketua BUMNeg yakni FREDI LATUMAPINA yang bertempat di Saka kemudian oleh pengurus BUMNeg ditentukan item dan jenis kegiatan yang akan didanai sedangkan untuk besaran dana BUMNeg antara lain :
 - Tahun 2016 : Sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta



rupiah)

- Tahun 2017 : Kami tidak menerima.
- Tahun 2018 : sejumlah Rp. 100.012.000,- (seratus juta dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi untuk tahun 2016, kami menerima dana bantuan tersebut melalui Bendahara BUMNeg dari Bendahara Negeri yang bertempat di rumah Bendahara Negeri di Saka dimana saat itu Bendahara BUMNeg diberikan kwitansi untuk tandatangan sedangkan untuk tahun 2018, proses dana dicairkan oleh Bendahara Negeri bersama Pejabat Negeri Horale dimana Saksi dan Bendahara BUMNeg juga turut dalam proses pencairan dana di Bank Maluku lalu dana tersebut diserahkan kepada Saksi yang dibuktikan dengan penandatanganan kwitansi yang diberikan oleh Bendahara Negeri ;
- Bahwa untuk **Tahun 2016**, penggunaan dana adalah sebagai berikut:
 - Kegiatan Simpan Pinjam dengan prosentase bunga pinjaman 5% (lima persen) untuk 12 (dua belas) Bulan.
 - Pengurusan Akta Notaris di Risa Nurliawati Soualisa di Masohi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) difasilitasi oleh Sekertaris Negeri dan Pejabat Negeri, dimana saat itu Ketua BUMNeg hanya menuju Masohi untuk menandatangani Akta Notaris sedangkan yang melakukan pembayaran jasa notaris adalah adalah Sekertaris Negeri RUDY THOMAS KOLOHUWEY
 - Pembelian Alat Tulis Kantor.

Tahun 2018, penggunaan dana adalah sebagai berikut :

- Pengadaan Bahan Bakar Minyak sebanyak 5 (lima) Drum @ 200 (dua ratus) Liter total 1000 (seribu) liter seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas Minyak Bensin 5 (lima) Drum dan Minyak Tanah 1 (satu) Drum.
- Pembelian Drum 10 (sepuluh) Buah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk harga satuannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pembelian Pompa Oli Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Mobil Pick Up secara kredit Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atas inisiatif Pemerintah Negeri yakni Sekertaris Negeri RUDY THOMAS KOLOHUWEY

Halaman 155 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian hasil pertanian dari masyarakat yakni Cengkih 12Kg (dua belas kilogram) per -Kilogram Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdapat penyetoran pendapatan dari BUMNeg Horale Kecamatan dengan prosentase 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan ;
- Bahwa kegiatan BUMNeg tidak berjalan dengan baik dikarenakan tidak ada koordinasi dan evaluasi dari Pemerintah Negeri selaku Pengendali anggaran dana bantuan termasuk adanya kegiatan pembelian hasil pertanian dan peminjaman uang dari perangkat negeri seperti Pejabat Negeri YESAYAS MAATUKUSALEMAN Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), Sekretaris Negeri RUDI KOLOHUWEY Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Kepala Seksi Pemerintah Negeri YERMIAS PALAAPI Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi ini, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula di dengar keterangan saksi mahkota atas nama :

1. Saksi **YESAYAS MAATUKU SALEMAN**, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saks kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan Masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan” Alokasi Dana Desa ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 atas nama Terdakwa Rudy Thomas Kolohuwey;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Horale sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang didapatkan oleh Negeri Horale pada tahun 2016 adalah Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 108.044.509,- (seratus delapan juta empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan untuk Dana Desa sebesar Rp. 640.788.608,- (enam ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sehingga total Alokasi Dana

Halaman 156 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 748.833.117,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).

- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016, program yang dikerjakan di Negeri Horale adalah :
 - a. Pada bidang Pemberdayaan yaitu:
 - Pengadaan bibit sapi sebanyak 10 (sepuluh ekor);
 - Pengadaan Body Katinting sebanyak 4 (empat) unit;
 - b. Pada bidang Pembangunan yaitu:
 - Pembangunan gorong-gorong ukuran 2 x 5 meter;
 - Pembangunan drainasi ukuran 200 meter;
 - Pembangunan talud penahan tanah 400 meter;
 - Pembangunan posyandu;
 - Pembangunan 6 (enam) unit MCK;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan Musrembang Negeri pada tahun 2016 dan semua perwakilan elemem masyarakat dilibatkan;
- Bahwa yang mencairkan dana ADD dan DD TA 2016 pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa dan Bendahara Negeri Horale;
- Bahwa benar kami cairkan sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), selanjutnya di bawa pulang ke Negeri Horale dan disimpan oleh Bendahara di rumahnya, kemudian kami melakukan pertemuan dengan Kepala-kepala Seksi Pemerintahan Negeri Horale;
- Bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang didapatkan oleh Negeri Horale pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 816.767.049,- (delapan ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah) sedangkan untuk Dana Desa sebesar Rp. 516.266.532,- (lima ratus enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sehingga total alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.333.033.581,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk pagu tahun 2017, program yang dikerjakan di Negeri Horale adalah :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri:
 - Penghasilan tetap KPN, perangkat dan Tunjangan sekretaris
 - Operasional perkantoran
 - Tunjangan bendahara



- Pengadaan peralatan kantor
- Musrembang negeri tahunan
- Operasional RT/ RW
- Pengadaan perlengkapan kantor
- b. Bidang Pembangunan Negeri
 - Pembangunan jalan setapak
 - Pembangunan WC Umum 3 Unit
 - Pembangunan Gedung Paud 7 x 9 M
 - Pembangunan Talud Sungai 200 M
 - Pembangunan Talud Pantai 150 M
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - Bantuan pengadaan mesin sensor mini untuk kelompok Tani
 - Bantuan Pengadaan Alat dan Bibit tanaman Hultikultural untuk kelompok Tani
 - Bantuan BPJS Warga
 - Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri
 - Bantuan Sarana Olahraga
 - Pengadaan Mesin Potong rumput Untuk Kelompok Petani
 - Pengadaan Anakan Cengkeh
 - Insentif Guru PAUD
 - Bantuan Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
 - Pembangunan Lapangan Bola VOLLY
- d. Bidang tak Terduga

- Bahwa alokasi anggaran ADD dan DD Negeri Horale di tahun 2017 untuk bidang Pemberdayaan adalah :sebesar Rp. 447.312.049,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Bayar (Rp)
1	Pengadaan mesin Sensor mini untuk kelompok tani	20 unit	5.500.000	110.000.000
2	Pengadaan mesin Potong rumput untuk kelompok tani	20 unit	4.500.000	90.000.000
3	Pengadaan Anakan Cengkeh	3000 Anakan	21.000	63.000.000
4	Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni	5 unit		72.700.000



No	Nama Kegiatan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Bayar (Rp)
5	Pembangunan Lapangan Bola Voly			43.525.000
6	Bantuan Pengadaan Peralatan dan Bibitan Hortikultural untuk 3 kelompok			19.515.000
7	Bantuan BPJS	600 Ob	23.000	13.800.000
8	Bantuan Pengadaan Sarana Olahraga			11.400.000
9	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN & Saniri	1	18.572.049	18.572.049
9	Insentif Guru PAUD	24 Ob	200.000	4.800.000
Total				447.312.049

- Bahwa benar saksi mengetahui ada sisa anggaran dari seksi Pembangunan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di tahun 2017, dan sisa anggaran tersebut telah diserahkannya kepada Bendahara tanpa ada bukti penyerahan, dimana saksi kemudian meminjam sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa alokasi anggaran ADD dan DD Tahun 2018 Negeri Horale adalah untuk ADD sebesar Rp. 502.592.000,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan DD sebesar Rp.824.063.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.326.655.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Sumbahoro Latupono dari teman-teman Kepala Desa bahwa kalau mau berbelanja keperluan Desa nanti melalui saudara Sumbahoro Latupono tersebut;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Negeri dan Kepala-Kepala Seksi Pemerintah Negeri Horale tidak melakukan survey untuk mengecek harga pembandingan untuk pengadaan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan Pembangunan;
- Bahwa yang membuat laporan realisasi pertanggungjawaban keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 sampai tahun 2018 sehingga seakan-akan anggaran tersebut teralisasi semua adalah Terdakwa selaku Sekretaris Negeri berdasarkan kesepakatan Perangkat Negeri Lainnya termasuk saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pengadaan body katinting namun

Halaman 159 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



faktanya body katinting tersebut tidak pernah diantar ke Negeri Horale adalah Saksi bersama saudara Arnold Kololu selaku Kepala Seksi Pemberdayaan;

- Bahwa benar 4 (empat) unit body katingting yang saksi dan saudara Arnold bayarkan kepada saudara Arsad Suatelepuy tidak pernah datang ke Negeri Horale. Pada saat itu saksi sudah sampaikan kepada Terdakwa selaku Sekretaris dan saudara Kasi Pemberdayaan Arnold untuk mengambil 4 (empat) unit katinting di tempat tinggal Arsad Suatelepuy di Negeri Wailulu, namun hingga saat ini 4 (empat) unit katinting tersebut tidak pernah diambil, dan menurut informasi yang saksi terima dari masyarakat 4 (empat) unit katinting tersebut telah rusak di Negeri Wailulu;
- Bahwa terkait pekerjaan fisik bangunan tahun 2016 yang dikerjakan telah selesai dikerjakan tetapi menurut Ahli terdapat kekurangan volume pekerjaannya;
- Bahwa untuk pembangunan jembatan tahun 2018, tidak selesai dikerjakan tapi untuk saat ini telah diselesaikan pekerjaannya oleh keluarga keluarga saksi dan keluarga Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan anggaran swadaya dari keluarga saksi dan Para Keluarga Terdakwa lainnya;
- Bahwa total sisa anggaran Alokasi Dana dan Dana Desa tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang saksi pakai bersama- sama dengan Terdakwa selaku Sekretaris, Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Seksi Pemberdayaan adalah sebesar ± Rp. 1.023.000.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **RUDY THOMAS KOLOHUWEY**, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan Masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan” Alokasi Dana Desa ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Pemerintah Negeri Horale sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018;

Halaman 160 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran Dana Desa yang diperoleh Negeri Horale pada tahun 2016 adalah Alokasi Dana Desa sebesar Rp.108.044.509,- (seratus delapan juta empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) sedangkan untuk Dana Desa sebesar Rp. 640.788.608,- (enam ratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) jadi total Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp.758.833.117,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016, program saja yang dikerjakan di Negeri Horale adalah :
 - a. Pada bidang Pemberdayaan yaitu:
 - Pengadaan bibit sapi sebanyak 10 (sepuluh ekor);
 - Pengadaan body katinting sebanyak 4 (empat) unit;
 - b. Pada bidang Pembangunan yaitu:
 - Pembangunan gorong-gorong ukuran 2 x 5 meter;
 - Pembangunan drainasi ukuran 200 meter;
 - Pembangunan talud penahan tanah 400 meter;
 - Pembangunan posyandu;
 - Pembangunan 6 (enam) unit MCK;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan Musrembang Negeri pada tahun 2016 dan semua perkawakilan elemem masyarakat dilibatkan;
- Bahwa yang mencairkan dana ADD dan DD TA 2016 adalah saksi, Pejabat Negeri Horale Yesayas Maatuku Saleman dan Bendahara Negeri Horale;
- Bahwa benar, setelah dicairkan secara tunai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah),, dana tersebut dibawa pulang ke Negeri Horale dan disimpan oleh Bendahara di rumahnya, selanjutnya kami melakukan pertemuan dengan Kepala-kepala Seksi Pemerintahan Negeri Horale;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Negeri Horale telah menyerahkan RAB kepada masing-masing Kepala Seksi di Pemerintah Negeri Horale;
- Bahwa Alokasi Anggaran untuk pengadaan bibit sapi dan body Katinting pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk body Katinting sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mekanisme pencairan anggaran ADD dan DD TA 2016 untuk masing-masing Seksi adalah masing-masing Kepala Seksi mengajukan

Halaman 161 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



permintaan dan Bendahara membayar sesuai permintaan;

- Bahwa pada saat pembuatan Laporan Pertanggungjawaban yang saksi buat selaku Sekretaris Negeri Horale, ada SILPA untuk Seksi Pemberdayaan dan Seksi Pembangunan Pemerintah Negeri Horale pada Tahun 2016 kurang lebih sebesar ± Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk Seksi Pemberdayaan dan SILPA untuk Seksi Pembangunan saksi sudah tidak ingat lagi tetapi ada SILPAny;
- Bahwa sampai ada SILPA pada kedua Seksi tersebut karena ada beberapa item pekerjaan yang tidak terselesaikan;
- Bahwa terkait Laporan pertanggungjawaban anggaran yang saksi buat dimana terdapat SILPA di masing-masing seksi, saksi dan Bendahara telah menyepakati untuk dibuat seolah-olah anggaran tersebut terpakai dengan sisa anggaran sebesar sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang didapatkan oleh Negeri Horale pada tahun 2017 adalah :Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 816.767.049,- (delapan ratus enam belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah) sedangkan untuk Dana Desa sebesar Rp. 516.266.532,- (lima ratus enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), jadi total alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.333.033.581,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa alokasi anggaran ADD dan DD Negeri Horale di tahun 2017 untuk bidang Pemberdayaan sebesar Rp. 447.312.049,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Bayar (Rp)
1	Pengadaan mesin Sensor mini untuk kelompok tani	20 unit	5.500.000	110.000.000
2	Pengadaan mesin Potong rumput untuk kelompok tani	20 unit	4.500.000	90.000.000
3	Pengadaan Anakan Cengkeh	3000 Anakan	21.000	63.000.000
4	Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni	5 unit		72.700.000
5	Pembangunan Lapangan Bola Voly			43.525.000
6	Bantuan Pengadaan Peralatan dan Bibitan Hortikultural untuk 3			19.515.000

Halaman 162 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



No	Nama Kegiatan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Bayar (Rp)
	kelompok			
7	Bantuan BPJS	600 Ob	23.000	13.800.000
8	Bantuan Pengadaan Sarana Olahraga			11.400.000
9	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN & Saniri	1	18.572.049	18.572.049
9	Insentif Guru PAUD	24 Ob	200.000	4.800.000
Total				447.312.049

- Bahwa untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2017, program dan kegiatan yang direncanakan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri:

- Penghasilan tetap KPN perangkat dan Tunjangan sekretaris
- Operasional perkantoran
- Tunjangan bendahara
- Pengadaan peralatan kantor
- Musrembang negeri tahunan
- Operasional RT/ RW
- Pengadaan perlengkapan kantor

b. Bidang Pembangunan Negeri

- Pembangunan jalan setapak
- Pembangunan WC Umum 3 Unit
- Pembangunan Gedung Paud 7 x 9 M
- Pembangunan Talud Sungai 200 M
- Pembangunan Talud Pantai 150 M

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- Bantuan pengadaan mesin sensor mini untuk kelompok Tani
- Bantuan Pengadaan Alat dan Bibit tanaman Multikultural untuk kelompok Tani
- Bantuan BPJS Warga
- Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri
- Bantuan Sarana Olahraga
- Pengadaan Mesin Potong rumput Untuk Kelompok Petani
- Pengadaan Anakan Cengkeh
- Insentif Guru PAUD
- Bantuan Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni
- Pembangunan Lapangan Bola VOLLY



d. Bidang tak Terduga

- Bahwa benar, sebagian anggaran ADD dan DD tahun 2017 dipakai untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum terselesaikan di tahun 2016;
- Bahwa benar, saksi mengetahui pada tahun 2017 ada pengembalian sisa anggaran dari Bagian Seksi Pembangunan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Bendahara, tapi oleh Bendahara telah dipergunakan untuk membayar pinjaman di tahun 2016 untuk pekerjaan talud;
- Bahwa benar, dalam Laporan Pertanggungjawaban anggaran di tahun 2017, terdapat SILPA untuk Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa SILPA yang saksi sampaikan di Laporan Pertanggungjawaban tersebut hanya berdasarkan pemberitahuan lisan yang disampaikan oleh masing-masing kepala Bidang, tapi untuk uang realnya saksi tidak lihat dan tidak tahu;
- Bahwa alokasi anggaran ADD dan DD Tahun 2018 Negeri Horale adalah untuk ADD sebesar Rp. 502.592.000,- (lima ratus dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan DD sebesar Rp. 824.063.000,- (delapan ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga totalnya adalah sebesar Rp. 1.326.655.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa program/kegiatan dan anggaran yang direncanakan pada tahun 2018 adalah :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, sebesar Rp. 246.804.000,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat ribu rupiah)
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri, sebesar Rp. 978.516.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Pengadaan Sarana Penerangan Jalan/Pemukiman sebesar Rp. 131.050.000,- (seratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
 - Pembangunan Balai Pertemuan Negeri sebesar Rp. 145.075.000,- (seratus empat puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Sanggar Seni sebesar Rp. 3.017.000,-(tiga juta tujuh belas ribu rupiah)
- Pembangunan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian sebesar Rp. 22.750.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pembangunan Jambanisasi sebesar Rp. 70.840.000,-(tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
- Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp. 69.885.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu rupiah)
- Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD sebesar Rp. 186.580.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 45.715.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)
- Pembangunan Jembatan Negeri sebesar Rp. 161.319.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)
- Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 82.225.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Pembangunan Drainase sebesar Rp. 59.060.000,- (lima puluh sembilan juta enam puluh ribu rupiah)
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat, sebesar Rp. 53.276.500,- (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah)
 - Pembinaan dan Pelestarian Lembaga Adat dan nilai-nilai adat sebesar Rp. 8.460.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Pembinaan Anak dan Remaja sebesar Rp. 5.699.500,- (lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)
 - Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - Pemberian Insentif lembaga-lembaga Keagamaan Non Formal sebesar Rp. 21.720.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp 15.000.000,- (lima

Halaman 165 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



belas juta ribu rupiah)

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 374.827.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp 17.225.000,- (tujuh belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,- (mesin bor, mesin gurinta, gergaji, mata bor, kertas amplas, mata gurinda potong batu, ragum dan isi gergaji)
- Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan sebesar Rp 13.520.000,- (tiga belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bantuan Peralatan Pertanian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk 4 mesin sensor mini
- Pengadaan 22 (dua puluh dua) Induk Sapi dan Inseminasi buatan yang dikelola sebesar Rp 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah)
- Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk tenda ukuran 4x6m;
- Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Tepung Sagu sebesar Rp 80.875.000,- (delapan puluh juta delapan ratus tujuh lima puluh lima ribu rupiah) untuk mesin parut sagu, sensor sthill, motor tosa, mesin alkon, terpal ukuran 4x6m, karing-karing, kain penyaring, kapak
- Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Coklat sebesar Rp 4.020.000,- (empat juta dua puluh ribu rupiah)
- Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebesar Rp 8.930.000,- (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Penyusunan Profil Negeri/Daya Negeri sebesar Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 166 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Peralatan Untuk Pelaku Usaha sebesar Rp. 4.910.000,- (empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) untuk mesin parut listrik, mixer, Loyang plastik besar, poless plastic besar, kain spion, selang, sarung tangan, bantuan modal awal
 - Pembersihan Lingkungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 15.172.000,- (lima belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
-
- Bahwa mekanisme penyerahan anggaran ke masing-masing Bidang Pemerintahan Negeri Horale di tahun 2018 adalah sama seperti tahun 2016 dan 2017, yaitu anggaran langsung diserahkan ke masing-masing kepala bidang;
 - Bahwa memang benar, saksi ada meminjam anggaran dari sisa upah tukang pembangunan jembatan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) untuk dipakai sebagai perjalan Dinas tetapi uang tersebut bukan dipakai untuk perjalan Dinas melainkan untuk pekerjaan jalan tani sedangkan untuk biaya perjalan Dinas diambil dari biaya operasional perangkat Negeri;
 - Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban keuangan seakan-akan terpakai semua padahal terdapat SILPA adalah atas kesepakatan kami semua Perangkat Negeri Horale;
 - Bahwa saksi dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut tidak ada bukti dukungunya;
 - Bahwa dalam struktur organisasi Pemerintah Negeri Horale, tugas saksi sebagai Sekretaris Negeri sebagai berikut;:
 - mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan

Halaman 167 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



tugas PPKD;

- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- Bahwa penyusunan RAB dibuat oleh saksi dengan dibantu oleh Pendamping Desa dan Para Kepala Seksi dengan memasukkan informasi harga berdasarkan data yang diberikan oleh saudara Sumbahoro Latupono;
- Bahwa saksi tidak melakukan survey harga barang dipasar sebelum memasukkannya dalam RAB karena seharusnya yang melakukan survey tersebut adalah Kepala Seksi namun hal itu tidak dilakukan sehingga harga barang yang dicantumkan dalam RAB tersebut adalah harga barang berdasarkan informasi yang diberikan oleh saudara Sumbahoro Latupono;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan saudara Sumbahoro Latupono melalui Pejabat Negeri Horale;
- Bahwa saksi tidak memasukkan SILPA dalam laporan realisasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 atas kesepakatan Perangkat Negeri Horale ;
- Bahwa tindakan saksi selaku Sekretaris Negeri Horale atas pesanan barang untuk kegiatan pemberdayaan yang sudah dipesan tetapi tidak pernah diantar oleh pihak suplayer adalah saksi melakukan konfirmasi dengan saudara Sumbahoro Latupono dan ia mengatakan bahwa uang yang disetor oleh Kasi Pemberdayaan masih kurang sehingga pesanan barangnya belum bisa diantar kemudian saksi menanyakan kepada Kasi Pemberdayaan terkait hal itu dan oleh Kasi Pemberdayaan menyatakan baru menyeter uang muka pembelian kendaraan TOSSA kepada saudara Sumbahoro sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi juga ikut dalam penyerahan uang pembelian kendaraan TOSSA tetapi saksi tidak memperhatikan penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saudara Arnold terkait kekurangan uang untuk pembelian kendaraan TOSSA dan saudara Arnold mengatakan bahwa anggarannya tidak tersedia lagi, sehingga saksi tidak lagi menghubungi saudara Sumbahoro untuk meminta kembali uang muka pembelian kendaraan TOSSA tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pengadaan bibit sapi dan body katinting pada tahun 2016 karena sampai saat ini bibit sapi tersebut tidak pernah

Halaman 168 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



diadakan sedangkan untuk pengadaan katinting sudah dilakukan pembayaran tetapi body katinting tidak pernah diantar oleh penjualnya dari Negeri Wailulu ke Negeri Horale;

- Bahwa saksi tahu terkait pengadaan mesin sensor mini pada tahun 2017 yang dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) unit tetapi yang dikirim barangnya hanya 18 (delapan belas) unit dan masih kurang 2 (dua) unit yang sampai saat ini tidak kirim barangnya oleh pihak suplayer;
- Bahwa total anggaran untuk pengadaan mesin sensor mini sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar ada selisih dari anggaran dari pembelian sensor mini sebesar ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai RAB, mesin potong rumput harga satuannya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan harga pasar hanya Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi terdapat selisih sebesar Rp. 55.000.000,- lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Anggaran bantuan BPJS Tahun 2018 adalah sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi tidak dilaksanakan;
- Bahwa dari pembelian sarana olah raga voli, setahu saksi ada selisih tetapi saksi tidak ingat lagi berapa jumlah selisihnya;
- Bahwa untuk kegiatan peningkatan kapasitas perangkat Negeri dan Saniri tidak dilaksanakan tetapi anggaran telah direalisasikan;
- Bahwa kegiatan pembersihan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) telah terlaksana, tetapi ada selisih anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan fisik bangunan tahun 2016 yang dikerjakan sudah selesai dikerjakan tetapi menurut Ahli terdapat kekurangan volume pekerjaannya;
- Bahwa untuk pembangunan jembatan tahun 2018, saat itu pekerjaan tidak selesai tapi untuk saat ini telah diselesaikan pekerjaannya oleh keluarga saksi dan keluarga Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan anggaran swadaya dari keluarga saksi dan Keluarga Para Terdakwa lainnya;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

3. **ARNOLD KOLOLU**, dibawah janji telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 169 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- Bahwa kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan Masalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan” Alokasi Dana Desa ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 atas nama Terdakwa Rudy Thomas Kolohuwey;
- Bahwa Alokasi Dana Desa dan ADD untuk Bidang Pemberdayaan masyarakat TA 2016 sebesar Rp. 209.800.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Rencana kegiatan dan Anggaran sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengadaan Bibit Sapi (tambah tali pengikat 20 Kg)	10 ekor	5.000.000 Tali Pengikat (25.000)	40.500.000
2	Pengadaan Body Ketinting	4 Unit	5.000.000	20.000.000
3	Pengadaan Anakan Cengkih	2000 Anakan	15.000	30.000.000
4	Pengadaan Peralatan Kelompok Usaha Roti	4 buah Kompor Minyak (Hock), 4 Buah Oven, 2 Set Loyang, 1 Unit Mixer, 2 unit bantuan modal Usaha	- 450.000 - 450.000 - 600.000 - 1.000.000 - 1.000.000	7.800.000
5	Penyertaan modal	1 Keg	80.000.000	80.000.000
6	Pengadaan Mesin Potong Rumput	10 Buah	3.150.000	31.500.000
Total				209.800.000

- Bahwa dari alokasi anggaran untuk Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.209.800.000,- (dua ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, Bendahara hanya memberikan saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja;
- Bahwa dari rencana kegiatan dan anggaran tersebut di atas, untuk Pengadaan bibit sapi hanya 1 (satu) ekor saja, itupun tidak pernah

Halaman 170 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh kelompok penerima bantuan sedangkan untuk pengadaan body Katinting hanya 1 (satu) buah dan tidak dapat digunakan sehingga tidak pernah diterima oleh Penerima Bantuan ;

- Bahwa body katinting yang dibeli tersebut merupakan katinting baru namun tidak bisa dipergunakan;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah katinting saksi yang pergi membeli, tapi untuk 3 (tiga) buah yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu uang untuk pembelian 3 (tiga) buah katinting tersebut dikemana, karena Bendahara hanya memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membelikan 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) buah body katinting;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran sisa untuk pembelian 9 (sembilan) ekor sapi dan 3 (tiga) body katinting tersebut dikemana;
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran untuk pembelian 1 (satu) ekor sapi berapa rupiah karena saksi tidak melihat RAB untuk pengadaan bibit sapi tersebut;
- Bahwa benar, saksi hanya menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bendahara;
- Bahwa benar, masih ada uang sisa dari pembelian bibit sapi dan body katinting yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah meminta uang sisa untuk membeli 7 (tujuh) ekor Sapi lainnya di Bendahara namun Bendahara mengatakan bahwa anggarannya sudah tidak ada;
- Bahwa alokasi anggaran ADD dan DD untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2017 sebesar Rp. 447.312.049,- (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus dua belas ribu empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian rencana kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
 - Bantuan pengadaan mesin sensor mini untuk kelompok Tani sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 - Bantuan Pengadaan Alat dan Bibit tanaman Hortikultural untuk kelompok Tani sebesar Rp. 19.515.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah);
 - Bantuan BPJS warga sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah)
 - Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri sebesar Rp 18.572.049,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat

Halaman 171 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



puluh sembilan ribu rupiah)

- Bantuan Sarana Olahraga sebesar Rp. 11.400.000.- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Pengadaan Mesin Potong rumput Untuk Kelompok Petani sebesar Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah);
- Pengadaan Anak-anak Cengkeh sebesar Rp 63.000.000.- (enam puluh tiga juta rupiah)
- Insentif Guru PAUD sebesar Rp. 4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bantuan Pembangunan Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Sebesar Rp 72.700.000.- (tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Pembangunan Lapangan Bola Volly sebesar Rp 43.525.000.- (empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa benar, terdapat sisa anggaran di tahun 2017 untuk bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar ± Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kendala apa yang dihadapi sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut tidak terpakai habis;
- Bahwa uang sisa anggaran dari Bagian Pemberdayaan masyarakat di tahun 2017 tersebut telah saksi pakai;
- Bahwa alokasi anggaran yang diberikan oleh Bendahara kepada saksi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan masyarakat di tahun 2018 adalah sebesar Rp. 374.827.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdapat sisa anggaran untuk bidang pemberdayaan di tahun 2018, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa yang membelanjakan item-item pekerjaan untuk tahun 2017 adalah Saksi bersama Terdakwa selaku Sekretaris Negeri Horale di Toko Naga Mas di Ambon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sumbahoro Latupono melalui Pejabat dan Terdakwa selaku Sekretaris Negeri Horale yang mana ia merupakan suplayer;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa yang pergi ke rumah Sumbahoro Latupono sekaigus untuk menyerahkan uang untuk membeli Mesin potong rumput, mesin sensor mini dan perlengkapan olahraga untuk

Halaman 172 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



lapangan voli;

- Bahwa benar, ada bukti penyerahan uang akan tetapi sudah hilang dan belum sempat diserahkan kepada Bendahara Negeri Horale;
- Bahwa benar, perlengkapan yang saksi beli tersebut sudah diserahkan oleh saudara Sumbahoro Latupono dan sesuai dengan RAB kegiatan;
- Bahwa benar, tahun anggaran 2018, ada barang yang saksi beli dari saudara Sumbahoro berupa 1 (satu) buah kendaraan roda 3 (TOSSA) dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar seluruh pembelanjaan melalui saudara Sumbahoro Latupono diketahui oleh Pejabat dan Terdakwa selaku Sekretaris Negeri Horale;
- Bahwa yang membuat dan merancang RAB untuk bidang pemberdayaan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah Saksi bersama-sama dengan Terdakwa yang data-datanya diambil melalui Musrembang Negeri Horale;
- Bahwa yang melakukan survey untuk mengecek harga-harga untuk pembelanjaan kegiatan dibidang pembangunan adalah Terdakwa selaku Sekretaris Negeri Horale;
- Bahwa pekerjaan fisik bangunan tahun 2016 yang dikerjakan sudah selesai akan tetapi menurut Ahli terdapat kekurangan volume pekerjaannya;
- Bahwa untuk pembangunan jembatan tahun 2018, pekerjaan tidak selesai tapi untuk saat ini telah diselesaikan pekerjaannya oleh keluarga saksi dan keluarga Para Terdakwa lainnya dengan menggunakan anggaran swadaya dari keluarga saksi dan Para Keluarga Terdakwa lainnya;
- Bahwa total sisa anggaran Alokasi Dana dan Dana Desa tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang saksi pakai bersama- sama dengan Pejabat Negeri, Terdakwa selaku Sekretaris dan Kepala Seksi Pembangunan adalah ± Rp. 1.023.000.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **WILLEM GASPERZ, SST,MT**, di bawah janji telah memberikan keterangan / pendapat di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 173 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan Pemeriksaan fisik bangunan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016, 2017 dan Tahun 2018 di Negeri Horale, Kec. Seram Utara Barat, Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa profesi Ahli sehari – sehari adalah sebagai Dosen Politeknik Negeri sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang dan sebagai Ahli Teknik Sipil pada Manajemen bidang Konstruksi;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang berkaitan Manajemen bidang Konstruksi yaitu : dalam Pembangunan Gedung Manusela di Wahai, Pembangunan Taman Kota Ambon, pekerjaan pembangunan menggunakan Dana Desa Di Negeri Porto dan Negeri Wahai dan Pembangunan terminal transit Passo;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan fisik dan perhitungan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan yang menggunakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada Negeri Horale pada tahun 2016, 2017 dan tahun 2018 adalah berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai Nomor B-59/Q.1.11.8/Fd.1/02/2022 tanggal 16 Februari 2022 dan Surat Direktur Politeknik Negeri Ambon Nomor 288a/PL.13.2.1/HK.02.01/2022, tanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik untuk menghitung volume pekerjaan dan selisih anggaran terhadap pekerjaan pembangunan di Negeri Horale adalah melakukan Survei lapangan dengan mengukur setiap pekerjaan berdasarkan Kontrak setelah itu Ahli melakukan perhitungan volume pada pekerjaan sesuai dengan item-item dari pekerjaan tersebut berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diberikan oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan survey, Ahli didampingi oleh perangkat Negeri Horale yaitu Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale;
- Bahwa pekerjaan yang Ahli survey pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2016: Pembangunan drainase sepanjang 200 m (dua ratus meter), pembangunan gorong-gorong, pembangunan talud penahan tanah sepanjang 200 m (dua ratus meter), pembangunan 2 (dua) gedung

Halaman 174 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



posyandu dan pembangunan 6 (enam) unit MCK;

- Tahun 2017: Pembangunan jalan setapak, pembangunan talud sungai, renovasi talud pantai, pembangunan 3 (tiga) unit WC umum dan pembangunan PAUD;
- Tahun 2018: Pembangunan Jalan tani, pembangunan balai pertemuan, pembangunan jambanisasi, pembangunan jembatan, pembangunan drainase dan pembangunan gudang penyimpanan produksi pertanian;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dilapangan dan disandingkan dengan dokumen Kontark dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maka terdapat selisih kekurangan volume pada pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas yakni:
 - Pembangunan drainase: berpengaruh pada pasir, semen, batu, kayu, paku dan benang sehingga terjadi selisih antara pasir, semen dan batu yang pada kontrak dan yang terpasang dilapangan diakibatkan karena kekurangan volume pekerjaan seperti untuk pasir terdapat selisih 18,71 m3 (delapan belas koma tujuh satu meter kubik), semen terdapat selisih 94,22 (sembilan puluh empat koma dua puluh dua) sak sedangkan untuk batu dengan selisih 38,1 m3 (tiga puluh delapan koma satu meter kubik);
 - Pembangunan gorong-gorong: terdapat selisih pada volume pekerjaan yakni untuk semen terdapat selisih 18 (delapan belas) sak, krikil dengan selisih 1,9 m3 (satu koma sembilan meter kubik), batu kali dengan selisih 30 m3 (tiga puluh meter kubik) dan pasir terdapat selisih 1,72 m3 (satu koma tujuh puluh dua meter kubik);
 - Pembangunan talud: terdapat selisih volume pekerjaan yang sangat berpengaruh pada semen, batu kali dan pasir;
 - Pembangunan posyandu terdapat selisih volume pekerjaan yang berpengaruh pada semen, batu kali dan pasir;
 - Pembangunan MCK terdapat juga selisih volume pekerjaan;
- Bahwa benar dalam RAB terdapat nilai atau bobot untuk masing-masing pekerjaan dan harga satuan dengan demikian terdapat biaya/ harga;
- Bahwa benar, Ahli bisa melakukan perhitungan dari kekurangan volume pekerjaan tersebut disesuaikan dengan harga satuannya dengan melihat kontrak;
- Bahwa apabila dikonversikan dengan rupiah, selisih total untuk pekerjaan tahun 2016 adalah :

No	Uraian pekerjaan	Kontrak (Rp)	Terpasang (Rp)	Selisih (Rp)
----	------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Halaman 175 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pembangunan drainasre 200 meter	68.189.608	40.767.176	27.422.432
2	Pembangunan gorong-gorong	40.965.000	20.515.000	20.450.000
3	Pembangunan talud penahan tanah 400 meter	118.875.000	92..077.500	26.797.000
4	Pembangunan Pos Yandu	95.134.000	53.672.750	41.461.250
5	Pembangunan 6 unit MCK	98.495.500	56.660.500	41.835.000
Total		421.659.108	263.692.926	157.966.182

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan dilapangan dan disandingan dengan Kontark dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maka terdapat selisih kekurangan volume pada semua item pekerjaan tersebut diatas yakni:

- Pembangunan jalan setapak: terdapat selisih kekurangan volume pada tiang rabat beton yang terdiri dari semen, pasir dan batu;
- Pembagunan talud sungai: terdapat selisih pada volume pekerjaan yakni untuk semen, pasir dan batu kali;
- Pembangunan talud pantai: terdapat selisih volume pekerjaan yang sangat berpengaruh pada semen, batu kali dan pasir;
- Pembangunan WC umum dan Gedung paud: terdapat selisih volume pekerjaan yang berpengaruh pada semen, batu kali dan pasir;

Yang jika dikonversikan dengan rupiah, selisih total untuk pekerjaan tahun 2017 adalah :

No	Uraian pekerjaan	Kontrak (Rp)	Terpasang (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan jalan setapak 30 meter	24.465.000	16.110.000	8.355.000
2	Pembangunan talud sungai 200 meter	180.070.000	93.025.000	87.045.000
3	Pembangunan talud pantai 200 meter	115.805.000	77..180.500	38.625.000
4	Pembangunan 3 unit WC umum	69.855.000	46.881.507	22.973.492
5	Pembangunan gedung PAUD	186.580.500	159.135.000	27.445.000
Total		576.757.000	392.331.507	194.443.492

- Bahwa berdasarkan hasil survey Ahli disandingan dengan Kontark dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdapat item-item pekerjaan pada tahun 2018 yang tidak terselesaikan dan terjadi kekurangan volume pekerjaan adalah :

- Pembangunan jalan tani 200 meter: terdapat selisih kekurangan volume

Halaman 176 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



pekerjaan;

- Pembangunan Balai Pertemuan Negeri: terdapat selisih pada volume pekerjaan;
- Pembangunan gudang penyimpanan produksi pertanian: tidak selesai dikerjakan;
- Pembangunan jambanisasi: terdapat selisih volume pekerjaan;
- Pembangunan jembatan Negeri: tidak selesai dikerjakan;
- Pembangunan drainase: terdapat selisih volume pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan kontrak yang Ahli lihat, bahwa pekerjaan tersebut harus diselesaikan dan bisa dimanfaatkan tetapi berdasarkan hasil survey dilapangan ternyata pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan yakni untuk pembangunan gedung penyimpanan produksi pertanian hanya menggunakan dinding kayu yang seharusnya menggunakan dinding tembok sedangkan untuk pembangunan jembatan yang seharusnya dikerjakan sampai selesai tetapi dilapangan hanya setengah pekerjaan sehingga jembatan tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan RAB dan gambar proyek tersebut, yang apabila dikonversikan dengan rupiah, maka selisih total untuk pekerjaan tahun 2018 adalah :

No	Uraian pekerjaan	Kontrak (Rp)	Terpasang (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan jalan tani 200 meter	45.715.000	28.795.000	8.355.000
2	Pembangunan balai pertemuan Negeri	145.075.000	124.825.000	87.045.000
3	Pembangunan gudang penyimpanan produksi pertanian	22.750.000	0	22.750.000
4	Pembangunan jambanisasi negeri	70.840.000	68.090.000	2.750.000
5	Pembangunan jembatan negeri	161.319.500	0	161.319.500
6	Pembangunan Drainase	59.060.000	42.360.000	16.700.000
Total		587.984.000	347.295.000	240.689.000

- Bahwa hasil dari hasil survey yang Ahli lakukan dibuat dalam bentuk laporan yang Ahli buat tertanggal 21 Februari 2022;
- Bahwa saat Ahli melakukan survey tersebut, berdasarkan dokumen-dokumen kontrak yang disediakan oleh Penyidik kemudian Ahli melakukan pengukuran dilapangan setelah itu Ahli menghitung dan ternyata dalam perhitungan tersebut ada bahan material yang mengalami kekurangan yang mengakibatkan terjadi kekurangan pada volume pekerjaan;

Halaman 177 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan volume pekerjaan, Ahli mengukur dimensi pada pekerjaan tersebut dan dikalikan dengan panjang pekerjaan tersebut. contohnya talud penahan sungai sepanjang 200 m (dua ratus meter) dari situ Ahli berpatokan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk campuran semen dan pasir satu banding empat (1:4) kemudian Ahli kalikan dengan ko'ofisien dari bidang-bidang pekerjaan tersebut. Dari situlah Ahli mengetahui bahwa terdapat kekurangan semen, pasir dan batu;
- Bahwa saat melakukan survey untuk perhitungan tersebut, Ahli tidak melakukan konfirmasi kepada Perangkat Negeri Horale, tetapi pada saat itu, Ahli didampingi oleh Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale;
- Bahwa setelah melakukan survey untuk perhitungan dan didapatkan kekurangan, Ahli tidak melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke para Tukang yang mengerjakan pembangunan di Negeri Horale, karena yang Ahli pakai adalah SNI. Kalaupun dilakukan konfirmasi, konfirmasi tersebut hanya untuk mengetahui berapa campuran yang dipakai saat pembangunan;
- Bahwa cara Ahli melakukan perhitungan untuk mengetahui volume pembangunan jalan setapak sepanjang 30 m (tiga puluh meter) adalah Ahli mengukur panjang dan lebar, ternyata di lapangan Ahli temukan ukuran jalan setapak tersebut bukanlah 30 m (tiga puluh meter) melainkan 31 m (tiga puluh satu meter), tetapi tetap terjadi kekurangan volume campuran karena biasanya untuk campuran beton 1 : 3 : 5 (satu semen banding tiga pasir banding lima kerikil) dan di dalam campuran tersebut ada koefisien-koefisien yang dikalikan dengan volume pekerjaan sehingga hasilnya bisa diketahui. Karena untuk mengetahui volume pekerjaan, dilihat dari ketebalan, panjang dan lebar sehingga bisa diketahui berapa banyak semen, pasir dan kerikil yang digunakan, kemudian dikalikan dengan volume, maka didapat total volume atau total bahan material yang digunakan untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar item-item pekerjaan pembangunan di Negeri Horale pada tahun 2017 mengalami kekurangan volume yaitu pada batu, semen dan krikil;
- Bahwa pembangunan gudang penyimpanan produksi pertanian terjadi kekurangan volume tapi tidak dimanfaatkan oleh Negeri jadi tidak ada asas manfaatnya;
- Bahwa untuk pembangunan jembatan negeri dikerjakan tetapi tidak selesai dan tidak ada asas manfaatnya untuk masyarakat;
- Bahwa untuk pembangunan gudang penyimpanan produksi pertanian, dari perhitungan Ahli terjadi kekurangan volume tapi tidak dimanfaatkan oleh Negeri jadi tidak ada asas manfaatnya;

Halaman 178 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak melakukan konfirmasi dengan para tukang lagi karena dalam kontrak pekerjaan tidak terdapat gambar dari item-item pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar, semua item pekerjaan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 itu terjadi kekurangan volume pekerjaan kecuali untuk tahun 2018 ada 2 (dua) item pekerjaan yang tidak selesai pekerjaannya yakni pembangunan gudang penyimpanan produksi pertanian dan pembangunan jembatan Negeri;
- Bahwa yang Ahli ketahui berdasarkan RAB, alokasi anggaran untuk pembangunan jembatan Negeri Horale adalah sebesar Rp.161.319.000,- (seratus enam puluh satu Juta tiga ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa tidak ada dokumen-dokumen pembanding lainnya yang diberikan oleh perangkat Negeri Horale kepada Ahli untuk melakukan perhitungan di lapangan;
- Bahwa dasar pembanding Ahli sehingga menyimpulkan bahwa semua item pekerjaan tersebut mengalami kekurangan pekerjaan adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Bahwa dalam RAB itu tidak di atur terkait penggunaan standar Nasional Indonesia (SNI), dan campuran untuk campuran semen juga tidak tertera di dalam RAB untuk masing-masing item pekerjaan tersebut baik untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa pembangunan Jembatan Negeri berdasarkan survey yang Ahli lakukan baru dikerjakan sekitar 50% (lima puluh persen);
- Bahwa panjang jembatan juga gambar jembatan tidak di atur dalam RABnya sehingga tidak ketahui berapa ukuran panjang jembatan yang akan dikerjakan, yang ada hanya terkait volume pekerjaannya saja;
- Bahwa berdasarkan volume pekerjaan yang tertera dalam RAB, Ahli bisa menghitung ukuran panjang jembatan yang akan dikerjakan, namun faktanya di lapangan tidak ditentukan volume pekerjaan, yang ada hanya jumlah bahan material yang tertera dalam RAB tersebut;
- Bahwa presentase 50 % (lima puluh persen) dari pembangunan jembatan hanya berupa pemasangan balok, tiang dan papan, sedangkan untuk setengahnya lagi tidak dikerjakan;
- Bahwa Ahli pada saat melakukan survey di lapangan tidak memanggil para tukang yang mengerjakan item-item pekerjaan tersebut karena Ahli tidak memikirkan hal tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge;

Halaman 179 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sesuai dengan surat panggilan dari Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, Terdakwa dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan “Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018”.
- Bahwa jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Seksi Pembangunan Tahun 2017 dan 2018 di Negeri Horale.
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri Horale Nomor : 140/01/SK/2017 tanggal 10 Januari 2017 dan pada Tahun 2018 SK Nomor : 140/01/SK/2018 tanggal 1 Januari 2018. Kemudian tupoksi Terdakwa selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale tahun 2017 dan tahun 2018 adalah :
 - a) Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana negeri
 - b) Melaksanakan pelayanan sosial dasar negeri.
 - c) Melaksanakan pengembangan ekonomi lokal negeri.
 - d) Melaksanakan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan negeri.
 - e) Fasilitasi pemangunan dibidang pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan.
 - f) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
 - g) Melakukan administrasi dibidang perekonomian dan pembangunan dinegri.
 - h) Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan negeri.
 - i) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa struktur Pemerintahan Negeri Horale Tahun 2017 dan 2018 adalah:
Pejabat Kepala Desa : Yesayas M. Saleman (Tahun 2017 dan

Halaman 180 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018)

Sekretaris : Rudy Thomas Kolohuwey (Tahun 2017 dan 2018)

Kasi Pemerintahan : Yermias Palaapy (Tahun 2017 dan 2018)

Kasi Pembangunan : Williyam Tahapary (Tahun 2017 dan 2018)

Kasi Pemberdayaan dan

Pembinaan Kemasyarakatan : Arnol Kololu (Tahun 2017 dan 2018)

Kaur Tata Usaha Umum : Piter Mahaklory (Tahun 2017)

Kaur Perencanaan dan

Keuangan : Martinus latanusa (Tahun 2017)

Bendahara : Jon Tahapary (Tahun 2017 dan 2018)

- Bahwa sumber pendapatan Desa/Negeri Horale tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yakni dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN
- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 ada dilakukan Musrenbang dan pada saat musrenbang yang dibahas hanya pengusulan kegiatan saja dengan mekanisme yakni kegiatan musrenbang dilakukan diakhir tahun anggaran yang dilaksanakan di Kantor Negeri Horale dengan dihadiri oleh seluruh perangkat Negeri, badan Saniri dan perwakilan masyarakat kemudian dalam musrenbang tersebut akan dibahas terkait item-item kegiatan baik pembangunan maupun bantuan pemberdayaan yang nantinya akan ditetapkan dan disahkan didalam APB-Neg Horale untuk Tahun Anggaran berikutnya
- Bahwa setahu Terdakwa yang menyusun RAB adalah Sekretaris Negeri Horale yaitu saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY dimana sebelumnya saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY memerintahkan Terdakwa untuk mengecek harga barang berupa bahan material atau bahan bangunan di Toko
- Bahwa yang melakukan survey harga pasar yaitu Terdakwa dengan saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku sekretaris Negeri Horale dan dilakukan secara sendiri-sendiri, yakni Terdakwa melakukan survei di Masohi pada toko Dua Saudara dan saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY melakukan survei di Ambon
- Bahwa jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dan 2018 sesuai dengan APB Negeri Horale yaitu sebagai berikut :

Halaman 181 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Tahun 2017

- Dana Desa (DD) sebesar Rp.816.767.049,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 516.266.532

Total Rp.1.336.033.581,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

➤ Tahun 2018

- Dana Desa (DD) sebesar Rp.812.726.000,-
- Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 495.857.500

Total Rp.1.308.583.500,- (satu milyar tiga ratus delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa jumlah anggaran bidang pembangunan tahun 2017 dan 2018 sesuai dengan APB Negeri Horale yaitu sebagai berikut :

- Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.576.775.000,-
- Tahun 2018 yaitu sebesar Rp.978.516.000

- Bahwa kegiatan tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

- Tahun 2017
 - a. Jalan setapak 30 meter dengan total anggaran yaitu sebesar Rp.24.465.000
 - b. WC umum 3 (tiga) unit dengan total anggaran sebesar Rp.69.855.000
 - c. Gedung Paud 7x9 meter dengan total anggaran sebesar Rp.186.580.000
 - d. Talud sungai 200 meter dengan total anggaran sebesar Rp.180.070.000
 - e. Renovasi talud pantai 150 meter dengan total anggaran sebesar Rp.115.805.000.-
- Tahun 2018
 - a. Sarana penerangan jalan pemukiman dengan total anggaran sebesar Rp.131.050.000,-
 - b. Rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan total anggaran sebesar Rp.83.255.000
 - c. Pembangunan saluran drainase dengan total anggaran sebesar Rp. 59.050.000



- d. Pembangunan jembatan negeri dengan total anggaran sebesar Rp.161.319.000
 - e. Pembangunan Wc umum 6 (enam) unit dengan total anggaran sebesar Rp.70.840.000,-
 - f. Pembangunan sanggar seni dengan total anggaran sebesar Rp.3.017.000,-
 - g. Pembangunan balai pertemuan negeri dengan total anggaran sebesar Rp.145.075.000
 - h. Pembangunan jalan tani 200 meter dengan total anggaran sebesar Rp.45.715.000,-
 - i. Pembangunan Gedung Pengolahan sagu dengan total anggaran sebesar Rp.22.700.000,-
- Bahwa untuk kegiatan bidang Pembangunan yang direalisasikan Tahun 2017 dan 2018 yaitu sebagai berikut :
- Kegiatan bidang pembangunan yang direalisasikan tahun 2017 yaitu sebagai berikut :
 - Jalan setapak 30 meter dengan total anggaran yaitu sebesar Rp.24.465.000
 - Talud sungai 200 meter dengan total anggaran sebesar Rp.180.070.000
 - Renovasi talud pantai 150 meter dengan total anggaran sebesar Rp.115.805.000
- Sedangkan yang tidak direalisasikan pada tahun 2017 dan dijadikan silpa tahun 2018 yaitu sebagai berikut :
- WC umum 3 (tiga) unit dengan total anggaran sebesar Rp.69.855.000
 - Gedung Paud 7x 9 meter dengan total anggaran sebesar Rp.186.580.000
- Kegiatan bidang pembangunan tahun 2018 yang direalisasikan yaitu sebagai berikut :
 - Sarana penerangan jalan pemukiman dengan total anggaran sebesar Rp.131.050.000,-
 - Rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan total anggaran sebesar Rp.83.255.000
 - Pembangunan saluran drainase dengan total anggaran sebesar



Rp. 59.050.000

- Pembangunan jembatan negeri dengan total anggaran sebesar Rp.161.319.000
- Pembangunan Wc umum 6 (enam) unit dengan total anggaran sebesar Rp.70.840.000,-
- Pembangunan balai pertemuan negeri dengan total anggaran sebesar Rp.145.075.000
- Pembangunan jalan tani 200 meter dengan total anggaran sebesar Rp.45.715.000,-
- Pembangunan Gedung Pengolahan sagu dengan total anggaran sebesar Rp.22.700.000,-

Sedangkan kegiatan yang tidak terealisasi dan dijadikan Silpa tahun 2019 yaitu :

- Pembangunan sanggar seni dengan total anggaran sebesar Rp.3.017.000,-.
-
- Bahwa Terdakwa selaku kasi pembangunan yang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk kegiatan-kegiatan pembangunan tahun 2017 dan 2018 dan Terdakwa mengajukan SPP yang dibuat oleh Sekertaris Negeri yakni RUDY Kolohuwey kepada saudara Jhon Tahapary selaku Bendahara Negeri Horale. Prosesnya pengajuan SPP yaitu setelah KPN dan Bendahara melakukan pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa maka masing-masing kepala seksi mengajukan SPP sesuai dengan kegiatan bidangnya kemudian SPP diverifikasi oleh sekretaris Negeri dan setelah itu barulah dilakukan pembayaran oleh bendahara sesuai dengan permintaan tersebut.
 - Bahwa Anggaran kegiatan bidang pembangunan yang Terdakwa terima tidak sesuai dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) karena setiap kegiatan sudah langsung dilakukan pemotongan pajak oleh saudara Jhon Tahapary selaku bendahara negeri
 - Bahwa anggaran Bidang Pembangunan Tahun 2017 dan 2018 yang Terdakwa terima yaitu sebagai berikut :
 - Tahun 2017
 - Jalan setapak 30 meter total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp. 24.465.000 ;
 - Talud sungai 200 meter dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.180.070.000 ;



- Renovasi talud pantai 150 meter dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.115.805.000 ;

Total yang Terdakwa terima yaitu sebesar Rp.320.340.000,- (tiga ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

➤ Tahun 2018

- WC umum 3 (tiga) unit dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.69.855.000
- Gedung Paud 7x 9 meter dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.186.580.000
- Sarana penerangan jalan pemukiman dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.131.050.000,-
- Rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.50.925.000 sedangkan sisanya langsung diserahkan oleh bendahara kepada saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku sekretaris Negeri untuk dilakukan pembayaran biaya material
- Pembangunan saluran drainase dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp. 59.050.000
- Pembangunan jembatan negeri dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.161.319.000 ;
- Pembangunan Wc umum 6 (enam) unit dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.70.840.000,-
- Pembangunan balai pertemuan negeri dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.145.075.000
- Pembangunan jalan tani 200 meter dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.13.000.000,- sedangkan sisanya berada ditangan bendahara.
- Pembangunan Gedung Pengolahan sagu dengan total anggaran yang Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.22.700.000,-

Total anggaran bidang pembangunan tahun 2018 yang



Terdakwa terima dari bendahara yaitu sebesar Rp.910.394.000

- Bahwa setiap pembelanjaan yang Terdakwa lakukan untuk setiap kegiatan pembangunan tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sesuai dengan harga yang tertera pada RAB serta pembayaran upah tukang disertai dengan kwitansi, tetapi ada juga pembelanjaan yang tidak memiliki kwitansi pembelanjaan sehingga untuk melengkapi Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Terdakwa membuat kwitansi berdasarkan RAB
- Bahwa material serta upah kerja yang digunakan untuk pembuatan Jalan Setapak 30m, Renovasi Talud Pantai 150 m dan pembuatan Talud Sungai 200 m sudah sesuai dengan RAB, namun dari anggaran Renovasi Talud Pantai 150 m ada kelebihan dana yang berasal dari material lokal sebesar Rp.25.000.000 dan kelebihan dana tersebut telah Terdakwa kembalikan ke bendahara Jhon Tahapary
- Bahwa yang membuat laporan realisasi tersebut adalah saudara Sekretaris Negeri RUDY THOMAS KOLOHUWEY, Terdakwa tidak tahu mengapa dilaporkan seperti itu namun yang jelas Terdakwa sudah mengembalikan uang kelebihan tersebut ke saudara bendahara Jhon Tahapary
- Bahwa Terdakwa menyepakati isi laporan realisasi kegiatan pembangunan tahun 2017 tersebut karena sebelum saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY membuat laporan realisasi tahun 2017 sudah di bicarakan dengan Terdakwa selaku pelaksana kegiatan
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan nota belanja, maupun kwitansi sebagai lampiran laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan tahun 2017
- Bahwa seluruh kegiatan seksi Pembangunan Negeri Horale Tahun 2017 yang terdiri dari pembangunan jalan setapak 30m, talud pantai 150m dan talud sungai 85m dan 115m dengan mekanisme pengadaan langsung adapun supplier nya adalah saudara Andres Witanto dari Toko Dua Saudara dan yang melakukan negosiasi adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa pengadaan material lokal dilakukan dengan mekanisme Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), setiap KSM akan mengoordinasikan jumlah material lokal yang akan diangkut oleh masing-masing kepala keluarga, kemudian pembayaran atas setiap material lokal tersebut dibayarkan langsung oleh Terdakwa ke setiap

Halaman 186 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Kepala Keluarga yang mengangkut material lokal

- Bahwa kegiatan yang telah sesuai dengan RAB adalah kegiatan jambanisasi/wc umum 6 unit dan pembangunan, renovasi rumah tidak layak huni dan saluran drainase 150 m. Sedangkan pekerjaan penerangan jalan terdapat kelebihan dana sebesar Rp.12.920.000,- (dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah Terdakwa kembalikan ke bendahara, kegiatan pembangunan balai pertemuan negeri yang RAB nya tidak sesuai dengan kondisi lapangan (defisit), serta pembangunan gedung pengolahan sagu dan jembatan Negeri yang tidak selesai
- Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan pembangunan yang didanai SILPA Dana Desa tahun 2017 yakni pembangunan Gedung PAUD 1 unit dengan pagu anggaran Rp.186.580.000,- dan pembangunan jalan tani 200m dengan pagu anggaran Rp.32.360.000,- Sedangkan kegiatan pembangunan yang didanai SILPA ADD adalah gedung MCK dengan pagu anggaran Rp.69.885.000,- dan melanjutkan pembangunan jalan tani Rp.13.355.000,-
- Bahwa kelebihan dana pembangunan sebesar Rp.12.920.000,- telah Terdakwa kembalikan ke bendahara sebesar Rp.7.920.000,- sedangkan sisanya Rp.2.000.000 Terdakwa gunakan untuk keperluan pemasangan listrik kantor dan Rp.3.000.000 untuk keperluan transportasi pulang ke Ambon untuk petugas yang memasang lampu penerangan jalan tersebut dan tidak ada kwitansi untuk pembayaran tersebut
- Bahwa seluruh kegiatan seksi Pembangunan Negeri Horale Tahun 2018 yang terdiri dari pekerjaan PAUD, Saluran drainase 150m, WC umum 3 unit dan wc umum 6 unit dilakukan dengan mekanisme pengadaan langsung dengan supplier saudara Andre Sutanto dari toko dua saudara dan yang melakukan negosiasi adalah Terdakwa sendiri, sedangkan untuk pembangunan sarana penerangan jalan/pemukiman, kegiatan pembangunan balai pertemuan negeri, pembangunan rumah sagu/Gudang penyimpanan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan), Renovasi Rumah tidak layak huni, dan Pembangunan Jembatan Negeri melalui pengadaan langsung dengan supplier Sumbahorop Latupono dari CV Naga Mas dan CV Elang Laut dan yang melakukan negosiasi adalah saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY sekretaris Negeri Horale. Sementara pekerjaan jalan tani tidak menggunakan material non lokal karena hanya menggunakan material lokal saja (sirtu)

Halaman 187 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - Penerangan lampu jalan 4 (empat) buah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Jembatan Negeri sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Balai pertemuan sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Rumah sagu sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Total sebesar Rp.259.500.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah.

- Bahwa yang melakukan pembayaran yaitu Terdakwa sendiri selaku kasi Pembangunan.
- Bahwa renovasi rumah tidak layak huni dilakukan dengan cara membagikan material lokal (batu dan pasir) dan non lokal (Semen, seng gelombang, seng licin, cat, paku seng, paku campur, grendel pintu, cat tembok, dan cat kayu) ke lima rumah. Adapun material non lokal tersebut dibeli dari saudara Sumbahorop Latupono dan dibayar melalui transfer oleh saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY. Sementara material lokal batu, pasir, kerikil diambil sendiri oleh penerima bantuan sebanyak 5 rumah unit dan Terdakwa bayarkan sesuai RAB. Adapun harga per m3 nya adalah batu Rp.200.000, kerikil Rp.200.000 dan pasir Rp.175.000. Adapun penerima bantuan ini adalah saudara Lodik Lumawanate, Agus Palaapy, Nibot Kolohuwey, Riki Hehamahwa, dan Rines Patalatu.
- Bahwa pekerjaan tahun 2017 semua selesai dikerjakan namun pada tahun 2018 terdapat pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan yaitu pekerjaan Jembatan Negeri dan pekerjaan rumah Produksi sagu.
- Bahwa Sisa dana yang tidak terpakai untuk pekerjaan Pembangunan Jembatan Negeri tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 35.600.000,- sedangkan untuk pekerjaan Rumah Produksi anggarannya sudah selesai dibayarkan namun tukang yang menerima upak pekerjaan tersebut tidak mau menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa pada tahun 2018 atas perintah saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale digunakan untuk :
 - Membayar hutang di CV Nagamas/Sumbahorop Latupono sebesar Rp.10.600.000,-,
 - Digunakan untuk pembangunan jalan tani sebesar Rp.23.000.000,-

Halaman 188 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Inisiatif Terdakwa sendiri yaitu pembayaran hutang kepada saudara Yermias Palaapy sebesar Rp.2.000.000,- yang uang tersebut dipinjam dari pejabat negeri Horale yaitu saudara Yesayas Maatuku Saleman.

- Bahwa pada saat yang mau mengerjakan pekerjaan jalan tani 200m saat itu Terdakwa menemui bendahara untuk meminta anggaran pembangunan jalan tani 200m sebesar Rp.45.715.000.- namun saudara Jhon Tahapary selaku bendahara menyampaikan bahwa sisa uang yang tersedia hanya sebesar Rp.13.000.000,-, sementara sisanya sebesar Rp.32.715.000 digunakan untuk beberapa kali perjalanan sekretaris dan pejabat negeri Horale sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan jalan tani atas perintah saudara RUDY Kolouwey digunakan dulu uang dari anggaran Jembatan Negeri sebesar Rp.23.000.000, dengan rincian Rp.5.000.000 untuk ongkos tukang dan Rp.18.000.000 untuk material lokal.
- Bahwa anggaran yang disediakan untuk keperluan pembangunan balai pertemuan tahun 2018 defisit karena RAB yang sudah ditentukan dalam APBNeg tidak sesuai dengan pekerjaan di lapangan. Oleh karena itu Terdakwa melakukan penambahan-penambahan pekerjaan seperti:
 - Kayu kelas II 5x5x3m sebanyak 0,5 m3 sebesar Rp.750.000.-
 - Kayu kelas II 5x7x3m sebanyak 0,5m3 sebesar Rp.750.000.-
 - Kayu kelas II 5x7x4m sebanyak 0,5 m3 sebesar Rp.750.000.-
 - Kayu kelas II 3x25x3m sebanyak 0,5m3 sebesar Rp.750.000.-
 - Besi 8 sebanyak 22 stap sebesar Rp.1.540.000.-
 - Besi 10 sebanyak 10 stap sebesar Rp.650.000.-
 - Baud ukuran 24 cm sebanyak 30 buah sebesar Rp.600.000.-
 - Sambungan pipa 3 inch sebanyak 4 buah sebesar Rp.200.000.-
 - Paku seng sebanyak 4 dus sebesar Rp.140.000
 - Paku 10 sebanyak 20 kg sebesar Rp.400.000
 - Paku 7 sebanyak 20 kg sebesar Rp.400.000
 - Kawat oyakan sepanjang 1m Rp.20.000
 - Seng gelombang sebanyak 52 lembar Rp.3.120.000
 - Seng licin sepanjang 5m sebesar Rp.100.000
 - Triplek sebanyak 15 lembar Sebesar Rp.750.000
 - Cat Kayu 1kg sebanyak 2 kaleng sebesar Rp.120.000
 - Vlamiir sebanyak 2 karung sebesar Rp.600.000

Halaman 189 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bensin 10 Liter sebesar Rp.100.000
- Tambahan Timbunan 8m³ sebesar Rp.1.000.000

Total penambahan Rp.12.750.000,-

Adapun sumber dana penambahan material yang kurang dari pembangunan gedung pertemuan diambil dari biaya pintu kebaya Rp.250.000,- dan jendela kaca Rp.2.800.000,- serta biaya pembayaran pajak yang Terdakwa lupa nominalnya.

- Bahwa untuk pencairan kegiatan pembangunan Talud Sungai Tahun 2017 dilakukan 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama dilakukan pada Bulan September tahun 2017 sebesar Rp. 76.865.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pada Bulan Januari Tahun 2018 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), jadi total anggaran yang Terdakwa terima sebesar Rp.156.865.000,- (seratus lima puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pembangunan Talud Sungai sebesar 200m sisa sebesar uang Rp 23.205.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima ribu rupiah) ditahan oleh bendahara yaitu saudara Jon Tahapary.
- Bahwa penggunaan sisa dana sebesar Rp.140.150.000,- (seratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :
 - Pembelian semen 200 sak dan transport sebesar Rp 18.200.000,-
 - 8 buah benang tukang sebesar Rp 56.000,-
 - 8 buah ember cor sebesar Rp 120.000,-
 - 3 kg Paku Campur sebesar Rp 57.000,-
 - Pembelian Kayu Kelas II 1,5m³ sebesar Rp 3.000.000,-
 - Upah Kerja Talud Sungai sebesar Rp 18.625.000,-
 - Pasir 174m³ dengan satuan m³ Rp 175.000,- dengan total Rp 30.450.000,-
 - Batu 162m³ dengan satuan m³ Rp 200.000,- dengan total Rp 32.800.000,-
 - Transport ke masohi untuk pembelian material non lokal sebesar Rp 2.000.000,-
 - Transport untuk mengawasi pekerjaan sebesar Rp. 2.000.000,-
 - Ongkos angkat semen ke lokasi pembangunan sebesar Rp. 2.000.000,-

Halaman 190 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Pajak untuk pembelian material Non Lokal sebesar Rp 4.223.720,-
- Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi sebesar Rp 1.813.280,-
- Digunakan untuk kebutuhan pribadi Sekertaris Desa atas nama saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY sebesar Rp 1.000.000,-
- Dana Ditahan oleh Bendahara atas nama saudara Jon Tahapary sebesar Rp 23.205.000,-
- Bahwa penggunaan sisa dana sebesar Rp.66.260.000,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :
 - Batu 72m3 dengan harga per-m3 Rp 200.000 dengan total Rp 14.400.000,-
 - Pasir 72m3 dengan harga per-m3 Rp 175.000 dengan total Rp 12.600.000,-
 - Biaya Angkut semen ke lokasi sebesar Rp 3.000.000,-
 - Biaya transport ke masohi dua kali untuk pembelian material non-lokal sebesar Rp 2.000.000,-
 - Prasasti sebesar Rp 1.100.000,-
 - Pembayaran Pajak untuk pembelian material Non Lokal sebesar Rp 2.103.925,-
 - Terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi sebesar Rp 3.056.075,-
 - Digunakan untuk keperluan Pribadi oleh Sekretaris Desa atas nama Saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY sebesar Rp 3.000.000,-
 - Pengembalian ke bendahara yaitu saudara Jon Tahapary karena kelebihan anggaran sebesar Rp 25.000.000,
- Bahwa penggunaan sisa dana sebesar Rp. 4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :
 - Pasir 17m3 dengan harga per-m3 Rp 175.000 dengan total Rp 2.975.000,-
 - Biaya Angkut semen ke lokasi sebesar Rp 550.000,-
 - Transport untuk mengawasi pekerjaan sebesar Rp 703.775,-
 - Pembayaran Pajak untuk pembelian material Non Lokal sebesar Rp 841.225
- Bahwa penggunaan sisa dana sebesar Rp. 68.779.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :

Halaman 191 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasir 60m³ harga satuan Rp 175.000,- dengan total Rp 10.500.000,-
- Batu 27m³ harga satuan Rp 200.000,- dengan total Rp 5.400.000,-
- Kerikil 24m³ harga satuan Rp 200.000,- dengan total Rp 4.800.000,-
- Timbunan dalam pondasi sebanyak 36m³ satuan Rp 200.000,- dengan total Rp 7.200.000,-
- Batako 4000 buah dengan harga satuan Rp 3.500,- dengan total Rp 14.000.000,-
- Pintu Panel 2 buah dengan harga satuan Rp 2.500.000,- dengan total Rp 5.000.000,-
- Pintu WC satu Buah seharga Rp 600.000,-
- Pintu Kebaya sepasang seharga Rp 3.000.000,-
- Jendela 8 buah seharga Rp 4.400.000,-
- Baut 19 sebanyak 30 buah seharga Rp 330.000,-
- Isi Gergaji sebanyak 7 buah Rp 175.000
- Piso Pelamir sebanyak 6 buah seharga Rp 60.000,-
- Benang sebanyak 2 buah seharga Rp 16.000,-
- Ember sebanyak 4 buah seharga Rp 40.000,-
- Besi 10 sebanyak 4 stap seharga Rp 320.000,-
- Bendrat sebanyak 4 kg seharga Rp 100.000,-
- Paku 7 sebanyak 5 kg seharga Rp 175.000,-
- Paku 5 sebanyak 2 kg seharga Rp 70.000,-
- Paku 10 sebanyak 4 kg seharga Rp 140.000,-
- Paku 12 sebanyak 2 kg seharga Rp 100.000,-
- Uang ojek dua kali pembelian material non lokal seharga Rp 100.000,-
- Paku 7 sebanyak 3 kg dan ojek seharga Rp 220.000,-
- Bayar Rubuh kelapa seharga Rp 300.000,-
- Bayar Pohon kelapa seharga Rp 1.000.000,-
- Transport pengawasan Rp 400.000,-
- Upah angkat material non lokal ke lokasi pembangunan sebesar Rp 1.500.000,-
- Anggaran Peletakan Batu Pertama Rp 400.000,-
- Transport ke masohi untuk memesan material non lokal sebesar Rp 1.000.000,-
- Pembayaran Pajak untuk pembelian material Non Lokal sebesar Rp 6.888.615,-

Halaman 192 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi sebesar Rp 574.385,-.
- Bahwa penggunaan sisa dana sebesar Rp28.054.000,- (dua puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) yaitu sebagai berikut :
 - Batu 50m³ harga satuan Rp 200.000,- dengan total Rp 10.000.000,-
 - Pasir 70m³ harga satuan 175.000,- dengan total Rp 12.250.000,-
 - Biaya angkut semen ke lokasi pembangunan sebesar Rp 1.500.000,-
 - Transport ke masohi untuk memesan material non lokal sebesar Rp. 1.000.000,-
 - KSM material Lokal sebanyak 2 orang sebesar Rp 600.000,-
 - Biaya transport pengawasan pembangunan sebesar Rp 400.000,-
 - Pembayaran Pajak untuk pembelian material Non Lokal sebesar Rp 1.518.690,-
 - Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi sebesar Rp785.310,-
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi adalah sekretaris negeri Horale tahun 2018 saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY. Sementara untuk bukti dukung yang Terdakwa belanjakan di toko dua saudara telah Terdakwa berikan ke sekretaris saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY sementara untuk pembelanjaan di CV. naga mas milik saudara Sumbahorop Latupono belum pernah diberikan pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyetujui laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY karena laporan tersebut dibuat sudah dikordinasikan dengan Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi alasannya sehingga pekerjaan pembangunan jembatan negeri dan pekerjaan rumah sagu tahun 2018 dilaporkan telah selesai dikerjakan 100 % yaitu karena kami sudah sepakati untuk melanjutkan pekerjaan tersebut dan yang menyepakati yaitu Terdakwa sebagai Kasi Pembangunan, saudara Yesayas MAATUKU Saleman selaku KPN Horale dan saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan dana untuk kegiatan pembangunan Tahun 2017 dan Tahun 2018 untuk keperluan pribadi sebesar Rp 7.014.360,-
- Bahwa Tahun 2017, Penghasilan tetap (SILTAP) Terdakwa sebagai Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan adalah sebesar Rp. 1.500.000 / bulan, sumber dananya berasal dari ADD Negeri Horale tahun 2017. Sedangkan Siltap Terdakwa Kasi Pembangunan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.500.000 / bulan, sumber dananya berasal dari ADD Negeri Horale tahun 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Bundel Buku Kas Simpan Pinjam Bendahara Badan Usaha Milik Negeri Horale
- 2) 1 (satu) Bundel Buku Kas BBM Badan Usaha Milik Negeri Horale
- 3) 1 (satu) Nota Kwitansi / Nota Belanja dana bantuan Badan Usaha milik Negeri Horale Tahun 2016
- 4) 1 (satu) Nota Kwitansi / Nota Belanja dana bantuan Badan Usaha milik Negeri Horale Tahun 2018
- 5) 1 (satu) Buku rekening Bank Maluku Dengan Nomor Rekening : 1003002787 Atas Nama Negeri Horale
- 6) 1 (satu) Buku kas Bendahara Negeri Horale atas Nama Jhon Tahapary
- 7) 2 (dua) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan renovasi Talud Pantai Tahun 2017
- 8) 2 (dua) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan Talud Sungai Tahun 2017
- 9) 1 (satu) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan Jalan Setapak Tahun 2017
- 10) 8 (delapan) Nota Untuk Pembangunan Paud Tahun 2018
- 11) 6 (enam) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan Drainase Tahun 2018
- 12) 4 (empat) Nota Pembangunan WC 6 Unit tahun 2018
- 13) 3 (tiga) Nota Pembangunan MCK 3 Unit Tahun 2018
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Peintah membayar langsung, Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja pengeluaran PPKD, Surat Perintah Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun anggaran 2016, Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Tahun 2016
- 15) Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Peintah membayar langsung, Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja pengeluaran PPKD, Surat Perintah Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun anggaran

Halaman 194 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2017 Tahun 2017

- 16) Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Peintah membayar langsung, Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja pengeluaran PPKD, Surat Perintah Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun anggaran 2018, Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Tahun 2018
- 17) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Barang dan Jasa Pekerjaan Saluran Draenase 200 Meter Tahun 2016 ;
- 18) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Swakelola Pekerjaan Saluran Draenase 200 Meter Tahun 2016 ;
- 19) 2 (Dua) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gorong-gorong Negeri Horale , Kecamatan Seram Utara Barat , Kab. Maluku tengah Tahun 2016 ;
- 20) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Survey Belanja Pembangunan Talud Penahan Rawa Tahun 2016 ;
- 21) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Swakelola Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Dua Unit Gedung , Posyandu Negeri Horale , Kecamatan Seram Utara Barat , Kab. Maluku tengah Tahun 2016 ;
- 22) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Survey Belanja Pembangunan Gedung Posyandu 2 (dua) Unit Tahun 2016 ;
- 23) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Swakelola Kegiatan Pekerjaan Pembangunan 6 (enam) unit MCK Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat , Kab. Maluku tengah Tahun 2016;
- 24) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Survei Belanja Pembangunan MCK 6 (enam) Unit
- 25) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Naskah Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun 2016;
- 26) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Penyerahan Bantuan Sensor Mini Tahun 2017;
- 27) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
- 28) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri
- 29) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Pembangunan Jalan Rabat Beton Anggaran Pendapatan dan

Halaman 195 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;

- 30) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Silva Tahun 2017;
- 31) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pemerintahan Pembayaran (SPP) Tahap III Pembangunan Talud Sungai (85 Meter) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 32) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Mesin Potong Rumput Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 33) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengadaan Anakan Cengkeh (3000 Anakan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 34) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Olahraga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 35) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) Tahun Anggaran 2017;
- 36) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Jalan Setapak 20 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 37) 2 (dua) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Jalan Setapak 30 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 38) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Jalan Setapak Tahun Anggaran 2017;
- 39) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III Pembangunan Jalan Rabat Beton Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 40) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Tahun Anggaran 2017;
- 41) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II (40%) Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Tahun Anggaran 2017;
- 42) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap III (20%) Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Tahun Anggaran 2017

Halaman 196 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Pembangunan Talud Sungai 85 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 44) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Talud Sungai 85 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 45) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Anggran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggran 2017;
- 46) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Talud Sungai 85 Meter Anggran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggran 2017;
- 47) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Talud Sungai Tahun Anggaran 2017;
- 48) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belaja Negeri Tahun Anggran 2017;
- 49) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 50) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 51) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 52) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 53) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Renovasi Talud Tahun Anggaran 2017;
- 54) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gedung Paud tahun Anggaran 2017;
- 55) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa Tahap Pertama dan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun

Halaman 197 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017;

- 56) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Lokal (Pasir, Batu dan Kerikil) Tahun Anggaran 2018;
- 57) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Material NonLokal Pembangunan Draenase Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 58) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Pembayaran Konstruksi jembatan Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 59) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Saluran Draenase Tahun Anggaran 2018;
- 60) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Tahun Anggaran 2018;
- 61) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Jembatan Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 62) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap III (20%) Pembangunan Jembatan Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 63) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran tahap I (40%) WC Umum 6 (Enam) unit Tahun Anggaran 2018;
- 64) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II (40%) Saluran Draenase Tahun Anggaran 2018;
- 65) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap III (20%) Saluran Draenase Tahun Anggaran 2018;
- 66) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Jalan TANI Tahun Anggaran 2018;
- 67) 2 (dua) Bundel Copy Dokumen Naskah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri (APBNeg) Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;
- 68) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Realisasi Penterapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua Tahun Anggaran 2018
- 69) Nota Toko Liang tahun 2016 Tanggal 11 Agustus 2016
 - 12 M Triplex Anem dengan Total harga sebesar Rp.1.620.000,-
- 70) Nota Tanggal 11 Agustus 2016
 - 6 rol slank $\frac{3}{4}$ dengan Total harga sebesar Rp.1.500.000,-
- 71) Nota Toko Andalas tahun 2016 Tanggal 11 Agustus 2016
 - 2 stap Pipa PVC dengan Total harga sebesar Rp.300.000,-
 - 2 kaleng Cat Aries Gold dengan Total harga sebesar Rp.130.000,-
 - 1 Lusin Gembok Globe dengan Total harga sebesar Rp.144.000,-

Halaman 198 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 m Upperfall dengan Total harga sebesar Rp.60.000,-
- 2 Kg Paku 10cm dengan Total harga sebesar Rp.30.000,-
- 1 Kg Paku 2cm dengan Total harga sebesar Rp.25.000,-
- 72) Nota Air Mebel tahun 2016 Tanggal 09 November 2016
 - 1 buah meja biro vanesa dengan Total harga sebesar Rp.1.600.000,-
 - 1 buah Lemari Brankas Besi Brother dengan Total harga sebesar Rp.3.700.000,-
- 73) Nota material MCK yang menerima RUDY K tahun 2016
 - Pasir 6m³ dengan total harga sebesar Rp.660.000
- 74) Nota Material lokal Rumah Layak Huni tahun 2017
 - 9 kubik pasir dengan total harga sebesar Rp.1.575.000,-
 - 3 kubik batu dengan total harga sebesar Rp.600.000,-
 - 5 kubik krikil dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
- 75) Nota Material lokal Pembangunan Rumah tahun 2017
 - 9 kubik pasir dengan total harga sebesar Rp.1.575.000,-
 - 3 kubik batu dengan total harga sebesar Rp.600.000,-
 - 5 kubik krikil dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
- 76) Nota Material lokal Rumah tahun 2017
 - 5 rumah dengan total harga sebesar Rp.15.875.000,-
 - 2 bongkar barang dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
 - 150 buah semen tonasa
 - 200 seng gelombang
 - Senk licin
 - Paku Campur
 - Paku Senk
 - Cat Pintu
- 77) Nota Material Rumah tidak layak huni tahun 2017
 - 5 rumah dengan total harga sebesar Rp.15.875.000,-
 - 2 bongkar barang dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
 - 150 buah semen tonasa
 - seng gelombang
 - Senk licin
 - Paku Campur
 - Paku Senk
 - Cat Pintu

Halaman 199 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Nota Toko M2TWINS PRINTING tahun 2018 Tanggal 01 Desember 2018
- 1 spanduk Pelatuhan Negeri Horale dengan total harga sebesar Rp.150.000,-
- 79) Nota
- 10 Kubik Kayu kelas 2 dengan total harga sebesar Rp.15.000.000,-
 - 250 Kayu Pelindung dengan total harga sebesar Rp.1.250.000,-
 - 2 kali transportasi ke Saka dengan total harga sebesar Rp.60.000,-
- 80) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 26 Agustus 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 1 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 19.000,-
 - 2 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
 - 2 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 81) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 29 Agustus 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 82) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 08 September 2017 untuk pembayaran upah kerja renovasi Talud 150 M2 dengan jumlah biaya Rp. 28.000.000,- ,yang menerima Caka
- 83) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 27 Agustus 2017 yang menerima Pede B, untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II
- Material Kayu Kelas II 5x7x3m 0,5 M3
 - Material Kayu Kelas II 3x25x3m 1 M³.
- 84) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 04 Oktober 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 5 Kg Paku Campur dengan Total harga Sebesar Rp. 95.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 85) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 22 September 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-

Halaman 200 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 86) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 04 September 2017 yang menerima PEDE.B, untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Material Kayu Kelas II 1,5 M3
 - Talud Sungai 100 M
- 87) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material upah kerja Talud Sungai 100 M dengan Total biaya Sebesar Rp. 18.625.000,-
- 88) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Jalan Setapak 2017 Tanggal 26 Agustus 2017
 - 66 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 4.950.000,-
 - 3 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
 - 3 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
 - 4 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 76.000,-
 - 7 Lembar Triplex dengan total Harga Sebesar Rp. 455.000,-
 - 8 Buah Ember Cor Karet dengan total Harga Sebesar Rp. 120.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 89) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 31 Agustus 2017 untuk Pembayaran upah kerja jalan setapak 30 M, yang menerima Panitia Sidang Jemaat dengan total sebesar Rp. 7.700.000,-
- 90) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 28 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Batu 18 M³, yang menerima Panitia Sidang Jemaat dengan total sebesar Rp. 3.600.000,-
- 91) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 26 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II, yang menerima PEDE.B, dengan total sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Material Kayu Kelas II 5x7x3 M 0,3 M3
 - sMaterial Kayu Kelas II 3x25x3 M 0,2 M³
- 92) 1 (satu) Lembar Nota PAUD 2018 tanggal 18 April 2018
 - 2 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 45.000,-
 - Seng Licin 45 Meter dengan total biaya sebesar Rp. 1.080.000,-
 - 63 Dos Tehel 40x40 cm dengan total biaya sebesar Rp. 5.512.500,-
 - 3 Dos Tehel 20x20 cm dengan total biaya sebesar Rp. 247.500,-
 - 1 Buah Closset Duduk dengan total biaya sebesar Rp. 550.00,-

Halaman 201 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Kg Paku seng dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 15 Kg Paku campur dengan total biaya sebesar Rp. 285.000,-
 - 2* Elbo PVC dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
 - 1 stap Pipa Paralon 4 dengan total biaya sebesar Rp. 300.000,-
 - 1 Stap Pipa Paralon 3 dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
 - 5 stap pipa Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 2 Rol Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 880.000,-
 - 2 Buah Stop Kontak dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
 - 2 Buah Saklar Ganda dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
 - 2 Buah Saklar tunggal dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
 - 1 Buah Sekring MCB Lengkap dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 35 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 2.625.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 93) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran upah kerja Paud Tahun 2018, yang menerima HERMAN LATUMAPINA dengan total biaya sebesar Rp. 38.400.000,-
- 94) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas I 1 M³, yang menerima BOBY.I dengan total biaya sebesar Rp. 3.500.000,-
- 95) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Kayu Kelas II 6x12x4 M = 3 M³, yang menerima BOBY.I dengan total biaya sebesar Rp. 6.000.000,-
- 96) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II : 5x7x3 M = 2 M³, 2,5x24x4 M = 2 M³, 5x5x3 M x / M³, yang menerima YOHANIS MAALALU dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
- 97) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 06 Juni 2018
- 25 Buah Isolator dengan total biaya sebesar Rp. 624.500,-
 - 1 Buah UNIBEL dengan total biaya sebesar Rp. 15.000,-
 - 2 kg Paku 7 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
 - 2 Kg Paku 10 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
 - 1 Buah Pisau Dumpul dengan total biaya sebesar Rp. 40.000,-
 - Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 4.900.000,-
- 98) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
 - 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-



- 99) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
 - 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
 - 8 Buah Grendel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 160.000,-
 - 16 Buah Hak Angin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 1 kg Paku Triplek dengan total biaya sebesar Rp. 30.000,-
 - 9 Kg Semen warna dengan total biaya sebesar Rp. 180.000,-
 - 10 Karung Biglion dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 12 Kaleng Cat tembok (5kg) dengan total biaya sebesar Rp. 1.200.000,-
 - 10 Kaleng Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
 - 1 Buah Kunci 6 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
 - 1 Buah Kunci 12 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
 - 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 50.000,-
 - 5 Buah Kuas Biasa (5) dengan total biaya sebesar Rp. 125.000,-
 - 6 Kaleng Tiner (1 Liter) dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 13 Buah Batu Angin dengan total biaya sebesar Rp. 780.000,-
 - 25 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp. 812.000,-
 - 45 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 4.300.000,-
 - 5 Buah Isi Gergaji dengan total biaya sebesar Rp. 100.000,-
- 100) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 9 Januari 2018
- 8 Buah Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp. 56.000,-
 - 8 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
 - 3 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 57.000,-
- 101) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 18 Januari 2018
- 110 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 8.250.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 102) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 15 Juli 2018
- 5x7x4 m : 1M3
 - 3x2x3 m : 1 M³
- 103) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Saluran 75 M, yang menerima DEKY SIHAYA dengan total biaya sebesar Rp.

Halaman 203 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.900.000,- Tanggal 20 juli 2018

- 104) 1 (satu) Lembar untuk Pembayaran Upah Kerja Saluran 75 M dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,-
- 105) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 27 Januari 2018
- Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 5.250.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 106) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 24 Juli 2018
- 5 Kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 2 Buah Trovol dengan total biaya sebesar Rp.74.000,-
- 107) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 14 Agustus 2018
- 40 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.2.880.000,-
 - 12 Lembar Senk licin dengan total biaya sebesar Rp.860.000,-
 - 27 Lembar Triplek dengan total biaya sebesar Rp.1.755.000,-
 - 15 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 15 Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.860.500
 - 10 Kg Paku 7cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 1 Paku dwvtriplek dengan total biaya sebesar Rp.25.000,-
 - 5 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.125.000,-
 - 6 m Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
 - 12 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.020.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 108) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 13 Juli 2018
- 5kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 4roll Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp.28.000,-
 - 12 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.864.000,-
- 109) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Talud 100 M, yang menerima APE LATUNUSSA dengan total biaya sebesar Rp. 18.625.000,- .k,
- 110) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kelas 2 Campur, yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 3.000.000,-
- 111) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
- 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp.54.000,-
 - 3 Buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp.60.000,-
 - 3 Kaleng Tiner dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
 - 6 Buah Saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar

Halaman 204 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.105.000,-
- Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 112) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 17 Juli 2018
- Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.5.040.000,-
 - 48 Lembar Zenk Gelombang dengan total biaya sebesar Rp.2.736.000,-
 - 6 Buah Klosed dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
 - 6 Buah Kunci Taanam dengan total biaya sebesar Rp.480.000,-
 - Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp.544.000,-
- 113) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
- Staf Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp.2.100.000,-
 - 36 Staf Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.2.070.000,-
 - 15 Staf Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 3 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
 - 12M Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
 - 16 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.280.000,-
 - 3 kg Paku Senk dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
 - 10 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 2 staf Pipa 2 ½ pvc dengan total biaya sebesar Rp.294.000,-
 - 6 buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp.225.000,-
- 114) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 31 Juli 2018
- 100 sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.7.200.000,-
 - 10 kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 12 buah dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
 - 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 3 buah Kunci Pintu dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 3 buah saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.52.500,-
 - 2 m Ayakan dengan total biaya sebesar Rp.35.000,-
 - ½ kg Paku Tripleks dengan total biaya sebesar Rp.15.000,-
 - 5 staf Pipa 2 PVC dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 115) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit, yang menerima SIGIT H dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 116) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit,

Halaman 205 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menerima SEMY KOLOHUWEY dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-

117) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Matrial Kayu kelas I 0,5 m³, yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 1.750.000,-

118) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II, yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 5.000.000,-

119) Nota Pembangunan MCK 3 unit Tanggal 13 Juli 2017

- 6 Kaleng Cat Tembok dengan total biaya sebesar Rp. 720.000,-
- 14 Dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp. 1.120.000,-
- 3 Buah Closed Jongkok dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
- 3 Buah Pipa hawa dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
- 3 Buah Saringan Pembangunan dengan total biaya sebesar Rp. 52.500,-
- 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 54.000,-
- 3 buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
- 2 Staff Pipa 211/211 PVC dengan total biaya sebesar Rp. 294.000,-
- 6 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-

120) Nota Pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 juli 2018

- 68 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.4.896.000,-
- Staff Besi 12 dengan total biaya (Belum Plng)
- 36 Staff Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp. 2.520.000,-
- 15 Staff Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 862.500,-
- 3 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 12 Meter Seng Licin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 3 Dos paku Senk dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 11 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 209.000,-
- 3 Buah Kunci Tanam dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 6 Pasang Hengsel pintu dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
- 3 Liter Tener dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-

121) Nota pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 Juli 2018

- 8 Cat Kayu (PTH) dengan total biaya sebesar Rp. 540.000,-
- 48 Lembar Zenk Gelombang 0,20 dengan total biaya sebesar Rp. 2.736.000
- 50 Stap dan 30 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.650.000,-

- 122) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja WC umum 3 Unit, yang menerima SIGIT H tanggal 01 Agustus 2018 dengan total biaya sebesar Rp.19.250.000,-
- 123) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II Campur, yang menerima PEDE.B Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 3.600.000,-
- 124) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas I 0,4 M³, yang menerima PEDE.B Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 1.000.000,-
- 125) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 26 Agustus 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 1 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 19.000,-
 - 2 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
 - 2 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 126) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 29 Agustus 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 127) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 08 September 2017 untuk pembayaran upah kerja renovasi Talud 150 M² dengan jumlah biaya Rp. 28.000.000,-
- 128) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 27 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II
- Material Kayu Kelas II 5x7x3m 0,5 M³
 - Material Kayu Kelas II 3x25x3m 1 M³.
- 129) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 04 Oktober 2017
- a. 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - b. 5 Kg Paku Campur dengan Total harga Sebesar Rp. 95.000,-
 - c. Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 130) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 22 September 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-

Halaman 207 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 131) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 04 September 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Material Kayu Kelas II 1,5 M³
 - Talud Sungai 100 M
- 132) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material upah kerja Talud Sungai 100 M dengan Total biaya Sebesar Rp. 18.625.000,-
- 133) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Jalan Setapak 2017 Tanggal 26 Agustus 2017
 - 66 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 4.950.000,-
 - 3 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
 - 3 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
 - 4 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 76.000,-
 - 7 Lembar Triplex dengan total Harga Sebesar Rp. 455.000,-
 - 8 Buah Ember Cor Karet dengan total Harga Sebesar Rp.120.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 134) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 31 Agustus 2017 untuk Pembayaran upah kerja jalan setapak 30 M dengan total sebesar Rp. 7.700.000,-
- 135) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 28 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Batu 18 M³ dengan total sebesar Rp. 3.600.000,-
- 136) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 26 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Material Kayu Kelas II 5x7x3 M 0,3 M³
 - Material Kayu Kelas II 3x25x3 M 0,2 M³
- 137) 1 (satu) Lembar Nota PAUD 2018 tanggal 18 April 2018
 - 2 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 45.000,-
 - Seng Licin 45 Meter dengan total biaya sebesar Rp. 1.080.000,-
 - 63 Dos Tehel 40x40 cm dengan total biaya sebesar Rp. 5.512.500,-
 - 3 Dos Tehel 20x20 cm dengan total biaya sebesar Rp. 247.500,-
 - 1 Buah Closset Duduk dengan total biaya sebesar Rp. 550.00,-

Halaman 208 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Kg Paku seng dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 15 Kg Paku campur dengan total biaya sebesar Rp. 285.000,-
- 2* Elbo PVC dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
- 1 stap Pipa Paralon 4 dengan total biaya sebesar Rp. 300.000,-
- 1 Stap Pipa Paralon 3 dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
- 5 stap pipa Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 2 Rol Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 880.000,-
- 2 Buah Stop Kontak dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
- 2 Buah Saklar Ganda dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
- 2 Buah Saklar tunggal dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
- 1 Buah Sekring MCB Lengkap dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 35 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 2.625.000,-
- Transportasi dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 138) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran upah kerja Paud dengan total biaya sebesar Rp. 38.400.000,- Tahun 2018
- 139) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas I 1 M³ dengan total biaya sebesar Rp. 3.500.000,-
- 140) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Kayu Kelas II 6x12x4 M = 3 M³ dengan total biaya sebesar Rp. 6.000.000,-
- 141) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II : 5x7x3 M = 2 M³, 2,5x24x4 M = 2 M³, 5x5x3 M x / M³ dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
- 142) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 06 Juni 2018
 - 25 Buah Isolator dengan total biaya sebesar Rp. 624.500,-
 - 1 Buah UNIBEL dengan total biaya sebesar Rp. 15.000,-
 - 2 kg Paku 7 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
 - 2 Kg Paku 10 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
 - 1 Buah Pisau Dumpul dengan total biaya sebesar Rp. 40.000,-
 - Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 4.900.000,-
- 143) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
 - 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
 - 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-
- 144) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
 - 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
 - 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-

Halaman 209 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Buah Grendel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 160.000,-
 - 16 Buah Hak Angin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 1 kg Paku Triplek dengan total biaya sebesar Rp. 30.000,-
 - 9 Kg Semen warna dengan total biaya sebesar Rp. 180.000,-
 - 10 Karung Biglion dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 12 Kaleng Cat tembok (5kg) dengan total biaya sebesar Rp. 1.200.000,-
 - 10 Kaleng Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
 - 1 Buah Kunci 6 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
 - 1 Buah Kunci 12 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
 - 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 50.000,-
 - 5 Buah Kuas Biasa (5) dengan total biaya sebesar Rp. 125.000,-
 - 6 Kaleng Tiner (1 Liter) dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 13 Buah Batu Angin dengan total biaya sebesar Rp. 780.000,-
 - 25 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp. 812.000,-
 - 45 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 4.300.000,-
 - 5 Buah Isi Gergaji dengan total biaya sebesar Rp. 100.000,-
- 145) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 9 Januari 2018
- 8 Buah Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp. 56.000,-
 - 8 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
 - 3 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 57.000,-
- 146) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 18 Januari 2018
- 110 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 8.250.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 147) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total biaya sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 15 Juli 2018
- 5x7x4 m : 1M³
 - 3x2x3 m : 1 M³
- 148) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Saluran 75 M dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,- Tanggal 20 juli 2018
- 149) 1 (satu) Lembar untuk Pembayaran Upah Kerja Saluran 75 M dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,-
- 150) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 27 Januari 2018

Halaman 210 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 5.250.000,-
- Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 151) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 24 Juli 2018
 - 5 Kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 2 Buah Trovol dengan total biaya sebesar Rp.74.000,-
- 152) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 14 Agustus 2018
 - 40 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.2.880.000,-
 - 12 Lembar Senk licin dengan total biaya sebesar Rp.860.000,-
 - 27 Lembar Triplek dengan total biaya sebesar Rp.1.755.000,-
 - 15 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 15 Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.860.500
 - 10 Kg Paku 7cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 1 Paku triplek dengan total biaya sebesar Rp.25.000,-
 - 5 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.125.000,-
 - 6 m Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
 - 12 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.020.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 153) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 13 Juli 2018
 - 5 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 4 roll Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp.28.000,-
 - 12 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.864.000,-
- 154) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Talud 100 M dengan total biaya sebesar Rp. 18.625.000,-
- 155) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
 - 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp.54.000,-
 - 3 Buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp.60.000,-
 - 3 Kaleng Tiner dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
 - 6 Buah Saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.105.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 156) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 17 Juli 2018
 - Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.5.040.000,-
 - 48 Lembar Zenk Gelombang dengan total biaya sebesar Rp.2.736.000,-
 - 6 Buah Klosed dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
 - 6 Buah Kunci Taanam dengan total biaya sebesar Rp.480.000,-

Halaman 211 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp.544.000,-
- 157) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
 - Staf Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp.2.100.000,-
 - 36 Staf Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.2.070.000,-
 - 15 Staf Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 3 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
 - 12 M Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
 - 16 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.280.000,-
 - 3 kg Paku Senk dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
 - 10 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 2 staf Pipa 2 ½ pvc dengan total biaya sebesar Rp.294.000,-
 - 6 buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp.225.000,-
- 158) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 31 Juli 2018
 - 100 sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.7.200.000,-
 - 10 kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 12 buah dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
 - 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 3 buah Kunci Pintu dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 3 buah saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.52.500,-
 - 2 m Ayakan dengan total biaya sebesar Rp.35.000,-
 - ½ kg Paku Tripleks dengan total biaya sebesar Rp.15.000,-
 - 5 staf Pipa 2 PVC dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 159) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 160) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 161) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu kelas I 0,5 m³ dengan total biaya sebesar Rp. 1.750.000,-
- 162) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total biaya sebesar Rp. 5.000.000,-
- 163) Nota Pembangunan MCK 3 unit Tanggal 13 Juli 2017
 - 6 Kaleng Cat Tembok dengan total biaya sebesar Rp. 720.000,-
 - 14 Dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp. 1.120.000,-

Halaman 212 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Buah Closed Jongkok dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
 - 3 Buah Pipa hawa dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
 - 3 Buah Saringan Pembangunan dengan total biaya sebesar Rp. 52.500,-
 - 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 54.000,-
 - 3 buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
 - 2 Staff Pipa 211/211 PVC dengan total biaya sebesar Rp. 294.000,-
 - 6 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
- 164) Nota Pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 juli 2018
- 68 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.4.896.000,-
 - Staff Besi 12 dengan total biaya (Belum Plng)
 - 36 Staff Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp. 2.520.000,-
 - 15 Staff Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 862.500,-
 - 3 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 12 Meter Seng Licin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 3 Dos paku Senk dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 11 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 209.000,-
 - 3 Buah Kunci Tanam dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 6 Pasang Hengsel pintu dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
 - 3 Liter Tener dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
- 165) Nota pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 Juli 2018
- 8 Cat Kayu (PTH) dengan total biaya sebesar Rp. 540.000,-
 - 48 Lembar Zenk Gelombang 0,20 dengan total biaya sebesar Rp. 2.736.000
 - 50 Stap dan 30 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 1.650.000,-
- 166) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja WC umum 3 Unit tanggal 01 Agustus 2018 dengan total biaya sebesar Rp.19.250.000,-
- 167) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Matrial Kayu Kelas II Campur Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 3.600.000,-
- 168) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas I 0,4 M³ Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 1.000.000,-
- 169) Nota Pengadaan Peralatan PAUD 2019 Tanggal 2 November 2019
- 1 Paket Timbangan kayu dengan total biaya sebesar Rp.

Halaman 213 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 110.000,-
- 1 paket Giometrix dengan total biaya sebesar Rp. 130.000,-
 - 1 paket Angket dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
 - 1 Paket Puzzi Angket dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
 - 1 Paket Puzzi Angket dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
 - 1 Paket Puzzi Cerri Angket dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
 - 2 lemari dengan total biaya sebesar Rp. 5.600.000,-
 - 5 Kursi Fronline dengan total biaya sebesar Rp. 1.750.000,-
 - 3 Meja ½ Biro dengan total biaya sebesar Rp. 4.800.000,-
 - 20 Kursi Set + Meja dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
 - 1 Set Ape Luar dengan total biaya sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 1 Magik Meunirric dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
 - 1 kotak Berfenfang dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
- 170) Nota Pengadaan Peralatan PAUD 2019 Tanggal 2 November 2019
- 6 Buah Lampu PJU Venus + Pasang dengan total biaya sebesar Rp. 138.000.000,-
- Yang dibayar 4 total Rp. 92.000.000,- Kurang Rp 46.000.000,-
- 171) Nota pengadaan Peralatan Posyandu 2019 Tanggal 2 November 2019
- 10 Kursi dengan total biaya sebesar Rp. 800.000,-
 - 10 Meja Olimpik dengan total biaya sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2 tempat Tidur dengan total biaya sebesar Rp. 7.400.000,-
 - 2 Timbangan Duduk dengan total biaya sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 2 Lemari dengan total biaya sebesar Rp. 3.000.000,-
- 172) Nota pengadaan Peralatan Posyandu Tanggal 11 Desember 2019
- Bat TIKAR Ukur dengan total biaya sebesar Rp. 700.000,-
- 173) Nota pengadaan Talud Pantai 50m Tanggal 11 Desember 2019
- 200 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.19.400.000,-
 - 5kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.90.000,-
 - 2buah Benang Tuakang dengan total biaya sebesar Rp.20.000,-
 - 10buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp.100.000,-
 - 1buah Prasasti dengan total biaya sebesar Rp.1.000.000
 - 1buah Papan Informasi dengan total biaya sebesar Rp.100.000,-
- 174) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja Talud Pantai dengan total biaya sebesar Rp.15.400.000,
- 175) Nota Pembangunan Sumur Tanggal 11 Desember 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 sak semendengan total biaya sebesar Rp.4.850.000,-
- 16 buah senk gelombang dengan total biaya sebesar Rp.880.000,-
- 8 buah water seng licin dengan total biaya sebesar Rp.144.000,-
- 1 dos paku dengan total biaya sebesar Rp.45.000,-
- 1 buah kastrol dengan total biaya sebesar Rp.70.000,-
- 1 buah Prasati dengan total biaya sebesar Rp.1.000.000,-
- 1 buah papan proyek dengan total biaya sebesar Rp.100.000,-
- 2 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.26.000,-
- 176) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja sumur 2 unit dengan total biaya sebesar Rp.9.800.000,-
- 177) Nota Pembangunan Rumah Layak Huni 3 Buah 2019
 - 90 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.8.730.000,-
 - 134 Lembar seng gelombang dengan total biaya sebesar Rp.8.040.000,-
 - 14 M seng Licin dengan total biaya sebesar Rp.420.000,-
 - 6 Dos Paku seng dengan total biaya sebesar Rp.270.000,-
 - 10 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.220.000,-
- 178) 1 (satu) exsemplar Mutasi Rekening Koran Negeri Horale Bank Maluku – Maluku Tahun 2016,2017 dan 2018
- 179) 1 (satu) copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Horale Atas Nama Yesayas Maatuku Saleman Tahun 2017
- 180) 1 (satu) copy surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Negeri Horale Tahun 2017
- 181) 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaranan Pengadaan Mesin Potong Rumput anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017
- 182) 1 (satu) bundel copy Pengadaan Barang dan Jasa Anakan Cengkeh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017
- 183) 1 (satu) bundel copy Dokumen Barang dan Jasa Pekerjaan Saluran Drainase 200 Meter
- 184) 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Sarana Olahraga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2017
- 185) 1 (satu) bundel copy Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Mesin Sensor Mini anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun

Halaman 215 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Anggaran 2017

186) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Bantuan Sarana Olahraga Tahun Anggaran 2017

187) 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan Lapangan VoLLY (2 Unit) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri tahun Anggaran 2017

188) 1 (satu) bundel copy Dokumen Bantuan Bibit Sapi Tahun 2016

189) 1 (satu) bundel copy Dokumen Bantuan Body Katinting tahun 2016

190) 1(satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Lapangan Volly (2 uni) Anggran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017

191) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Bantuan Anakan Cengkeh Tahun Anggran 2017

192) Barang Bukti yang disita dalam tahap penuntutan berupa uang sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** yang telah disetorkan pada RPL 061 PN Ambon No Rekening 186 00 04120693.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat dan barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** adalah Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/04/SK/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah, dan Keputusan Pejabat Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/01/SK/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pengangkatan

Halaman 216 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab Maluku Tengah.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.833.117,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Musyawarah Bersama dengan Saniri Negeri Horale dan dituangkan dalam Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Nomor : 01/SK/SN/N-S//2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Persetujuan Saniri Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat dengan rincian:

ADD : Rp. 108.044.509,-

DD : Rp. 640.788.608,-

- Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2016, anggaran ADD sebesar Rp.108.044.509,- dan DD sebesar Rp.640.788.608,- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 108.044.509,-
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp.430.988.608,-
 - c. Pembangunan gorong-gorong ukuran 2x5 meter sebesar Rp. 40.988.608,-
 - d. Pembangunan saluran drenase 200 meter sebesar Rp. 68.439.608,-
 - e. Pembangunan Talud penahan air 400 meter sebesar Rp. 118.875.000,-
 - f. Pembangunan MCK 6 Unit sebesar Rp. 107.475.000,-
 - g. Pembangunan posyandu 2 unit ukuran 4x6 meter sebesar Rp. 95.234.000,-
 - h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 209.800.000,-
 - i. Pengadaan Bodi Katinting (kayu) untuk 4 kelompok sebesar Rp. 20.000.000,-
 - j. Pengadaan 2000 anakan cengkeh sebesar Rp 30.000.000,-
 - k. Pengadaan Peralatan Kelompok usaha Roti untuk 2 kelompok sebesar Rp. 7.800.000,- (kompor minyak, oven, Loyang, mixer dan

Halaman 217 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan modal usaha)

- l. Pengadaan 10 ekor anakan sapi 2 kelompok Peternak sebesar Rp. 40.500.000,-
- m. Penyertaan Modal Negeri pada Badan Usaha Milik Negeri sebesar Rp 80.000.000,-
- n. Pengadaan 10 unit mesin potong rumput sebesar Rp. 31.500.000,-
- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2016 dilakukan berdasarkan :
 - SP2D Nomor : 989/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 9 Juni 2016 untuk DD Tahap I : Rp.384.473.165,-
 - SP2D Nomor : 1277/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 29 Juni 2016. Untuk ADD Tahap I : Rp.54.008.729,-
 - SP2D Nomor : 3271/SP2D-LS/1.20.5.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 2 November 2016. Untuk DD Tahap II : Rp.256.315.443,-
 - SP2D Nomor : 3279/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 2 November. Untuk ADD Tahap II : Rp.54.008.729,-
- Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2016 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penarikan Pertama tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.150.000.000,-
 - 2) Penarikan Kedua tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.100.000.000,-
 - 3) Penarikan Ketiga tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp.54.000.000,-
 - 4) Penarikan Keempat tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp.133.000.000,-
 - 5) Penarikan Kelima tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.54.000.000,-
 - 6) Penarikan Keenam tanggal 09 Oktober 2016 sebesar Rp.116.500.000,-
 - 7) Penarikan Ketujuh tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.33.275.000,-
 - 8) Penarikan Delapan tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.31.500.000,-
 - 9) Penarikan Sembilan tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.76.900.000,-

Halaman 218 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 adalah sebesar Rp. 749.175.000,-

- Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNeg, namun dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pada Bidang Pemberdayaan dengan rincian :

Tahun 2016				
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 10 ekor	40.500.000,-	-	40.500.000,-
2.	Pengadaan Body Ketinting sebanyak 4 unit	20.000.000,-	-	20.000.000,-
Jumlah Selisih				60.500.000,-

Serta terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2016				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Drainase 200 meter	68.189.608,00	40.767.176,00	27.422.432,00
2	Pemb. Gorong-gorong	40.965.000,00	20.515.000,00	20.450.000,00
3	Pemb. Talud penahan tanah 400 m	118.875.000,00	92.077.500,00	26.797.500,00
4	Pemb. Pos yandu	95.134.000,00	53.672.750,00	41.461.250,00
5	Pemb. 6 unit MCK	98.495.500,00	56.660.500,00	41.835.000,00
Total		421.659.108,00	263.692.926,00	157.966.182,00

- Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale tahun anggaran 2016 yang dipergunakan tidak sesuai dengan APBNeg yaitu sebesar Rp. 218.466.182,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu serratus delapan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.336.033.581,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Musyawarah Bersama dengan Saniri Negeri Horale dan dituangkan dalam Surat Keputusan Saniri Negeri

Halaman 219 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horale Kecamatan Seram Utara Barat Nomor : 01/SK/SNH/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Persetujuan Badan Permusyawarata Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat dengan rincian sebagai berikut :

ADD : Rp. 516.266.532,-

DD : Rp. 816.767.049,-

- Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2017, anggaran ADD sebesar Rp.516.266.532,- dan DD sebesar Rp.816.767.049,- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 276.116.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 576.775.000,-
 - a. Pembangunan Jalan Setapak sebesar Rp. 24.465.000,-
 - b. Pembangunan WC Umum 3 Unit sebesar Rp. 69.855.000,-
 - c. Pembangunan Gedung PAUD 7x 9 m sebesar Rp. 186.580.000,-
 - d. Pembangunan Talud Sungai 200m sebesar Rp. 180.070.000,-
 - e. Pembangunan Renovasi Talud Pantai 150m sebesar Rp 115.805.000,-
3. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 30.670.000,-
 - a. Pemberian Makanan Tambahan Balita sebesar Rp. 7.500.000,-
 - b. Operasional PKK sebesar Rp. 5.650.000,-
 - c. Insentif Pengurus Gereja sebesar Rp. 17.520.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 447.312.049,-
 - a. Bantuan Pengadaan 10 unit Mesin Senso Mini untuk kelompok Petani sebesar Rp. 110.000.000,-
 - b. Bantuan Pengadaan Alat dan Bibitan Tanaman Hortikultura untuk 3 Kelompok tani sebesar Rp. 19.515.000,- (cangkul, hiter, spayer solo, bibit bawang merah dan bibit kacang tanah)
 - c. Bantuan BPJS Warga sebesar Rp. 13.800.000,-
 - d. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatus PN dan Saniri sebesar Rp 18.572.049,-
 - e. Bantuan Pengadaan Sarana Olahraga (bola voly, net, kostum bola voly dan pompa bola) sebesar Rp. 11.400.000,-
 - f. Pengadaan 20 unit Mesin Potong Rumput untuk kelompok Petani sebesar Rp 90.000.000,-

Halaman 220 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengadaan 3000 Anakan Cengkeh sebesar Rp 63.000.000,-
 - h. Insentif guru PAUD sebesar Rp 4.800.000,-
 - i. Bantuan Pembangunan Renovasi 5 Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp 72.700.000,-
 - j. Pembangunan Lapangan Voli sebesar Rp. 43.525.000,-
- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2017 berdasarkan :
- SP2D Nomor : 1881/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 untuk DD Tahap I : Rp.490.060.230,-
 - SP2D Nomor : 1880/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 untuk ADD Tahap I : Rp.220.543.873,-
 - SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 16 Desember 2017 untuk DD Tahap II : Rp.326.706.820,-
 - SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 untuk ADD Tahap II : Rp.220.543.873,-
 - SP2D Nomor : 1035/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 6 Juni 2018 untuk ADD Tahap III : Rp.110.271.937,- (Masuk SILPA, cair tahun 2018)
- Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2017 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Penarikan Pertama tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp.194.500.000,-
 - 2) Penarikan Kedua tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.299.970.000,-
 - 3) Penarikan Ketiga tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.198.000.000,-
 - 4) Penarikan Keempat tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.18.000.000,-
 - 5) Penarikan Kelima tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
 - 6) Penarikan Keenam tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-

Halaman 221 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Penarikan Ketujuh tanggal 10 Januari 2018 sebesar
Rp.248.000.000,-

Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)
tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.258.470.000,-

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetap dalam APBNeg tahun 2017 disusun oleh Sekertaris Desa Horale yaitu RUDY THOMAS KOLOHUWEY dengan cara menetapkan harga di dalam RAB hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang di tetapkan dalam RAB melebihi dari harga riil.
- Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan selisih kemahalan harga antara RAB dan belanja riil dengan rincian :

Tahun 2017				
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Mesin Senso Mini sebanyak 20 Unit	110.000.000,-	45.000.000,-	65.000.000,-
2.	Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 20 Unit	90.000.000,-	35.000.000,-	55.000.000,-
3.	Pengadaan 3000 Anak-anak Cengkeh	63.000.000,-	45.000.000,-	18.000.000,-
4.	Pembangunan Renovasi 5 Rumah Tidak Layak Huni	72.000.000,-	37.776.524,-	34.923.476,-
5.	Bantuan BPJS	13.000.000,-	-	13.000.000,-
6.	Pengadaan Sarana Olahraga	11.400.000,-	1.800.000,-	9.200.000,-
7.	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri	18.572.049,-	-	18.572.049,-
Jumlah Selisih				213.695.525,-

- Serta terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2017				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. Setapak 30 meter	24.465.000,00	16.110.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Talud sungai 200 meter	180.070.000,00	93.025.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Talud pantai 150	115.805.000,00	77.180.000,00	38.625.000,00

Halaman 222 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



	meter			
4	Pemb. Wc umum 3 unit	69.855.000,00	46.881.507,12	22.973.492,00
5	Pemb. Gedung paud 7x9 m	186.580.000,00	159.135.000,00	27.445.000,00
	Total	576.757.000,00	392.331.507,12	184.443.492,88

- Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2017 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2017 sebesar Rp. 398.139.017,88 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah koma delapan puluh delapan sen);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang berdasarkan Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Nomor : 01/SK/SNH/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Terhadap Peraturan Negeri Horale tentang APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2018, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.326.655.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

ADD : Rp. 502.592.000.-

DD : Rp. 824.063.000.-

- Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2018, anggaran ADD sebesar Rp.502.592.000.- dan DD sebesar Rp.824.063.000.- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, sebesar Rp. 246.804.000,-
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri, sebesar Rp. 978.516.000,-
 - a. Pengadaan Sarana Penerangan Jalan/Pemukiman sebesar Rp. 131.050.000,-
 - b. Pembangunan Balai Pertemuan Negeri sebesar Rp. 145.075.000,-
 - c. Pembangunan Sanggar Seni sebesar Rp. 3.017.000,-
 - d. Pembangunan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi



- Pertanian sebesar Rp. 22.750.000,-
- e. Pembangunan Jambanisasi sebesar Rp. 70.840.000,-
 - f. Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp. 69.885.000,-
 - g. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD sebesar Rp. 186.580.000,-
 - h. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 45.715.000,-
 - i. Pembangunan Jembatan Negeri sebesar Rp. 161.319.000,-
 - j. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 82.225.000,-
 - k. Pembangunan Drainase sebesar Rp. 59.060.000,-
3. Bidang Pembinaan Masyarakat, sebesar Rp. 53.276.500,-
- a. Pembinaan dan Pelestarian Lembaga Adat dan nilai-nilai adat sebesar Rp. 8.460.000,-
 - b. Pembinaan Anak dan Remaja sebesar Rp. 5.699.500,-
 - c. Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat sebesar Rp. 2.400.000,-
 - d. Pemberian Insentif lembaga-lembaga Keagamaan Non Formal sebesar Rp. 21.720.000,-
 - e. Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp 15.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 374.827.000,-
- a. Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp 17.225.000,-
 - b. Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,- (mesin bor, mesin gurinta, gergaji, mata bor, kertas amplas, mata gurinda potong batu, ragum dan isi gergaji)
 - c. Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 6.000.000,-
 - d. Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp 4.800.000,-
 - e. Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan sebesar Rp 13.520.000,-
 - f. Bantuan Peralatan Pertanian sebesar Rp 15.000.000,- (4 mesin Senso mini)
 - g. Pengadaan 22 Induk Sapi dan Inseminasi Buatan yang Dikelola sebesar Rp 132.000.000,-
 - h. Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta sebesar Rp 52.000.000,- (tenda ukuran 4x6m)
 - i. Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Tepung Sagu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 80.875.000,- (mesin parut sagu, Senso sthill, motor tosa, mesin alkon, terpal ukuran 4x6m, karing-karing, kain penyaring, kapak)

- j. Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Coklat sebesar Rp 4.020.000,-
 - k. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebesar Rp 8.930.000,-
 - l. Penyusunan Profil Negeri/Daya Negeri sebesar Rp. 3.375.000,-
 - m. Bantuan Peralatan Untuk Pelaku Usaha sebesar Rp. 4.910.000,- (mesin parut listrik, mixer, Loyang plastik besar, poless plastic besar, kain spion, selang, sarung tangan, bantuan modal awal)
 - n. Pembersihan Lingkungan sebesar Rp. 12.000.000,-
 - o. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 15.172.000,-
- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2018 dilakukan berdasarkan :
- SP2D Nomor : 1067/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 7 Juni 2018 untuk DD Tahap I : Rp.187.095.200,-
 - SP2D Nomor : 1361/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 20 Juli 2018 untuk ADD Tahap I : Rp.198.343.200,-
 - SP2D Nomor : 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018 untuk DD Tahap II : Rp.374.190.400,-
 - SP2D Nomor : 2715/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 9 Oktober 2018 untuk ADD Tahap II : Rp.198.343.200,-
 - SP2D Nomor : 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 15 Desember 2018 untuk DD Tahap III : Rp.374.190.400,-
 - SP2D Nomor : 3783/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 28 November 2018 untuk ADD Tahap III : Rp.99.171.600,-
- Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2017 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Penarikan Pertama tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.110.271.000,-
 - 2) Penarikan Kedua tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.185.450.000,-
 - 3) Penarikan Ketiga tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.358.400.000,-

Halaman 225 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penarikan Keempat tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.188.115.750,-
- 5) Penarikan Kelima tanggal 17 September 2018 sebesar Rp.11.300.000,-
- 6) Penarikan Keenam tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp.178.000.000,-
- 7) Penarikan Ketujuh tanggal 05 Nopember 2018 sebesar Rp.36.000.000,-
- 8) Penarikan Delapan tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp.106.815.000,-
- 9) Penarikan Sembilan tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.259.898.000,-
- 10) Penarikan Sepuluh tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.105.538.700,-

Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.539.788.450,-

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetap dalam APBNeg tahun 2018 disusun oleh Sekertaris Desa Horale yaitu RUDY THOMAS KOLOHUWEY dengan cara menetapkan harga di dalam RAB hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang di tetapkan dalam RAB melebihi dari harga riil.
- Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan selisih kemahalan harga antara RAB dan belanja riil dengan rincian :

Tahun 2018				
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri	17.225.000,-	-	17.225.000,-
2.	Kebersihan Lingkungan	12.000.000,-	8.000.000,-	4.000.000,-
3.	Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta (2 unit tenda ukuran 4x6m)	52.000.000,-	30.000.000,-	22.000.000,-
4.	Pengembangan Produksi Sagu tumang/tepung Sagu	80.875.000,-	21.875.000,-	59.000.000,-
5.	Pengadaan Induk Ternak Sapi Lokal	132.000.000,-	68.000.000,-	64.000.000,-

Halaman 226 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



sebanyak 22 ekor		
Jumlah Selisih		166.225.000,-

- Serta terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2018				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. tani 200 meter	45.715.000,00	28.795.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Balai pertemuan negeri	145.075.000,00	124.825.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Gud. Penyim. Produksi pertanian	22.750.000,00	0	22.750.000,00
4	Pemb. Jambanisasi	70.840.000,00	68.090.000,00	2.750.000,00
5	Pemb. Jembatan negeri	161.319.000,00	0	161.319.000,00
6	Pemb. Drainase	59.060.000,00	42.360.000,00	16.700.000,00
	Total	587.984.000,00	347.295.000,00	240.689.000,00

- Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2018 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2018 sebesar Rp. 406.914.000,- (empat ratus enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa total selisih Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang dipergunakan tidak sesuai dengan APBNeg yaitu sebesar Rp. 1.023.519.119,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah koma delapan puluh delapan sen)
- Bahwa total selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar **Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)** dipergunakan oleh Perangkat Negeri Horale untuk keperluan pribadi yaitu sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di pinjam oleh saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris ;
 - Sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dipakai untuk membayar penginapan
 - Sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk pembayaran minum di Café terminal mardika ambon ;
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk transport pergi pulang Ambon – Horale ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.300.000,- atas perintah saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY maka saudara Arnold Kololu pinjamkan kepada La Ungku selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Labuan ;
- Sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas perintah saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY digunakan untuk penambahan dana kegiatan pembuatan lapangan volly
- Pembelian semen sebanyak 12 sak dengan harga Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah transport Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Pembelian prasati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Pembayaran dua buah kursi wasit lapangan voly sebesar Rp. 5.500.000,-
- Sebesar Rp. 300.000,- untuk pembuatan 2 papan proyek lapangan voli;
- Sebesar Rp. 5.000.000,- dipergunakan untuk transport pulang pergi masohi – Horale dan Pemakaian Penginapan untuk pembuatan lapaoran;
- Penambahan material 10 kubik pasir sebesar Rp. 1.750.000,- dan 10 kubik timbunan sebesar Rp. 1.750.000,- untuk lapangan ;
- Pembayaran lokasi pembuatan lapangan volly di saka sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pinjaman saudara YESAYAS MAATUKU selaku Pejabat Negeri Horale sebesar Rp.2.500.000,-
- Sebesar Rp. 42.534.909 (Empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dipergunakan oleh saudara Arnold Kololu dengan saudara RUDY Kolohuwey Kolohuwey selaku sekretaris dalam setiap perjalanan Horale-Masohi
- Uang kegiatan sosialisasi peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri Sebesar Rp. 18.572.049,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditangan bendahara karena saudara Arnold Kololu tidak pernah menerima uang tersebut ;
- Uang Sebesar Rp. 10.000.000,- dipinjam oleh Bapak Lambert
- Kolohuwey yang adalah Ketua Saniri Negeri pada saat itu. (Almarhum)
- Uang sebesar Rp.79.132.567,- penggunaan untuk kepentingan pribadi saudara Arnold Kololu

Halaman 228 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.3.000.000,- dipinjam oleh bapak Yeye Maatuku Saleman selaku Pejabat Pemerintah Negeri pada saat itu;
- Sebesar Rp. 1.000.000,- dipinjam oleh Bapak Pit Mahaklori;
- Biaya transport, biaya Penginapan, dan Maka minum saat di Masohi sebesar Rp. 10.000.000;
- Biaya bongkar barang untuk seluruh kegiatan di tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000,-
- Sisa dari total selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tidak dapat dipertanggung jawabkan

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan selisih dana sebesar **Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)** maka Perangkat Negeri Horale membuat pertanggungjawaban dengan cara membuat nota belanja, kwitansi fiktif maupun *mark-up* yang nilainya tidak sesuai dengan yang sebenarnya diterima oleh penerima, atau bukti belanja yang pembayarannya tidak pernah diterima oleh penerima.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Bidang Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan saudara **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan melampirkan kwitansi yang tidak benar sebagai bukti pertanggungjawaban adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan :
 - Pasal 12 ayat (2) Kepres No 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Kepres No 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Kepres No 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :
“Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa :
“Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan

Halaman 229 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Bidang Pembangunan dan saudara **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan tidak dilakukan secara tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tidak bertanggungjawab hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa :
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** secara bersama-sama dengan **YESAYAS MAATUKU SALEMAN** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale, **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** selaku Sekretaris Negeri Horale dan **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Pemberdayaan mengakibatkan terjadinya kerugian Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pengelolaan anggaran Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sebesar **Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen).**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat

Halaman 230 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



(1) jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Koorporasi;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan”
6. Beberapa Perbuatan Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak Pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak Pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak Pidana korupsi sebagai pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang –

Halaman 231 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak Pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak Pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** yang jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari identitas sebagaimana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan itu disebutkan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** adalah "orang" yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/04/SK/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah, dan Keputusan Pejabat Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/01/SK/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** sebagai subyek hukum dihadapkan ke persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani karena selama berlangsungnya persidangan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti isi dan maksud dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa juga dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik sehingga tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa

Halaman 232 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIYAM TAHAPARY sebagaimana yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini, dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sepanjang jati diri Terdakwa telah lengkap dan jelas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur – unsur lainnya.

Ad. 2. Unsur secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, dimana melawan hukum dalam arti formil mengandung makna suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di Pidana dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006

Halaman 233 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2006 tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan No. 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan No. 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007, ternyata tetap memaknai unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai Negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung RI yang telah membandingkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair Penuntut Umum, menurut Mahkamah Agung rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam Pasal tersebut, yaitu "secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah

Halaman 234 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus karena subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam "jabatan atau kedudukannya".;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. Sehingga dalam hal ini berlaku adagium "Lex specialis derogate legi generalis". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak Pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 821K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah genus/kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga dalam hal ini berlaku Adagium Lex Specialist Derogat Legi Generalis, dan menurut Pendapat Ahli Prof. Ir Jur Ardi Hamzah yang menyatakan bahwa addresat Pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah antara lain menyebutkan "...menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan..." yang menunjukkan bahwa subyek hukum delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.

Halaman 235 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dari keterangan Saksi - Saksi EVERT WATIMURI, JHON TAHAPARY, LODWIK RUMAWANATE, ADOLOF PATALATU, BERTHY LATUHERLAU, YEREMIAS PALAAPY, HASNI SALEH, HERMAN LATUMAPINA, GIDION PATALATU, DIRK PETRUS SIAHAYA, BASRI SANGADJI, ALETA LETELURU, YUSTINA KARATEM, FREDY THOMAS LATUMAPINA, MOSES LATUSUAY, Saksi Mahkota, YESAYAS MAATUKU SALEMAN, RUDY THOMAS KOLOHUWEY dan ARNOLD KOLOLU, keterangan/pendapat Ahli WILLEM GASPERZ, SST,MT, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** adalah Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/04/SK/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah, dan Keputusan Pejabat Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/01/SK/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab Maluku Tengah.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.833.117,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Musyawarah Bersama dengan Saniri Negeri Horale dan dituangkan dalam Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Nomor : 01/SK/SN/N-S/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Persetujuan Saniri Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat dengan rincian:

ADD : Rp. 108.044.509,-

DD : Rp. 640.788.608,-

Halaman 236 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2016, anggaran ADD sebesar Rp.108.044.509,- dan DD sebesar Rp.640.788.608,- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 108.044.509,-
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp.430.988.608,-
 - c. Pembangunan gorong-gorong ukuran 2x5 meter sebesar Rp. 40.988.608,-
 - d. Pembangunan saluran drenase 200 meter sebesar Rp. 68.439.608,-
 - e. Pembangunan Talud penahan air 400 meter sebesar Rp. 118.875.000,-
 - f. Pembangunan MCK 6 Unit sebesar Rp. 107.475.000,-
 - g. Pembangunan posyandu 2 unit ukuran 4x6 meter sebesar Rp. 95.234.000,-
 - h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 209.800.000,-
 - i. Pengadaan Bodi Katinting (kayu) untuk 4 kelompok sebesar Rp. 20.000.000,-
 - j. Pengadaan 2000 anakan cengkeh sebesar Rp 30.000.000,-
 - k. Pengadaan Peralatan Kelompok usaha Roti untuk 2 kelompok sebesar Rp. 7.800.000,- (kompor minyak, oven, Loyang, mixer dan bantuan modal usaha)
 - l. Pengadaan 10 ekor anakan sapi 2 kelompok Peternak sebesar Rp. 40.500.000,-
 - m. Penyertaan Modal Negeri pada Badan Usaha Milik Negeri sebesar Rp 80.000.000,-
 - n. Pengadaan 10 unit mesin potong rumput sebesar Rp. 31.500.000,-
- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2016 dilakukan berdasarkan :
 - SP2D Nomor : 989/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 9 Juni 2016 untuk DD Tahap I : Rp.384.473.165,-
 - SP2D Nomor : 1277/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 29 Juni 2016. Untuk ADD Tahap I : Rp.54.008.729,-
 - SP2D Nomor : 3271/SP2D-LS/1.20.5.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 2 November 2016. Untuk DD Tahap II : Rp.256.315.443,-
 - SP2D Nomor : 3279/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 2

Halaman 237 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



November. Untuk ADD Tahap II : Rp.54.008.729,-

- Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2016 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Penarikan Pertama tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.150.000.000,-
 - 2) Penarikan Kedua tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.100.000.000,-
 - 3) Penarikan Ketiga tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp.54.000.000,-
 - 4) Penarikan Keempat tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp.133.000.000,-
 - 5) Penarikan Kelima tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.54.000.000,-
 - 6) Penarikan Keenam tanggal 09 Oktober 2016 sebesar Rp.116.500.000,-
 - 7) Penarikan Ketujuh tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.33.275.000,-
 - 8) Penarikan Delapan tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.31.500.000,-
 - 9) Penarikan Sembilan tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.76.900.000,-

Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 adalah sebesar Rp. 749.175.000,-

- Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNeg, namun dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pada Bidang Pemberdayaan dengan rincian :

Tahun 2016				
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 10 ekor	40.500.000,-	-	40.500.000,-
2.	Pengadaan Body Ketinting sebanyak 4 unit	20.000.000,-	-	20.000.000,-
Jumlah Selisih				60.500.000,-

Serta terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak



sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2016				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Drainase 200 meter	68.189.608,00	40.767.176,00	27.422.432,00
2	Pemb. Gorong-gorong	40.965.000,00	20.515.000,00	20.450.000,00
3	Pemb. Talud penahan tanah 400 m	118.875.000,00	92.077.500,00	26.797.500,00
4	Pemb. Pos yandu	95.134.000,00	53.672.750,00	41.461.250,00
5	Pemb. 6 unit MCK	98.495.500,00	56.660.500,00	41.835.000,00
	Total	421.659.108,00	263.692.926,00	157.966.182,00

- Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale tahun anggaran 2016 yang dipergunakan tidak sesuai dengan APBNeg yaitu sebesar Rp. 218.466.182,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.336.033.581,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Musyawarah Bersama dengan Saniri Negeri Horale dan dituangkan dalam Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Nomor : 01/SK/SNH/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Persetujuan Badan Permusyawarata Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat dengan rincian sebagai berikut :

ADD : Rp. 516.266.532,-

DD : Rp. 816.767.049,-

- Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2017, anggaran ADD sebesar Rp.516.266.532,- dan DD sebesar Rp.816.767.049,- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut :
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 276.116.000,-
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 576.775.000,-
 - a. Pembangunan Jalan Setapak sebesar Rp. 24.465.000,-
 - b. Pembangunan WC Umum 3 Unit sebesar Rp. 69.855.000,-

Halaman 239 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan Gedung PAUD 7x 9 m sebesar Rp. 186.580.000,-
- d. Pembangunan Talud Sungai 200m sebesar Rp. 180.070.000,-
- e. Pembangunan Renovasi Talud Pantai 150m sebesar Rp 115.805.000,-
3. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 30.670.000,-
 - a. Pemberian Makanan Tambahan Balita sebesar Rp. 7.500.000,-
 - b. Operasional PKK sebesar Rp. 5.650.000,-
 - c. Insentif Pengurus Gereja sebesar Rp. 17.520.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 447.312.049,-
 - a. Bantuan Pengadaan 10 unit Mesin Senso Mini untuk kelompok Petani sebesar Rp. 110.000.000,-
 - b. Bantuan Pengadaan Alat dan Bibitan Tanaman Hortikultura untuk 3 Kelompok tani sebesar Rp. 19.515.000,- (cangkul, hiter, spayer solo, bibit bawang merah dan bibit kacang tanah)
 - c. Bantuan BPJS Warga sebesar Rp. 13.800.000,-
 - d. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatus PN dan Saniri sebesar Rp 18.572.049,-
 - e. Bantuan Pengadaan Sarana Olahraga (bola voly, net, kostum bola voly dan pompa bola) sebesar Rp. 11.400.000,-
 - f. Pengadaan 20 unit Mesin Potong Rumput untuk kelompok Petani sebesar Rp 90.000.000,-
 - g. Pengadaan 3000 Anakan Cengkeh sebesar Rp 63.000.000,-
 - h. Insentif guru PAUD sebesar Rp 4.800.000,-
 - i. Bantuan Pembangunan Renovasi 5 Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp 72.700.000,-
 - j. Pembangunan Lapangan Voli sebesar Rp. 43.525.000,-
- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2017 berdasarkan :
 - SP2D Nomor : 1881/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 untuk DD Tahap I : Rp.490.060.230,-
 - SP2D Nomor : 1880/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 untuk ADD Tahap I : Rp.220.543.873,-
 - SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 16 Desember 2017 untuk DD Tahap II : Rp.326.706.820,-
 - SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 untuk ADD Tahap II : Rp.220.543.873,-

Halaman 240 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ SP2D Nomor : 1035/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 6 Juni 2018 untuk ADD Tahap III : Rp.110.271.937,- (Masuk SILPA, cair tahun 2018)

- Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2017 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan Pertama tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp.194.500.000,-
- 2) Penarikan Kedua tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.299.970.000,-
- 3) Penarikan Ketiga tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.198.000.000,-
- 4) Penarikan Keempat tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.18.000.000,-
- 5) Penarikan Kelima tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
- 6) Penarikan Keenam tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
- 7) Penarikan Ketujuh tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp.248.000.000,-

Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.258.470.000,-

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetap dalam APBNeg tahun 2017 disusun oleh Sekertaris Desa Horale yaitu RUDY THOMAS KOLOHUWEY dengan cara menetapkan harga di dalam RAB hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang di tetapkan dalam RAB melebihi dari harga riil.
- Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan selisih kemahalan harga antara RAB

Halaman 241 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



dan belanja riil dengan rincian :

Tahun 2017				
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Mesin Senso Mini sebanyak 20 Unit	110.000.000,-	45.000.000,-	65.000.000,-
2.	Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 20 Unit	90.000.000,-	35.000.000,-	55.000.000,-
3.	Pengadaan 3000 Anakan Cengkeh	63.000.000,-	45.000.000,-	18.000.000,-
4.	Pembangunan Renovasi 5 Rumah Tidak Layak Huni	72.000.000,-	37.776.524,-	34.923.476,-
5.	Bantuan BPJS	13.000.000,-	-	13.000.000,-
6.	Pengadaan Sarana Olahraga	11.400.000,-	1.800.000,-	9.200.000,-
7.	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri	18.572.049,-	-	18.572.049,-
Jumlah Selisih				213.695.525,-

- Serta terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2017				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. Setapak 30 meter	24.465.000,00	16.110.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Talud sungai 200 meter	180.070.000,00	93.025.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Talud pantai 150 meter	115.805.000,00	77.180.000,00	38.625.000,00
4	Pemb. Wc umum 3 unit	69.855.000,00	46.881.507,12	22.973.492,00
5	Pemb. Gedung paud 7x9 m	186.580.000,00	159.135.000,00	27.445.000,00
Total		576.757.000,00	392.331.507,12	184.443.492,88

- Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2017 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2017 sebesar Rp. 398.139.017,88 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah koma delapan puluh delapan sen);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang berdasarkan Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Nomor : 01/SK/SNH/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Terhadap Peraturan Negeri Horale tentang APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2018, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.326.655.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

ADD : Rp. 502.592.000.-

DD : Rp. 824.063.000.-

- Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2018, anggaran ADD sebesar Rp.502.592.000.- dan DD sebesar Rp.824.063.000.- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, sebesar Rp. 246.804.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri, sebesar Rp. 978.516.000,-
 - a. Pengadaan Sarana Penerangan Jalan/Pemukiman sebesar Rp. 131.050.000,-
 - b. Pembangunan Balai Pertemuan Negeri sebesar Rp. 145.075.000,-
 - c. Pembangunan Sanggar Seni sebesar Rp. 3.017.000,-
 - d. Pembangunan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian sebesar Rp. 22.750.000,-
 - e. Pembangunan Jambanisasi sebesar Rp. 70.840.000,-
 - f. Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp. 69.885.000,-
 - g. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD sebesar Rp. 186.580.000,-
 - h. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 45.715.000,-
 - i. Pembangunan Jembatan Negeri sebesar Rp. 161.319.000,-
 - j. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 82.225.000,-
 - k. Pembangunan Drainase sebesar Rp. 59.060.000,-
3. Bidang Pembinaan Masyarakat, sebesar Rp. 53.276.500,-
 - a. Pembinaan dan Pelestarian Lembaga Adat dan nilai-nilai adat sebesar Rp. 8.460.000,-
 - b. Pembinaan Anak dan Remaja sebesar Rp. 5.699.500,-
 - c. Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat sebesar Rp. 2.400.000,-

Halaman 243 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemberian Insentif lembaga-lembaga Keagamaan Non Formal sebesar Rp. 21.720.000,-
- e. Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp 15.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 374.827.000,-
 - a. Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp 17.225.000,-
 - b. Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,- (mesin bor, mesin gurinta, gergaji, mata bor, kertas amplas, mata gurinda potong batu, ragum dan isi gergaji)
 - c. Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 6.000.000,-
 - d. Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp 4.800.000,-
 - e. Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan sebesar Rp 13.520.000,-
 - f. Bantuan Peralatan Pertanian sebesar Rp 15.000.000,- (4 mesin Senso mini)
 - g. Pengadaan 22 Induk Sapi dan Inseminasi Buatan yang Dikelola sebesar Rp 132.000.000,-
 - h. Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta sebesar Rp 52.000.000,- (tenda ukuran 4x6m)
 - i. Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Tepung Sagu sebesar Rp 80.875.000,- (mesin parut sagu, Senso sthills, motor tosa, mesin alkon, terpal ukuran 4x6m, karing-karing, kain penyaring, kapak)
 - j. Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Coklat sebesar Rp 4.020.000,-
 - k. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebesar Rp 8.930.000,-
 - l. Penyusunan Profil Negeri/Daya Negeri sebesar Rp. 3.375.000,-
 - m. Bantuan Peralatan Untuk Pelaku Usaha sebesar Rp. 4.910.000,- (mesin parut listrik, mixer, Loyang plastik besar, poles plastic besar, kain spion, selang, sarung tangan, bantuan modal awal)
 - n. Pembersihan Lingkungan sebesar Rp. 12.000.000,-
 - o. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 15.172.000,-
- Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2018 dilakukan berdasarkan :
 - SP2D Nomor : 1067/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal

Halaman 244 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



7 Juni 2018 untuk DD Tahap I : Rp.187.095.200,-

- SP2D Nomor : 1361/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 20 Juli 2018 untuk ADD Tahap I : Rp.198.343.200,-
- SP2D Nomor : 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018 untuk DD Tahap II : Rp.374.190.400,-
- SP2D Nomor : 2715/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 9 Oktober 2018 untuk ADD Tahap II : Rp.198.343.200,-
- SP2D Nomor : 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 15 Desember 2018 untuk DD Tahap III : Rp.374.190.400,-
- SP2D Nomor : 3783/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 28 November 2018 untuk ADD Tahap III : Rp.99.171.600,-

- Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2017 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan Pertama tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.110.271.000,-
- 2) Penarikan Kedua tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.185.450.000,-
- 3) Penarikan Ketiga tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.358.400.000,-
- 4) Penarikan Keempat tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.188.115.750,-
- 5) Penarikan Kelima tanggal 17 September 2018 sebesar Rp.11.300.000,-
- 6) Penarikan Keenam tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp.178.000.000,-
- 7) Penarikan Ketujuh tanggal 05 Nopember 2018 sebesar Rp.36.000.000,-
- 8) Penarikan Delapan tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp.106.815.000,-
- 9) Penarikan Sembilan tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.259.898.000,-
- 10) Penarikan Sepuluh tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.105.538.700,-

Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.539.788.450,-

- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetap

Halaman 245 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



dalam APBNeg tahun 2018 disusun oleh Sekertaris Desa Horale yaitu RUDY THOMAS KOLOHUWEY dengan cara menetapkan harga di dalam RAB hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang di tetapkan dalam RAB melebihi dari harga riil.

- Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan selisih kemahalan harga antara RAB dan belanja riil dengan rincian :

Tahun 2018				
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri	17.225.000,-	-	17.225.000,-
2.	Kebersihan Lingkungan	12.000.000,-	8.000.000,-	4.000.000,-
3.	Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta (2 unit tenda ukuran 4x6m)	52.000.000,-	30.000.000,-	22.000.000,-
4.	Pengembangan Produksi Sagu tumang/tepung Sagu	80.875.000,-	21.875.000,-	59.000.000,-
5.	Pengadaan Induk Ternak Sapi Lokal sebanyak 22 ekor	132.000.000,-	68.000.000,-	64.000.000,-
Jumlah Selisih				166.225.000,-

- Serta terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2018				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. tani 200 meter	45.715.000,00	28.795.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Balai pertemuan negeri	145.075.000,00	124.825.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Gud. Penyim. Produksi pertanian	22.750.000,00	0	22.750.000,00
4	Pemb. Jambanisasi	70.840.000,00	68.090.000,00	2.750.000,00
5	Pemb. Jembatan negeri	161.319.000,00	0	161.319.000,00
6	Pemb. Drainase	59.060.000,00	42.360.000,00	16.700.000,00
	Total	587.984.000,00	347.295.000,00	240.689.000,00

- Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2018 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2018 sebesar Rp. 406.914.000,- (empat ratus enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total selisih Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang dipergunakan tidak sesuai dengan APBNeg yaitu sebesar Rp. 1.023.519.119,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah koma delapan puluh delapan sen)
- Bahwa total selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar **Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)** dipergunakan oleh Perangkat Negeri Horale untuk keperluan pribadi yaitu sebagai berikut:
 - Sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di pinjam oleh saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris ;
 - Sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dipakai untuk membayar penginapan
 - Sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk pembayaran minum di Café terminal mardika ambon ;
 - Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk transport pergi pulang Ambon – Horale ;
 - Sebesar Rp.300.000,- atas perintah saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY maka saudara Arnold Kololu pinjamkan kepada La Ungku selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Labuan ;
 - Sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas perintah saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY digunakan untuk penambahan dana kegiatan pembuatan lapangan volly
 - Pembelian semen sebanyak 12 sak dengan harga Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah transport Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Pembelian prasati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Pembayaran dua buah kursi wasit lapangan voly sebesar Rp. 5.500.000,-
 - Sebesar Rp. 300.000,- untuk pembuatan 2 papan proyek lapangan voli;
 - Sebesar Rp. 5.000.000,- dipergunakan untuk transport pulang pergi masohi – Horale dan Pemakaian Penginapan untuk pembuatan lapaoran;

Halaman 247 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan material 10 kubik pasir sebesar Rp. 1.750.000,- dan 10 kubik timbunan sebesar Rp. 1.750.000,- untuk lapangan ;
- Pembayaran lokasi pembuatan lapangan volly di saka sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pinjaman saudara YESAYAS MAATUKU selaku Pejabat Negeri Horale sebesar Rp.2.500.000,-
- Sebesar Rp. 42.534.909 (Empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dipergunakan oleh saudara Arnold Kololu dengan saudara RUDY Kolohuwey Kolohuwey selaku sekretaris dalam setiap perjalanan Horale-Masohi
- Uang kegiatan sosialisasi peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri Sebesar Rp. 18.572.049,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditangan bendahara karena saudara Arnold Kololu tidak pernah menerima uang tersebut ;
- Uang Sebesar Rp. 10.000.000,- dipinjam oleh Bapak Lambert
- Kolohuwey yang adalah Ketua Saniri Negeri pada saat itu. (Almarhum)
- Uang sebesar Rp.79.132.567,- pergunakan untuk kepentingan pribadi saudara Arnold Kololu
- Sebesar Rp.3.000.000,- dipinjam oleh bapak Yeye Maatuku Saleman selaku Pejabat Pemerintah Negeri pada saat itu;
- Sebesar Rp. 1.000.000,- dipinjam oleh Bapak Pit Mahaklori;
- Biaya transport, biaya Penginapan, dan Maka minum saat di Masohi sebesar Rp. 10.000.000;
- Biaya bongkar barang untuk seluruh kegiatan di tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000,-
- Sisa dari total selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tidak dapat dipertanggung jawabkan

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan selisih dana sebesar **Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)** maka Perangkat Negeri Horale membuat pertanggungjawaban dengan cara membuat nota belanja, kwitansi fiktif maupun *mark-up* yang nilainya tidak sesuai dengan yang sebenarnya diterima oleh penerima, atau bukti belanja yang pembayarannya tidak

Halaman 248 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah diterima oleh penerima.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Bidang Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan saudara **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan melampirkan kwitansi yang tidak benar sebagai bukti pertanggungjawaban adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan :
 - Pasal 12 ayat (2) Kepres No 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Kepres No 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Kepres No 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :
“Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”
 - Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa :
“Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- Bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Bidang Pembangunan dan saudara **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan tidak dilakukan secara tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tidak bertanggungjawab hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa :
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 249 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIYAM TAHAPARY secara bersama-sama dengan **YESAYAS MAATUKU SALEMAN** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale, **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** selaku Sekretaris Negeri Horale dan **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Pemberdayaan mengakibatkan terjadinya kerugian Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pengelolaan anggaran Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sebesar **Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/04/SK/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah, dan Keputusan Pejabat Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/01/SK/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, , bersama-sama dengan **YESAYAS MAATUKU SALEMAN** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** selaku Sekretaris Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dan **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, yang telah menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan peruntukan dalam hal ini tidak sesuai dengan APB Negeri Horale tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri Horale, adalah perbuatan melawan hukum yang terkait erat dengan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri sehingga perbuatan Terdakwa lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale.

Menimbang, bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa **WILLIYAM**

Halaman 250 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



TAHAPARY erat kaitannya dengan kedudukan dan kewenangan Terdakwa sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam Dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** adalah bersifat khusus (*spesialis*) karena adanya kesempatan dan atau sarana yang ada pada Terdakwa sebagai Sekretaris Negeri Horale, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dalam perkara ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur secara melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terhadap unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pengujian norma Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Nomor 25/PUU-XI/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang amar putusannya frase kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka pada pembahasan unsur, Majelis akan menghilangkan frase kata “dapat” tersebut;



Menimbang, bahwa demikian pula, dalam hal urutan unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah syarat yang menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud, yaitu adanya kewenangan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan subsidair, Majelis akan membuktikannya dengan urutan sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
3. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan.
6. Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang , bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 adalah sama dengan Pengertian unsur “setiap Orang” yang terdapat dalam Pasal 2 (1) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, yang mana unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara mutatis muntadis termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” pada dakwaan subsidair ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

Halaman 252 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus dicari pengertiannya dari berbagai sumber literasi;

Menimbang, bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang Putusan Mahkamah Agung Nomor 977K/PID/2004, menggunakan teori otonomi hukum Pidana materiil (*de Autonomie van bet Materiele Strafrecht*). Hal ini berangkat dari hukum Pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya. Menurut H.A.Demeersemen dalam doktrin ini apabila pengertian menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum Pidana dapat menggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);

Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakan dalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum public atau kemampuan untuk bertindak yang diberikan oleh undang-undang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa wewenang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah

Halaman 253 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010) ;

- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kewenangan, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan kesempatan, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan sarana, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Adapun yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku. Sedangkan pengertian jabatan secara bahasa adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi sehingga yang dimaksud dengan “jabatan ” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi negara, Sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya jabatan yang tidak terbatas pada pejabat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id>);

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 254 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antaranya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi **EVERT WATIMURI**, **JHON TAHAPARY**, **LODWIK RUMAWANATE**, **ADOLOF PATALATU**, **BERTHY LATUHERLAU**, **YEREMIAS PALAAPY**, **HASNI SALEH**, **HERMAN LATUMAPINA**, **GIDION PATALATU**, **DIRK PETRUS SIAHAYA**, **BASRI SANGADJI**, **ALETA LETELURU**, **YUSTINA KARATEM**, **FREDY THOMAS LATUMAPINA**, **MOSES LATUSUAY**, Saksi Mahkota **YESAYAS MAATUKU SALEMAN**, **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** dan **ARNOLD KOLOLU**, keterangan/pendapat Ahli **WILLEM GASPERZ**, SST,MT, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** sendiri, bahwa Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** menjabat selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/04/SK/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah, dan Keputusan Pejabat Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/01/SK/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab Maluku Tengah;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 748.833.117,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun

Halaman 255 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2016 berdasarkan Musyawarah Bersama dengan Saniri Negeri Horale dan dituangkan dalam Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Nomor : 01/SK/SN/N-S/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Persetujuan Saniri Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat dengan rincian:

ADD : Rp. 108.044.509,-

DD : Rp. 640.788.608,-

Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2016, anggaran ADD sebesar Rp.108.044.509,- dan DD sebesar Rp.640.788.608,- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 108.044.509,-
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp.430.988.608,-
- c. Pembangunan gorong-gorong ukuran 2x5 meter sebesar Rp. 40.988.608,-
- d. Pembangunan saluran drenase 200 meter sebesar Rp. 68.439.608,-
- e. Pembangunan Talud penahan air 400 meter sebesar Rp. 118.875.000,-
- f. Pembangunan MCK 6 Unit sebesar Rp. 107.475.000,-
- g. Pembangunan posyandu 2 unit ukuran 4x6 meter sebesar Rp. 95.234.000,-
- h. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 209.800.000,-
- i. Pengadaan Bodi Katinting (kayu) untuk 4 kelompok sebesar Rp. 20.000.000,-
- j. Pengadaan 2000 anakan cengkeh sebesar Rp 30.000.000,-
- k. Pengadaan Peralatan Kelompok usaha Roti untuk 2 kelompok sebesar Rp. 7.800.000,- (kompor minyak, oven, Loyang, mixer dan
- a. bantuan modal usaha)
- l. Pengadaan 10 ekor anakan sapi 2 kelompok Peternak sebesar Rp. 40.500.000,-
- m. Penyertaan Modal Negeri pada Badan Usaha Milik Negeri sebesar Rp 80.000.000,-
- n. Pengadaan 10 unit mesin potong rumput sebesar Rp. 31.500.000,-

Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2016 dilakukan berdasarkan :

- SP2D Nomor : 989/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 9 Juni 2016 untuk DD Tahap I : Rp.384.473.165,-

Halaman 256 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- SP2D Nomor : 1277/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 29 Juni 2016. Untuk ADD Tahap I : Rp.54.008.729,-
- SP2D Nomor : 3271/SP2D-LS/1.20.5.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 2 November 2016. Untuk DD Tahap II : Rp.256.315.443,-
- SP2D Nomor : 3279/SP2D-LS/1.20.05.2/2016 Tahun 2016 Tanggal 2 November. Untuk ADD Tahap II : Rp.54.008.729,-

Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2016 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan Pertama tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp.150.000.000,-
- 2) Penarikan Kedua tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.100.000.000,-
- 3) Penarikan Ketiga tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp.54.000.000,-
- 4) Penarikan Keempat tanggal 23 Agustus 2016 sebesar Rp.133.000.000,-
- 5) Penarikan Kelima tanggal 07 Oktober 2016 sebesar Rp.54.000.000,-
- 6) Penarikan Keenam tanggal 09 Oktober 2016 sebesar Rp.116.500.000,-
- 7) Penarikan Ketujuh tanggal 01 Desember 2016 sebesar Rp.33.275.000,-
- 8) Penarikan Delapan tanggal 06 Desember 2016 sebesar Rp.31.500.000,-
- 9) Penarikan Sembilan tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.76.900.000,-

Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016 adalah sebesar Rp. 749.175.000,-

Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBNeg, namun dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pada Bidang Pemberdayaan dengan rincian :

Tahun 2016				
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Bibit Sapi sebanyak 10 ekor	40.500.000,-	-	40.500.000,-
2.	Pengadaan Body Ketinting sebanyak 4 unit	20.000.000,-	-	20.000.000,-
Jumlah Selisih				60.500.000,-

Serta terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2016				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Drainase 200 meter	68.189.608,00	40.767.176,00	27.422.432,00
2	Pemb. Gorong-gorong	40.965.000,00	20.515.000,00	20.450.000,00
3	Pemb. Talud penahan tanah 400 m	118.875.000,00	92.077.500,00	26.797.500,00
4	Pemb. Pos yandu	95.134.000,00	53.672.750,00	41.461.250,00
5	Pemb. 6 unit MCK	98.495.500,00	56.660.500,00	41.835.000,00
	Total	421.659.108,00	263.692.926,00	157.966.182,00

Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale tahun anggaran 2016 yang dipergunakan tidak sesuai dengan APBNeg yaitu sebesar Rp. 218.466.182,- (dua ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.336.033.581,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Musyawarah Bersama dengan Saniri Negeri Horale dan dituangkan dalam Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Nomor : 01/SK/SNH/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Persetujuan Badan Permusyawarata Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat dengan rincian sebagai berikut :

ADD : Rp. 516.266.532,-

DD : Rp. 816.767.049,-

Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2017, anggaran ADD sebesar Rp.516.266.532,- dan DD sebesar Rp.816.767.049,- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri sebesar Rp. 276.116.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri sebesar Rp. 576.775.000,-
 - a. Pembangunan Jalan Setapak sebesar Rp. 24.465.000,-
 - b. Pembangunan WC Umum 3 Unit sebesar Rp. 69.855.000,-
 - c. Pembangunan Gedung PAUD 7x 9 m sebesar Rp. 186.580.000,-
 - d. Pembangunan Talud Sungai 200m sebesar Rp. 180.070.000,-
 - e. Pembangunan Renovasi Talud Pantai 150m sebesar Rp

Halaman 258 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAmB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.805.000,-

3. Bidang Pembinaan Masyarakat sebesar Rp. 30.670.000,-
 - a. Pemberian Makanan Tambahan Balita sebesar Rp. 7.500.000,-
 - b. Operasional PKK sebesar Rp. 5.650.000,-
 - c. Insentif Pengurus Gereja sebesar Rp. 17.520.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 447.312.049,-
 - a. Bantuan Pengadaan 10 unit Mesin Senso Mini untuk kelompok Petani sebesar Rp. 110.000.000,-
 - b. Bantuan Pengadaan Alat dan Bibitan Tanaman Hortikultura untuk 3 Kelompok tani sebesar Rp. 19.515.000,- (cangkul, hiter, spayer solo, bibit bawang merah dan bibit kacang tanah)
 - c. Bantuan BPJS Warga sebesar Rp. 13.800.000,-
 - d. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatus PN dan Saniri sebesar Rp 18.572.049,-
 - e. Bantuan Pengadaan Sarana Olahraga (bola voly, net, kostum bola voly dan pompa bola) sebesar Rp. 11.400.000,-
 - f. Pengadaan 20 unit Mesin Potong Rumput untuk kelompok Petani sebesar Rp 90.000.000,-
 - g. Pengadaan 3000 Anakan Cengkeh sebesar Rp 63.000.000,-
 - h. Insentif guru PAUD sebesar Rp 4.800.000,-
 - i. Bantuan Pembangunan Renovasi 5 Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp 72.700.000,-
 - j. Pembangunan Lapangan Voli sebesar Rp. 43.525.000,-

Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2017 berdasarkan :

- SP2D Nomor : 1881/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 untuk DD Tahap I : Rp.490.060.230,-
- SP2D Nomor : 1880/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 14 Agustus 2017 untuk ADD Tahap I : Rp.220.543.873,-
- SP2D Nomor : 4378/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 16 Desember 2017 untuk DD Tahap II : Rp.326.706.820,-
- SP2D Nomor : 4446/SP2D-LS/4.04.01.2/2017 Tahun 2017 Tanggal 20 Desember 2017 untuk ADD Tahap II : Rp.220.543.873,-
- SP2D Nomor : 1035/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 6 Juni 2018 untuk ADD Tahap III : Rp.110.271.937,- (Masuk SILPA, cair tahun 2018)

Halaman 259 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2017 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penarikan Pertama tanggal 15 Agustus 2017 sebesar Rp.194.500.000,-
- 2) Penarikan Kedua tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp.299.970.000,-
- 3) Penarikan Ketiga tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp.198.000.000,-
- 4) Penarikan Keempat tanggal 02 Oktober 2017 sebesar Rp.18.000.000,-
- 5) Penarikan Kelima tanggal 20 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
- 6) Penarikan Keenam tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp.150.000.000,-
- 7) Penarikan Ketujuh tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp.248.000.000,-

Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 adalah sebesar Rp. 1.258.470.000,-

Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetap dalam APBNeg tahun 2017 disusun oleh Sekertaris Desa Horale yaitu RUDY THOMAS KOLOHUWEY dengan cara menetapkan harga di dalam RAB hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang di tetapkan dalam RAB melebihi dari harga riil.

Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan selisih kemahalan harga antara RAB dan belanja riil dengan rincian :

Tahun 2017				
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Mesin Senso Mini sebanyak 20 Unit	110.000.000,-	45.000.000,-	65.000.000,-
2.	Pengadaan Mesin Potong Rumput sebanyak 20 Unit	90.000.000,-	35.000.000,-	55.000.000,-
3.	Pengadaan 3000 Anakan Cengkeh	63.000.000,-	45.000.000,-	18.000.000,-
4.	Pembangunan Renovasi 5 Rumah Tidak Layak Huni	72.000.000,-	37.776.524,-	34.923.476,-
5.	Bantuan BPJS	13.000.000,-	-	13.000.000,-
6.	Pengadaan Sarana Olahraga	11.400.000,-	1.800.000,-	9.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri	18.572.049,-	-	18.572.049,-
Jumlah Selisih				213.695.525,-

Serta terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2017				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. Setapak 30 meter	24.465.000,00	16.110.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Talud sungai 200 meter	180.070.000,00	93.025.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Talud pantai 150 meter	115.805.000,00	77.180.000,00	38.625.000,00
4	Pemb. Wc umum 3 unit	69.855.000,00	46.881.507,12	22.973.492,00
5	Pemb. Gedung paud 7x9 m	186.580.000,00	159.135.000,00	27.445.000,00
	Total	576.757.000,00	392.331.507,12	184.443.492,88

Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2017 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2017 sebesar Rp. 398.139.017,88 (tiga ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh belas rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Bahwa pada Tahun Anggaran 2018 Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang berdasarkan Surat Keputusan Saniri Negeri Horale Nomor : 01/SK/SNH/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 Tentang Persetujuan Badan Permusyawaratan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Terhadap Peraturan Negeri Horale tentang APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2018, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Negeri Horale Nomor 02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.326.655.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

ADD : Rp. 502.592.000.-

DD : Rp. 824.063.000.-

Bahwa sesuai dengan APB Desa Horale Tahun 2018, anggaran ADD sebesar Rp.502.592.000.- dan DD sebesar Rp.824.063.000.- diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri, sebesar Rp. 246.804.000,-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri, sebesar Rp. 978.516.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan Sarana Penerangan Jalan/Pemukiman sebesar Rp. 131.050.000,-
- b. Pembangunan Balai Pertemuan Negeri sebesar Rp. 145.075.000,-
- c. Pembangunan Sanggar Seni sebesar Rp. 3.017.000,-
- d. Pembangunan Gudang Penyimpanan Sarana Produksi Pertanian sebesar Rp. 22.750.000,-
- e. Pembangunan Jambanisasi sebesar Rp. 70.840.000,-
- f. Pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) sebesar Rp. 69.885.000,-
- g. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung PAUD sebesar Rp. 186.580.000,-
- h. Pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp. 45.715.000,-
- i. Pembangunan Jembatan Negeri sebesar Rp. 161.319.000,-
- j. Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 82.225.000,-
- k. Pembangunan Drainase sebesar Rp. 59.060.000,-
3. Bidang Pembinaan Masyarakat, sebesar Rp. 53.276.500,-
 - a. Pembinaan dan Pelestarian Lembaga Adat dan nilai-nilai adat sebesar Rp. 8.460.000,-
 - b. Pembinaan Anak dan Remaja sebesar Rp. 5.699.500,-
 - c. Pemberian Insentif Perangkat Pemerintah Adat sebesar Rp. 2.400.000,-
 - d. Pemberian Insentif lembaga-lembaga Keagamaan Non Formal sebesar Rp. 21.720.000,-
 - e. Bantuan Operasional TP PKK sebesar Rp. 15.000.000,-
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, sebesar Rp. 374.827.000,-
 - a. Pelatihan Penguatan Kapasitas Kepala Pemerintah Negeri sebesar Rp. 17.225.000,-
 - b. Bantuan Peralatan Usaha Ekonomi Masyarakat sebesar Rp. 5.000.000,- (mesin bor, mesin gurinta, gergaji, mata bor, kertas amplas, mata gurinda potong batu, ragum dan isi gergaji)
 - c. Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 6.000.000,-
 - d. Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp. 4.800.000,-
 - e. Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan sebesar Rp. 13.520.000,-
 - f. Bantuan Peralatan Pertanian sebesar Rp. 15.000.000,- (4 mesin Senso mini)
 - g. Pengadaan 22 Induk Sapi dan Inseminasi Buatan yang Dikelola sebesar Rp. 132.000.000,-

Halaman 262 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta sebesar Rp 52.000.000,- (tenda ukuran 4x6m)
- i. Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Tepung Sagu sebesar Rp 80.875.000,- (mesin parut sagu, Senso sthills, motor tosa, mesin alkon, terpal ukuran 4x6m, karing-karing, kain penyaring, kapak)
- j. Pengembangan Produk Unggulan Negeri Berupa Coklat sebesar Rp 4.020.000,-
- k. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebesar Rp 8.930.000,-
- l. Penyusunan Profil Negeri/Daya Negeri sebesar Rp. 3.375.000,-
- m. Bantuan Peralatan Untuk Pelaku Usaha sebesar Rp. 4.910.000,- (mesin parut listrik, mixer, Loyang plastik besar, poless plastic besar, kain spion, selang, sarung tangan, bantuan modal awal)
- n. Pembersihan Lingkungan sebesar Rp. 12.000.000,-
- o. Bantuan Subsidi Pangan sebesar Rp. 15.172.000,-

Bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat tahun 2018 dilakukan berdasarkan :

- SP2D Nomor : 1067/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 7 Juni 2018 untuk DD Tahap I : Rp.187.095.200,-
- SP2D Nomor : 1361/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 20 Juli 2018 untuk ADD Tahap I : Rp.198.343.200,-
- SP2D Nomor : 1193/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 6 Juli 2018 untuk DD Tahap II : Rp.374.190.400,-
- SP2D Nomor : 2715/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 9 Oktober 2018 untuk ADD Tahap II : Rp.198.343.200,-
- SP2D Nomor : 3544/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 15 Desember 2018 untuk DD Tahap III : Rp.374.190.400,-
- SP2D Nomor : 3783/SP2D-LS/4.04.01.2/2018 Tahun 2018 Tanggal 28 November 2018 untuk ADD Tahap III : Rp.99.171.600,-

Bahwa dari anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2017 yang telah disalurkan ke rekening Negeri Horale selanjutnya dilakukan pencairan oleh YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintah Negeri Horale bersama dengan JON TAHAPARY selaku Bendahara Negeri Horale, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penarikan Pertama tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp.110.271.000,-
- 2) Penarikan Kedua tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.185.450.000,-
- 3) Penarikan Ketiga tanggal 10 Juli 2018 sebesar Rp.358.400.000,-
- 4) Penarikan Keempat tanggal 24 Juli 2018 sebesar Rp.188.115.750,-
- 5) Penarikan Kelima tanggal 17 September 2018 sebesar Rp.11.300.000,-
- 6) Penarikan Keenam tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp.178.000.000,-
- 7) Penarikan Ketujuh tanggal 05 Nopember 2018 sebesar Rp.36.000.000,-
- 8) Penarikan Delapan tanggal 28 Nopember 2018 sebesar Rp.106.815.000,-
- 9) Penarikan Sembilan tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.259.898.000,-
- 10) Penarikan Sepuluh tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp.105.538.700,-

Total Penarikan dana Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.539.788.450,-

Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) seluruh kegiatan yang di tetap dalam APBNeg tahun 2018 disusun oleh Sekertaris Desa Horale yaitu RUDY THOMAS KOLOHUWEY dengan cara menetapkan harga di dalam RAB hanya di dasarkan informasi yang diterima dari SUMBAHOROP LATUPONO selaku Pihak yang akan mengadakan barang tanpa melalui survei harga ke beberapa toko atau penyedia sehingga mengakibatkan harga yang di tetapkan dalam RAB melebihi dari harga riil.

Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan selisih kemahalan harga antara RAB dan belanja riil dengan rincian :

Tahun 2018				
No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Dibelanjakan (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri	17.225.000,-	-	17.225.000,-
2.	Kebersihan Lingkungan	12.000.000,-	8.000.000,-	4.000.000,-
3.	Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta (2 unit tenda ukuran 4x6m)	52.000.000,-	30.000.000,-	22.000.000,-
4.	Pengembangan Produksi Sagu tumang/tepung Sagu	80.875.000,-	21.875.000,-	59.000.000,-
5.	Pengadaan Induk Ternak Sapi Lokal sebanyak 22 ekor	132.000.000,-	68.000.000,-	64.000.000,-

Halaman 264 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Jumlah Selisih

166.225.000,-

Serta terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2018				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. tani 200 meter	45.715.000,00	28.795.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Balai pertemuan negeri	145.075.000,00	124.825.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Gud. Penyim. Produksi pertanian	22.750.000,00	0	22.750.000,00
4	Pemb. Jambanisasi	70.840.000,00	68.090.000,00	2.750.000,00
5	Pemb. Jembatan negeri	161.319.000,00	0	161.319.000,00
6	Pemb. Drainase	59.060.000,00	42.360.000,00	16.700.000,00
	Total	587.984.000,00	347.295.000,00	240.689.000,00

Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2018 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2018 sebesar Rp. 406.914.000,- (empat ratus enam juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa total selisih Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang dipergunakan tidak sesuai dengan APBNeg yaitu sebesar Rp. 1.023.519.119,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah koma delapan puluh delapan sen)

Bahwa total selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar **Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)** dipergunakan oleh Perangkat Negeri Horale untuk keperluan pribadi yaitu sebagai berikut:

- Sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di pinjam oleh saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris ;
- Sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dipakai untuk membayar penginapan
- Sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk pembayaran minum di Café terminal mardika ambon ;
- Sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) digunakan untuk transport pergi pulang Ambon – Horale ;
- Sebesar Rp.300.000,- atas perintah saudara RUDY THOMAS

Halaman 265 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLOHUWEY maka saudara Arnold Kololu pinjamkan kepada La Ungku selaku Pejabat Pemerintahan Negeri Labuan ;

- Sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas perintah saudara RUDY THOMAS KOLOHUWEY digunakan untuk penambahan dana kegiatan pembuatan lapangan volly
- Pembelian semen sebanyak 12 sak dengan harga Rp. 756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah transport Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Pembelian prasati sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Pembayaran dua buah kursi wasit lapangan voly sebesar Rp. 5.500.000,-
- Sebesar Rp. 300.000,- untuk pembuatan 2 papan proyek lapangan voli;
- Sebesar Rp. 5.000.000,- dipergunakan untuk transport pulang pergi masohi – Horale dan Pemakaian Penginapan untuk pembuatan lapaaoran;
- Penambahan material 10 kubik pasir sebesar Rp. 1.750.000,- dan 10 kubik timbunan sebesar Rp. 1.750.000,- untuk lapangan ;
- Pembayaran lokasi pembuatan lapangan volly di saka sebesar Rp. 1.000.000,-
- Pinjaman saudara YESAYAS MAATUKU selaku Pejabat Negeri Horale sebesar Rp.2.500.000,-
- Sebesar Rp. 42.534.909 (Empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dipergunakan oleh saudara Arnold Kololu dengan saudara RUDY Kolohuwey Kolohuwei selaku sekretaris dalam setiap perjalanan Horale-Masohi
- Uang kegiatan sosialisasi peningkatan Kapasitas Aparatur PN dan Saniri Sebesar Rp. 18.572.049,- (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditangan bendahara karena saudara Arnold Kololu tidak pernah menerima uang tersebut ;
- Uang Sebesar Rp. 10.000.000,- dipinjam oleh Bapak Lambert
- Koluhuwei yang adalah Ketua Saniri Negeri pada saat itu. (Almarhum)
- Uang sebesar Rp.79.132.567,- pergunakan untuk kepentingan pribadi saudara Arnold Kololu
- Sebesar Rp.3.000.000,- dipinjam oleh bapak Yeye Maatuku Saleman selaku Pejabat Pemerintahan Negeri pada saat itu;
- Sebesar Rp. 1.000.000,- dipinjam oleh Bapak Pit Mahaklori;

Halaman 266 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya transport, biaya Penginapan, dan Makan minum saat di Masohi sebesar Rp. 10.000.000;
- Biaya bongkar barang untuk seluruh kegiatan di tahun 2017 sebesar Rp. 2.500.000,-
- Sisa dari total selisih Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tidak dapat dipertanggungjawabkan

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan selisih dana sebesar **Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)** maka Perangkat Negeri Horale membuat pertanggungjawaban dengan cara membuat nota belanja, kwitansi fiktif maupun *mark-up* yang nilainya tidak sesuai dengan yang sebenarnya diterima oleh penerima, atau bukti belanja yang pembayarannya tidak pernah diterima oleh penerima.

Bahwa perbuatan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Bidang Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan saudara **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah dan melampirkan kwitansi yang tidak benar sebagai bukti pertanggungjawaban adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan :

- Pasal 12 ayat (2) Kepres No 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Kepres No 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Kepres No 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa :
“Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”
- Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa :
“Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa

Halaman 267 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DD) Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Bidang Pembangunan dan saudara **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan tidak dilakukan secara tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan tidak bertanggungjawab hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa :

"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** secara bersama-sama dengan **YESAYAS MAATUKU SALEMAN** selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale, **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** selaku Sekretaris Negeri Horale dan **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Pemberdayaan mengakibatkan terjadinya kerugian Kerugian Keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pengelolaan anggaran Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sebesar **Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen).**

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Keputusan Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/04/SK/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah, dan Keputusan Pejabat Pemerintahan Negeri Horale Nomor : 140/01/SK/2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pembangunan pada Negeri Horale Kec. Seram Utara Barat Kab Maluku Tengah, bersama-sama dengan dengan Saksi **YESAYAS MAATUKU SALEMAN** selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, saksi **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** selaku Sekretaris Negeri Horale dan saksi **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten

Halaman 268 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Maluku Tengah yang telah menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan peruntukan dalam hal ini tidak sesuai dengan APB Negeri Horale tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri Horale, sehingga telah bertentangan dengan ***Pasal 12 ayat (2) Kepres No 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Kepres No 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Kepres No 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa : “Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran” dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa : “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”***, perbuatan tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY**, saksi **YESAYAS MAATUKU SALEMAN**, saksi **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** dan saksi **ARNOLD KOLOLU** sebesar **Rp.1.023.519.199,88** (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sehingga merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah **Rp.1.023.519.199,88** (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) sebagaimana hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pekerjaan fisik Pembangunan dan perhitungan oleh penyidik untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tanggal 21 Februari 2022, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini, dan oleh karenanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Halaman 269 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Ad.3. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak menjelaskan pengertian tentang “dengan tujuan”;

Menimbang, bahwa secara harfiah “dengan tujuan” sama artinya dengan “maksud atau kehendak” (Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Edisi III, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bahwa dalam doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak Pidana baru merupakan *strafbaar feit* (tindak pidana) jika telah dilaksanakan oleh orang yang mempunyai niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak, sehingga “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud (*oogmerk*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, kesengajaan menurut HB.Vos., dalam *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, 1950, bentuk kesengajaan adalah (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet oogmerk*) kesadaran untuk mencapai tujuan dimana antara niat melakukan perbuatan dan akibatnya benar-benar terwujud, (2) kesengajaan sebagai kepastian/keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) di mana kesengajaan mana menimbulkan dua akibat, akibat yang pertama adalah akibat yang dikehendaki oleh si pelaku dan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti terjadi dan (3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), dimana kesengajaan terjadi dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, 2016);

Menimbang, bahwa pengertian “dengan tujuan menguntungkan” dalam tindak Pidana korupsi adalah perbuatan kesengajaan meliputi kehendak atau pengetahuan (*willens en wetens*). Dengan demikian dalam unsur ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan yang benar-benar di sadari dari perbuatan Terdakwa atau dapat diketahui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 270 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813/K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah). Sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana unsur dalam pasal 3 ini adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum pelaku;

Menimbang, bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” memberikan pengertian bahwa memperoleh keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada. Perolehan keuntungan pelaku, diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara materiil harus terjadi. Dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dalam ketentuan pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung makna alternative oleh karena menggunakan kata penghubung “atau” dalam unsur ketiga dakwaan subsidair ini; maka kualitas unsur subyek berupa “diri Sendiri”, unsur subyek berupa Orang Lain”, dan unsur subyek “Suatu Korporasi”, adalah sama, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ketiga dakwaan subsidair telah terpenuhi, tidak perlu seluruh unsure subyek yang memperoleh keuntungan dalam unsur tersebut harus dibuktikan;

Halaman 271 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 ini menurut Majelis Hakim merupakan keadaan jiwa dan hubungan batin (*mens rea*) Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** dalam melakukan perbuatan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau kesempatan selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, sehingga harus dibuktikan bentuk kesengajaan apakah yang ada pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan di mana Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana karena kedudukan dan atau jabatan yang ada padanya, dalam arti Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan, di mana peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya tersebut;

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta hukum dipersidangan berdasar keterangan saksi-saksi EVERT WATIMURI, JHON TAHAPARY, LODWIK RUMAWANATE, ADOLOF PATALATU, BERTHY LATUHERLAU, YEREMIAS PALAAPY, HASNI SALEH, HERMAN LATUMAPINA, GIDION PATALATU, DIRK PETRUS SIAHAYA, BASRI SANGADJI, ALETA LETELURU, YUSTINA KARATEM, FREDY THOMAS LATUMAPINA, MOSES LATUSUAY, Saksi Mahkota YESAYAS MAATUKU SALEMAN, RUDY THOMAS KOLOHUWEY dan ARNOLD KOLOLU, keterangan / pendapat Ahli WILLEM GASPERZ, SST,MT, Bukti Surat dan Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** sendiri, bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

Halaman 272 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



TAHUN 2016				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Drainase 200 meter	68.189.608,00	40.767.176,00	27.422.432,-
2	Pemb. Gorong-gorong	40.965.000,00	20.515.000,00	20.450.000,-
3	Pemb. Talud penahan tanah 400 m	118.875.000,00	92.077.500,00	26.797.500,-
4	Pemb. Pos yandu	95.134.000,00	53.672.750,00	41.461.250,-
5	Pemb. 6 unit MCK	98.495.500,00	56.660.500,00	41.835.000,-
Total		421.659.108,00	263.692.926,00	157.966.182,-

Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale tahun anggaran 2016 yang dipergunakan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** tidak sesuai dengan APBNeg pada Bidang Pembangunan yaitu sebesar Rp.157.966.182,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2017				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. Setapak 30 meter	24.465.000,00	16.110.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Talud sungai 200 meter	180.070.000,00	93.025.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Talud pantai 150 meter	115.805.000,00	77.180.000,00	38.625.000,00
4	Pemb. Wc umum 3 unit	69.855.000,00	46.881.507,12	22.973.492,00
5	Pemb. Gedung paud 7x9 m	186.580.000,00	159.135.000,00	27.445.000,00
Total		576.757.000,00	392.331.507,12	184.443.492,88

Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2017 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2017 pada Bidang Pembangunan sebesar Rp. 184.443.492,88 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :



TAHUN 2018				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. tani 200 meter	45.715.000,00	28.795.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Balai pertemuan negeri	145.075.000,00	124.825.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Gud. Penyim. Produksi pertanian	22.750.000,00	0	22.750.000,00
4	Pemb. Jambanisasi	70.840.000,00	68.090.000,00	2.750.000,00
5	Pemb. Jembatan negeri	161.319.000,00	0	161.319.000,00
6	Pemb. Drainase	59.060.000,00	42.360.000,00	16.700.000,00
	Total	587.984.000,00	347.295.000,00	240.689.000,00

Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2018 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2018 pada Bidang Pembangunan sebesar **Rp. 240.689.000,-** (dua ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terdapat total anggaran yang dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk kegiatan pembangunan tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar **Rp. 583.098.674,88** (lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen).

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka jelas perbuatan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Kasi Pembangunan Negeri Horale Tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak dilaksanakan dengan benar sehingga dalam penyaluran Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak berjalan dengan baik yang berdampak pada pembangunan, dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** bersama-sama dengan saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku sekretaris Negeri dan saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku kepala Pemerintahan Negeri Horale, memiliki tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** sendiri juga menguntungkan orang lain yaitu saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY, dan saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** telah memenuhi kualifikasi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan oleh karenanya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Halaman 274 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 5 dan ayat 6 bahwa Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat g menjelaskan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara

Halaman 275 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf f A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6, Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter

Halaman 276 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembalian Uang Negara sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b) Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c) Variable (V), adalah factor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara.

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (legal reasoning) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa, penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana.

Halaman 277 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan Ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak yang melakukan pemeriksaan dan perhitungan terhadap pekerjaan fisik Pembangunan adalah Ahli dari Politeknik Negeri Ambon sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik pada pembangunan Negeri Horale dan perhitungan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018, sebagaimana Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara tertanggal 21 Februari 2022, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan yang di peroleh dari keterangan Saksi - Saksi, keterangan ahli, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY**, bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2016 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2016				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Drainase 200 meter	68.189.608,00	40.767.176,00	27.422.432,-
2	Pemb. Gorong-gorong	40.965.000,00	20.515.000,00	20.450.000,-
3	Pemb. Talud penahan tanah 400	118.875.000,00	92.077.500,00	26.797.500,-



	m			
4	Pemb. Pos yandu	95.134.000,00	53.672.750,00	41.461.250,-
5	Pemb. 6 unit MCK	98.495.500,00	56.660.500,00	41.835.000,-
	Total	421.659.108,00	263.692.926,00	157.966.182,-

Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale tahun anggaran 2016 yang dipergunakan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** tidak sesuai dengan APBNeg pada Bidang Pembangunan yaitu sebesar Rp.157.966.182,- (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah) ;

Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2017 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2017				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. Setapak 30 meter	24.465.000,00	16.110.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Talud sungai 200 meter	180.070.000,00	93.025.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Talud pantai 150 meter	115.805.000,00	77.180.000,00	38.625.000,00
4	Pemb. Wc umum 3 unit	69.855.000,00	46.881.507,12	22.973.492,00
5	Pemb. Gedung paud 7x9 m	186.580.000,00	159.135.000,00	27.445.000,00
	Total	576.757.000,00	392.331.507,12	184.443.492,88

Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2017 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2017 pada Bidang Pembangunan sebesar Rp. 184.443.492,88 (seratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Bahwa dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2018 yang telah di cairkan 100% yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan sesuai APBNeg namun terdapat kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** tetapi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana hasil pemeriksaan oleh Ahli Teknik dari Politeknik Negeri Ambon yaitu :

TAHUN 2018				
No	Uraian pekerjaan	Kontrak	Terpasang	Selisih
1	Pemb. Jln. tani 200 meter	45.715.000,00	28.795.000,00	8.355.000,00
2	Pemb. Balai pertemuan negeri	145.075.000,00	124.825.000,00	87.045.000,00
3	Pemb. Gud. Penyim. Produksi	22.750.000,00	0	22.750.000,00



	pertanian			
4	Pemb. Jambanisasi	70.840.000,00	68.090.000,00	2.750.000,00
5	Pemb. Jembatan negeri	161.319.000,00	0	161.319.000,00
6	Pemb. Drainase	59.060.000,00	42.360.000,00	16.700.000,00
	Total	587.984.000,00	347.295.000,00	240.689.000,00

Bahwa total selisih anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Negeri Horale Tahun Anggaran 2018 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg tahun 2018 pada Bidang Pembangunan sebesar **Rp. 240.689.000,-** (dua ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon terhadap semua item pekerjaan pada bidang pembangunan yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 terdapat selisih terhadap volume item pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdapat didalam dokumen perencanaan yaitu selisih sebesar **Rp. 583.098.674,88** (lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen).

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale dengan Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale dan saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang telah menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan peruntukan dalam hal ini tidak sesuai dengan APB Negeri Horale tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri Horale, sehingga telah bertentangan dengan **Pasal 12 ayat (2) Kepres No 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Kepres No 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Kepres No 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa : "Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara**

Halaman 280 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



menyebutkan bahwa : “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, perbuatan tersebut telah menguntungkan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY**, Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN, dan saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY sebesar **Rp. 583.098.674,88 (lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen)** dari total keseluruhan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pekerjaan fisik Pembangunan dan perhitungan oleh Penyidik untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tertanggal 21 Februari 2022, sehingga dengan demikian unsur “Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Ad. 5. “ Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan “;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang

Halaman 281 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut bersifat alternative, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penyertaan tersebut, seseorang dianggap sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggungjawab dengan peserta lainnya dalam mewujudkan tindak pidana, **ADAMI CHAZAWI** mengatakan ada persyaratan yakni :

1. Dari sudut subyektif, ada 2 syaratnya :
 - a. Adanya hubungan batin (*kesengajaan*) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana.
 - b. Adanya hubungan batin (*kesengajaan, seperti mengetahui*) antara dirinya dengan peserta lainnya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.
2. Dari sudut obyektif, bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara obyektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil terhadap terwujudnya tindak pidana.

(*ADAMI CHAZAWI, percobaan dan penyertaan, pelajaran hukum pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-4, 2011, halaman 77*)

Menimbang, bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (*SATOCHID KARTANEGARA, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13*). Pelaku tindak pidana menurut rumusan pasal ini dibagi menjadi 3 macam, yakni *orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan*. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "**turut melakukan**" dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta



melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medepllichtige*) tersebut dalam pasal 56 (**R. SOESILO**, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit Politeia, Bogor, 1991, hal. 73).

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya bahwa Para Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa antara Terdakwa yang satu dengan Terdakwa lainnya saling bekerja sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan, kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan pandangan doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka **dapat** disimpulkan terhadap "*turut serta*" melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama secara fisik (*jasmaniah*) dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan sejak awal dapat terlihat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Kepala Pemerintahan Negeri Horale, saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale dan saksi ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dalam menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan peruntukan dalam hal ini tidak sesuai dengan APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri Horale sehingga terwujud suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (*terwujudnya suatu delik*) dalam hal penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/daerah senilai **sebesar Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan di atas dikarenakan kedudukan dan jabatan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, dengan saksi **YESAYAS MAATUKU SALEMAN** selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, saksi **RUDY THOMAS KOLOHUWEY** selaku Sekretaris Negeri Horale dan saksi **ARNOLD KOLOLU** selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah tersebut dapat terlihat jelas dengan adanya beberapa fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Dalam penyusunan dan pembuatan RAB, Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN yang sejak awal telah memperkenalkan saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY dengan SUMBAHOROP LATUPONO selaku Penyedia lalu membuat RAB yang melampaui harga riil;
- Dalam pelaksanaan pembelanjaan kegiatan, Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN mengarahkan saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY bersama dengan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kasi Pembangunan Negeri Horale dan Saksi ARNOLD KOLOLU selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat untuk dilakukan pembelanjaan melalui SUMBAHOROP LATUPONO.
- Terdapat kegiatan belanja pada bidang pemberdayaan dan bidang pembangunan yang tidak sesuai RAB maupun terdapat kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan namun Saksi YESAYAS MAATUKU

Halaman 284 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALEMAN bersama dengan saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY tetap membuat laporan realisasi dan laporan pertanggungjawab seolah-olah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam RAB dengan sepengetahuan masing-masing Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kasi Pembangunan Negeri Horale dan Saksi ARNOLD KOLOLU selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat yang melaksanakan pengelolaan anggarannya selaku Pelaksana Kegiatan.

- Selisih kelebihan anggaran yang dibelanjakan tidak sesuai dengan RAB maupun selisih dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Bidang Pemberdayaan dan Bidang Pembangunan, telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kasi Pembangunan Negeri Horale bersama dengan perangkat negeri lainnya yang diketahui secara bersama-sama dengan Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekreataris Negeri Horale dan Saksi ARNOLD KOLOLU selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat diantara Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekreataris Negeri Horale dan saksi ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, telah terdapat adanya kehendak (opzet) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (samenwerking) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) dimana adanya kehendak yang sama antara saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale dengan saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekreataris Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dan saksi ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten

Halaman 285 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Maluku Tengah, yang direalisasikan dengan cara adanya kerjasama yang erat dan disadari/diinsyafi (**samenwarking**) antara Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN yang mengarahkan saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY bersama dengan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selaku Kasi Pembangunan Negeri Horale dan Saksi ARNOLD KOLOLU selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan pembelanjaan melalui SUMBAHOROP LATUPONO dan terhadap selisih kelebihan anggaran yang dibelanjakan tidak sesuai dengan RAB maupun selisih dari kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan lalu dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** bersama-sama dengan Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN, Saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY dan Saksi ARNOLD KOLOLU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “penyertaan (deelneming) dalam melakukan perbuatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 6. “Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (gebeurren) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (in zodanige verband). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama; ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Halaman 286 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Menimbang, bahwa sesuai fakta yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, maupun barang bukti, serta keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale dengan baik dan benar dimana Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** dengan sepengetahuan saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale dan saksi ARNOLD KOLOLU selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat telah membuat bukti-bukti yang tidak benar/tidak sah seolah-olah dana tersebut semuanya dipergunakan untuk kegiatan berdasarkan APB Negeri Horale sejak tahun 2016, tahun 2017 sampai 2018 yang selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018, yang selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018, perbuatan-perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan korupsi yang berlanjut sehingga telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.023.519.119,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan belas rupiah koma delapan puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tentang pembuktian unsur pokok pasal dakwaan subsidair sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** telah memenuhi rumusan pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga seluruh unsur yang di dakwakan dalam dakwaan Subsidair dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 287 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan Pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "selain dapat dijatuhkan Pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah bersifat imperative akan tetapi fakultatif (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran

Halaman 288 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pengganti dalam tindak Pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbukti tidaknya tindak Pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis berpendapat dalam perkara aquo penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan Pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi (vide pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti sebagai akibat perbuatan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale dengan Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN, Saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY dan Saksi ARNOLD KOLOLU yang telah menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan peruntukan dalam hal ini tidak sesuai dengan APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri Horale, baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa perbuatan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale dan Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN, Saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY juga Saksi ARNOLD KOLOLU yang telah menggunakan anggaran Alokasi



Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan peruntukan dalam hal ini tidak sesuai dengan APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri Horale, telah menimbulkan selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) sebagaimana hasil perhitungan Ahli dari Politeknik Negeri Ambon terhadap pekerjaan fisik Pembangunan dan perhitungan oleh Penyidik untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 tertanggal 21 Februari 2022, dan oleh karenanya kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** bersama-sama dengan saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN selaku Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Horale, Saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY selaku Sekretaris Negeri Horale dan Saksi ARNOLD KOLOLU selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Negeri Horale adalah sejumlah **Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)** dengan rincian :

- Selisih Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang dipergunakan tidak sesuai APBNeg :
 - Bidang pembangunan, total selisih Rp.583.098.674,88,-
 - Bidang pemberdayaan, total selisih Rp.440.420.525,-

Menimbang bahwa, dalam fakta persidangan terungkap terjadinya selisih anggaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 adalah sebagai akibat perbuatan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah secara baik dan benar, bahkan Terdakwa dengan sadar ikut serta bersama – sama saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN, Saksi RUDY THOMAS



KOLOHUWEY dan Saksi ARNOLD KOLOLU menikmati keuntungan dari selisih pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Negeri Horale tersebut, sehingga sebagaimana ketentuan *Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakan : "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*, maka dari kerugian keuangan negara pada Bidang pembangunan sebesar Rp.583.098.674,88,-(Lima ratus delapan puluh tiga juta Sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah koma delapan puluh delapan sen) haruslah di bagi tiga dengan saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN, dan Saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY, sehingga masing-masing membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp.194.366.224,96.- (Seratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma Sembilan puluh enam sen);**

Menimbang bahwa, dalam tahap persidangan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** telah melakukan penyetoran uang sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara sejumlah Rp.6.250.000,-(Enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan ke RPL 061 Pengadilan Negeri Ambon melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 1860004120693 sebagaimana dalam Berita Acara Penitipan Barang Bukti oleh Penuntut Umum kepada Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 29 September 2023 dan uang sejumlah Rp.11.750.000,- (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disetorkan ke RPL 061 Pengadilan Negeri Ambon melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 1860004120693 sebagaimana dalam Berita Acara Penitipan Barang Bukti oleh Penuntut Umum kepada Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 10 November 2023, sehingga uang pengganti kerugian keuangan negara yang harus di bayar oleh Terdakwa adalah **Rp.194.366.224,96.- (Seratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma Sembilan puluh enam sen)** di kurangkan dengan uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) menjadi sisa uang pengganti yang harus dibayar adalah **Rp.176.366.224,96. (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma sembilan puluh enam sen)** ,dengan ketentuan apabila ternyata Terdakwa tidak membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** harus dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** selaku Kepala Seksi Pembangunan Negeri Horale, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah bersama-sama Saksi YESAYAS MAATUKU SALEMAN, Saksi RUDY THOMAS KOLOHUWEY dan Saksi ARNOLD KOLOLU yang telah menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan peruntukan dalam hal ini tidak sesuai dengan APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018, tetapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dipergunakan sesuai dengan APB Negeri Horale, dan atau sikap batin (mens rea) dari Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan apakah atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ada terdapat alasan pembeda yang berupa daya paksa (over macht), pembelaan terpaksa (noodweer), menjalankan perintah undang-undang dan menjalankan perintah jabatan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau pemaaf yang berupa kurang akal, pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan itikad baik menjalankan perintah jabatan (pasal 44 ayat

Halaman 292 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan yang dapat menghilangkan dan atau melepas pertanggung-jawaban pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 48, 49 ayat (1), pasal 50, pasal 51 ayat (1), pasal 44 ayat (1), pasal 49 ayat (2), pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Desember 2023 juga pembelaan pribadi dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak Pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya aquo kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan aquo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan subjectif Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini



menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya kepada Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya Pidana terhadap tindak Pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal kerugian negara dan atau perekonomian Negara sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, kerugian negara yang terjadi dan atau ditimbulkan dalam perkara ini adalah sebesar **Rp.1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen);**

Menimbang, bahwa dalam hal tingkat kesalahan Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** sebagaimana yang terungkap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 9 huruf a angka Perma No.1 Tahun 2020, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik di lakukan sendiri maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa dampak yang terjadi sebagai akibat perbuatan pidana Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** yang telah menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan peruntukan dalam hal ini tidak sesuai dengan APB Negeri Horale

Halaman 294 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018, mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana Pasal 10 huruf b Perma No.1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam hal keuntungan, manfaat dan atau faedah yang diperoleh Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** dari perbuatannya sebagaimana terungkap dipersidangan termasuk kategori rendah, dimana Terdakwa telah menikmati atau memperoleh keuntungan dari pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan peruntukan dalam hal ini tidak sesuai dengan APB Negeri Horale Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar **Rp.194.366.224,96. (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma sembilan puluh enam sen)** dari total jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) dengan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) (Pasal 8 huruf c angka 2), maka berdasarkan Pasal 9 huruf c Perma No.1 Tahun 2020, nilai harta benda yang di peroleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu pemidanaan, sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 dihubungkan dengan kategori kerugian negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagai berikut;

- Kategori kerugian negara yang terjadi sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam **kategori sedang** yaitu Rp.1.000.000.000,00,- (Satu Milyard) sampai dengan Rp.25.000.000.000,00,- (Dua puluh lima milyar) yang dalam perkara a quo adalah sebesar Rp. **1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen)**
- Tingkat kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya

Halaman 295 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



adalah dalam **kategori sedang** karena Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;

- Dampak akibat perbuatan Terdakwa termasuk dalam **kategori rendah**, karena mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota yang dalam perkara a quo skala Kabupaten Maluku Tengah;
- Keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori rendah, dimana Terdakwa menikmati atau memperoleh keuntungan dari kerugian Negara besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yakni sebesar **Rp.194.366.224,96. (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma sembilan puluh enam sen)** dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.023.519.199,88 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh Sembilan rupiah koma delapan puluh delapan sen) dan Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian Negara sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Maka rentang waktu penjatuan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara sedang dengan tingkat kesalahan sedang, dampak rendah dan keuntungan rendah sebagaimana Matrik Rentang Penjatuan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, tersebut, maka rentang waktu pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang pidana penjara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) tahun dengan pidana denda Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan keadaan

- keadaan subjektif pada diri Terdakwa **WILLIAM TAHAPARY** atas perbuatan Pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan selanjutnya sikap Terdakwa yang kooperatif di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan dan keadaan-keadaan yang meringankan lainnya dari Terdakwa, maka dalam hal lamanya Pidana (straftmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pidana denda,

Halaman 296 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pidana pokok yang berupa kewajiban seseorang yang telah dijatuhi Pidana tersebut oleh Hakim atau Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan perbuatan Pidana (Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana), maka dengan memperhatikan ketentuan matrik rentang waktu penjatuhan Pidana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menentukan jumlah Pidana denda dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, maka status barang bukti dan atau alat bukti surat mana sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan ditetapkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalannya (Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa di landasi oleh alasan yang cukup, maka di tetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal tentang keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara;

Halaman 297 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp.18.000.000,-
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **WILLIYAM TAHAPARY** membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.194.366.224,96. (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma sembilan puluh enam sen), di kurangkan dengan uang pengembalian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang di titip pada RPL 061 Pengadilan Negeri Ambon, sehingga sisa uang pengganti yang harus dibayarkan oleh

Halaman 298 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb



Terdakwa adalah sebesar **Rp.176.366.224,96. (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh empat rupiah koma sembilan puluh enam sen)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel Buku Kas Simpan Pinjam Bendahara Badan Usaha Milik Negeri Horale
 - 2) 1 (satu) Bundel Buku Kas BBM Badan Usaha Milik Negeri Horale
 - 3) 1 (satu) Nota Kwitansi / Nota Belanja dana bantuan Badan Usaha milik Negeri Horale Tahun 2016
 - 4) 1 (satu) Nota Kwitansi / Nota Belanja dana bantuan Badan Usaha milik Negeri Horale Tahun 2018
 - 5) 1 (satu) Buku rekening Bank Maluku Dengan Nomor Rekening : 1003002787 Atas Nama Negeri Horale
 - 6) 1 (satu) Buku kas Bendahara Negeri Horale atas Nama Jhon Tahapary
 - 7) 2 (dua) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan renovasi Talud Pantai Tahun 2017
 - 8) 2 (dua) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan Talud Sungai Tahun 2017
 - 9) 1 (satu) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan Jalan Setapak Tahun 2017
 - 10) 8 (delapan) Nota Untuk Pembangunan Paud Tahun 2018
 - 11) 6 (enam) Nota Toko Dua Saudara Untuk Pembangunan Drainase Tahun 2018
 - 12) 4 (empat) Nota Pembangunan WC 6 Unit tahun 2018
 - 13) 3 (tiga) Nota Pembangunan MCK 3 Unit Tahun 2018
 - 14) Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Peintah membayar langsung, Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran PPKD, Surat Perintah Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun anggaran 2016, Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 Tahun 2016

- 15) Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Peintah membayar langsung, Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja pengeluaran PPKD, Surat Perintah Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun anggaran 2017, Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2017 Tahun 2017
- 16) Surat Perintah Pencairan Dana, Surat Perintah membayar langsung, Surat Permintaan Pembayaran Langsung belanja pengeluaran PPKD, Surat Perintah Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun anggaran 2018, Daftar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2018 Tahun 2018
- 17) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Barang dan Jasa Pekerjaan Saluran Draenase 200 Meter Tahun 2016 ;
- 18) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Swakelola Pekerjaan Saluran Draenase 200 Meter Tahun 2016 ;
- 19) 2 (Dua) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gorong-gorong Negeri Horale , Kecamatan Seram Utara Barat , Kab. Maluku tengah Tahun 2016 ;
- 20) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Survey Belanja Pembangunan Talud Penahan Rawa Tahun 2016 ;
- 21) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Swakelola Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Dua Unit Gedung , Posyandu Negeri Horale , Kecamatan Seram Utara Barat , Kab. Maluku tengah Tahun 2016 ;
- 22) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Survey Belanja Pembangunan Gedung Posyandu 2 (dua) Unit Tahun 2016 ;
- 23) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Swakelola Kegiatan Pekerjaan Pembangunan 6 (enam) unit MCK Negeri Horale , Kecamatan Seram Utara Barat , Kab. Maluku tengah Tahun 2016;
- 24) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Survei Belanja Pembangunan MCK 6 (enam) Unit
- 25) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Naskah Anggaran Pendapatan Belanja Negeri (APBNeg) Tahun 2016;
- 26) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Penyerahan Bantuan Sensor Mini

Halaman 300 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017;

- 27) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
- 28) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri
- 29) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Pembangunan Jalan Rabat Beton Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 30) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Silva Tahun 2017;
- 31) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pemerintahan Pembayaran (SPP) Tahap III Pembangunan Talud Sungai (85 Meter) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 32) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Mesin Potong Rumput Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 33) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengadaan Anakan Cengkeh (3000 Anakan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 34) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Sarana Olahraga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 35) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBN) Tahun Anggaran 2017;
- 36) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Jalan Setapak 20 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 37) 2 (dua) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Jalan Setapak 30 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 38) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Jalan Setapak Tahun Anggaran 2017;
- 39) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III Pembangunan Jalan Rabat Beton Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 40) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Tahun

Halaman 301 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Anggaran 2017;

- 41) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II (40%) Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Tahun Anggaran 2017;
- 42) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap III (20%) Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Tahun Anggaran 2017
- 43) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Pembangunan Talud Sungai 85 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 44) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Talud Sungai 85 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 45) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Talud Sungai 115 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 46) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Talud Sungai 85 Meter Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 47) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Talud Sungai Tahun Anggaran 2017;
- 48) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap I Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 49) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap III Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 50) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tahap II Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 51) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 52) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Pengadaan Barang Pembangunan Renovasi Talud Pantai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;

Halaman 302 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Renovasi Talud Tahun Anggaran 2017;
- 54) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Swakelola Pembangunan Gedung Paud tahun Anggaran 2017;
- 55) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, Alokasi Dana Desa Tahap Pertama dan laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017;
- 56) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Perintah Kerja Pengadaan Material Lokal (Pasir, Batu dan Kerikil) Tahun Anggaran 2018;
- 57) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Material NonLokal Pembangunan Draenase Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 58) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Berita Acara Pembayaran Konstruksi jembatan Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 59) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Saluran Draenase Tahun Anggaran 2018;
- 60) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Tahun Anggaran 2018;
- 61) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pembangunan Jembatan Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 62) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap III (20%) Pembangunan Jembatan Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 63) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran tahap I (40%) WC Umum 6 (Enam) unit Tahun Anggaran 2018;
- 64) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II (40%) Saluran Draenase Tahun Anggaran 2018;
- 65) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap III (20%) Saluran Draenase Tahun Anggaran 2018;
- 66) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Surat Pengajuan Pembayaran Tahap I (40%) Pekerjaan Jalan TANI Tahun Anggaran 2018;
- 67) 2 (dua) Bundel Copy Dokumen Naskah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri (APBNeg) Negeri Horale Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018;

Halaman 303 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) Bundel Copy Dokumen Realisasi Penterapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap Kedua Tahun Anggaran 2018
- 69) Nota Toko Liang tahun 2016 Tanggal 11 Agustus 2016
- 12 M Triplex Anem dengan Total harga sebesar Rp.1.620.000,-
- 70) Nota Tanggal 11 Agustus 2016
- 6 rol slank $\frac{3}{4}$ dengan Total harga sebesar Rp.1.500.000,-
- 71) Nota Toko Andalas tahun 2016 Tanggal 11 Agustus 2016
- 2 stap Pipa PVC dengan Total harga sebesar Rp.300.000,-
 - 2 kaleng Cat Aries Gold dengan Total harga sebesar Rp.130.000,-
 - 1 Lusin Gembok Globe dengan Total harga sebesar Rp.144.000,-
 - 1 m Upperfall dengan Total harga sebesar Rp.60.000,-
 - 2 Kg Paku 10cm dengan Total harga sebesar Rp.30.000,-
 - 1 Kg Paku 2cm dengan Total harga sebesar Rp.25.000,-
- 72) Nota Air Mebel tahun 2016 Tanggal 09 November 2016
- 1 buah meja biro vanesa dengan Total harga sebesar Rp.1.600.000,-
 - 1 buah Lemari Brankas Besi Brother dengan Total harga sebesar Rp.3.700.000,-
- 73) Nota material MCK yang menerima RUDY K tahun 2016
- Pasir 6m³ dengan total harga sebesar Rp.660.000
- 74) Nota Material lokal Rumah Layak Huni tahun 2017
- 9 kubik pasir dengan total harga sebesar Rp.1.575.000,-
 - 3 kubik batu dengan total harga sebesar Rp.600.000,-
 - 5 kubik krikil dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
- 75) Nota Material lokal Pembangunan Rumah tahun 2017
- 9 kubik pasir dengan total harga sebesar Rp.1.575.000,-
 - 3 kubik batu dengan total harga sebesar Rp.600.000,-
 - 5 kubik krikil dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
- 76) Nota Material lokal Rumah tahun 2017
- 5 rumah dengan total harga sebesar Rp.15.875.000,-
 - 2 bongkar barang dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
 - 150 buah semen tonasa
 - 200 seng gelombang

Halaman 304 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senk licin
 - Paku Campur
 - Paku Senk
 - Cat Pintu
- 77) Nota Material Rumah tidak layak huni tahun 2017
- 5 rumah dengan total harga sebesar Rp.15.875.000,-
 - 2 bongkar barang dengan total harga sebesar Rp.1.000.000,-
 - 150 buah semen tonasa
 - M seng gelombang
 - Senk licin
 - Paku Campmmjm;'4444114.4.4.7.8228ur
 - Paku Senk
 - Cat Pintu
- 78) Nota Toko M2TWINS PRINTING tahun 2018 Tanggal 01 Desember 2018
- spanduk Pelatuhan Negeri Horale dengan total harga sebesar Rp.150.000,-
- 79) Nota
- 10 Kubik Kayu kelas 2 dengan total harga sebesar Rp.15.000.000,-
 - 250 Kayu Pelindung dengan total harga sebesar Rp.1.250.000,-
 - 2 kali transportasi ke Saka dengan total harga sebesar Rp.60.000,-
- 80) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 26 Agustus 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 1 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 19.000,-
 - 2 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
 - 2 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 81) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 29 Agustus 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 82) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 08 September 2017 untuk

Halaman 305 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNamb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran upah kerja renovasi Talud 150 M2 dengan jumlah biaya Rp. 28.000.000,-, yang menerima Caka

- 83) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 27 Agustus 2017 yang menerima Pede B, untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II
- Material Kayu Kelas II 5x7x3m 0,5 M³
 - Material Kayu Kelas II 3x25x3m 1 M³.
- 84) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 04 Oktober 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 5 Kg Paku Campur dengan Total harga Sebesar Rp. 95.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 85) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 22 September 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 86) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 04 September 2017 yang menerima PEDE.B, untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total sebesar Rp. 3.000.000,-
- Material Kayu Kelas II 1,5 M³
 - Talud Sungai 100 M
- 87) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material upah kerja Talud Sungai 100 M dengan Total biaya Sebesar Rp. 18.625.000,-
- 88) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Jalan Setapak 2017 Tanggal 26 Agustus 2017
- 66 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 4.950.000,-
 - 3 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
 - 3 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
 - 4 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 76.000,-
 - 7 Lembar Triplex dengan total Harga Sebesar Rp. 455.000,-
 - 8 Buah Ember Cor Karet dengan total Harga Sebesar Rp. 120.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 89) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 31 Agustus 2017 untuk Pembayaran upah kerja jalan setapak 30 M, yang menerima Panitia Sidang Jemaat dengan total sebesar Rp. 7.700.000,-
- 90) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 28 Agustus 2017 untuk

Halaman 306 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Material Batu 18 M3, yang menerima Panitia Sidang Jemaat dengan total sebesar Rp. 3.600.000,-

- 91) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 26 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II, yang menerima PEDE.B, dengan total sebesar Rp. 1.000.000,-

- Material Kayu Kelas II 5x7x3 M 0,3 M³
- Material Kayu Kelas II 3x25x3 M 0,2 M³

- 92) 1 (satu) Lembar Nota PAUD 2018 tanggal 18 April 2018

- 2 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 45.000,-
- Seng Licin 45 Meter dengan total biaya sebesar Rp. 1.080.000,-
- 63 Dos Tehel 40x40 cm dengan total biaya sebesar Rp. 5.512.500,-
- 3 Dos Tehel 20x20 cm dengan total biaya sebesar Rp. 247.500,-
- 1 Buah Closset Duduk dengan total biaya sebesar Rp. 550.000,-
- 3 Kg Paku seng dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 15 Kg Paku campur dengan total biaya sebesar Rp. 285.000,-
- 2* Elbo PVC dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
- 1 stap Pipa Paralon 4 dengan total biaya sebesar Rp. 300.000,-
- 1 Stap Pipa Paralon 3 dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
- 5 stap pipa Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 2 Rol Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 880.000,-
- 2 Buah Stop Kontak dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
- 2 Buah Saklar Ganda dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
- 2 Buah Saklar tunggal dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
- 1 Buah Sekring MCB Lengkap dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 35 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 2.625.000,-
- Transportasi dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-

- 93) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran upah kerja Paud Tahun 2018, yang menerima HERMAN LATUMAPINA dengan

Halaman 307 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total biaya sebesar Rp. 38.400.000,-

- 94) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas I 1 M3, yang menerima BOBY.I dengan total biaya sebesar Rp. 3.500.000,-
- 95) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Kayu Kelas II 6x12x4 M = 3 M3 , yang menerima BOBY.I ,dengan total biaya sebesar Rp. 6.000.000,-
- 96) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II : 5x7x3 M = 2 M3 , 2,5x24x4 M = 2 M3 , 5x5x3 M x / M3, yang menerima YOHANIS MAALALU dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
- 97) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 06 Juni 2018
- 25 Buah Isolator dengan total biaya sebesar Rp. 624.500,-
 - 1 Buah UNIBEL dengan total biaya sebesar Rp. 15.000,-
 - 2 kg Paku 7 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
 - 2 Kg Paku 10 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
 - 1 Buah Pisau Dumpul dengan total biaya sebesar Rp. 40.000,-
 - 70 Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 4.900.000,-
- 98) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018
- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
 - 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-
- 99) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018
- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
 - 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
 - 8 Buah Grendel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 160.000,-
 - 16 Buah Hak Angin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 1 kg Paku Triplek dengan total biaya sebesar Rp. 30.000,-
 - 9 Kg Semen warna dengan total biaya sebesar Rp. 180.000,-
 - 10 Karung Biglion dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 12 Kaleng Cat tembok (5kg) dengan total biaya sebesar Rp.

Halaman 308 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.200.000,-
- 10 Kaleng Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
- 1 Buah Kunci 6 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
- 1 Buah Kunci 12 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
- 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 50.000,-
- 5 Buah Kuas Biasa (5) dengan total biaya sebesar Rp. 125.000,-
- 6 Kaleng Tiner (1 Liter) dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 13 Buah Batu Angin dengan total biaya sebesar Rp. 780.000,-
- 25 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp. 812.000,-
- 45 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 4.300.000,-
- 5 Buah Isi Gergaji dengan total biaya sebesar Rp. 100.000,-
- 100) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 9 Januari 2018
 - 8 Buah Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp. 56.000,-
 - 8 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
 - 3 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 57.000,-
- 101) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 18 Januari 2018
 - 110 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 8.250.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 102) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 15 Juli 2018
 - 5x7x4 m : 1M³
 - 3x2x3 m : 1 M³
- 103) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Saluran 75 M, yang menerima DEKY SIHAYA dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,- Tanggal 20 Juli 2018
- 104) 1 (satu) Lembar untuk Pembayaran Upah Kerja Saluran 75 M dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,-
- 105) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 27 Januari 2018
 - 70 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 5.250.000,-

Halaman 309 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 106) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 24 Juli 2018
 - 5 Kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 2 Buah Trovol dengan total biaya sebesar Rp.74.000,-
- 107) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 14 Agustus 2018
 - 40 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.2.880.000,-
 - 12 Lembar Senk licin dengan total biaya sebesar Rp.860.000,-
 - 27 Lembar Triplek dengan total biaya sebesar Rp.1.755.000,-
 - 15 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 15 Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.860.500
 - 10 Kg Paku 7cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 1 Paku dwwtriplek dengan total biaya sebesar Rp.25.000,-
 - 5 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.125.000,-
 - 6 m Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
 - 12 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.020.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 108) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 13 Juli 2018
 - 5 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 4 roll Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp.28.000,-
 - 12 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.864.000,-
- 109) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Talud 100 M, yang menerima APE LATUNUSSA dengan total biaya sebesar Rp. 18.625.000,- .k,
- 110) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kelas 2 Campur, yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 3.000.000,-
- 111) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
 - 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp.54.000,-
 - 3 Buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp.60.000,-
 - 3 Kaleng Tiner dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
 - 6 Buah Saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.105.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 112) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 17 Juli 2018
 - 70 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.5.040.000,-

Halaman 310 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 Lembar Zenk Gelombang dengan total biaya sebesar Rp.2.736.000,-
 - 6 Buah Klosed dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
 - 6 Buah Kunci Taanam dengan total biaya sebesar Rp.480.000,-
 - Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp.544.000,-
- 113) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
- 30 Staf Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp.2.100.000,-
 - 36 Staf Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.2.070.000,-
 - 15 Staf Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 3 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
 - 12 M Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
 - 16 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.280.000,-
 - 3 kg Paku Senk dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
 - 10 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 2 staf Pipa 2 ½ pvc dengan total biaya sebesar Rp.294.000,-
 - 6 buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp.225.000,-
- 114) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 31 Juli 2018
- 100 sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.7.200.000,-
 - 10 kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 12 buah dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
 - 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 3 buah Kunci Pintu dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 3 buah saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.52.500,-
 - 2 m Ayakan dengan total biaya sebesar Rp.35.000,-
 - ½ kg Paku Tripleks dengan total biaya sebesar Rp.15.000,-
 - 5 staf Pipa 2 PVC dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 115) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit, yang menerima SIGIT H dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 116) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit, yang menerima SEMY KOLOHUWEY dengan total biaya

Halaman 311 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 9.000.000,-

117) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu kelas I 0,5 m³, yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 1.750.000,-

118) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II, yang menerima PEDE.B dengan total biaya sebesar Rp. 5.000.000,-

119) Nota Pembangunan MCK 3 unit Tanggal 13 Juli 2017

- 6 Kaleng Cat Tembok dengan total biaya sebesar Rp. 720.000,-
- 14 Dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp. 1.120.000,-
- 3 Buah Closed Jongkok dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
- 3 Buah Pipa hawa dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
- 3 Buah Saringan Pembangunan dengan total biaya sebesar Rp. 52.500,-
- 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 54.000,-
- 3 buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
- 2 Staff Pipa 2¹¹/₂¹¹ PVC dengan total biaya sebesar Rp. 294.000,-
- 6 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-

120) Nota Pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 Juli 2018

- 68 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 4.896.000,-
- 30 Staff Besi 12 dengan total biaya (Belum Png)
- 36 Staff Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp. 2.520.000,-
- 15 Staff Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 862.500,-
- 3 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 12 Meter Seng Licin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 3 Dos paku Senk dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 11 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 209.000,-
- 3 Buah Kunci Tanam dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 6 Pasang Hengsel pintu dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
- 3 Liter Toner dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-

Halaman 312 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 121) Nota pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 Juli 2018
- 8 Cat Kayu (PTH) dengan total biaya sebesar Rp. 540.000,-
 - 48 Lembar Zenk Gelombang 0,20 dengan total biaya sebesar Rp. 2.736.000
 - 50 Stap dan 30 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 1.650.000,-
- 122) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja WC umum 3 Unit, yang menerima SIGIT H tanggal 01 Agustus 2018 dengan total biaya sebesar Rp.19.250.000,-
- 123) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II Campur, yang menerima PEDE.B Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 3.600.000,-
- 124) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas I 0,4 M3, yang menerima PEDE.B Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 1.000.000,-
- 125) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 26 Agustus 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 1 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 19.000,-
 - 2 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
 - 2 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 38.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 126) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Renovasi Talud Pantai 2017 Tanggal 29 Agustus 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 127) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 08 September 2017 untuk pembayaran upah kerja renovasi Talud 150 M2 dengan jumlah biaya Rp. 28.000.000,-
- 128) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 27 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II
- Material Kayu Kelas II 5x7x3m 0,5 M³
 - Material Kayu Kelas II 3x25x3m 1 M³.
- 129) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 04 Oktober 2017
- 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Kg Paku Campur dengan Total harga Sebesar Rp. 95.000,-
- Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 130) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Talud Sungai Tanggal 22 September 2017
 - 100 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 7.500.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 131) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 04 September 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total sebesar Rp. 3.000.000,-
 - Material Kayu Kelas II 1,5 M³
 - Talud Sungai 100 M
- 132) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material upah kerja Talud Sungai 100 M dengan Total biaya Sebesar Rp. 18.625.000,-
- 133) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Jalan Setapak 2017 Tanggal 26 Agustus 2017
 - 66 Sak Semen dengan Total harga sebesar Rp. 4.950.000,-
 - 3 Kg Paku 5 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
 - 3 Kg Paku 7 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 57.000,-
 - 4 Kg Paku 10 Cm dengan Total Harga Sebesar Rp. 76.000,-
 - 7 Lembar Triplex dengan total Harga Sebesar Rp. 455.000,-
 - 8 Buah Ember Cor Karet dengan total Harga Sebesar Rp.120.000,-
 - Transportasi Dengan Biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 134) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 31 Agustus 2017 untuk Pembayaran upah kerja jalan setapak 30 M dengan total sebesar Rp. 7.700.000,-
- 135) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 28 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Batu 18 M3 dengan total sebesar Rp. 3.600.000,-
- 136) 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 26 Agustus 2017 untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total sebesar Rp. 1.000.000,-
 - Material Kayu Kelas II 5x7x3 M 0,3 M³
 - Material Kayu Kelas II 3x25x3 M 0,2 M³
- 137) 1 (satu) Lembar Nota PAUD 2018 tanggal 18 April 2018
 - 2 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 45.000,-

Halaman 314 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seng Licin 45 Meter dengan total biaya sebesar Rp. 1.080.000,-
- 63 Dos Tehel 40x40 cm dengan total biaya sebesar Rp. 5.512.500,-
- 3 Dos Tehel 20x20 cm dengan total biaya sebesar Rp. 247.500,-
- 1 Buah Closset Duduk dengan total biaya sebesar Rp. 550.00,-
- 3 Kg Paku seng dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 15 Kg Paku campur dengan total biaya sebesar Rp. 285.000,-
- 2* Elbo PVC dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
- 1 stap Pipa Paralon 4 dengan total biaya sebesar Rp. 300.000,-
- 1 Stap Pipa Paralon 3 dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
- 5 stap pipa Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 2 Rol Kabel dengan total biaya sebesar Rp. 880.000,-
- 2 Buah Stop Kontak dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
- 2 Buah Saklar Ganda dengan total biaya sebesar Rp. 70.000,-
- 2 Buah Saklar tunggal dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
- 1 Buah Sekring MCB Lengkap dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
- 35 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 2.625.000,-
- Transportasi dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 138) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran upah kerja Paud dengan total biaya sebesar Rp. 38.400.000,- Tahun 2018
- 139) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas I 1 M3 dengan total biaya sebesar Rp. 3.500.000,-
- 140) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Kayu Kelas II 6x12x4 M = 3 M3 dengan total biaya sebesar Rp. 6.000.000,-
- 141) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II : 5x7x3 M = 2 M3, 2,5x24x4 M = 2 M3, 5x5x3 M x / M3 dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
- 142) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 06 Juni 2018
 - 25 Buah Isolator dengan total biaya sebesar Rp. 624.500,-

Halaman 315 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah UNIBEL dengan total biaya sebesar Rp. 15.000,-
- 2 kg Paku 7 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
- 2 Kg Paku 10 cm dengan total biaya sebesar Rp. 38.000,-
- 1 Buah Pisau Dumpul dengan total biaya sebesar Rp. 40.000,-
- Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 4.900.000,-

143) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD Tanggal 06 Juli 2018

- 2 Dos Tehel 40x40 pth dengan total biaya sebesar Rp. 190.000,-
- 21 Sak Semen lama dengan total biaya sebesar Rp. 1.575.000,-

144) 1 (satu) Lembar Nota Pembangunan PAUD tanggal 18 April 2018

- 9 Buah hengsel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 270.000,-
- 6 Buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp. 210.000,-
- 8 Buah Grendel Jendela dengan total biaya sebesar Rp. 160.000,-
- 16 Buah Hak Angin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 1 kg Paku Triplek dengan total biaya sebesar Rp. 30.000,-
- 9 Kg Semen warna dengan total biaya sebesar Rp. 180.000,-
- 10 Karung Biglion dengan total biaya sebesar Rp. 10.000.000,-
- 12 Kaleng Cat tembok (5kg) dengan total biaya sebesar Rp. 1.200.000,-
- 10 Kaleng Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
- 1 Buah Kunci 6 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
- 1 Buah Kunci 12 dengan total biaya sebesar Rp. 35.000,-
- 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 50.000,-
- 5 Buah Kuas Biasa (5) dengan total biaya sebesar Rp. 125.000,-
- 6 Kaleng Tiner (1 Liter) dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
- 13 Buah Batu Angin dengan total biaya sebesar Rp. 780.000,-
- 25 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp. 812.000,-
- 45 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 4.300.000,-
- 5 Buah Isi Gergaji dengan total biaya sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 316 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 145) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 9 Januari 2018
- 8 Buah Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp. 56.000,-
 - 8 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
 - 3 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 57.000,-
- 146) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 18 Januari 2018
- 110 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 8.250.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 147) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total biaya sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 15 Juli 2018
- 5x7x4 m : 1M³
 - 3x2x3 m : 1 M³
- 148) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Saluran 75 M dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,- Tanggal 20 juli 2018
- 149) 1 (satu) Lembar untuk Pembayaran Upah Kerja Saluran 75 M dengan total biaya sebesar Rp. 6.900.000,-
- 150) Nota Toko Dua Saudara Pembangunan Drainase Tanggal 27 Januari 2018
- 70 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp. 5.250.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp. 1.600.000,-
- 151) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 24 Juli 2018
- 5 Kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 2 Buah Trovol dengan total biaya sebesar Rp.74.000,-
- 152) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 14 Agustus 2018
- 40 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.2.880.000,-
 - 12 Lembar Senk licin dengan total biaya sebesar Rp.860.000,-
 - 27 Lembar Triplek dengan total biaya sebesar Rp.1.755.000,-
 - 15 Stap Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 15 Stap Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.860.500
 - 10 Kg Paku 7cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 1 Paku triplek dengan total biaya sebesar Rp.25.000,-
 - 5 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.125.000,-
 - 6 m Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.020.000,-
- Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 153) Nota Pembangunan Drainase Tanggal 13 Juli 2018
 - 5kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.95.000,-
 - 4roll Benang Tukang dengan total biaya sebesar Rp.28.000,-
 - 12 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.864.000,-
- 154) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja Talud 100 M dengan total biaya sebesar Rp. 18.625.000,-
- 155) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
 - 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp.54.000,-
 - 3 Buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp.60.000,-
 - 3 Kaleng Tiner dengan total biaya sebesar Rp.120.000,-
 - 6 Buah Saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.105.000,-
 - Transportasi dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 156) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 17 Juli 2018
 - Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.5.040.000,-
 - 48 Lembar Zenk Gelombang dengan total biaya sebesar Rp.2.736.000,-
 - 6 Buah Klosed dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
 - 6 Buah Kunci Taanam dengan total biaya sebesar Rp.480.000,-
 - Cat Kayu dengan total biaya sebesar Rp.544.000,-
- 157) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 13 Juli 2018
 - 30 Staf Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp.2.100.000,-
 - 36 Staf Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp.2.070.000,-
 - 15 Staf Besi 6 dengan total biaya sebesar Rp.637.500,-
 - 3 kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
 - 12 M Senk Licin dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
 - 16 dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp.1.280.000,-
 - 3 kg Paku Senk dengan total biaya sebesar Rp.75.000,-
 - 10kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 2 staf Pipa 2 ½ pvc dengan total biaya sebesar Rp.294.000,-

Halaman 318 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 buah Hengsel Pintu dengan total biaya sebesar Rp.225.000,-
- 158) Nota pembangunan WC Umum 6 Unit Tanggal 31 Juli 2018
 - 100 sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.7.200.000,-
 - 10 kg Paku 10cm dengan total biaya sebesar Rp.190.000,-
 - 12 buah dengan total biaya sebesar Rp.240.000,-
 - 3 buah Pipa Hawa dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 3 buah Kunci Pintu dengan total biaya sebesar Rp.255.000,-
 - 3 buah saringan Pembuangan dengan total biaya sebesar Rp.52.500,-
 - 2 m Ayakan dengan total biaya sebesar Rp.35.000,-
 - ½ kg Paku Tripleks dengan total biaya sebesar Rp.15.000,-
 - 5 staf Pipa 2 PVC dengan total biaya sebesar Rp.500.000,-
 - Transport dengan total biaya sebesar Rp.1.650.000,-
- 159) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 160) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran upah kerja WC 3 Unit dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 161) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu kelas I 0,5 m3 dengan total biaya sebesar Rp. 1.750.000,-
- 162) 1 (satu) Lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas II dengan total biaya sebesar Rp. 5.000.000,-
- 163) Nota Pembangunan MCK 3 unit Tanggal 13 Juli 2017
 - 6 Kaleng Cat Tembok dengan total biaya sebesar Rp. 720.000,-
 - 14 Dos Tehel 20x20 dengan total biaya sebesar Rp. 1.120.000,-
 - 3 Buah Closed Jongkok dengan total biaya sebesar Rp. 750.000,-
 - 3 Buah Pipa hawa dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
 - 3 Buah Saringan Pembangunan dengan total biaya sebesar Rp. 52.500,-
 - 2 Buah Kuas Roll dengan total biaya sebesar Rp. 54.000,-
 - 3 buah Kuas Biasa dengan total biaya sebesar Rp. 60.000,-
 - 2 Staff Pipa 2¹¹/₂¹¹ PVC dengan total biaya sebesar Rp. 294.000,-
 - 6 Buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-

Halaman 319 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



- 164) Nota Pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 juli 2018
- 68 Sak Semen dengan total biaya sebesar Rp.4.896.000,-
 - 30 Staff Besi 12 dengan total biaya (Belum Plng)
 - 36 Staff Besi 10 dengan total biaya sebesar Rp. 2.520.000,-
 - 15 Staff Besi 8 dengan total biaya sebesar Rp. 862.500,-
 - 3 Kg Bendrat dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 12 Meter Seng Licin dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 3 Dos paku Senk dengan total biaya sebesar Rp. 75.000,-
 - 11 Kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp. 209.000,-
 - 3 Buah Kunci Tanam dengan total biaya sebesar Rp. 240.000,-
 - 6 Pasang Hengsel pintu dengan total biaya sebesar Rp. 225.000,-
 - 3 Liter Tener dengan total biaya sebesar Rp. 120.000,-
- 165) Nota pembangunan MCK 3 Unit Tanggal 13 Juli 2018
- 8 Cat Kayu (PTH) dengan total biaya sebesar Rp. 540.000,-
 - 48 Lembar Zenk Gelombang 0,20 dengan total biaya sebesar Rp. 2.736.000
 - 50 Stap dan 30 Stap Besi 12 dengan total biaya sebesar Rp. 1.650.000,-
- 166) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja WC umum 3 Unit tanggal 01 Agustus 2018 dengan total biaya sebesar Rp.19.250.000,-
- 167) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Matrial Kayu Kelas II Campur Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 3.600.000,-
- 168) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Pembayaran Material Kayu Kelas I 0,4 M3 Tanggal 14 Juli 2018 dengan total biaya sebesar Rp. 1.000.000,-
- 169) Nota Pengadaan Peralatan PAUD 2019 Tanggal 2 November 2019
- 1 Paket Timbangan kayu dengan total biaya sebesar Rp. 110.000,-
 - 1 paket Giometrix dengan total biaya sebesar Rp. 130.000,-
 - 1 paket Angket dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
 - 1 Paket Puzzi Angket dengan total biaya sebesar Rp.



- 115.000,-
- 1 Paket Puzzi Angket dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
- 1 Paket Puzzi Cerri Angket dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
- 2 lemari dengan total biaya sebesar Rp. 5.600.000,-
- 5 Kursi Fronline dengan total biaya sebesar Rp. 1.750.000,-
- 3 Meja ½ Biro dengan total biaya sebesar Rp. 4.800.000,-
- 20 Kursi Set + Meja dengan total biaya sebesar Rp. 9.000.000,-
- 1 Set Ape Luar dengan total biaya sebesar Rp. 15.000.000,-
- 1 Magik Meunirric dengan total biaya sebesar Rp. 115.000,-
- 1 kotak Berfenfang dengan total biaya sebesar Rp. 150.000,-
- 170) Nota Pengadaan Peralatan PAUD 2019 Tanggal 2 November 2019
 - 6 Buah Lampu PJU Venus + Pasang dengan total biaya sebesar Rp. 138.000.000,-

Yang dibayar 4 total Rp. 92.000.000,- Kurang Rp 46.000.000,-
- 171) Nota pengadaan Peralatan Posyandu 2019 Tanggal 2 November 2019
 - 10 Kursi dengan total biaya sebesar Rp. 800.000,-
 - 10 Meja Olimpik dengan total biaya sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 2 tempat Tidur dengan total biaya sebesar Rp. 7.400.000,-
 - 2 Timbangan Duduk dengan total biaya sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 2 Lemari dengan total biaya sebesar Rp. 3.000.000,-
- 172) Nota pengadaan Peralatan Posyandu Tanggal 11 Desember 2019
 - 1 Bat Tikar Ukur dengan total biaya sebesar Rp. 700.000,-
- 173) Nota pengadaan Talud Pantai 50m Tanggal 11 Desember 2019
 - 200 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.19.400.000,-
 - 5 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.90.000,-
 - 2 buah Benang Tuakang dengan total biaya sebesar Rp.20.000,-
 - 10 buah Ember Cor dengan total biaya sebesar Rp.100.000,-
 - 1 buah Prasasti dengan total biaya sebesar Rp.1.000.000
 - 1 buah Papan Informasi dengan total biaya sebesar



Rp.100.000,-

- 174) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja Talud Pantai dengan total biaya sebesar Rp.15.400.000,
- 175) Nota Pembangunan Sumur Tanggal 11 Desember 2019
- 50 sak semendengan total biaya sebesar Rp.4.850.000,-
 - 16 buah senk gelombang dengan total biaya sebesar Rp.880.000,-
 - 8 buah water seng licin dengan total biaya sebesar Rp.144.000,-
 - 1 dos paku dengan total biaya sebesar Rp.45.000,-
 - 1 buah kastrol dengan total biaya sebesar Rp.70.000,-
 - 1 buah Prasati dengan total biaya sebesar Rp.1.000.000,-
 - 1 buah papan proyek dengan total biaya sebesar Rp.100.000,-
 - 2 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.26.000,-
- 176) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk Upah Kerja sumur 2 unit dengan total biaya sebesar Rp.9.800.000,-
- 177) Nota Pembangunan Rumah Layak Huni 3 Buah 2019
- 90 sak semen dengan total biaya sebesar Rp.8.730.000,-
 - 134 Lembar seng gelombang dengan total biaya sebesar Rp.8.040.000,-
 - 14 M seng Licin dengan total biaya sebesar Rp.420.000,-
 - 6 Dos Paku seng dengan total biaya sebesar Rp.270.000,-
 - 10 kg Paku Campur dengan total biaya sebesar Rp.220.000,-
- 178) 1 (satu) exsempelar Mutasi Rekening Koran Negeri Horale Bank Maluku – Maluku Tahun 2016,2017 dan 2018
- 179) 1 (satu) copy Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Horale Atas Nama Yesayas Maatuku Saleman Tahun 2017
- 180) 1 (satu) copy surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Negeri Horale Tahun 2017
- 181) 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Mesin Potong Rumput anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017
- 182) 1 (satu) bundel copy Pengadaan Barang dan Jasa Anakan Cengkeh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017

Halaman 322 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 1 (satu) bundel copy Dokumen Barang dan Jasa Pekerjaan Saluran Drainase 200 Meter
- 184) 1 (satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayaran Pengadaan Sarana Olahraga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun 2017
- 185) 1 (satu) bundel copy Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Mesin Sensor Mini anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017
- 186) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Bantuan Sarana Olahraga Tahun Anggaran 2017
- 187) 1 (satu) bundel copy Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan Lapangan VoLLY (2 Unit) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri tahun Anggaran 2017
- 188) 1 (satu) bundel copy Dokumen Bantuan Bibit Sapi Tahun 2016
- 189) 1 (satu) bundel copy Dokumen Bantuan Body Katinting tahun 2016
- 190) 1(satu) bundel copy Surat Permintaan Pembayraan (SPP) Tahap II Pembangunan Lapangan Volly (2 uni) Anggran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2017
- 191) 1 (satu) bundel copy Berita Acara Bantuan Anakan Cengkeh Tahun Anggran 2017

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARNOLD KOLOLU.

- 192) Uang tunai sejumlah total Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang dititip pada RPL 061 Pengadilan Negeri Ambon melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 1860004120693

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 oleh kami Martha Maitimu, S.H.sebagai Hakim Ketua, Agustina Lamabelawa, SH., dan Agus Hairullah,

Halaman 323 dari 324 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PNAMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Halijah, S.H. S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum nya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim,

AGUSTINA LAMABELAWA. SH

MARTHA MAITIMU, S.H.

AGUS HAIRULLAH, S.H.

Panitera pengganti,

HALIJAH, S.H .